



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>UMAR, S.,Si</b>
Tempat lahir	: Raha
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 5 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Malik Raya RT/RW: 004/004 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (General Manager PT. Toshida Indonesia)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **LA ODE ADI RUSMAN, SH., SARIADIN, SH** dan **ASDIN SURYA, SH** ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Laode Muhammad Naufal Rusman & Associates yang beralamat di Jalan Wua Eha Lr Alwi Al-Jeddawi Kompleks BTN Reski Anggoeya III Blok B No. 26 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/Pid./SKK.LMNR/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor Register : 393/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR, S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR, S.Si. dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan 448 dipergunakan dalam perkara Dr. BUHARDIMAN, ST., MS.;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar, S. Si, secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Umar, S. Si.. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Umar, S. Si.. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Umar, S. Si.. pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 yang pada kesimpulannya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Halaman 3/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022;

Selanjutnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-012/RP-9/EP.1/09/2021, tanggal 24 September 2021, adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **UMAR, S.Si** selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang diangkat oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, secara bersama-sama dengan **YUSMIN, S.Pd** Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Dr. BUHARDIMAN, ST, MS** Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Periode Persetujuan RKAB Tahun 2019) (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Ir. ANDI AZIS, M.Si** Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Periode Persetujuan RKAB Tahun 2021), dan **LAODE SINARWAN ODA, SE.** (DPO Penyidik Kejati Sulawesi Tenggara), pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (Kantor lama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara) Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum**, yaitu Terdakwa selaku

Halaman 4/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT. Toshida Indonesia telah mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia padahal terdakwa mengetahui adanya rencana pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka oleh Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., melakukan operasi produksi meskipun IPPKH PT. Toshida Indonesia telah dicabut, melakukan perubahan lembaran saran persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari tidak disetujui menjadi disetujui dengan syarat, menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada staf Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan maksud pengurusan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia menjadi lancar.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.02/2009 Tanggal 08 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT

Halaman 5/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;

9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;

**telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:**

Terdakwa dan LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp 190.767.179.662,32 (seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen), YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. dan Ir. ANDI AZIS.

**yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara** sebesar Rp 190.767.179.662,32 (seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha, yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
- Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur

Halaman 6/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:
  1. Pasal 61 ayat (1) huruf b *"Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan."* dan
  2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan."*
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut:
  1. Lampiran II Tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  2. Lampiran V Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  3. Lampiran XIX Tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.
- **Bahwa dalam rangka penerbitan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia**, pada tanggal 05 November 2019 Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada para pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan

Halaman 7/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor : 540/4025 Tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain:

- Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
- Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;
- Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia menemui NINING RAHMATIA, SP. bertempat di Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jalan Malik Raya No. 3 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud agar permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal PT. Toshida Indonesia telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologi yaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembayaran PNBP-PKH tahun 2018 atas nama PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., kemudian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 dan Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. sebesar Rp10.000.000,00 dan selebihnya dibagikan kepada beberapa pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 005/262 mengundang instansi terkait untuk rapat presentasi RKAB Tahun 2020 diantaranya:
  1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
  2. Dinas Kehutanan Prov. Sultra;

Halaman 8/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
4. Bapenda Prov. Sultra;
5. Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
6. Kantor Pajak Pratama Kolaka.

Menindaklanjuti undangan tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 telah dilakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, antara lain membahas permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT. Karunia Alam Indonesia;
  2. PT. Pernick Sultra;
  3. PT. Toshida Indonesia;
  4. PT. Bumi Konawe Abadi.
- Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan sekira pukul 13.30 s/d 15.00 WITA YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. untuk memimpin rapat evaluasi khusus permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan peserta sebagai berikut:
    1. SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari;
    2. ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
    3. ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
    4. ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
    5. LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka;
    6. MARINI dari KPP Pratama Kolaka;
    7. LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra;
    8. RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
    9. LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
    10. FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
    11. LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
    12. LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia;
    13. TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia;
    14. ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia;
    15. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.
  - Bahwa dalam rapat evaluasi tersebut NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan agar peserta rapat memberikan masukan / saran dalam format lembaran yang

Halaman 9/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disiapkan terhadap kewajiban PT. Toshida Indonesia yang harus dilaksanakan sebagaimana paparan ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia. Adapun saran/masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebagai bentuk evaluasi dari peserta rapat (instansi terkait) adalah:

1. **SUDIRMAN** perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari menyampaikan:
  - a. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, **PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNB-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-;**
  - b. **Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia** meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat:
    - a. Surat Tagihan I, II, III.
    - b. Surat Peringatan I, II, III.Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **tidak dapat disetujui.**
2. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
  - a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
3. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
  - a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPENDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;

Halaman 10/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

4. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan:

- a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
- b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

5. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:

- a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
- b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
- c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
- d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

6. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:

- a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm 800.000$  liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm 3.032.205$  liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;

Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;

- b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
- c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

- Bahwa atas laporan NIRMALA, ST. terkait kesimpulan hasil rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP memanggil orang PT. Toshida Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan adanya masukan/saran dari SUDIRMAN yang

Halaman 11/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia “**tidak dapat disetujui**”. Selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan kepada NIRMALA, ST. agar memberitahukan kepada ADE IHSAN untuk menyelesaikan permasalahan adanya temuan dari SUDIRMAN yang menyatakan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia tidak dapat disetujui karena belum melakukan pembayaran PNB-PKH 2018.

- Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan ADE IHSAN yang menyatakan SUDIRMAN tidak menyetujui RKAB tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia, selanjutnya menemui dan meyakinkan SUDIRMAN bahwa PT. Toshiba Indonesia akan membayar kewajiban PNB-PKH 2018 sehingga SUDIRMAN mengubah sarannya yang semula tidak dapat disetujui menjadi dapat disetujui dengan syarat.
  - Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan lembaran saran yang telah diubah oleh SUDIRMAN kepada NIRMALA, ST. untuk diteruskan kepada NINING RAHMATIA, SP. dengan maksud permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia segera disetujui. Kemudian NINING RAHMATIA, SP. melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd. bahwa lembaran saran / masukan tersebut telah diubah dari *tidak disetujui* menjadi *disetujui dengan syarat* dengan tanggal seolah-olah dibuat pada hari dilaksanakannya rapat evaluasi.
  - Bahwa berdasarkan lembar masukan/saran yang telah diubah, kemudian YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. membuat konsep/draft surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia beserta lampirannya, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan kepada NIRMALA, ST. agar membuat surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia beserta lampirannya, setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia, NINING RAHMATIA, SP., ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST., dan YUSMIN, S.Pd. selanjutnya memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia kemudian ditandatangani Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara.
  - Bahwa dengan ditandatanganinya surat dan lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia Nomor: 540/317 oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS dan YUSMIN, S.Pd., PT. Toshiba Indonesia telah diuntungkan dengan tidak membayar PNB-PKH sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh satu rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri
- Halaman 12/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*, Pasal 15 ayat (1) dinyatakan *"Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan"* Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, seharusnya sebelum pejabat yang berwenang menandatangani RKAB dan lampirannya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lembaran saran / masukan dari instansi terkait dalam rapat evaluasi RKAB.

- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, Terdakwa bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam) kali:

No.	Tanggal muat	Volume (WMT)	Harga penjualan (Rp)	Pembayaran Royalti (Rp)	Jumlah (Rp)
1	14-07-2020	7.361,00	2.980.357.012,80	297.951.817,00	2.682.405.195,80
2.	14-09-2020	7.647,75	3.492.779.132,42	317.115.935,00	3.175.663.197,42
3	14-10-2020	7.500,00	3.578.238.000,00	332.326.425,00	3.245.911.575,00
4	19-10—2020	7.524,12	4.003.960.972,06	332.262.100,00	3.671.698.872,06
5	29-10-2020	7.582,00	3.437.173.838,80	333.620.655,00	3.103.553.183,80
6	13-11-2020	7.565,01	3.354.642.861,82	332.770.407,,00	3.021.872.454,82
Jumlah		45.179,87	20.847.151.817,90	1.946.047.339,00	18.901.104.478,90

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE pada tanggal 20 Nopember 2020 dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan kembali mengajukan permohonan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, padahal Terdakwa mengetahui sudah ada surat peringatan pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI Nomor: S.768/PKTL/REN/PLA.0/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan surat IPPKH PT. Toshida Indonesia melalui surat Nomor: 432/1/KLHK/2020 perihal pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH PT. Toshida Indonesia, dengan pertimbangan PT. Toshida Indonesia tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar PNBPK-PKH sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.

Halaman 13/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 dalam rangka permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia atas sepengetahuan LAODE SINARWAN ODA, SE. bertempat di Parkiran Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada NINING RAHMATIA, SP melalui TRI YULIA FITRIANI, ST. dengan maksud agar RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal Terdakwa mengetahui PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNPB-PKH sebagaimana adanya surat peringatan sebanyak 3 kali dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2019 dan adanya surat pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia serta terdapat lembaran saran dari SUDIRMAN dalam evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang belum dilaksanakan. Selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. membagikan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00, Ir. ANDI AZIS, M.Si. sebesar Rp10.000.000,00 dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa dari adanya sanggahan oleh tim instansi terkait pada evaluasi rapat RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. agar tidak mengundang instansi terkait dalam rangka melakukan evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia karena dianggap tidak bermanfaat, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 melalui surat Nomor: 005/4.502 yang ditandatangani Ir. ANDI AZIS, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara hanya mengundang Tim Evaluator RKAB, Pihak Pemegang IUP dan Perusahaan Penyuplai Bahan Bakar Cair untuk rapat evaluasi RKAB Tahun 2021.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (Kantor lama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari), dilaksanakan rapat evaluasi permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:
  1. PT. Tiran Indonesia;
  2. PT. Putra Mekongga Sejahtera;
  3. PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dipimpin oleh NINING RAHMATIA, SP. yang dihadiri oleh:
  1. MUH. ILYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  2. DEWI ROSARIA dari Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 14/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANHAR CHAERUDDIN dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  4. AHMAD SAFAR (Inspektur Tambang) dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra;
  5. MUH. NASRUL (Inspektur Tambang) dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra;
  6. HASBULLAH IDRIS dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  7. SAMSUL ALAM dari Perusda Sultra;
  8. LA ODE DZAKIR dari PT. Toshida Indonesia;
  9. UMAR, S.Si. dari PT. Toshida Indonesia;
  10. TOMMY RASYID dari PT. Toshida Indonesia;
  11. LA ODE MUH. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia;
  12. FAAD AKBAR dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair)
  13. ASIKIN SUGIARTO dari PT. JNE;
  14. SRI KURNIATI AMIN dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa pada akhir kesimpulan rapat evaluasi, permohonan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia telah disetujui, selanjutnya YUSMIN, S.Pd memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. agar NIRMALA, ST. membuat konsep/draft surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, NINING RAHMATIA, SP., ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST., dan YUSMIN, S.Pd. selanjutnya memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, kemudian ditandatangani Ir. ANDI AZIS, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara.
  - Bahwa dengan ditandatangani surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Nomor: 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 oleh Ir. ANDI AZIS, M.Si., PT. Toshida Indonesia telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan operasi produksi padahal surat persetujuan RKAB Tahun 2021 tersebut ditandatangani tanpa dilakukan penelitian terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator, perbuatan mana bertentangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 ayat (1), (2) dan (4) terkait **kewajiban membayar pendapatan negara** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*, Pasal 15 ayat (1) "*Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan*" jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012.

Halaman 15/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.

- Bahwa dengan dicabutnya IPPKH PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020, terdapat kewajiban PT. Toshida Indonesia yang harus dibayarkan kepada Negara, yaitu PNPB PKH dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 Tanggal 08 September 2021.
- Bahwa dengan disetujuinya RKAB Tahun 2021, PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, Terdakwa bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE. telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada surveyor untuk mendapatkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Pomalaa sehingga PT. Toshida Indonesia dapat melakukan pengapalan dan penjualan bijih nikel sebanyak 5 (lima) kali:
- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, Terdakwa bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

No.	Tanggal Muat	Volume (WMT)	Harga Penjualan (Rp)	Pembayaran Royalti (Rp)	Jumlah (Rp)
1	30-01-2021	7.648,69	3.317.905.553,92	354.477.148,00	2.963.428.405,92
2.	21-02-2021	8.625,22	3.745.421.606,25	421.352.324,00	3.324.069.282,25
3	10-03-2021	7.704,17	4.616.284.066,86	448.230.900,00	4.168.053.166,86
4	15-03-2021	8.564,07	4.794.602.079,87	499.909.164,00	4.294.692.915,87
5	10-05-2021	10.307,20	5.755.689.148,52	541.623.217,00	5.214.065.877,52
Jumlah		42.849,35	22.229.902.455,42	2.265.592.753,00	19.964.309.648,42

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST., MS., Ir. ANDI AZIS, M.Si., dan LAODE SINARWAN ODA, SE. bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Ayat (3) :  
"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 111 ayat 1 "Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya";
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayar pendapatan negara sebagai berikut:
  - (1) **Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.**
  - (2) **Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.**
  - (4) **Penerimaan Negara Bukan Pajak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. *Iuran tetap;*
    2. *Iuran produksi;*
    3. *Kompensasi data informasi; dan*
    4. **Penerimaan Negara Bukan Pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";**
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.02/2009 Tanggal 08 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan.

Halaman 17/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1) “PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada Wajib Bayar dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3”;

Pasal 3 ayat (3) “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan”, dan **ayat (4)** “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, serta **ayat (5)** “Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 2:

“Penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas areal terganggu dengan kategori L3” dan

Pasal 26 Ayat (1) huruf b:

“Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai”;

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

## Pasal 79:

- (1) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;*
- (2) *Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar;*
- (3) *Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Bagian Keempat huruf b: "*Membayar Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku*" dan huruf n: "*Membuat Laporan secara berkala yaitu satu kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai*";

Halaman 19/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan “mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)”;

10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Diktum Kedua: “Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar Kesatu:

1. *Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi hapus dan PT Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.*
2. *PT Toshida Indonesia wajib huruf a “Menyelesaikan seluruh kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009”;*

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE., YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST., MS., Ir. ANDI AZIS, M.Si., terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp190.767.197.662,32 (*seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen*);
2. YUSMIN, S.Pd sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
3. Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
4. Ir. ANDI AZIS, M.Si. sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp190.767.197.662,32 (*seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen)* yang terdiri dari:

1. Kewajiban Pembayaran PNPB PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp151.901.783.535,00; dan
2. Penjualan bijih nikel berdasarkan RKAB Tahun 2020 sampai 2021 yang tidak sah sejumlah Rp38.865.414.127,32.

sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021 atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa **UMAR, S.Si** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-

## SUBSIDER:

-----Bahwa Terdakwa **UMAR, S.Si**. selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang diangkat oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, secara bersama-sama dengan **YUSMIN, S.Pd.** Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Dr. BUHARDIMAN, ST, MS.** Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Periode Persetujuan RKAB Tahun 2019) (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Ir. ANDI AZIS, M.Si.** Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Periode Persetujuan RKAB Tahun 2021), dan **LAODE SINARWAN ODA, SE.** (DPO Penyidik Kejati Sulawesi Tenggara), pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (Kantor lama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara) Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, melakukan**

Halaman 21/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:**

LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp190.767.179.662,32 (seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen), YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. dan Ir. ANDI AZIS, M.Si.

**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yaitu** Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia telah mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia padahal terdakwa mengetahui adanya rencana pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka oleh Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., melakukan operasi produksi meskipun IPPKH PT. Toshida Indonesia telah dicabut, melakukan perubahan lembaran saran persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari tidak disetujui menjadi disetujui dengan syarat, menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada staf Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan maksud agar untuk pengurusan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia menjadi lancar;

perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Halaman 22/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;
9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;

**yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan** perekonomian **negara** sebesar Rp 190.767.179.662,32 (seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen);

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang diangkat berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  - b. Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - c. Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

Halaman 23/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshiba Indonesia ke luar perusahaan;
- e. Mengurus keuangan PT. Toshiba Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshiba Indonesia kepada saya untuk kepentingan:
  1. Pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari:
    - Bagian Adminstrasi PT. Toshiba Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR);
    - Security (Sdr. IWAN);
    - Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI)
    - Kepala Teknik Tambang (Sdr. LAODE DZAKIR, ST., MT.).
  2. Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/penggandaan dan penyidikan dokumen;
  3. Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum);
  4. Biaya lain-lain.
- Bahwa PT. Toshiba Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha, yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBK-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
- Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshiba Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

Halaman 24/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 61 ayat (1) huruf b *"Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan."* dan
2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan."*
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut:
  1. Lampiran II Tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  2. Lampiran V Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  3. Lampiran XIX Tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.
- **Bahwa dalam rangka penerbitan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia**, pada tanggal 05 November 2019 Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada para Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor : 540/4025 tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada

Halaman 25/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain:

- Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
- Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;
- Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan selaku General Manager PT. Toshida Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020 atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE., menemui NINING RAHMATIA, SP. bertempat di Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jalan Malik Raya No. 3 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud agar permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal PT. Toshida Indonesia telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologi yaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembayaran PNB-PKH tahun 2018 atas nama PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., kemudian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 dan Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. sebesar Rp10.000.000,00 dan selebihnya dibagikan kepada beberapa pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 005/262 mengundang instansi terkait untuk rapat presentasi RKAB Tahun 2020 diantaranya:
  1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
  2. Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
  4. Bapenda Prov. Sultra;
  5. Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
  6. Kantor Pajak Pratama Kolaka.

Menindaklanjuti undangan tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 telah dilakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 bertempat di Aula

Halaman 26/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, antara lain membahas permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT. Karunia Alam Indonesia;
2. PT. Pernick Sultra;
3. PT. Toshida Indonesia;
4. PT. Bumi Konawe Abadi.

- Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekira pukul 13.30 s/d 15.00 Wita YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. untuk memimpin rapat evaluasi khusus permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan peserta sebagai berikut:

1. SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari;
2. ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
3. ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
4. ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
5. LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka;
6. MARINI dari KPP Pratama Kolaka;
7. LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra;
8. RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
9. LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
10. FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
11. LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
12. LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia;
13. TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia;
14. ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia;
15. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa dalam rapat evaluasi tersebut NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan agar peserta rapat memberikan masukan / saran dalam format lembaran yang telah disiapkan terhadap kewajiban PT. Toshida Indonesia yang harus dilaksanakan sebagaimana paparan ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia. Adapun saran/masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebagai bentuk evaluasi dari peserta rapat (instansi terkait) adalah:

1. **SUDIRMAN** perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari menyampaikan:

Halaman 27/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, **PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBPK-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-;**
- b. **Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia** meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat:
  - a. Surat Tagihan I, II, III.
  - b. Surat Peringatan I, II, III.Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **tidak dapat disetujui.**
2. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
  - a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
3. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
  - a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPENDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
4. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan:
  - a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;

Halaman 28/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
5. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
- Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
6. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan:
- Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm 800.000$  liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm 3.032.205$  liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;
- Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
- Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa atas laporan NIRMALA, ST. terkait kesimpulan hasil rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP memanggil orang PT. Toshida Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan adanya masukan/saran dari SUDIRMAN yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **"tidak dapat disetujui"**. Selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan kepada NIRMALA, ST. agar memberitahukan kepada ADE IHSAN untuk menyelesaikan permasalahan adanya temuan dari SUDIRMAN yang menyatakan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui karena belum melakukan pembayaran PNBK-PKH 2018.
  - Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia, setelah

Halaman 29/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan ADE IHSAN yang menyatakan SUDIRMAN tidak menyetujui RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, selanjutnya menemui dan meyakinkan SUDIRMAN bahwa PT. Toshida Indonesia akan membayar kewajiban PNBP-PKH 2018 sehingga SUDIRMAN mengubah sarannya yang semula tidak dapat disetujui menjadi dapat disetujui dengan syarat.

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan lembaran saran yang telah diubah oleh SUDIRMAN kepada NIRMALA, ST. untuk diteruskan kepada NINING RAHMATIA, SP. dengan maksud permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia segera disetujui. Kemudian NINING RAHMATIA, SP. melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd. bahwa lembaran saran / masukan tersebut telah diubah dari *tidak disetujui* menjadi *disetujui dengan syarat* dengan tanggal seolah-olah dibuat pada hari dilaksanakannya rapat evaluasi.
- Bahwa berdasarkan lembar masukan/saran yang telah dirubah, kemudian YUSMIN, S.Pd memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. membuat konsep/draft surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan kepada NIRMALA, ST. agar membuat surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, NINING RAHMATIA, SP., ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST., dan YUSMIN, S.Pd, selanjutnya memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia kemudian ditandatangani Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dengan ditandatanganinya surat dan lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor: 540/317 oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS dan YUSMIN, S.Pd., PT. Toshida Indonesia telah diuntungkan dengan tidak membayar PNBP-PKH sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh satu rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*, Pasal 15 ayat (1) dinyatakan *"Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan"* jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, seharusnya sebelum pejabat yang berwenang menandatangani RKAB dan lampirannya

Halaman 30/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lembaran saran / masukan dari instansi terkait dalam rapat evaluasi RKAB.

- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam) kali:

No.	Tanggal Muat	Volume (WMT)	Harga penjualan (Rp)	Pembayaran Royalti (Rp)	Jumlah (Rp)
1	14-07-2020	7.361,00	2.980.357.012,80	297.951.817,00	2.682.405.195,80
2.	14-09-2020	7.647,75	3.492.779.132,42	317.115.935,00	3.175.663.197,42
3	14-10-2020	7.500,00	3.578.238.000,00	332.326.425,00	3.245.911.575,00
4	19-10--2020	7.524,12	4.003.960.972,06	332.262.100,00	3.671.698.872,06
5	29-10-2020	7.582,00	3.437.173.838,80	333.620.655,00	3.103.553.183,80
6	13-11-2020	7.565,01	3.354.642.861,82	332.770.407,,00	3.021.872.454,82
Jumlah		45.179,87	20.847.151.817,90	1.946.047.339,00	18.901.104.478,90

dengan nilai sebesar Rp18.901.104.478,90 (delapan belas miliar sembilan ratus satu juta seratus empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021.

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE. pada tanggal 20 Nopember 2020 dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, mengajukan kembali permohonan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, padahal Terdakwa mengetahui sudah ada surat peringatan pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia dari Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor: S.768/PKTL/REN/PLA.0/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan surat pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia melalui surat Nomor: 432/1/KLHK/2020 perihal pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH PT. Toshida Indonesia, dengan pertimbangan PT. Toshida Indonesia

Halaman 31/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar PNBP-PKH sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa dengan menyalagunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2020 dalam rangka permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia atas sepengetahuan LAODE SINARWAN ODA, SE. bertempat di Parkiran Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada NINING RAHMATIA, SP melalui TRI YULIA FITRIANI, ST. dengan maksud agar RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal Terdakwa mengetahui PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNBP-PKH sebagaimana adanya surat peringatan sebanyak 3 kali dari Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tahun 2019 dan adanya surat pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia serta terdapat lembaran saran dari SUDIRMAN dalam evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang belum dilaksanakan. Selanjutnya NINING RAHMATIA, SP membagikan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00, Ir. ANDI AZIS, M.Si. sebesar Rp10.000.000,00 dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa dari adanya sanggahan oleh Tim Instansi terkait pada evaluasi rapat RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. agar tidak mengundang instansi terkait dalam rangka melakukan evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia karena dianggap tidak bermanfaat, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 melalui surat Nomor: 005/4.502 yang ditandatangani Ir. ANDI AZIS, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara hanya mengundang Tim Evaluator RKAB, Pihak Pemegang IUP dan Perusahaan Penyuplai Bahan Bakar Cair untuk rapat evaluasi RKAB Tahun 2021.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (Kantor lama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari), dilaksanakan rapat evaluasi permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:
  1. PT. Tiran Indonesia;
  2. PT. Putra Mekongga Sejahtera;
  3. PT. Toshida Indonesia.

Halaman 32/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dipimpin oleh NINING RAHMATIA, SP. yang dihadiri oleh:
  1. MUH. ILYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  2. DEWI ROSARIA dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  3. ANHAR CHAERUDDIN dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  4. AHMAD SAFAR (Inspektur Tambang) dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra;
  5. MUH. NASRUL (Inspektur Tambang) dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra;
  6. HASBULLAH IDRIS dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
  7. SAMSUL ALAM dari Perusda Sultra;
  8. LA ODE DZAKIR dari PT. Toshida Indonesia;
  9. UMAR, S.Si. dari PT. Toshida Indonesia;
  10. TOMMY RASYID dari PT. Toshida Indonesia;
  11. LA ODE MUH. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia;
  12. FAAD AKBAR dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
  13. ASIKIN SUGIARTO dari PT. JNE;
  14. SRI KURNIATI AMIN dari Kementerian ESDM R.I. yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa pada akhir kesimpulan rapat evaluasi permohonan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia telah disetujui, selanjutnya YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. agar NIRMALA, ST. membuat konsep/draft surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, NINING RAHMATIA, SP., ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST., dan YUSMIN, S.Pd., selanjutnya memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kemudian ditandatangani Ir. ANDI AZIS, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dengan ditandatangani surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Nomor: 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 oleh Ir. ANDI AZIS, M.Si., PT. Toshida Indonesia telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan operasi produksi padahal surat persetujuan RKAB Tahun 2021 tersebut ditandatangani tanpa dilakukan penelitian terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator, perbuatan mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 ayat (1), (2) dan (4) terkait **kewajiban membayar pendapatan negara** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

Halaman 33/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 dan Ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.

- Bahwa dengan dicabutnya IPPKH PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020, terdapat kewajiban PT. Toshida Indonesia yang harus dibayarkan kepada Negara, yaitu PNPB PKH dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 Tanggal 08 September 2021.
- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 5 (lima) kali:

No.	Tanggal Muat	Volume (WMT)	Harga Penjualan (Rp)	Pembayaran Royalti (Rp)	Jumlah (Rp)
1	30-01-2021	7.648,69	3.317.905.553,92	354.477.148,00	2.963.428.405,92
2.	21-02-2021	8.625,22	3.745.421.606,25	421.352.324,00	3.324.069.282,25
3	10-03-2021	7.704,17	4.616.284.066,86	448.230.900,00	4.168.053.166,86
4	15-03-2021	8.564,07	4.794.602.079,87	499.909.164,00	4.294.692.915,87
5	10-05-2021	10.307,20	5.755.689.148,52	541.623.217,00	5.214.065.877,52
Jumlah		42.849,35	22.229.902.455,42	2.265.592.753,00	19.964.309.648,42

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyalagunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE., YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST, MS., Ir. ANDI AZIS, M.Si. bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

Halaman 34/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Ayat (3) :  
"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 111 ayat 1 "Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya";
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait **kewajiban membayar pendapatan negara** sebagai berikut:
  - (1) **Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.**
  - (2) **Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.**
  - (3) **Penerimaan Negara Bukan Pajak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. Iuran tetap;
    2. Iuran produksi;
    3. Kompensasi data informasi; dan
    4. **Penerimaan Negara Bukan Pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.02/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan:  
Pasal 2 ayat (1) "PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada Wajib Bayar dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan

Halaman 35/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3”;*

*Pasal 3 ayat (3) “Jatuh tempo Penyetoran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan”, dan ayat (4) “Jatuh tempo Penyetoran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, serta ayat (5) “Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.*

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 2:

*“Penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas areal terganggu dengan kategori L3” dan*

Pasal 26 Ayat (1) huruf b:

*“Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai”;*

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:



Pasal 79:

- (1) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;*
  - (2) *Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar;*
  - (3) *Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
  - (4) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*
8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Bagian Keempat huruf b: "*Membayar Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku*" dan huruf n: "*Membuat Laporan secara berkala yaitu satu kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai*";
9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan “mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)”;

10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Diktum Kedua : “Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar Kesatu:

- a. *Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi hapus dan PT Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.*
- b. *PT Toshida Indonesia wajib huruf a “Menyelesaikan seluruh kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009”;*

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama LAODE SINARWAN ODA, SE., YUSMIN, S.Pd., Dr. BUHARDIMAN, ST, M.S., Ir. ANDI AZIS, M.Si. terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia, telah menguntungkan **orang lain atau suatu korporasi, yaitu:**

2. LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp190.767.197.662,32 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen);
  3. YUSMIN, S.Pd sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Ir. ANDI AZIS, M.Si. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp190.767.197.662,32 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) yang terdiri dari:

Halaman 38/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewajiban Pembayaran PNBPK PT. Toshiba Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp151.901.783.535,00 dan

2. Penjualan bijih nikel berdasarkan RKAB Tahun 2020 sampai 2021 yang tidak sah sejumlah Rp38.865.414.127,32;

sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021 atau setidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa **UMAR, S.Si.** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi, sebagaimana yang dibacakan tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Tanggapan secara tertulis tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi atas nama Terdakwa **UMAR, S.Si.**;
3. Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NINING RAHMATIA, SP.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu berurusan dengan PT.Toshiba Indonesia di dinas ESDM;

Halaman 39/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra. Saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa UMAR, S.Si selaku General manager PT. Toshida Indonesia, dalam hal pemberian persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, dimana LAODE SINARWAN ODA, SE yang menandatangani dokumen permohonan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan saksi selaku Kasi pada Bidang Minerba yang turut melakukan evaluasi. Adapun peran terdakwa UMAR, S.Si adalah mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal berkoordinasi dengan pihak ESDM;
- Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra antara lain berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra Nomor 443 Tahun 2017 tanggal 12 September 2017, dengan tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, Adapun turunan dari tupoksi tersebut secara teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Pasal 56 ayat (2) yaitu :
  - Melaporkan kepemimpinan apabila terjadi perubahan data IUP khusus Mineral Logam dan Batubara;
  - Melakukan pengecekan legalitas pemegang IUP yang mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
  - Menyiapkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah dievaluasi;
- IUP di Sulawesi Tenggara terletak diareal penggunaan lain, Areal Kawasan produksi, areal produksi terbatas;
- Kewajiannya IUP pada area Penggunaan lain yaitu Jaminan Reklamasi, PNPB dan Izin Usaha Pertambangan lain;
- Sedangkan syarat IUP yang terletak dikawasan hutan yaitu Izin Usaha Pertambangan yang terletak dikawasan hutan sebelum melakukan kegiatan harus memiliki pinjam pakai kawasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010, kawasan IUP PT. Toshida Indonesia seluas 5.000 Ha bersentuhan dengan hutan negara dan setahu saksi PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen lain terkait legalitas IUP PT. TOSHIDA INDONESIA baik akta pendirian perusahaan maupun pengesahannya dari

Halaman 40/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen AHU karena yang saksi teliti terkait legalitasnya hanyalah kebenaran IUP-nya saja dan Luas kawasan IUP PT. Toshida Indonesia berdasarkan dokumen IUP-nya seluas 5.000 Ha bersentuhan dengan hutan negara dan setahu Saksi PT. Toshida Indonesia memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) namun dokumennya saksi tidak miliki;

- Bahwa PT. Toshida Indonesia mengajukan RKAB untuk Tahun Operasi 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama person dari PT. Toshida Indonesia yang mengajukan dokumen RKAB ke Dinas ESDM Prop. Sultra dan Adapun nama person yang melakukan pemaparan untuk RKAB Tahun 2021 adalah Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia atas nama LAODE DZAKIR, ST, MT.;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah membuat notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang salah satu poin yang dibahas terkait masukan dari Perwakilan BPKH Sultra sebagai berikut:
  - Bahwa terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNPB-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - Surat Tagihan I, II, III;
    - Surat Peringatan I, II, III;
- Bahwa Pada Tahun 2020 saksi membuat Notulensi berupa Berita Acara Rapat Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021 dengan bukti dokumen sebagai berikut :
  - Berita Acara Rapat Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021 Tanggal 04 Desember 2020; dan
  - Daftar Hadir Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021, adapun peserta yang hadir dari PT. Toshida Indonesia adalah :
    - LAODE DZAKIR;
    - UMAR;
    - TOMMY RASYID;
    - LAODE MUHAMMAD FAJAR;
- Bahwa RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun, 2019, 2020 dan 2021 semuanya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, S.E. dengan dibantu oleh UMAR, S.Si yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB;

Halaman 41/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan :
  - PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 79 ayat 1 yang berbunyi : “Dirjend atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 2 yang berbunyi : “Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dirjend atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya RKAB tahunan secara lengkap dan benar”;
  - PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan kemudian diperbaharui dengan PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDM sebelumnya;
  - Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasekan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya, dan selanjutnya setelah diperbaiki di serahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya;

Halaman 42/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan surat persetujuan RKAB yaitu : Surat Permohonan Persetujuan RKAB dan Dokumen RKAB yang dibuat oleh Pemegang IUP;
- Bahwa Terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dokumen yang dapat saksi tunjukkan adalah sebagai berikut :
  - Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Terkait dokumen Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra dan Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada awalnya diterima oleh bagian umum untuk diregistrasi didalam agenda surat masuk, lalu surat tersebut diterima oleh Kadis ESDM untuk di disposisi Kepada Kepala Bidang Minerba dan diarsipkan Oleh Ibu NIRMALA (Staf Bidang Minerba);
- Bahwa yang mewakili PT Toshida Indonesia menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas ESDM Prop. Sultra saksi tidak tahu persis, namun sepengetahuan saksi yang selama ini melakukan koordinasi terkait persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia adalah saudara UMAR, S.Si;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, poin-poin penting yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen RKAB adalah sbb :
  - Legalitas;
  - Kegiatan Eksplorasi;

Halaman 43/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi dan Infrastruktur;
  - Kegiatan Penambangan;
  - Pengolahan dan/atau pemurnian;
  - Pemasaran dan persediaan (inventory);
  - Perlindungan lingkungan;
  - Keselamatan pertambangan;
  - Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
  - Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
  - Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
  - Keuangan dan penerimaan negara;
  - Rencana strategis 5 tahunan;
  - Lampiran-Lampiran;
- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya;
  - Bahwa Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan kelapangan, hanya berdasarkan realisasi RAKB tahun berjalan dan rencana yang dituangkan dalam RKAB tahun berikutnya;
  - Bahwa Waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas;
  - Bahwa Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakn pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

Halaman 44/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Karunia Alam Indonesia,
- PT. Pernick Sultra,
- PT. Toshida Indonesia,
- PT. Bumi Konawe Abadi.
- Bahwa Yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB;
- Bahwa Dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Kantor Pajak Pratama dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu KEPMEN ESDM Nomor : 1806.K/Men/30/2018 pada lampiran 5 halaman 801 yang menyatakan mengakomodasi saran dan masukkan dari Dirjen Pajak dan Surat Direktur Pembinaan Program Minerba Nomor: 017592/35/DBP/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Keikutsertaan Kanwil Dirjend Pajak dan KPP setempat dalam Pembahasan RKAB yang ditujukan kepada Kadis ESDM Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum sehingga Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
- Bahwa Instansi tersebut di undang karena perintah Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui apakah Pemegang IUP OP telah melaksanakan seluruh kewajiban ke Negara / Daerah yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut;
- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu :
  - SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
  - ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
  - ANDI SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
  - MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
  - LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
  - RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,

Halaman 45/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
- TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia,
- ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia,
- FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan sedangkan Sdra. YUSMIN, S.Pd. hanya membuka rapat pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan kemudian saksi yang memimpin rapat tersebut sampai selesai;
- Bahwa Dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan instansi sesuai dengan kewenangannya untuk menyampaikan yang menjadi kewajiban dari PT. Toshida Indonesia yang belum terselesaikan dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait menyampaikan secara lisan dan setelah itu dicatat dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020;
- Bahwa Hasil evaluasi dari instansi terkait mengenai RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 tercantum pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia;
- Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut :
  - Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - Surat Tagihan I, II, III;
    - Surat Peringatan I, II, III.
    - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

Halaman 46/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuyk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdr. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
  - sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdr. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;

Halaman 47/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
- Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
- Bahwa Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat;
- Bahwa Sdr. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Laporan pembelian BBC baru berjumlah + 800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih + 3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
  - Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB digunakan hanya sekali pada tahun 2020, sedangkan dasar hukumnya tidak ada;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak YUSMIN, S.Pd. untuk membuat Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut dan di konsep oleh Sdri. NIRMALA. Sedangkan tujuan menggunakan lembaran saran tersebut untuk mengetahui kewajiban Pemegang IUP ke Negara/Daerah yang belum dilaksanakan diluar kewenangan Dinas ESDM;
- Bahwa Sdri. NIRMALA yang mengumpulkan lembaran saran pada saat rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia setelah itu memberikannya kepada saksi dan kemudian saksi periksa dan selanjutnya saksi melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia secara lisan kepada Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba sebagaimana masukkan saran pada lembaran saran tersebut dan Pak YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk secara lisan agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH Wilayah XXI Kendari terkait lembaran sarannya yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui;
- Bahwa Awalnya Sdra. SUDIRMAN menyampaikan lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, setelah itu saksi melaporkan kepada Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba mengenai hal tersebut dan kemudian Pak YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk pada saksi agar Pihak PT. Toshida Indonesia

Halaman 48/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi pada Sdra. SUDIRMAN, dan setelah itu saksi menyampaikan pada Sdri. NIRMALA (Staf saksi) petunjuk tersebut, lalu Sdri. NIRMALA menyampaikan kepada Sdra. ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia untuk berkoordinasi pada Sdra. SUDIRMAN dengan memberikan lembaran saran yang kosong dan lembaran saran yang tidak disetujui, dan selanjutnya Sdra. ADE IHSAN membawa lembaran saran yang telah diubah menjadi disetujui dengan syarat, sedangkan lembaran saran yang tidak disetujui diambil Sdra. SUDIRMAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saran yang disampaikan oleh ke-6 perwakilan instansi terkait sebagaimana dalam lembaran saran tersebut yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat telah ditindak lanjuti oleh Pihak PT. Toshida Indonesia karena setelah itu tidak dilakukan lagi koordinasi terkait kewajiban PT. Toshida Indonesia tersebut;
- Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena pada lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang sehingga beliau DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menandatangani surat persetujuan RKAB tersebut;
- Bahwa Kami menyetujui permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya karena pada lembaran saran disetujui dengan syarat sehingga kami menyetujuinya sedangkan syarat tersebut Pemegang IUP berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa Cara menentukan besaran kuota yang diberikan kepada Pemegang IUP, yaitu melihat peralatan yang digunakan, tenaga kerja, rencana luas bukaan, pencapaian target tahun yang lalu, sumber daya bahan galian dan cadangannya, kompetensi Kepala Teknik Tambang, termasuk dengan studi kelayakan terkait rencana produksi yang tidak boleh melebihi ambang batas sumber daya cadangan;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut. Namun biasanya ada Pemegang IUP yang meminta bantuan agar dipercepat proses persetujuannya dengan memberikan sejumlah uang yang tidak ditentukan besarnya untuk dana kegiatan konsumsi;

Halaman 49/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya yang dipungut oleh pihak ESDM Prov. Sultra dalam memberikan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :
  - Konsumsi sejumlah Rp. 5.000.000,-
  - Honorarium terdiri dari :

a. Kadis ESDM Dr. Buhardiman	Rp. 10.000.000,-
b. Kabid Minerba Yusmin, Spd	Rp. 15.000.000,-
c. Nining Rahmatia	Rp. 5.000.000,-
d. Andi Sadly Tenri Sampiang	Rp. 5.000.000,-
e. Irvan Naim, ST	Rp. 1.000.000,-
f. Isran Naim, ST	Rp. 1.000.000,-
g. Elyas, ST	Rp. 1.000.000,-
h. Andy Setiawan	Rp. 1.000.000,-
i. Rahmat Halik	Rp. 1.000.000,-
j. Laode Mahbub	Rp. 1.000.000,-
k. Sudirman	Rp. 1.000.000,-
l. Ardi	Rp. 1.000.000,-
m. ATK	Rp. 2.000.000,-
n. 20 orang staf pada Minerba	Rp. 10.000.000,-
  - Uang Rp. 60.000.000,- tersebut saksi terima dari UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia sekitar tanggal 28 Januari 2020 bertempat di ruang kerja saksi kemudian saksi laporkan kepada YUSMIN, S.Pd.
- Bahwa Yang menentukan besaran pembagian uang tersebut adalah saksi kemudian yang menyerahkan ke masing-masing penerima adalah Sdri. Nirmala;
- Bahwa saksi melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd terkait dengan isi lembar saran dan petunjuk YUSMIN, S.Pd. secara lisan agar saksi memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SUDIRMAN selaku perwakilan BPKH wilayah XXI Kendari yang semula memberikan saran permohonan tidak dapat disetujui;
- Bahwa Lembar saran dari SUDIRMAN semula dicatat "tidak dapat disetujui" kemudian berubah menjadi "setuju dengan syarat", setelah itu saksi melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd dan YUSMIN, S.Pd memerintahkan kepada saksi untuk dibuatkan konsep/draf persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saran dari instansi lain sebagaimana dalam lembaran saran sudah ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia

Halaman 50/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah itu tidak dilakukan lagi koordinasi dengan PT. Toshida Indonesia terkait dengan kewajibannya;

- Bahwa saksi sudah mengembalikan dana yang saksi terima sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada penyidik dan dana yang saksi serahkan kepada teman-teman ESDM yang tidak masuk dalam absen sejumlah Rp. 20.000.000,- sehingga total Rp. 25.000.000,- kepada penyidik;
- Bahwa YUSMIN, S.Pd memerintahkan saksi untuk menaikan biaya pengurusan permohonan persetujuan RKAB setelah menjabat sebagai Kabid Minerba;
- Bahwa Terkait dengan konsep/draft RKAB dan lampirannya yang diserahkan kepada YUSMIN, S.Pd terlebih dahulu diperiksa oleh YUSMIN, S.Pd, dan jika pemegang IUP tidak dikenal maka saksi diperintahkan oleh YUSMIN, S.Pd untuk menghadapkan kepadanya, dan setelah pemegang IUP menghadap barulah RKAB nya disetujui;
- Bahwa Terkait keperluan presentase RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi tidak ingat lagi apakah ada atau tidak ada dana yang diserahkan;
- Bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi jika Pemegang IUP akan melakukan penjualan/pengapalan, yaitu :
  - Kontrak Penjualan antara IUP Operasi Produksi dengan IUP Produksi Khusus;
  - Packing list dan Invoice;
  - Bukti bayar royalty;
  - Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa Dasar hukum pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan, yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara dan kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2016;
- Bahwa Prosedur pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat

Halaman 51/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan penjualan yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, kemudian di agenda dibuka surat lalu dimasukkan kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas mendiposisi surat tersebut ke Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dan kemudian Kepala Bidang mendisposisi ke Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti lalu diserahkan ke Evaluator (Sdra. IRFAN NAIM);

- Bahwa Dalam pemberian Surat Keterangan Verifikasi, pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul bijih nikel dilapangan, namun hanya mengecek koordinat dan lokasi penambangan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi yang dilampirkan dalam surat permohonannya;
- Bahwa Tidak ada biaya yang harus dibayarkan dalam penerbitan Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terkait kebenaran keterangan saudara UMAR bahwa ia berdasarkan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE pernah mentrasfer ke rekening IRFAN NAIM dana lebih dari Rp. 60.000.000,- guna kepentingan persetujuan SKV dengan bukti rekening koran milik saudara UMAR, S.Si tersebut saksi tidak dapat menjelaskan apapun sebab pemberian SKV bukan pada seksi saksi;
- Bahwa Sehubungan dengan Pemberian RKAB tahun 2018, 2019 dan 2020 kepada PT. Toshida Indonesia maka Jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk tahun 2018 sejumlah 1.052.774 WMT berdasarkan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2019 Tabel 2.15 dan jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.331.634 WMT sedangkan jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sebanyak Nihil;
- Bahwa Jumlah Pemasaran PT Toshida Indonesia untuk Tahun 2018 sejumlah 736.765 WMT berdasarkan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2019 tabel 2.23 dan jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.381.448 WMT sedangkan jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sejumlah 44.714,372 WMT;
- Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA saksi baru ketahui setelah ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan diperkuat dengan surat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI Nomor : 369/A.8/B.4/2021 Tanggal 14 juni 2021 yang intinya menyatakan bahwa Konsep surat pencabutan IPPKH PT Toshida Indonesia tidak ditembuskan ke Dinas ESDM Prop. Sultra;

Halaman 52/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menandatangani Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020, DR. BUHARDIMAN, ST,MS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra sama sekali tidak meminta hasil evaluasi berupa Notulensi dan lembar saran baik dari saudara YUSMIN, SPd maupun dari saksi sendiri;
- Bahwa Pada masa kewenangan pertambangan masih berada di kabupaten/kota, dalam hal ini in casu perkara PT. TOSHIDA INDONESIA, yang mengeluarkan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA untuk kurun waktu sebelum serah terima kewenangan dari Pemkab Kolaka Ke Pemprov. Sultra adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka;
- Bahwa adapun petugas evaluator diundang secara tertulis namun tanpa surat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB PT. TI tersebut, adapun saksi, ANDI SADLI dan YUSMIN hanya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa Tidak ada koordinasi sama sekali dengan pihak Kementerian Kehutanan RI, sehingga cara kami dari ESDP Provinsi Siltra untuk melakukan pemeriksaan apakah IPPKHnya masih berlaku dengan cara melihat tabel data administrasi dan Terkait PNB-IPPKH kami tidak melakukan pemeriksaan juga;
- Bahwa Setahu saksi format dalam matriks 29e KEPMEN ESDM RI No: 1806 K/30/MEM/2018 adalah Format data penerimaan negara bukan pajak disektor pertambangan bukan penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan;
- Bahwa Bentuk laporan hasil evaluasi yang kami berikan adalah secara tertulis berupa lampiran Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA, yang ditandatangani oleh:
  - Pemeriksa I, Ahmad Safar, ST;
  - Pemeriksa II, Muhammad Nasrul Sutrisno, ST;
  - Pemeriksa III, Dewi Rosaria, ST;Mengetahui :
  - NINING RAHMATIA, SP (Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara;
  - ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
  - Menyetujui : YUSMIN, SPD (Kabid Minerba);
- Bahwa Dalam hal pemeriksaan legalitas RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa PNB adalah pak ANDI SADLY;

Halaman 53/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu jumlah PNBP-IPPKH Terutang yang menjadi kewajiban PT Toshida Indonesia namun saksi memperoleh informasi dari Jaksa Penyidik bahwa berdasarkan hitungan dari Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI jumlah kewajiban PNBP IPPKH PT TOSHIDA INDONESIA adalah sebesar Rp. 168.286.481.470,-.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.141, No.190, No.209 dan No.296 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM sejak tahun 2005, kemudian pada tahun 2009 saksi diangkat menjadi PNS, dan Pada tahun 2020 Kepala Dinas ESDM adalah DR. BUHARDIMAN, ST,MS kemudian Kepala Dinas ESDM adalah IR. ANDI AZIS;
- Bahwa Yang menandatangani Undangan adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Tidak pernah ada Surat Pemberitahuan dari Dinas Kehutanan bahwa PT Toshida belum membayar PNBP IPPKH sehingga Persetujuan RKABnya harus ditunda dulu;
- Bahwa Setahu saksi, PNBP IPPKH Kehutanan adalah kewenangan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Tidak pernah ada rapat intern setelah rapat/sidang untuk persetujuan RKAB tersebut;
- Bahwa Pada saat dinaikkan ke Kepala Dinas, lampiran notulen rapat tidak dilampirkan lagi;
- Bahwa Setahu saksi Kepala Dinas bisa menandatangani Persetujuan RKAB berdasarkan Pergub;
- Bahwa Sepanjang yang saksi ketahui, tidak ada perusahaan yang ditolak RKABnya karena Saran dan Masukan "Tidak disetujui";
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Umar kepada saksi berupa cash untuk rapat/sidang dan Uang tersebut untuk biaya makan-minum bukan agar RKABnya disetujui;
- Bahwa Yang keluaran IPPKH PT Toshida adalah Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saksi yang melihat saat Nirmala menyerahkan uang kepada DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memimpin rapat pembahasan RKAB;
- Bahwa Pada tahun 2017 sampai 2020 ada biaya untuk pembahasan RKAB namun jumlahnya tergantung kemampuan perusahaan untuk biaya makan-minum dan selama saksi menjabat, semua RKAB perusahaan disetujui;
- Bahwa PNBP IPPKH bukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sultra;

Halaman 54/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diingatkan oleh Dr. Buhardiman agar tidak melakukan pungutan-pungutan dari perusahaan dan saksi pernah diingatkan oleh Dr. Buhardiman agar jangan ada pungutan untuk RKAB;
- PT. Toshida sudah memenuhi IUP dan kewajibannya menyampaikan RKABnya;
- RKAB nya harus disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri pada waktu 45 hari sebelum taxwin;
- Pada tahun 2019 Direktur PT. Toshida Indonesia pernah mengajukan persetujuan RKAB kepada Dinas ESDM;
- Bahwa yang mewakili PT Toshida Indonesia menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas ESDM Prov. Sultra saksi tidak tahu persis, namun sepengetahuan saksi selama ini, yang melakukan koordinasi terkait persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia adalah terdakwa UMAR, S.Si.;
- Bahwa pada saat rapat prosentase RKAB PT. Toshida Indonesia ada undangan untuk RKAB pada tanggal 7 Januari 2019;
- Yang memimpin rapat saksi lupa tetapi ada absennya ada dokumennya;
- Yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pak YUSMIN, SPd dan kepala Dinas Ir. ANDI AZIS;
- Saksi lupa kapan La Ode Sinarwan Oda melakukan RKAB tersebut;
- Instansi yang di undang adalah Instansi terkait Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Bapelda dan ada beberapa instansi lain dan ada juga dari BPKH;
- Yang memimpin rapat RKAB tahun 2020 adalah saksi sendiri;
- Di Tahun 2020 ada 5 (lima) lembar saran oleh instansi terkait dalam rapat RKAB tersebut;
- Bahwa ada lembar saran dari BPKH dalam rapat prosentase RKAB pada PT. Toshida Indonesia tersebut yaitu PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan ± 20 miliar lebih;
- Isi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebut yaitu setuju dengan syarat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut.

## 2. NIRMALA, ST., MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

Halaman 55/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Staf Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra sejak bulan September tahun 2017 dan Atasan langsung saksi atas nama NINING RAHMATIA, SP. Serta Tugas saksi sebagai Analis Pemetaan Wilayah, dan tugas saksi sehari-hari adalah menerima surat disposisi dari Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra untuk dievaluasi, ditelaah, ditindak lanjuti dan dilaporkan kembali kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Bahwa Terhadap surat-surat yang disposisi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra yang diserahkan kepada saksi untuk dilakukan evaluasi, telaah dan atau ditindaklanjuti, dapat saksi jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut hanya terkait dengan :
  - Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Prov. Sulawesi Tenggara dan
  - Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;
  - Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
    - Kantor Pelayanan Pajak;
    - Bank Indonesia;
    - Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;
    - Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
    - Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat itu selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra Tahun 2020 yang menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;
- Bahwa Jumlah Produksi PT Toshida Indonesia saat itu 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestic;
- Bahwa Alur Surat permohonan persetujuan RKAB dari Perusahaan yang masuk pada Bagian Persuratan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Surat masuk ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mendisposisi kepada Kepala Bidang Minerba an. Sdr. YUSMIN, S.Pd selanjutnya Kepala Bidang Minerba mendisposisi lagi surat tersebut kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra Sdr. NINING RAHMATIA, SP lalu Kepala Seksi Minerba

Halaman 56/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisi lagi kepada saksi selaku Staf Analisis Pemetaan Wilayah untuk dibuatkan undangan;

- Bahwa Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara disini yang pernah saksi terima adalah disposisi dari :
  - Dr. ANDI MAKAWARU, ST, Msi (untuk RKAB 2018);
  - Ir. ANDI AZIS (untuk RKAB 2019);
  - Dr. BUHARDIMAN, ST, MS (untuk RKAB 2020); dan
  - Ir. ANDI AZIS (untuk RKAB 2021);
- Bahwa Sejak saksi menjadi Staf Analisis Pemetaan Wilayah pada Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra tahun 2017, saksi menerima surat permohonan persetujuan RKAB yang didisposisi untuk dibuatkan surat undangan Sidang Pemaparan RKAB sudah banyak sekali;
- Bahwa Sesuai surat undangan yang saksi buat, pihak-pihak yang diundang menghadiri Sidang Pemaparan RKAB untuk penerbitan persetujuan RKAB adalah:
  - Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - Kepala Bidang Kelistrikan;
  - Koordinator Inspektur Tambang;
  - Direktur Perusahaan yang meminta Persetujuan RKAB.
  - dan pada akhir 2019 untuk pemaparan RKAB tahun 2020, diundang beberapa instansi luar, yaitu:
    - Dinas Perhubungan;
    - Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) WI. XXII Kendari;
    - Bappeda Prop. Sultra;
    - Dinas Lingkungan Hidup Prop. Sultra;
  - Kemudian tahun 2020 untuk pemaparan RKAB tahun 2021 tidak diundang pihak dari instansi luar terkait pandemi Covid-19.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum mengundang instansi lain untuk rapat evaluasi RKAB dan Yang memerintahkan untuk mengundang instansi lain adalah YUSMIN, S.Pd;
- Bahwa Setahu saksi PT. Toshida Indonesia memasukkan permohonan persetujuan RKAB untuk tahun 2018, RKAB untuk tahun 2019, RKAB untuk tahun 2020 , dan RKAB untuk tahun 2021;
- Bahwa Adapun untuk tahun-tahun sebelumnya saksi tidak tahu PT. Toshida Indonesia memasukkan permohonan persetujuan RKAB tiap tahunnya;

Halaman 57/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruh dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia tersebut diatas masing-masing untuk Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 seluruhnya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE dengan dibantu oleh UMAR, S.Si yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB dengan pihak ESDM Prop. Sultra;
- Bahwa Terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dokumen yang dilampirkan saat itu adalah sebagai berikut :
  - Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Yang mewakili PT Toshida Indonesia menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas ESDM Prop. Sultra saksi tidak tahu persis, namun sepengetahuan saksi yang selama ini melakukan koordinasi terkait persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia adalah saudara UMAR, S.Si;
- Bahwa Undangan Evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 Nomor 005/262 yang ditandatangani oleh Dr.BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. KEPALA DINAS ESDM PROP. SULTRA;
- Bahwa YUSMIN, S.Pd hanya membuka rapat saja pada saat rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia Tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia Tanggal 30 Januari 2020 dihadiri oleh 15 orang peserta masing-masing:
  - SUDIRMAN dari BPKH XXII;
  - ARDI mewakili Dinas Kehutanan Prop. Sultra;
  - ANDI SETIAWAN mewakili Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - ELYAS mewakili Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - LA USMAN mewakili KPP Pratama Kolaka;
  - MARINI mewakili KPP Pratama Kolaka;
  - LAODE TRIAD mewakili PT. NAJWA POWER;
  - FAAD AKBAR mewakili PT NAJWA POWER;
  - LAODE ABDUL KADIR, SH mewakili PT. Toshida Indonesia;

Halaman 58/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAODE HERMAN MAHDHY mewakili PT. NAJWA POWER;
- TOMMY RASYID, BE mewakili PT. Toshida Indonesia;
- ADE IHSAN mewakili PT. Toshida Indonesia;
- FAJAR mewakili PT. Toshida Indonesia;
- LAODE MAHBUB mewakili BAPPEDA Prop. Sultra;
- RAHMAT HALIK mewakili Dinas Perhubungan Prop. Sultra.
- Bahwa Hasil yang dicapai adalah seperti yang ada pada notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 yang diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Perwakilan BPKH XXII Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari SUDIRMAN, SP selaku Staf BPKH XXII dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
  - Surat Tagihan I, II, III
  - Surat Peringatan I, II, III;
- Bahwa Perwakilan BAPPEDA Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari LAODE MAHBUB selaku Kasubid Pendataan dan Pengenaan pajak dengan alasan sebagai berikut :
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prop. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBM harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari pemprop. Sultra;
- Perwakilan KPP Pratama Kolaka menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari LA USMAN selaku AR KPP Pratama Kolaka dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 59/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
- Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
- Perwakilan Dinas Perhubungan Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari RAHMAT HALIK dengan alasan sebagai berikut :
  - Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke dishub prop. sultra;
  - Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan;
- Perwakilan Dinas ESDM Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari ANDY SETIAWAN selaku Kasi TEKLING EBT dengan alasan sebagai berikut :
  - Laporan pembelian BBC baru berjumlah + 800.000 Liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih + 3.032.205 Liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
  - Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBM dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU sultra dan disahkan oleh notaris;
- Perwakilan Dinas Kehutanan Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari ARDI, Shut selaku Staf P2H dengan alasan sebagai berikut :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat kadis kehutanan prop. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke - 3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai permenLHK No. 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015.

Halaman 60/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengumpulkan lembar saran setelah rapat dan saksi melihat saran dari SUDIRMAN bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui kemudian saksi laporkan kepada NINING RAHMATIA lalu NINING RAHMATIA melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd dan YUSMIN, S.Pd memerintahkan kepada NINING RAHMATIA agar memanggil orang perusahaan (pihak PT. Toshida Indonesia) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SUDIRMAN dan setelah itu NINING RAHMATIA menyampaikan petunjuk tersebut kepada saksi sehingga saksi menyampaikan kepada ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia agar menyelesaikan permasalahan tersebut kepada SUDIRMAN sehingga lembar saran dari SUDIRMAN berubah menjadi disetujui dengan syarat kemudian NINING RAHMATIA melaporkan kembali kepada YUSMIN, S.Pd, selanjutnya YUSMIN, S.Pd, memerintahkan kepada NINING RAHMATIA untuk membuat konsep/draft Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia dan NINING memerintahkan kepada saksi untuk membuat konsep/draft Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa saksi yang menyerahkan konsep/draf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya kepada YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba;
- Bahwa Setahu saksi semestinya notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 juga diketahui oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS dan YUSMIN, SPd selaku pihak yang menyetujui RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;
- Bahwa Terkait rekomendasi dalam lembar saran saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya secara jelas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi IPPKH PT Toshida Indonesia sudah dicabut dengan alasan tindak membayar PNBK-PKH sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi yang mengetik dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN

Halaman 61/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS berdasarkan perintah ibu NINING RAHMATIA;

- Bahwa Setelah dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selesai saksi ketik, berdasarkan perintah ibu NINING RAHMATIA saksi menyampaikan kepada para evaluator untuk bertemu ibu NINING RAHMATIA untuk bertandatangan, Adapun untuk Dr. BUHARDIMAN, ST. ,MS. dokumen tersebut diantarkan oleh An. ASRI staf Kepala Dinas ESDMP Prop. Sultra. Untuk saudara YUSMIN, SPd saksi langsung mengantarkannya untuk ditandatangani;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan dokumen lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 kepada saudara YUSMIN, SPd untuk ditandatangani, saudara YUSMIN, SPd sama sekali tidak meminta hasil paparan RKAB PT Toshida Indonesia kepada saksi, beliau langsung bertandatangan;
- Bahwa Lembar saran yang digunakan pada Paparan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 adalah saksi yang mengetiknya berdasarkan perintah ibu Nining Rahmatia, adapun dasar hukumnya adalah saksi menjalankan perintah langsung dari Kabid Minerba YUSMIN, SPd;
- Bahwa saksi mengenali Surat PT. Toshida Indonesia Nomor: 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan kartu kendali surat tersebut yang disposisinya ditujukan kepada saksi untuk ditindaklanjuti, yaitu Surat PT. Toshida Indonesia Nomor: 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan kartu kendali surat tersebut yang disposisinya ditujukan kepada saksi untuk dibuatkan surat undangan kepada :
  - Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - Kepala Bidang Kelistrikan;
  - Koordinator Inspektur Tambang;
  - Direktur PT. Toshida Indonesia.
  - dan tidak ada undangan dari instansi luar karena pandemi Covid-19.
- Bahwa setelah selesai sidang, lalu RKAB yang sudah dievaluasi dan disetujui dalam sidang untuk diterbitkan persetujuan diserahkan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas

Halaman 62/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Prop. Sultra kepada saksi untuk dibuatkan surat persetujuan RKAB yang ditandatangani Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA;
- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin IPPKH Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
- Bahwa Kewajiban PT Toshida Indonesia dibidang pertambangan adalah membayar luran Tetap, luran Produksi atau royalti. Adapun dibidang kehutanan terkait IPPKH ia berkewajiban membayar PSDH-DR dan PNBP-PKH;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kewajiban PNBP PKH PT TOSHIDA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa atau berkomunikasi dengan LAODE SINARWAN ODA, namun dari pihak PT Toshida Indonesia saksi pernah berhubungan dengan saudara UMAR dan KTT PT Toshida Indonesia terkait RKAB;
- Bahwa Ada biaya yang dipungut oleh pihak Dinas ESDM Prov. Sultra dalam memberikan persetujuan RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 namun jumlahnya saksi tidak mengetahui karena yang menerima dari tersangka UMAR adalah NINING RAHMATIA;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan honor evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah selesai rapat evaluasi RKAB bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra, kepada :
  - Dr. Buhardiman selaku Plt. Kadis ESDM yang saya serahkan diruang kerjanya
  - Kabid Minerba Yusmin, Spd yang saya serahkan diruang kerjanya.
  - Andi Sadly Tenri Sampiang
  - Irvan Naim, ST
  - Isran Naim, ST
  - Elyas, ST
  - Andy Setiawan
  - Rahmat Halik
  - Laode Mahbub
  - Sudirman

Halaman 63/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardi, dan
- sebanyak 20 orang staf pada Minerba
- saksi tidak mengetahui jumlahnya masing-masing honor yang saya serahkan karena hanya disuruh oleh NINING RAHMATIA dan uangnya telah dimasukan kedalam amplop
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap pengajuan persetujuan RKAB pada DINAS ESDM Prop. Sultra, masing-masing pemilik IUP menyiapkan anggaran serupa yang disiapkan oleh saudara UMAR, SSi namun saksi kadang-kadang diperintah ibu NINING RAHMATIA untuk menyampaikan honor rapat/sidang RKAB kepada peserta presentase RKAB dimana nama perusahaan yang terkait saksi sudah lupa, dan saksi disampaikan oleh NINING RAHMATIA bahwa isi amplop honor rapat/sidang RKAB untuk Plt. Kadis ESDM sebesar Rp10.000.000,-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.190, No. 235, dan No.240 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas ESDM sejak bulan November 2017, dan ditempatkan di Bidang Minerba;
- Bahwa yang menggantikan Dr. Buhardiman selaku Plt. Kadis ESDM adalah Andi Azis;
- Bahwa Tidak ada rapat intern sebelum Rapat Evaluasi RKAB dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan honor rapat/sidang RKAB kepada Dr. Buhardiman, saksi lupa tepatnya kapan na un saat itu sore hari, saat itu Dr. Buhardiman sempat menanyakan “ini apa?” lalu saksi jawab” Honor rapat/sidang RKAB disuruh oleh ibu nining untuk serahkan kepada bapak”;
- Bahwa Ada beberapa amplop putih yang saksi serahkan kepada Dr. Buhardiman saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait adanya Rapat Evaluasi yang dilaksanakan di hotel;
- Bahwa Rapat Evaluasi RKAB yang lebih dulu baru kemudian saksi serahkan amplop honor/ sidang RKAB kepada Dr. Buhardiman;
- Bahwa Untuk Lembar saran hanya ada pada tahun 2020, sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Setahu saksi tahun sebelumnya dan setelah tahun 2020, tidak ada Lembar Saran, namun Persetujuan RKAB tetap disetujui;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan mengenai pungutan tersebut;
- Bahwa Selain dari PT Toshida, saksi tidak pernah menerima pungutan;
- Bahwa Amplop yang saksi serahkan kepada Dr. Buhardiman atas perintah Ibu Nining;

Halaman 64/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat persetujuan RKAB, IPPKH PT Toshiba Indonesia masih aktif, nanti pada tanggal 30 November 2020 baru dicabut dan hal ini Saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa Persetujuan RPKAB ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi syarat formil Evaluasi RKAB;
- Bahwa Pada tahun 2020, ada beberapa perusahaan yang mengajukan RKAB selain PT Toshiba Indonesia;
- Bahwa Semua perusahaan yang mengajukan RKAB hadir saat rapat evaluasi pembahasan RKAB;
- Bahwa Ada lembar saran "Disetujui dengan syarat";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud lembar saran "Disetujui dengan syarat" tersebut;
- Bahwa Ada 2 (dua) lembar saran yang serahkan ke pihak perusahaan saat itu, ada lembar saran yang sudah ditulis "tidak dapat disetujui" dan ada juga lembar saran yang masih kosong;
- Bahwa Tujuan diberikan lembar saran yang masih kosong agar diselesaikan oleh perusahaan;
- Bahwa Yang dikembalikan kepada saksi setelah itu, hanya satu, dengan tulisan "disetujui dengan syarat";
- Bahwa Setelah menerima lembar saran tersebut, saksi serahkan ke Ibu Nining;
- Bahwa Ada honor yang diterima oleh peserta rapat/sidang RKAB saat itu, namun saya tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Setahu saksi, tidak semua perusahaan memberikan honorarium rapat/sidang RKAB;
- Bahwa saksi pernah menjadi evaluator dan menerima honor dari perusahaan.
- Bahwa Tidak ada honor dari pihak Dinas ESDM;
- Bahwa Setahu saksi, bagian untuk Ibu Nining sudah diambil sendiri, sebelum saksi disuruh antarkan untuk yang lainnya;
- Bahwa Penyampaian dari Ibu Nining bahwa dia menerima bagian honor rapat/sidang RKAB sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) honor yang saksi terima terkait RKAB tersebut;
- Bahwa Setahu saksi PNPB IPPKH adalah kewenangan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Yang memerintahkan kepada saksi untuk membuat undangan ke Instansi lain adalah Yusmin;

Halaman 65/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ada 2 RKAB pada tahun 2020, diawal tahun ditandatangani oleh Dr Buhardiman dan diakhir tahun ditandatangani oleh Andi Azis;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa untuk PNBIP IPPKH bukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sultra;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu uang Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui ibu NINING RAHMAWATI, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### 3. Ir. SAHID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan Para Kepala Bidang lingkup dinas.
  - Menganalisa kebijaksanaan atau instruksi Pimpinan Departemen terkait dan Pimpinan Pemerintah Daerah.
  - Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Para Kepala Bidang.
  - Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan bimbingan teknis dibidang kehutanan.
  - Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta membina hubungan kerja dengan lembaga non departemen dan swasta.
  - Memberikan pembinaan dan evaluasi kegiatan Sekretaris dan Para Kepala Bidang.
  - Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan pelayanan teknis dan administratif.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bahwa Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 dan kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri

Halaman 66/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, peta lokasi skala 1 : 50.000, rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah, izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya diperlukan pertimbangan dari Dirjend Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, setelah memenuhi persyaratan tersebut Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon melaksanakan tata batas berdasarkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tersebut setelah itu Menteri Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pemohon mengajukan rekomendasi Gubernur dan Gubernur mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi serta analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Dan kemudian Pemohon mengajukan IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan diajukan pada loket Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah kelengkapan administrasi lengkap LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa berkas tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu diproses jika terdapat bukaan diklarifikasi oleh Kementerian LHK dan jika disetujui Menteri LHK menyampaikan ke BKPM dan selanjutnya Kepala BKPM menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa Yang dapat diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah;

Halaman 67/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :
  - Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
  - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Jumlah Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara sebanyak 54 Pemegang Izin yang terdiri dari Badan Hukum dan Pemerintah : Kementerian PUPR pada Irigasi Tongauna, Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro, serta Bendungan Pelosika (daftar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara terlampir);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), karena pada saat PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) saksi belum menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Jenis kawasan hutan yang dimohonkan pinjam pakai oleh PT. Toshida Indonesia, yaitu jenis Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia terletak di Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 5.265,70 Ha;
- Bahwa Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia lebih luas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, karena ada bagian areal PPKH PT. Toshida Indonesia berupa sarana dan prasarana

Halaman 68/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kamp, mess, kantor, area disposal, stock pial dan jalan) yang berada diluar IUP OP PT. Toshida Indonesia seluas 265,70 Ha;

- Bahwa Jumlah kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 sebagai berikut :

a. Tahun 2010 sebesar	Rp. 2.043.293.588,-
b. Tahun 2011 sebesar	Rp. 4.330.620.788,-
c. Tahun 2012 sebesar	Rp. 4.890.380.944,-
d. Tahun 2013 sebesar	Rp. 8.211.483.919,-
e. Tahun 2014 sebesar	Rp. 25.506.726.577,-
f. Denda kurang bayar 2013-2014 sebesar	Rp.1.311.804.560,-
g. Tahun 2015 sebesar	Rp. 26.381.893.369,-
h. Tahun 2016 sebesar	Rp. 19.661.247.419,-
i. Tahun 2017 sebesar	Rp. 19.661.247.419,-
j. Tahun 2018 sebesar	Rp. 24.573.892.507,-
k. Tahun 2019 sebesar	Rp. 15.329.192.445,-
l. Tahun 2019 sebesar	Rp. 15.329.192.445,-
<hr/>	
Jumlah sebesar	Rp. 151.901.783.535,-

- Bahwa saksi mengetahui kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- dari lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009;
- Bahwa Perhitungan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- berdasarkan wilayah terganggu atau terbuka dalam area IPPKHnya dan perhitungannya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu :
  - Perhitungan untuk tahun 2010 s/d 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.
  - Perhitungan untuk tahun 2014 s/d 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Halaman 69/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Kementerian Kehutanan dalam melakukan survey lokasi PT. Toshida Indonesia sebelum menetapkan PNB-PKH dari tahun 2010 s/d 2019 sebesar Rp.151.901.783.535,-.
- Bahwa Mekanisme penagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan, Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan kewajibannya;
- Bahwa Penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan PNB terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutangnya PNB, sehingga penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 diatur pada Pasal 70 ayat (1) "IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya", dan Pasal 74 "IPPKH yang dicabut tidak membebaskan Pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH;
- Bahwa IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. berdasarkan Keputusan Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 karena tidak membayarkan PNB PKH dan sudah diberikan peringatan oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberitahuan rencana pencabutan IPPKH oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan, namun tidak dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor :  
Halaman 70/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada tanggal 21 Januari 2021 Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020;

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708 /Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya An. PT. Toshida Indonesia, maka IPPKH PT. Toshida Indonesia menjadi hapus dan PT. Toshida Indonesia tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjang lainnya;
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara belum melakukan serah terima area IPPKH PT. Toshida Indonesia, namun saksi sudah menyurat kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021 Tanggal 30 Maret 2021 untuk meminta kesediaan / kesiapan dan waktu serah terima pada minggu pertama April 2021. Dan kemudian dijawab oleh PT. Toshida Indonesia melalui Surat Nomor : 035/HUT/TSD/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 yang memohon agar Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menunda serah terima area IPPKH. Dan sehubungan dengan permasalahan tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 saksi telah menyurat meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. untuk pelaksanaan serah terima area IPPKH tersebut;
- Bahwa saksi pernah di undang oleh terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 diantaranya RKAB PT. Toshida Indonesia, dan kemudian saksi mendisposisi surat undangan tersebut kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Pak BENI RAHARJO, Ph.D.) untuk mewakili saksi atau menugaskan Staf Teknis untuk menghadirinya, dan selanjutnya Pak BENI RAHARJO, Ph.D. menugaskan Sdra. ARDI (stafnya) untuk menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa Sdra. ARDI setelah selesai menghadiri undangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tersebut melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia kepada Pak BENI RAHARJO, Ph.D. secara lisan bahwa saran dari Sdra. ARDI terhadap RKAB Tahun 2020 PT. Toshida

Halaman 71/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dapat disetujui dengan syarat PT. Toshida Indonesia sebelum membuka lahan harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi tegakan. Dan saat itu hadir juga Sdra. SUDIRMAN Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari yang menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNBPKH terutang sehingga beliau tidak menyetujui RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia (foto copy lembar saran / masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia);

- Bahwa Sdra LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak melakukan inventarisasi tegakan dan melunasi tunggakan PNBPKHnya, namun saksi tidak mengetahui kenapa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak pernah menyurati Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk memberitahukan tunggakan PNBPKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019, karena Dinas Kehutanan hanya menerima tembusan surat tagihan tunggakan PNBPKH berupa Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.339, No.388 s.d. No.390, No.396 s.d. No.422, No.423 s.d No. 429, No.431,yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Ada undangan dari Dinas ESDM terkait Rapat Evaluasi RKAB;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar undangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi menerima laporan secara lisan terkait Evaluasi tersebut dari Ardi yakni agar PNBPKH diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru ditahun 2019 baru ada peringatan mengenai PNBPKH, padahal sejak tahun 2010 sudah ada tunggakan;
- Bahwa Tidak pernah ada upaya paksa untuk melakukan tagihan;
- Bahwa Pencabutan IPPKH PT Toshida pada tanggal 30 November 2020 namun saksi baru mendapat suratnya pada bulan Januari 2021;
- Bahwa IPPKH PKH diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan;
- Bahwa Penagihan PNBPKH merupakan kewajiban Kementrian Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak mempunyai kewenangan untuk menagihkan PNBPKH;

Halaman 72/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari pihak perusahaan bahwa ada pembayaran PT Toshida Indonesia sebelumnya;
  - Bahwa Tidak ada tembusan dari Kementerian Kehutanan terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan;
  - Bahwa Setahu saksi PNPB hanya untuk Ijin Pengguna Kawasan Hutan saja;
  - Bahwa pada rapat evaluasi RKAB, dari BPKH menyampaikan bahwa ada PNPB yang belum dibayarkan sehingga Ardi menuliskan pada lembar saran "disetujui dengan syarat";
  - Bahwa Yang bertandatangan pada undangan Evaluasi RKAB adalah DR Buhardiman;
  - Bahwa Setahu saksi PT Toshida Indonesia masih tetap bisa beroperasi jika IPPKH nya dicabut, meskipun masih ada piutang PNPBnya;
  - Bahwa Lembar Saran yang disampaikan ke pihak ESDM sifatnya hanya sebagai Bahan Masukan saja;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat RKAB PT Toshida;
  - Bahwa Saran dan masukan tersebut setelah diisi, diserahkan kembali ke Dinas ESDM;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan diadakannya Evaluasi RKAB
  - Bahwa Yang berwenang memungut PNPB IPPKH adalah Kementerian Kehutanan;
  - Bahwa RKAB dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020;
  - Bahwa IPPKH PT Toshida Indonesia dicabut pada tanggal 31 November 2020;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

#### 4. BENI RAHARJO, Ph.D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 403 Tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu:

Halaman 73/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan,
  - Rencana pengelolaan dikesatuan pengelolaan hutan,
  - Rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan,
  - Perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan,
  - Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan,
  - Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan tentang penggunaan kawasan hutan,
  - Monitoring dan evaluasi pengembangan promosi dan investasi kerjasama pada kesatuan pengelolaan hutan.
- Bahwa Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 dan kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagai berikut :
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi persyaratan, yaitu Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, peta lokasi skala 1 : 50.000, rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah, izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya diperlukan pertimbangan dari Dirjend Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, setelah memenuhi persyaratan tersebut Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon melaksanakan tata batas berdasarkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tersebut setelah itu Menteri Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pemohon mengajukan rekomendasi Gubernur dan Gubernur mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis

Halaman 74/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi serta analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan kemudian Pemohon mengajukan IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan diajukan pada loket Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah kelengkapan administrasi lengkap LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa berkas tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu diproses jika terdapat bukaan diklarifikasi oleh Kementerian LHK dan jika disetujui Menteri LHK menyampaikan ke BKPM dan selanjutnya Kepala BKPM menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

- Bahwa Yang dapat diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.
- Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :
  - Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
  - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Jumlah Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara sebanyak 54 Pemegang Izin yang terdiri dari Badan Hukum dan Pemerintah : Kementerian PUPR pada Irigasi Tongauna, Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro, serta Bendungan Pelosika (daftar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara terlampir);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Halaman 75/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kawasan hutan yang dimohonkan pinjam pakai oleh PT. Toshida Indonesia, yaitu jenis Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia terletak di Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 5.265,70 Ha;
- Bahwa Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia lebih luas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, karena ada bagian areal PPKH PT. Toshida Indonesia berupa sarana dan prasarana (kamp, mess, kantor, area disposal, stock pial dan jalan) yang berada diluar IUP OP PT. Toshida Indonesia seluas 265,70 Ha;
- Bahwa Jumlah kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 sebagai berikut :

a. Tahun 2010 sebesar	Rp.	2.043.293.588,-
b. Tahun 2011 sebesar	Rp.	4.330.620.788,-
c. Tahun 2012 sebesar	Rp.	4.890.380.944,-
d. Tahun 2013 sebesar	Rp.	8.211.483.919,-
e. Tahun 2014 sebesar	Rp.	25.506.726.577,-
f. Denda kurang bayar 2013-2014 sebesar	Rp.	1.311.804.560,-
g. Tahun 2015 sebesar	Rp.	26.381.893.369,-
h. Tahun 2016 sebesar	Rp.	19.661.247.419,-
i. Tahun 2017 sebesar	Rp.	19.661.247.419,-
j. Tahun 2018 sebesar	Rp.	24.573.892.507,-
k. Tahun 2019 sebesar	Rp.	15.329.192.445,-
l. Tahun 2019 sebesar	Rp.	15.329.192.445,-
<b>J u m l a h   s e b e s a r</b>		<b>Rp. 151.901.783.535,-</b>
- Bahwa saksi mengetahui kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- dari lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009;
- Bahwa Dasar perhitungan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,-, yaitu :
  - Perhitungan untuk tahun 2010 s/d 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan

Halaman 76/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

- Perhitungan untuk tahun 2014 s/d 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam melakukan verifikasi lapangan PT. Toshida Indonesia sebelum menetapkan PNB-PKH dari tahun 2010 s/d 2019 sebesar Rp.151.901.783.535,-
- Bahwa Mekanisme penagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan. Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Yang membuat base line penggunaan kawasan hutan adalah PT. Toshida Indonesia dan kemudian disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Bahwa Untuk pelaksanaan verifikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) bersama-sama atau tidak bersama-sama instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) melakukan studi pendahuluan / destanalisis citra satelit dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan untuk menghitung luas dan kategori pengunaan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setiap tahunnya melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan basaran tagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia karena Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan basaran tagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan kewajibannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya, karena

Halaman 77/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan PNBP-PKH terutang PT. Toshida Indonesia merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Yang menjadi dasar hukum pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 diatur pada Pasal 70 ayat (1) "IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya", dan Pasal 74 "IPPKH yang dicabut tidak membebaskan Pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH;
- Bahwa IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. berdasarkan Keputusan Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 karena tidak membayarkan PNBP PKH dan sudah diberikan peringatan oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberitahuan rencana pencabutan IPPKH oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan namun tidak dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada tanggal 21 Januari 2021 Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara belum melakukan serah terima area IPPKH PT. Toshida Indonesia, namun sudah surat kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021 Tanggal 30 Maret 2021 untuk meminta kesediaan / kesiapan dan waktu serah terima pada minggu pertama April 2021. Dan kemudian dijawab oleh PT. Toshida Indonesia melalui Surat Nomor : 035/HUT/TSD/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 yang memohon agar Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menunda serah terima area IPPKH. Dan sehubungan dengan permasalahan tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara telah surat meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. untuk pelaksanaan serah terima area IPPKH tersebut;

Halaman 78/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pernah di undang oleh tersangka Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 diantaranya RKAB PT. Toshida Indonesia (surat undangan terlampir) dan sepengetahuan saksi hanya mengetahui undang evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sedang untuk RKAB tahun yang lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara yang ditunjuk menghadiri undangan untuk melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah Sdra. ARDI (staf Saya pada bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan);
- Bahwa Sdra. ARDI setelah selesai menghadiri undangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tersebut melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia kepada Saya secara lisan bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui dengan syarat PT. Toshida Indonesia harus melunasi PNPB PKH terutang, dan sebelum membuka lahan harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi tegakan. Dan saat itu hadir juga Sdra. SUDIRMAN Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari yang menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNPB PKH terutang sehingga beliau tidak menyetujui RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia (foto copi lembar saran / masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia);
- Bahwa Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNPB-PKHnya, namun saksi tidak mengetahui kenapa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak pernah menyurati Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk memberitahukan tunggakan PNPB PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019, karena Dinas Kehutanan sendiri tidak menerima tembusan tagihan tunggakan PNPB PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dan kemudian baru mengetahuinya setelah menerima Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009;

Halaman 79/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewajiban PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,-
  - Bahwa Sdra. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia hingga saat ini belum membayarkan kewajiban PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshida Indonesia tersebut;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada rapat evaluasi RKAB, saksi mendelegasikan kepada Ardi untuk menghadiri undangan rapat evaluasi RKAB tersebut;
  - Bahwa Setahu saksi IPPKH PT Toshida Indonesia berakhir pada tahun 2027.
  - Bahwa PNBP IPPKH merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan;
  - Bahwa Tidak ada laporan dari Dinas ESDM setelah diadakannya Evaluasi RKAB;
  - Bahwa Setiap tagihan, Dinas Kehutanan hanya diberikan tembusan saja;
  - Bahwa Saran yang diberikan oleh Ardi saat itu ialah "Disetujui dengan syarat";
  - Bahwa saksi tidak mengetahui syarat untuk diterbitkannya RKAB, karena bukan kewenangan instansi saksi;
  - Bahwa Dinas Kehutanan memberikan Saran karena diundang;
  - Bahwa Setahu saksi, jika perusahaan tidak membayar PNBP ada dendanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalam regulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBP;
  - Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKH belum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBP;
  - Bahwa PNBP IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan;
  - Bahwa saksi tidak tahu prosedur penagihannya;
  - Bahwa selain PT Toshida Indonesia, ada beberapa perusahaan lain yang dilakukan rapat evaluasi RKAB;
  - Bahwa IPPKH PT Toshida Indonesia dicabut pada tanggal 30 November 2020.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

## 5. ARDI, S.Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK. Halaman 80/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Melakukan verifikasi data hasil hutan kayu dan non kayu.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi kayu dan non kayu.
  - dan tanggung jawab lain yang diberikan Pimpinan (Kepala Dinas Kehutanan dan/atau Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan) kepada saksi, yaitu mengikuti undang evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Sejak tahun 2019 saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Selain saksi, ada Staf lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Sdra. EKO MARTDIAN, S.TP. Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang hadir dari saksi dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Sdra. SUDIRMAN, SP. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara (namanya Saya tidak ketahui), Pihak Perusahaan Pemegang IUP OP, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukumnya sehingga Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara bersama-sama instansi terkait lainnya di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Ada 9 (sembilan) Perusahaan Pemegang IUP OP yang Saya bersama Dinas terkait evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - PT. Karunia Alam Indonesia.
  - PT. Pernick Sultra di Kolaka.
  - PT. Toshida Indonesia.
  - PT. Bumi Konawe Abadi.
  - PT. Kabaena Kromit Pratama.

Halaman 81/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pernick Sultra di Konawe Utara.
- PT. Rizqi Sinar Biokas.
- PT. ST. Nickel.
- PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera.
- Bahwa Pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020 pada sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang memimpin rapat ialah Ibu NINING RAHMATIA;
- Bahwa yang hadir saat itu ialah saksi dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Sdra. SUDIRMAN, SP. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui), Pihak Perusahaan Pemegang IUP OP, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui);
- Bahwa Dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia berupa penilaian luas rencana bukaan untuk tahun 2020 dan saksi menyarankan sebagai berikut :
  - a. Agar terlebih dahulu dilakukan inventarisasi tegakan kayu sebagai dasar pembayaran PSDH dan DR karena dalam dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak memuat pembayaran PSDH dan DR untuk rencana bukaan tahun 2020.
  - b. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH/DR yang terutang berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi, dengan tunggakan PSDH/DR dan 15 kali denda PSDH.
  - c. Mengikuti tenaga Diklat untuk tenaga teknis sesuai dengan PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen.Kum.1/10/2019 diantaranya tenaga teknis perencanaan hutan, tenaga teknis pembinaan hutan, tenaga teknis penggunaan kawasan hutan.
  - d. Membentuk tenaga pengamanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sesuai INPRES Nomor 11 Tahun 2015 dan PERMEN LHK Nomor 32/MenLHK/2016.
- Bahwa Sedangkan Sdr. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan PNBK-PKH sampai dengan tahun 2019 dan menyarankan agar segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK-PKH tersebut;

Halaman 82/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan saran secara lisan dan secara tertulis yang dituangkan dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan kemudian diserahkan kepada Pihak Tim Evaluator RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pihak Tim Evaluator RKAB yang mengumpulkan Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Pak YUSMIN, S.Pd. hadir hanya membuka rapat kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020;
- Bahwa dokumen berupa yang diperlihatkan kepada saksi adalah Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, dan benar pada lembaran saran tersebut adalah tanda tangan saksi, serta saksi menulis PT. Toshida Nusantara dengan maksud PT. Toshida Nusantara adalah merupakan PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2020 Sdra. TOMMY RASYID, BE. selaku Pihak PT. Toshida Indonesia membuat Surat Pernyataan akan melaksanakan seluruh saran yang saksi sampaikan pada lembaran saran tersebut dalam waktu 30 hari dan jika belum dilaksanakan sampai tenggat waktu yang telah ditentukan maka Persetujuan RKAB yang telah disahkan akan ditinjau kembali, Namun hingga saat ini PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan saran tersebut. Dan begitu juga saran Sdra. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan hingga saat ini tidak dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Terkait dengan diterbitkan Persetujuan RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia itu merupakan kewenangan dari Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Kewajiban PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan terkait PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,- (empat milyar dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Pihak Penyelenggara Rapat dari Dinas ESDM Prov. Sultra untuk semua

Halaman 83/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 yang dievaluasi pada hari itu saja;

- Bahwa Kewajiban PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.138 dan No.236 s.d. No.239 yang diperlihatkan;
- Bahwa Lembar saran dibagikan pada saat rapat evaluasi
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan dapat tetap melakukan produksi walaupun masih ada tunggakan PNPB atau tidak;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan dibuat diluar rapat, 1 hari setelah rapat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**6. SUDIRMAN, SP,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari, berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari, yaitu:
  - Melakukan inventarisasi hutan.
  - Melakukan verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH).
  - dan tanggung jawab lain yang diberikan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan kepada saksi, diantaranya mengikuti undang evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara sejak

Halaman 84/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2019 s/d awal tahun 2020 saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Selain saksi, ada Staf lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Sdra. ABDI KURNIAWAN;
- Bahwa Pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020 pada sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 yaitu saksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pak ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Pak RAHMAT dari Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara, Pak LA ODE MAHBUD dari Badan Pendapatan Daerah, Pihak Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang mempunyai IPPKH, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum sehingga Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari bersama-sama instansi terkait lainnya di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, namun Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara karena Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa Ada 2 (dua) Perusahaan Pemegang IUP OP yang menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dimana saksi bersama Dinas terkait melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - PT. Toshida Indonesia.
  - PT. Pernick Sultra.
- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu NINING RAHMATIA;
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut;
- Bahwa Pada pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, saksi memberikan masukan kepada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Pihak PT. Toshida Indonesia, bahwa PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan PNPB-PKH tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,- dan menyarankan agar

Halaman 85/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK-PKH tersebut karena pada saat itu saksi hanya mempunyai bukti tunggakan PNBK-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-.

- Bahwa saksi menyarankan agar PT. Toshida Indonesia segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK-PKH tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-, dimana saran saksi secara lisan dan secara tertulis yang dituangkan dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi lupa nama Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang mengumpulkan lembaran saran tersebut;
- Baha saksi memberikan saran pada awalnya bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia "tidak dapat disetujui", karena PT. Toshida Indonesia tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan PNBK-PKH Tahun 2018 hal ini terbukti dengan adanya Surat Teguran 1, 2, dan 3, kemudian Peringatan 1, 2, dan 3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun setelah rapat tersebut PT. Toshida Indonesia berjanji untuk melakukan pembayaran tunggakan PNBK-PKH 2018 sehingga saksi merubah saran saksi menjadi dapat disetujui dengan syarat sebelum penandatanganan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia memberikan bukti pembayaran tunggakan PNBK-PKH Tahun 2018. Dan kemudian Pihak PT. Toshida Indonesia datang menemui saksi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXII Kendari lalu menyodorkan lembaran saran yang baru meminta pada saksi agar saksi memberikan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa dari Pihak PT. Toshida Indonesia yang datang menemui saksi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXII Kendari saksi tidak mengetahui namanya, namun saksi mengetahui ciri-cirinya, yaitu muka lonjong, rambut ikal, kulit sawomatang, tinggi sekitar 165 s/d 170 Cm, umur sekitar 30 tahun, suku Muna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah setelah itu adapenerbitan persetujuan RKAB atau tidak;
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Pihak Penyelenggara Rapat dari Dinas ESDM Prov. Sultra pada kegiatan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 86/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penagihan PNPB PKH adalah kewenangan Kemnetrian Kehutanan.
- Bahwa saksi menyampaikan ke pimpinan saksi terkait Saran yang saksi tuliskan pada Lembar Saran tersebut;
- Bahwa saksi yang merubah Lembar Saran tersebut, dari “tidak dapat disetujui” menjadi “diteujui dengan syarat” atas prmintaan dari PT Toshida Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang dari perusahaan untuk mengubah Lembar Saran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saat rapat evaluasi RKAB;
- Bahwa Selain PT Toshida Indonesia, ada perusahaan lain yang ikut Evaluasi RKAB;
- Bahwa BPKH tidak pernah bersurat terkait tunggakan PNPB PKH;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tunggakan PNPB dihapus setelah IPPKH dicabut;
- Bahwa Setahu saksi ada Surat Teguran ke-3 dari Kementrian kehutanan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai substansi dan regulasi mengenai RKAB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**7. TRI YULIA FITRIANI, ST,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi sebagai staf Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra dengan atasan langsung ibu NINING RAHMATIA, SP, sejak tahun 2017 dengan tugas membuat balasan surat korespondensi dari pihak eksternal ESDM sesuai yang diperintahkan oleh ibu NINING RAHMATIA, SP selaku atasannya;
- Saksi pernah bertemu dengan terdakwa Umar pada tahun 2020;
- Awalnya saksi diberitahu oleh ibu Nining sebentar ada terdakwa UMAR, tidak lama terdakwa UMAR datang, dan kemeja saksi, kemudian terdakwa UMAR mengatakan ada arahan dari ibu Nining untuk ketemu dengan Saksi dari PT. Toshida Indonesia untuk selanjutnya saksi terima bungkusan dari Terdakwa UMAR untuk bu Nining untuk makan dan akomodasi, tetapi saksi tidak tahu berapa uangnya sudah dikantong plastik;
- Pada waktu itu saksi sendirian ketemu dengan terdakwa UMAR;
- Uang tersebut saksi serahkan kepada ibu Nining Rahmatia;
- Uang tersebut digunakan untuk kepentingan RKAB makan dan minum;
- Saksi menerima uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerima uang dari Ibu Nining Rahmatia;

Halaman 87/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu uang tersebut berasal dari PT. Toshida Indonesia;
- Saksi dapat informasi terdakwa YUSMIN dapat uang dari Honor RKAB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari bu Nirmala yang menyerahkan ibu Nining;
- Uang tersebut dari sidang RKAB PT. Toshida Indonesia;
- PT. Toshida Indonesia melakukan prosentase RKAB satu (1) kali dalam setahun;
- Yang hadir RKAB tahun 2019 yaitu Dirjen Pajak saja;
- Yang hadir RKAB tahun 2020 yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wl. XXII Kendari, Bappeda Prop. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prop. Sultra;
- Sedangkan RKAB tahun 2021 saksi lupa siapa yang diundang;
- Tidak ada aturan dari Dinas ESDM untuk RKAB perusahaan harus menyerahkan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di bungkus plastic yang dikasih oleh Terdakwa Umar, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada ibu Nining;
- Saksi tahu uang tersebut digunakan untuk RKAB, makan dan minum;
- Saksi tahu uang yang diberikan oleh Terdakwa Umar tersebut jumlahnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena diberitahu ibu Nining;
- Dari cerita ibu Nining saksi tahu saudara Andi Aziz dikasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa Yusmin Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan Terdakwa Buhardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang menyerahkan uang;
- Pada waktu menyerahkan uang kepada saksi pada waktu itu Terdakwa Umar sendirian tidak ada temannya;
- Pada waktu menyerahkan uang kepada saksi Terdakwa Umar bilang tolong serahkan kepada ibu Nining;
- Uang diserahkan oleh Terdakwa sebelum RKAB tahun 2020 dilaksanakan;
- Saksi lupa siapa-siapa yang ikut menghadiri rapat RKAB tersebut;
- Uang yang diserahkan Terdakwa Umar di peruntukan untuk makan minum dalam sidang RKAB tersebut;
- Saksi mendapatkan honor dari kegiatan RKAB tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi mendapatkan honor sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ibu Nining Rahmatia;
- Setahu saksi yang mengantarkan uang tersebut kepada saksi adalah Ibu Nining;
- Saksi tidak ikut dalam rapat RKAB tahun 2020 tersebut;

Halaman 88/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa bertemu saksi sebelum menerima uang dari Terdakwa Umar, yaitu pada saat itu terdakwa Umar yang menghampiri ke ruang saksi;
- Saksi tahu setiap tahun Dinas ESDM melakukan RKAB dengan biaya dari perusahaan yang mengajukan permohonan RKAB tersebut untuk makan dan minum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**8. ANDY SETIAWAN, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi adalah Kasi Keteknikan dan Lingkungan Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan tugas dan tanggungjawab menginventarisasi data potensi energi baru terbarukan di Prov. Sultra;
- Saksi dapat undangan dari penyelenggara ESDM bidang minerba untuk RKAB;
- Saksi melakukan evaluasi RKAB di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari;
- Saksi melakukan evaluasi RKAB dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu PT. Karunia Alam Indonesia, PT. Pernick Sultra, PT. Toshida Indonesia, dan PT. Bumi Konawe Abadi;
- Saksi di undang oleh penyelenggara Dinas ESDM untuk RKAB terkait bahan bakar cair saja;
- Seingat saksi rapat RKAB PT. Toshida Indonesia dilakukan jam kedua siang;
- Setahu saksi ada lembar saran yang sudah disiapkan oleh penyelenggara RKAB dari bidang Minerba;
- Instansi yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP-OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB;
- Yang memimpin rapat RKAB tersebut adalah Ibu Nining Rahmatia;
- Pada saat rapat RKAB tidak ada kepala Dinas Dr. Buhardiman dan Kabid. Minerba Yusmin;

Halaman 89/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyampaikan presentasi dari PT. Toshiba Indonesia terkait pembahasan RKAB yaitu KTT (Kepala Teknik tambang);
- Yang menjadi Saran / masukan dari saksi pada pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia yaitu:
  - a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah + 800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih + 3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM, Diminta kepada PT Toshiba Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan Agen / Wajib Punggut (Wapu) yang terdaftar sebagai Wapu Sultra dan disahkan oleh notaris;
- Sepengetahuan saksi belum ada laporan PT. Toshiba Indonesia melakukan kewajibannya;
- Saksi tidak tahu mengetahui mengapa Terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia;
- Yang menandatangani lampiran persetujuan RKAB PT Toshiba Indonesia yaitu:
  - a. Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia, yaitu:
    1. IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNPB).
    2. ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
    3. ELYAS, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
    4. Dan Saksi (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).
  - b. Kepala Seksi yaitu:
    1. NINING RAHMATIA, SP. selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.
    2. ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi pemasaran, PNPB (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalty, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang.
    3. Terdakwa YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.
- Saksi menyetujuinya karena ada surat pernyataan dari PT. Toshiba Indonesia untuk menyerahkan invoice pembelian Bahan Bakar Cair (BBC), namun Ia tidak mengetahui terhadap pelaksanaan saran dari instansi;

Halaman 90/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat honor dari kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari staf Ibu NINING RAHMATIA (namanya saksi tidak ingat lagi);
- Alasan saksi menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia tersebut karena sudah lengkap;
- Uang yang saksi terima dari stafnya Bu Nining Rahmatia tersebut dikembalikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan;
- Alasan saksi mengembalikan uang pemberian dari stafnya bu Nining Rahmatia tersebut karena uang Negara;
- Yang saksi tandatangani RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada adalah lampiran I;
- Saksi tidak membaca lembar saran dari saudara Sudirman (BPKH);
- Yang mengajukan permohonan RKAB tahun 2020 tersebut kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lebih dari satu perusahaan yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020;
- Saksi masih mengenali barang bukti daftar hadir rapat Prosentase RKAB PT. Toshida Indonesia dan 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh Saksi ANDY SETIAWAN Jabatan Kasi Tekling Instansi Dinas ESDM Sultra Disetujui dengan syarat;
- Dalam rapat RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia ada lembar Notulen Rapat Presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

## 9. ELYAS, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. sewaktu menjabat selaku Plt. Kepala Dinas EDSM Prov. Sultra, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Tahun 2017 s/d tanggal 23 September 2020 saksi menjabat selaku Analis Keselamatan Pertambangan yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan SK. Kementerian ESDM, dan kemudian pada tanggal 24 September 2020 saksi menjabat selaku Inspektur Tambang yang diperbantukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sultra

Halaman 91/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. berdasarkan SK. Kementerian ESDM yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Analis Keselamatan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu membantu Inspektur Tambang dalam pembinaan dan pengawasan pada pertambangan;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :
  - PT. Karunia Alam Indonesia,
  - PT. Pernick Sultra,
  - PT. Toshida Indonesia,
  - PT. Bumi Konawe Abadi.
- Bahwa Yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain, Sedangkan tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui rencana kegiatannya;
- Bahwa Rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.30 s/d 15.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan Ibu NINING RAHMATIA yang memimpin rapat pada saat itu, serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :
  - SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
  - ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
  - ANDI SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
  - MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
  - LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
  - RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,

Halaman 92/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai BBC ke PT. Toshiba Indonesia),
- FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai BBC ke PT. Toshiba Indonesia),
- LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshiba Indonesia),
- LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshiba Indonesia,
- TOMMY RASID dari PT. Toshiba Indonesia ,
- ADE IHSAN dari PT. Toshiba Indonesia,
- FAJAR dari PT. Toshiba Indonesia.
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. dan Sdra. YUSMIN, S.Pd. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. dan Sdra. YUSMIN, S.Pd. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia tersebut, pertama-pertama pihak PT. Toshiba Indonesia yang memaparkan rencana kerjanya dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran / masukan, yang penyampaian secara lisan dan tulisan sebagaimana dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020. Namun saksi hanya menyampaikan saran agar pihak perusahaan menjalankan rencana Kegiatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) dan langsung di tindaklanjuti oleh Pihak PT. Toshiba Indonesia dengan merubah dan menambahkan saran saksi pada rencana kerjanya;
- Bahwa Benar ke-6 (enam) Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah lembaran saran dari saksi dan perwakilan instansi terkait;
- Bahwa Saran / masukan pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia dari perwakilan instansi terkait sebagai berikut :
  - Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut:
    - Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshiba Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-
    - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshiba Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - Surat Tagihan I, II, III.

Halaman 93/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I, II, III.
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;

Halaman 94/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan;
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kapan digunakan Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB dan apakah dasar hukumnya karena saksi baru pertama kali mengikuti Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut;
- Bahwa Yang bertanda tangan pada Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari :
  - Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu :
    - IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNBP).
    - ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
    - ELYAS, ST. (Analisis Keselamatan Pertambangan yang melakukan evaluasi rencana kegiatan keselamatan pertambangan).
    - ANDI SETIAWAN, ST. (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).
  - Kepala Seksi
    - NINING RAHMATIA, SP. (Saya) selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.
    - ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi

Halaman 95/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran, PNBP (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalty, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang.

➤ YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.

- Bahwa saksi menyetujuinya karena hanya memeriksa rencana kegiatan keselamatan pertambangan;
- Bahwa saksi mendapat uang jalan dari kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ibu NIRMALA dan saksi tidak mengetahui sumber dana honor tersebut dan saksi akan menitipkan uang jalan yang saksi terima pada saat kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari Ibu NIRMALA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penyidik;
- Bahwa Pelaksanaan Evaluasi RKAB setiap tahun;
- Bahwa Terkait RKAB, saksi hanya fokus pada bidang saksi saja;
- Bahwa Alasan saksi bertanda tangan pada Lembar Persetujuan tersebut, karena saksi anggap sudah lengkap dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang honor yang saksi terima tersebut melalui Penyidik;
- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena diminta oleh penyidik;
- Bahwa Setahu saksi, uang yang diberikan saat itu adalah uang dari Dinas;
- Bahwa Uang tersebut tidak mempengaruhi tandatangan saksi pada lembar persetujuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca tentang aturan-aturan tentang ESDM terkait Evaluasi RKAB tahunan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**10. DEWI ROSARIA AMIN, ST. M.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Prov. Sultra, saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia, dalam hal evaluasi persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 dan 2021, dimana LAODE SINARWAN ODA, SE yang menandatangani dokumen permohonan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 dan 2021 dan saksi selaku pihak yang melakukan evaluasi dari aspek penggunaan Bahan Bakar Cair;

Halaman 96/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari Bu NINING RAHMATIA dan NIRMALA adalah pihak yang mewakili PT Toshida Indonesia dalam hal pengurusan dokumen RKAB di Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Tupoksi Saksi kaitannya dengan kegiatan usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara adalah menghitung penggunaan bahan bakar cair (BBC) dalam bentuk solar, bensin dan minyak pelumas yang akan dipergunakan dalam proses usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Cara Saksi menghitung penggunaan bahan bakar cair (BBC) dalam bentuk solar, bensin dan minyak pelumas yang akan dipergunakan dalam proses usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu saksi menghitung rasio penggunaan Bahan Bakar Cair (BBC) terhadap rencana produksi yang akan dilakukan (bersumber dari dokumen RKAB), dengan menggunakan data yang ia peroleh dari bagian Minerba ESDM (Pak Sadli) yang memberikan perkiraan penggunaan Bahan Bakar Cair (BBC) dengan data perkiraan yang bagaimana yang diberikan oleh Pak Sadli adalah 2 - 6 liter per tonase proses produksi;
- Saksi di undang langsung ditujukan kepada Saksi selaku Kabid Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari Kadis ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi selaku Kabid Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah menghitung kurang lebih 20 perusahaan pertambangan diantaranya PT. Tiran Indonesia, PT. Putra Mekongga Sejahtera, dan PT. Toshida Indonesia;
- Saksi mengikuti rapat evaluasi RKAB untuk perusahaan PT Toshida untuk tahun 2021, 1 (satu) kali dan tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi tidak mengikuti keseluruhan jalannya rapat evaluasi RKAB tersebut, akan tetapi saksi hadir manakala bidang saksi dibutuhkan untuk melakukan evaluasi BBC;
- Setahu saksi dari informasi bahwa berdasarkan Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia Tanggal 30 Januari 2020 dihadiri oleh 15 orang peserta masing-masing SUDIRMAN dari BPKH XXII; ARDI mewakili Dinas Kehutanan Prov. Sultra; ANDI SETIAWAN mewakili Dinas ESDM Prov. Sultra; ELYAS mewakili Dinas ESDM Prov. Sultra; LA USMAN mewakili KPP Pratama Kolaka; MARINI mewakili KPP Pratama Kolaka; LAODE TRIAD mewakili PT. NAJWA POWER; FAAD AKBAR mewakili PT NAJWA POWER; LAODE ABDUL KADIR, SH mewakili PT. Toshida Indonesia; LAODE HERMAN MAHDHY mewakili PT. NAJWA POWER; TOMMY RASYID, BE., ADE IHSAN dan FAJAR mewakili PT. Toshida

Halaman 97/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; LAODE MAHBUB mewakili BAPPEDA Prov. Sultra; dan RAHMAT HALIK mewakili Dinas Perhubungan Prov. Sultra;

- Berdasarkan laporan ANDY SETIAWAN kepada Saksi melalui saluran telepon bahwa seluruh saran tersebut belum ditindaklanjuti oleh PT. Toshida Indonesia;
- Yang Saksi lakukan terkait dan fokus hanya terhadap realisasi penggunaan bahan bakar cair di tahun sebelumnya (2020) dan rencana penggunaan BBC Tahun 2021, tidak terhadap aspek lainnya, misalnya aspek pertambangan eksplorasi dan sebagainya karena bukan bidang evaluasinya;
- Saksi ikut serta melakukan evaluasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam lampiran Persetujuan RKAB IUP-OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor: 540/4943 tanggal 10 Desember 2020 dan saksi ikut bertandatangan selaku Pemeriksa III dimana ia melakukan evaluasi tersebut atas dasar Surat undangan Nomor 005/4-502 tanggal 1 Desember 2020 dari Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Pada saat saksi menandatangani lampiran Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2020, belum ada tanda Kabid dan Kadis ESDM Propinsi Sultra belum ada;
- Saksi tidak tahu kalau IPPKH PT. Toshida Indonesia ternyata sudah dicabut;
- Ada petugas yang lain yang melakukan evaluasi RKAB PT. Toshida yaitu saudara SAFAR yang mengevaluasi bagian pertambangan sedangkan saudara NASRUL saksi tidak tahu apa yang dievaluasi;
- Saksi ada menerima honor dari kegiatan RKAB dari penyelenggara Dinas ESDM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Honor yang saksi terima dari Sdr. NIRMALA terkait evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 sudah dikembalikan kepada penyidik pada saat pemeriksaan;
- Yang hadir berdasarkan tembusan surat undangan Kadis ESDM Propinsi Sultra, Sekretaris Dinas ESD, Kabid Geologi dan air tanah, Kabid Kelistrikan, Kabid Minerba, Kabid EBT (saksi sendiri), Ibu Nining atau Pak sady, KPP Pratama Kolaka dan KPP Pratama Kendari, Safar (inspektur tambang) dan yang lain ia lupa;
- Rapat evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia untuk tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing 1 (satu) kali dilaksanakan;
- Yang menjadi acuan evaluasi saksi dalam rapat RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia adalah Kepmen ESDM No. 1806K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Persetujuan RKAB serta laporan

Halaman 98/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tanggal 30 April 2018 lampiran 2 matrik 23.a sampai dengan 23.b hanya terbatas pada realisasi dan rencana penggunaan Bahan Bakar Cair (BBC) jadi tidak ada variable khusus yang menjadi objek pemeriksaan ia untuk penggunaan Bahan Bakar Cair (BBC);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

**11. AHMAD SAFAR, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi adalah Inspektur Tambang pada Kementerian ESDM RI pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 8136K/72/SJN/2016 tanggal 30 Desember 2016, dengan jabatan Inspektur Tambang Pertama;
- Inspektur tambang terkait Pasal 1 butir 16, permen ESDM RI No. 26 tahun 2018 yaitu Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik tambang yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan /atau pemurnian. Adapun Kaidah Teknik Pertambangan yang baik adalah Teknis Pertambangan; Konservasi Mineral dan Batubara; Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang, Serta Pasca Operasi, dan Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa benar Saksi di undang oleh Dinas ESDM terkait RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2021 dan yang mengundang Kadis Pak Aziz;
- Benar Saksi kenal dengan terdakwa Yusmin dan tidak kenal dengan terdakwa Umar;
- Rapat evaluasi RKAB PT.Toshida Indonesia dilaksanakan di kantor Dinas ESDM di Benua-Benua;
- Saksi tidak tahu instansi mana saja yang diundang oleh penyelenggara dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi tenggara;
- Yang mendampingi dari PT Toshida Indonesia terkait inspeksi tambang tersebut yaitu saudara Hendrik Nias selaku kepala teknik tambang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tindak Lanjut Pengawasan yang ditandatangani oleh Kadis ESDM Prov Sultra ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia tersebut telah disampaikan dan telah diterima oleh Pihak PT. Toshida Indonesia melalui Sdr. HENDRIK NIAS yang hingga saat ini belum dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia, karena hingga saat ini belum ada laporan tertulisnya tentang pelaksanaan atas tindak lanjut pengawasan tersebut;
- Yang menjadi temuan dari hasil pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan pada tanggal 31 Oktober s/d November 2018 di kabupaten kolaka terkait PT Toshida Indonesia agar PT. Toshida Indonesia segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. PT. Toshida Indonesia segera menyediakan alat pelindung X-ray yang bekerja dilaboratorium sesuai Lampiran I Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Pertambangan dan Kesehatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara;
  2. PT. Toshida Indonesia segera melakukan perawatan jalan tambang sesuai Lampiran III Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Pertambangan dan Kesehatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara;
  3. PT. Toshida Indonesia segera membuat dan memebenahi workshop, ruang poliklinik, nursery, tangki bahan bakar cair, TPS B3 dan fasilitas penumpang lainnya sesuai lampiran III Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Pertambangan dan Kesehatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara;
  4. PT. Toshida Indonesia segera membuat fasilitas penerangan, pemuatan, worshop, sarana pengelolaan air dan menyediakan fasilitas kesehatan kerja di pelabuhan, sesuai Lampiran III Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Pertambangan dan Kesehatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara;
- Saksi ikut bertandatangan selaku pemeriksa I dalam Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor : 540/4.943 Tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra an. Ir. ANDI AZIS, M.Si dengan

Halaman 100/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah produksi 540.000 WMT dan jumlah pemasaran 540.000 WMT untuk domestik;

- Dasar pemberian surat persetujuan RKAB kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 79 ayat (1) dan (2); PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 80; Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan RKAB, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya;
- sebagai inspektur tambang kami tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan lokasi perusahaan/ penambangan, hanya berdasarkan dokumen rencana RKABnya dan format RKAB yang sesuai aturan;
- Saksi tidak tahu berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang IUP kepada Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Saksi menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Nirmala uang tersebut adalah uang transpor dan uang kehadiran;
- Saksi mengenali dokumen dokumen persetujuan RKAB 2021 PT. Toshida tersebut, karena saksi juga ikut turut bertanda tangan didalamnya selaku Pemeriksa 1 (satu);

Halaman 101/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya satu kali ikut presentasi RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun 2021;
- Yang menjadi kewajiban-kewajiban KepMen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 yaitu Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, poin-poin penting yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen RKAB, yaitu Legalitas; Kegiatan Eksplorasi; Konstruksi dan Infrastruktur; Kegiatan Penambangan; Pengolahan dan/atau pemurnian; Pemasaran dan persediaan (inventory); Perlindungan lingkungan; Keselamatan pertambangan; Standarisasi dan usaha jasa pertambangan; Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang; Keuangan dan penerimaan negara; Rencana strategis 5 tahunan; dan Lampiran-Lampiran;
- Inspeksi tambang dilakukan setahun sekali dan saksi melakukan inspeksi tambang terhadap PT. Toshida Indonesia sebanyak 1 (satu) kali;
- Sepengetahuan saksi selaku Inspektur tambang dalam melakukan inspeksi tambang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, belum ada Reklamasi dari PT. Toshida Indonesia;
- Sepengetahuan saksi Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak ada anggaran untuk biaya kegiatan presentasi RKAB;
- Yang mendasari saksi menandatangani dokumen RKAB tersebut karena sudah diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

**12. MUH. HASBULLAH IDRIS, S.Si,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi adalah Kepala UPTD Laboratorium Pengujian, Pengembangan dan Sistem Informasi Geografis Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Saksi diundang selaku Kepala UPTD Laboratorium Pengujian, Pengembangan dan Sistem Informasi Geografis Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Setahu saksi yang hadir dalam presentase RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2021 yaitu Terdakwa UMAR selaku GM PT. Toshida Indonesia; Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia (saksi tidak tahu namanya); NINING

Halaman 102/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATIA, SP (Kasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam); DEWI ROSARIA AMIN, ST (Kabid Energi Baru Terbarukan); ILYAS, SE (Kabid Ketenagalistrikan); AHMAD SAFAR, ST (Inspektur Tambang); MUH. NASRUN (Inspektur Tambang); ANHAR CHAERUDDIN, ST (mewakili Kabid Geologi); SRI KURNIATI AMIN, ST (Inspektur Tambang); Saksi sendiri, dan selebihnya saksi tidak ingat lagi;

- Masukan saksi dalam rapat RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2021 selaku Kepala UPTD Laboratorium Pengujian, Pengembangan dan Sistem Informasi Geografis Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu:
  1. Bahwa UPTD Laboratorium sudah dapat melakukan pengujian sampel bahan galian nikel;
  2. Saksi menanyakan terkait Nomor Dokumen Study Kelayakan PT. Toshida Indonesia agar ditampilkan dalam dokumen;
  3. Saksi menanyakan siapa competent person yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia terkait perhitungan sumber daya dan cadangan mineral;
  - 4 Saksi meminta agar tabel realisasi penambangan agar diisi;
- Setahu saksi dalam rapat presentasi RKAB 2021 PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 pada bulan Desember 2020, dibuatkan notulen rapat dan Notulis adalah Sdr. SRI KURNIATI AMIN, ST. Juga dalam rapat tersebut dibuatkan daftar hadir rapat;
- Presentasi RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2021 pada awal bulan Desember 2020 tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (Gedung Eks Kantor Diknas Prov. Sulawesi Tenggara) di Benua-benua Kota Kendari;
- Saksi tidak tahu mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang IUP OP tersebut;
- Saksi menerima uang dari saudara NIRMALA sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), katanya uang tersebut adalah biaya sidang Presentasi RKAB PT. Toshida Indonesia;
- Masa berlakunya Dokumen RKAB selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun

Halaman 103/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin;

- Sepengetahuan saksi Terdakwa Yusmin tidak ikut dalam presentasi RKAB PT. Toshida Indonesia;
- Yang punya kewenangan impor dan ekspor tambang adalah pemerintah pusat yaitu menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi Dirjen Minerba;
- Saksi tidak tahu apakah PT. Toshida Indonesia punya kuota ekspor di tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021;
- Sepengetahuan saksi dinas ESDM tidak punya wewenang untuk mengai PNPB PKH PT Toshida Indonesia;
- Bahwa tahun 2018 PT. Toshida Indonesia sudah masuk RKABnya di tahun 2018;
- Tidak ada anggaran dari daerah tentang dana rapat evaluasi RKAB;
- Yang mengeluarkan dana untuk pembiayaan rapat RKAB diserahkan kepada Pemohon RKAB dan yang bertanggung jawab semuanya;
- Sepengetahuan saksi lembar saran formatnya tidak baku;
- Sepengetahuan tentang kewenangan dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang tidak ada dari Kadis ke Kabid;
- Pada tahun 2018 saksi menandatangani lampiran persetujuan RKAB dan yang menyetujui kepala Dinas;
- Pada saat rapat RKAB seluruh bidang diundang;
- Masing-masing bidang punya koreksi tersendiri terkait RKAB;
- Iya undangan RKAB dibuat secara kolektif/undangan sama;
- Sepengetahuan saksi dalam rapat RKAB tahun 2021 BPKH tidak hadir;
- Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan saksi IUP PT. Toshida Indonesia masih berlaku;
- Dalam tahun 2020 yang ajukan RKAB selain PT. Toshida ada PT. Karunia Alam Indonesia, PT. Pernick Sultra dan PT. Bumi Konawe Abadi;

Halaman 104/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut yaitu: di Permen Nomor 34 sebelum kegiatan produksi berjalan atau IUP wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran biaya (RKAB) tersebut;
- IUP Gubernur yaitu Izin Usaha tingkat wilayah saja;
- Bahwa pendelegasian dari Gubernur ke Kepala Dinas ada Pergubnya untuk pendelegasian ke Kepala Dinas;
- Bahwa prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu:
  1. Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB,
  2. Setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba, kemudian diserahkan ke Staf agar dijadwalkan untuk dipersentasikan,
  3. Dilakukan rapat evaluasi/presentasi,
  4. Hasil evaluasi dalam persentasi disampaikan kepada Pemegang IUP untuk memperbaiki dokumen RKAB-nya,
  5. Setelah diperbaiki diserahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matriks dan persetujuannya,
- Yang melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, dan Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

### 13. MUH. ILYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi adalah Kabid Ketenaga Listrikan sejak tanggal 18 September 2020 sampai sekarang;

Halaman 105/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterkaitan antara saksi dengan PT Toshiba Indonesia yaitu terkait dengan pemanfaatan Genset yang dimiliki PT. Toshiba Indonesia karena PT. Toshiba Indonesia memiliki 1 (satu) unit genset kapasitas 50 KVA;
- Selaku Kabid Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Prov. Sultra, tidak ada kaitan secara langsung dengan persetujuan RKAB, akan tetapi saksi pernah hadir berdasarkan undangan pada saat rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 milik PT. Toshiba Indonesia;
- Kapasitas saksi hadir di undangan rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 yaitu Saksi diminta untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi karena dalam RKAB ada komponen Genset sehingga ia masuk melakukan sosialisasi terkait dengan Permen ESDM tersebut;
- Saran saksi terhadap PT. Toshiba Indonesia yaitu : Agar segera menyampaikan laporan ke Dinas ESDM Prov. Sultra atas penggunaan genset, Segera mengangkat 1 (satu) orang operator mesin genset, dan Operator yang ditunjuk segera diikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
- Saksi tidak melaporkan saran dan masukan kepada YUSMIN selaku Kabid Minerba dan ANDI AZIS selaku Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra pada saat itu tetapi sudah di catat oleh notulen rapat;
- Saksi tidak pernah menerima honor terkait dengan rapat evaluasi RKAB Tahun 2021, PT. Toshiba Indonesia, tetapi pernah menerima dari saudara NIRMALA terkait dengan pembahasan RKAB namun saksi tidak ingat lagi terkait dengan RKAB yang mana yang besarnya antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;
- Yang melakukan prosentase dari PT. Toshiba Indonesia yaitu biasanya dari KTTnya dan membahas RKAB PT. Toshiba Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

#### 14. RADEN MOHAMMAD KINDI KARSMONO, ST., MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku Koordinator Inspektur Tambang pada Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Kaidah tehnik tambang meliputi; Konservasi Mineral dan Batubara, keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, keselamatan Operasi Pertambangan, pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang, serta Pasca Operasi, dan pemanfaatan teknologi,

Halaman 106/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- Saksi mengenal PT. Toshida Indonesia dengan Direktur Utama LAODE SINARWAN ODA, SE, dimana perusahaan tersebut memiliki IUP-OK yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010;
- Saksi tidak ikut dalam Tim Pengawas dan tidak pernah ikut dalam melakukan pemeriksaan dokumen PT. Toshida Indonesia. Tahun 2019, yang ikut melakukan pengawasan lapangan adalah Sdr. DESI, ST, Sdr. RIDWAN PRAMUNTO, ST dan Sdr. EDI BAKRI, ST. adapun bentuk pengawasannya berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018;
- Sepengetahuan saksi, seluruh bentuk pengawasan oleh Inspektur tambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, terkait PT. Toshida Indonesia belum dilaksanakan secara lengkap. Selain itu ia tidak pernah menandatangani Nota dinas hasil pemeriksaan lapangan PT Toshida Indonesia, sebab Tim Pengawasnya tidak membuat draf nota dinas tersebut melainkan langsung melaporkannya kepada Bidang Minerba atau Kadis ESDM Prov. Sultra (ini untuk konteks pengawasan tahun 2019);
- Temuan oleh Inspektur tambang dalam kurun waktu 2018,2019,2020, dan 2021 yaitu sbb :  
Tahun 2018:
  - tidak adanya alat pelindung X-Ray di Laboratorium;
  - sebagian jalan tambang rusak, drainase tidak berfungsi dan sebagian badan jalan sudah dipenuhi semak belukar;
  - tidak ada workshop dan ruangan poliklinik, tanki BBC masih belum sesuai standar keselamatan;
  - Tidak ada fasilitas pemuatan, pengelolaan air di pelabuhan dan penerangan;
  - Terhadap temuan tersebut tidak ditindaklanjuti. (KTT an. HENDRIK NIAS);
- Tahun 2019:
  - Belum menyampaikan laporan triwulan konservasi;
  - Belum ada perhitungan realisasi recovery penambangan dan pengangkutan;
  - Terdapat grade jalan hauling yang lebih dari 12 %;
  - Jalan hauling belum memiliki drainase;
  - Terhadap temuan tersebut tidak ditindaklanjuti. (KTT an. ADE IHSAN).
- Tahun 2021:
  - temuan dari aspek adminitrasi berupa IPPKH sudah dicabut, dll;

Halaman 107/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen aspek teknik pertambangan mineral dan batubara tidak lengkap;
- Dokumen aspek perlindungan lingkungan mineral dan batubara tidak ada atau tidak lengkap;
- Tidak ada laporan konservasi tahun 2020;
- Data aspek keselamatan pertambangan tidak lengkap;
- Terdapat 1 perusahaan jasa pertambangan yaitu PT. RCL Coal Transportation yang tidak terdaftar di RKAB 2021 dan tidak memiliki IUJP.
- Prosedur pemberian surat persetujuan RKAB kepada Pemegang IUP-OP di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu dengan cara Pemegang IUP-OP mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasikan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya. Dan selanjutnya setelah diperbaiki di serahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya berdasarkan Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018;
- Yang mengevaluasi yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya;
- Yang melakukan presentase RKAB PT Toshida Indonesia yaitu:
  - a. Tahun 2018 LAODE SUHADAR, ST dan MIRNAYANTI, ST;
  - b. Tahun 2019 tidak ada Inspektur Tambang yang menjadi evaluator;
  - c. Tahun 2020 ISRAN NAIM, ST;
  - d. Tahun 2021 AHMAD SAFAR, ST;
- Yang saksi tahu setelah jaksa penyidik menunjukkan dokumen yang disita dari saudara YUSMIN, S.Pd terkait rekomendasi dari SUDIRMAN Selaku perwakilan BPKH XXII yang menyatakan bahwa RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 dapat disetujui dengan syarat membayar tunggakan IPPKH dan untuk rekomendasi dari inspektur tambang akan saksi serahkan kemudian setelah bertanya dengan Inspektur Tambang yang hadir;
- Yang memimpin rapat presentase RKAB PT. Toshida Indonesia TAHUN 2020 DAN 2021 yaitu saudara Ibu NINING RAHMATIA, SP;
- Sepengetahuan saksi tidak ada biaya untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut;
- Berlakunya Dokumen RKAB selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin;

Halaman 108/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui mengenai pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tanggal 1 Maret 2021, yang kemudian saksi tindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas kepada Kepala Inspektur Tambang di Jakarta untuk mengambil langkah-langkah seperti yang tercantum dalam SK Pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia tersebut;
- Setelah saksi mengambil Langkah-langka membuat nota dinas kepada Kepala Inspektur tambang di Jakarta kemudian yang dilakukan terhadap PT. Toshida Indonesia adalah Diturunkan Tim Inspeksi ke PT. Toshida Indonesia untuk memastikan PT. Toshida Indonesia sudah tidak berkegiatan lagi dan meminta PT. Toshida Indonesia mematuhi keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 tanggal 30 November 2020. Disamping saksi menyarankan kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara melalui Sdr. ANDI SADLY untuk membuat surat kepada Dirjen Minerba terkait pencabutan RKAB PT. Toshida Indonesia;
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. ANDI MAKKAWARU, ST.,M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut pengawasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, beserta lampirannya 1 (satu) berkas.dan bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (PT. Toshida Indonesia, PD. Aneka Usaha Kolaka, PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PT. Gasing Sulawesi) yang disusun oleh Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST, atas barang bukti tersebut;  
Saksi membenarkan bukti surat yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Saksi untuk di tahun 2021 sudah mengikuti RKAB sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi tahu tentang izin pinjam pakai Kawasan hutan sejak tanggal 1 Maret 2021 dan yang beritahu adalah jaksa penyidik;
- Yang bertanda tangan masing-masing Evaluator dan yang ditanda tangani bagian lampiran persetujuan;
- Saksi menjadi tim Koordinator tambang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai tim koordinator;
- Tugas-tugas sebagai koordinator inspektur tambang yaitu:
  1. Mengkoordinir penyampaian informasi terkait keinspekturan bagi inspektur tambang dan atau PNS Kementerian ESDM yang bertugas pada dinas ESDM Propinsi;

Halaman 109/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberi masukan untuk pembinaan inspektur tambang kepada kepala inspektur tambang (direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI);
  3. memberi masukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi yang membidangi urusan pertambangan terhadap program pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang menjadi tanggungjawab inspektur tambang;
  4. Menandatangani nota dinas hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI;
  6. Melaporan kepada direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Dasar hukum pemberian surat persetujuan RKAB kepada Pemegang IUP Operasi Produksi adalah Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kemudian Pasal 62 dan 78 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut.

**15. ANDI SADLY TENRI SAMPIANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prop. Sultra pada berdasarkan SK Gubernur Sultra namun Nomornya saksi tidak ingat dan yang saksi ingat bulan Agustus 2019;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2018 tentang uraian tugas jabatan struktural dan non struktural Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan ada 16 (enam belas)

Halaman 110/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point namun secara umum tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :

- Melakukan monitoring produksi dan penjualan mineral dan batu bara.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
- Sejak saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, saksi bersama staf melakukan kontrol produksi dan penjualan maupun pembinaan serta pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan-perusahaan yang aktif.
- Bahwa Jumlah perusahaan yang aktif melakukan produksi dan penjualan mineral dan batu bara pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Tahun 2019 sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan.
  - Tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan.
  - Tahun 2021 sudah menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
- Bahwa Pada tahun 2016 keluar Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor : 05E/36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Pertambangan, kemudian atas dasar SE Dirjen tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 39 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2016 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspos Mineral dan Batu Bara di Wilayah Sulawesi Tenggara yang intinya mengatur bahwa setiap perusahaan yang melakukan pemasaran agar dilakukan monitoring dan mendapatkan wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Verifikasi;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup kami dalam hal pelaksanaan tugas sebagai fungsi kontrol produksi dan penjualan mineral dan batu bara serta melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara yaitu berdasarkan Pergub Nomor 89 Tahun 2016 bahwa sebelum melakukan penjualan perusahaan bermohon untuk melakukan surat keterangan verifikasi penjualan sedangkan terkait dengan fungsi pengawasan bahwa kami melakukan pengawasan terkait dengan kuota penjualan tidak boleh melebihi kuota yang diberikan;
- Bahwa Yang mendasari di terbitkannya Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan apakah Surat Keterangan Verifikasi (SKV) menjadi syarat wajib bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengapalan dan

Halaman 111/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



pengangkutan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pasal 2 menyebutkan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi untuk pengangkutan dan penjualan Mineral dan/atau Batubara”.

- Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Permohonan Surat Keterangan Verifikasi dan lampiran permohonan berupa royalti, invoice, packing list dan kontrak penjualan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bagian Umum, kemudian Bagian Umum diteruskan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk disposisi, setelah disposisi kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi kemudian evaluator, setelah berkas lengkap selanjutnya evaluator menerbitkan lembaran evaluasi dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) untuk di tandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian diserahkan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Mekanisme penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) pada Dinas ESDM Prov. Sultra, yaitu perusahaan mengajukan permohonan ditujukan kepada Kadis ESDM dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dijabat oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS, permohonan diajukan dengan melampirkan bukti pembayaran royalti, invoice, packing list dan kontrak penjualan dana atas permohonan tersebut didisposisi oleh Kadis kepada Kabid Minerba kemudian dari Kabid didisposisi lagi kepada saksi untuk ditindaklanjuti dan laporkan;
- Bahwa Yang menjadi syarat terhadap perusahaan yang bermohon untuk melakukan surat keterangan verifikasi penjualan sebagaimana disebutkan dalam SOP Surat Keterangan Verifikasi (SKV) Dinas ESDM Prov. Sultra, yaitu:
  - Surat Permohonan
  - Bukti Pembayaran PNB Royalti.
  - Kontrak penjualan.
  - Invoice (biaya dan kadar)
  - Packing list.
- Bahwa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) menjadi syarat mutlak bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengapalan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pasal 2 angka 1 “setiap pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan penjualan mineral dan batu bara baik dalam bentuk hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian maupun dalam bentuk biji mineral dan batu bara (ore/raw mineral) wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas ESDM untuk mendapatkan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya”;

- Bahwa Setelah mendapat disposisi dari atasan saksi yakni YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba terhadap permohonan Surat Keterangan Verifikasi yang diajukan oleh pihak perusahaan kemudian saksi serahkan kepada staf untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapannya namun kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa surat permohonan serta kelengkapannya tanpa melakukan pemeriksaan langsung secara fisik sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah jumlah yang dilaporkan oleh pihak perusahaan sudah sesuai dengan yang sebenarnya dilaporkan atau tidak namun mengenai jumlah atau tonase barang yang akan dijual kami hanya mengacu pada nilai royalty yang sudah dibayarkan;
- Bahwa Setelah dilakukan evaluasi oleh staf saksi kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusahaan Minerba dan NINING RAHMATIA, S.P selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral, Logam dan Batubara untuk kami tandatangan serta membuat konsep SKV untuk saksi paraf lalu diserahkan lagi kepada YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba untuk diparaf dan terakhir kepada Kadis ESDM untuk ditandatangani dan khusus untuk tahun 2019 dan tahun 2020 ditandatangani oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS;
- Bahwa Terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) tidak dilakukan pembayaran namun beberapa kali saksi pernah terima uang antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dari Sdr. IRVAN NAIM terkait dengan penerbitan SKV namun saksi tidak ingat lagi itu sumbernya dari mana dan saksi tidak pernah menerima secara langsung akan tetapi diserahkan oleh staf saksi yang bernama IRVAN NAIM;
- Bahwa Setelah SKV terbit saksi tidak laporkan lagi kepada YUSMIN, S.Pd karena sebelum ditandatangani oleh Kadis terlebih dahulu sudah melalui Kabid Minerba untuk diparaf sehingga secara otomatis yang bersangkutan sudah mengetahui;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusahaan Minerba saksi belum pernah diminta penjelasan oleh Pak Kadis termasuk pada saat tersangka DR. BUHARDIMAN, ST, MS menjabat sebagai Plt. Kadis ESDM terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh staf saksi,

Halaman 113/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi semua hasil evaluasi yang kami ajukan langsung disetujui oleh Kadis ESDM;

- Bahwa Sepengetahuan saksi selama saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 PT. TOSHIDA INDONESIA pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Verifikasi kepada Gubernur Sultra Cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara dan penjualannya untuk tahun 2019 sejumlah 1.467.450 WMT dan tahun 2020 sejumlah 47.648 WMT;
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sdr. UMAR (General Manager PT. Toshida Indonesia) terkait dengan administrasi permohonan SKV yang diajukan dan selebihnya selalu berurusan dengan staf saksi yang bernama IRVAN NAIM;
- Bahwa Selain UMAR (General Manager PT. Toshida Indonesia), saksi juga pernah melihat LA ODE SINARWAN (Direktur PT. Toshida Indonesia) di halaman parkir kantor ESDM Prov. Sultra namun saksi hanya melihat dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebelum tahun 2014, pada tahun 2014 beralih kewenangan kepada Pemerintah Provinsi namun sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2020 tidak ada penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi logam dan batubara, pada tanggal 10 Desember 2020 sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih dalam transisi peralihan kewenangan namun kewenangan sepenuhnya beralih sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan sepengetahuan saya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa SK IUP;
- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh perusahaan yang sudah memiliki operasi produksi namun saksi tidak mengetahui dasarnya karena ada seksi lain yang membidangi mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan saksi hanya bertandatangan selaku mengetahui;
- Bahwa Sebelum diterbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara terlebih dahulu dilakukan evaluasi dokumen RKAB oleh Tim Evaluasi serta melakukan persentasi oleh pihak perusahaan, setelah RKAB yang diajukan

Halaman 114/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sudah lengkap maka Tim Evaluasi bertandatangan di RKAB lalu diserahkan kepada saksi dan ibu NINING RAHMATIA (Kepala Seksi Pemberian IUP Mineral Logam dan Batu Bara) serta Kepala Bidang untuk kami tandatangani selaku mengetahui kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas selaku menyetujui;

- Bahwa dasar bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan evaluasi terhadap surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha Pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi syarat kelengkapan dalam pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) karena merupakan kewenangan Kepala Seksi Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batu Bara (NINING RAHMATIA);
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh ibu NINING RAHMATIA secara lisan sebagai Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia namun penunjukan saksi tersebut diketahui oleh ANHAR HAERUDDIN;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Sdr. NINING RAHMATIA untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra yang terletak di Jalan Malik Raya Kota Kendari;
- Bahwa Terkait dengan penunjukan saksi untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia hanya ditunjuk langsung oleh atasan saksi yang bernama Sdr. ANHAR HAERUDDIN pada hari pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2019 yakni bulan Januari 2019 namun saksi tidak ingat lagi mengenai hari dan tanggalnya, setelah ditunjuk kemudian saksi langsung mengikuti persentase RKAB PT. Toshida Indonesia yang saat itu dihadiri oleh Tim Evaluator yakni saya sendiri, Pak LA ODE SYUHADAR, MUHAMMAD ROMAN PRATAMA, dan ADIL AMIRUDDIN;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti mengenai hari dan tanggal pelaksanaan rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 akan tetapi yang saksi ingat pelaksanaannya dilakukan pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra di Jalan Malik Kota Kendari, dan saksi juga tidak ingat secara pasti siapa yang memimpin rapat akan tetapi biasanya pada rapat RKAB lainnya selalu dipimpin oleh ibu NINING RAHMATIA serta selain Tim Evaluator juga dihadiri oleh pihak PT. Toshida Indonesia yang melakukan persentase namun

Halaman 115/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pihak-pihak instansi lain saksi tidak ketahui apakah ada yang hadir atau tidak akan tetapi yang biasanya dari instansi perpajakan selalu hadir pada setiap evaluasi RKAB karena mengevaluasi terkait dengan keuangan;

- Bahwa Tahapan rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia yaitu awalnya pimpinan rapat membuka rapat lalu KTT memaparkan RKAB yang dimohonkan persetujuan, setelah pemaparan selesai kemudian dilakukan pembahasan dan terakhir penutup;
- Bahwa Hal-hal yang dibahas dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia, khusus dibidang saya meliputi :
  - Menyesuaikan Format RKAB sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018;
  - Data sumber daya
  - Daya cadangan
  - Lokasi penambangan;
  - Semua item yang saya evaluasi sudah memenuhi syarat;
  - Sedangkan tim evaluator lainnya membahas item lain seperti teknis penambangan, keselamatan, pengolahan lingkungan, rencana operasi, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam RKAB yang dimohonkan.
- Bahwa RKAB Tahun 2019 yang dimohonkan persetujuan oleh PT. Toshida Indonesia tidak disertai dengan data dukung sehingga kami hanya mengevaluasi dengan perencanaan yang ada dalam RKAB;
- Bahwa Pembayaran PNBK-PKH tidak dibahas dalam evaluasi RKAB karena dalam RKAB tidak tercantum mengenai PNBK-PKH akan tetapi yang ada hanya PNBK Pertambangan berupa Royalti dan Landrent (iuran tetap);
- Bahwa pada saat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia terdapat catatan-catatan dari Tim Evaluator yang harus diperbaiki namun catatannya tidak seperti lembar saran sebagaimana evaluasi RKAB Tahun 2020 melainkan catatan langsung pada dokumen RKAB yang dibagikan, dan setelah dilakukan perbaikan baru kemudian diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan tanpa melalui pembahasan lagi;
- Bahwa Setelah RKAB nya diperbaiki dan diajukan kembali melalui Seksi Pemberian WIUP dan IUP, Mineral Logam dan Batubara yakni ibu NINING RAHMATIA kemudian dibuatkan Draft persetujuan RKAB selanjutnya diantarkan kepada saksi untuk saksi tandatangani selaku Tim Evaluator kemudian dibawa ke yang lainnya untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan draft persetujuan RKAB tersebut dan saksi juga tidak ingat siapa yang mengantarkan kepada saksi.

Halaman 116/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 yang ditunjukkan kepada saksi karena saksi pernah membubuhkan tandatangan didalamnya;
- Bahwa Terhadap dokumen berupa RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 tersebut saksi tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh akan tetapi saksi hanya melihat recana pemasarannya, dan yang melakukan evaluasi adalah evaluator yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara (NINING RAHMATIA) pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan saksi hanya mengetahui dan bertandatangan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang saat itu disodorkan oleh NINING RAHMATIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) karena yang mengurus adalah Ninink Rahmatia, SP selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral, Logam dan Batubara sedangkan saksi hanya disuruh menandatangani dokumen saja;
- Bahwa saksi beberapa kali terima uang dari Sdr (i) Ninink Rahmatia yang nilainya berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah mempertanyakan sumber uang tersebut dari pihak mana termasuk saksi pernah terima pada bulan Desember 2020 dari Ninink Rahmatia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Ninink Rahmatia tidak menyampaikan kepada saksi uang tersebut berasal dari PT. Toshida Indonesia karena pada bulan Desember 2020 ada beberapa perusahaan yang mengajukan RKAB, sedangkan untuk tahun 2020 juga saksi pernah terima uang dari Ninink Rahmatia namun saksi tidak ingat lagi secara pasti mengenai nilai dan sumbernya;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti mengenai berapa kali saksi menerima uang dari Sdr (i) Ninink Rahmatia untuk tahun 2020 dan tahun 2021 namun yang biasa saksi terima besarnya berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terhadap uang yang saksi terima dari Ninink Rahmatia khusus untuk penerbitan RKAB Tahun 2020 tersebut saksi tidak pernah laporkan kepada Dr. Buhardiman, ST, MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Ninink Rahmatia melaporkan atau tidak;
- Bahwa Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra termasuk Dr. Buhardiman, ST, MS tidak pernah melakukan evaluasi terkait dengan tugas-tugas saksi baik tugas

Halaman 117/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusahaan Minerba maupun tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan ESDM;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa dokumen verifikasi RKAB yang diperlihatkan;
- Bahwa Terkait RKAB merupakan kewenangan Dinas ESDM;
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi mengenai Penerimaan Negara di sektor pertambangan;
- Bahwa Draf Persetujuan dan dokumen RKAB yang sudah final diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang diberikan oleh Ibu Nining melalui penyidik;
- Bahwa Pada tahun 2020, Plt.Kepala Dinas ESDM adalah Dr Buhardiman dan digantikan pada pertengahan bulan Juli;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang Plt Kepala Dinas ESDM pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Inspektur tambang;
- Bahwa Hasil temuan di lapangan tidak signifikan;
- Bahwa Tidak ada disinggung PNPB PKH pada saat rekonsiliasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan Naim;
- Bahwa RKAB ditandatangani oleh Terdakwa Dr Buhardiman selaku Plt. Kepala Dinas;
- Bahwa Surat Keterangan verifikasi sifatnya wajib;
- Bahwa Upaya yang ditempuh jika PNPB tidak dibayar, maka ada surat teguran 3 x 30 hari, kemudian penghentian sementara, lalu penghentian tetap, dan terakhir rekomendasi pencabutan ijin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan rekomendasi untuk mencabut IUP PT Toshida Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**16. Ir. ANDI AZIS, M.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 419 Tahun 2020 Tanggal 27 Agustus 2020 dengan tugas dan kewenangan secara umum Saksi selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dibidang energi dan sumber daya mineral. Sebelumnya

Halaman 118/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepala dinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUHARDIMAN dan BAHARU;

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara pasal 4 adalah Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral dan lainnya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan;
- Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam di Provinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;
- Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonan kepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana teknis dan non teknis;
- Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui oleh Saksi dengan rentan waktu kurang lebih 1 bulan;
- Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalu mempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKAB dan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah ada tandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksi yang bertandatangan;
- Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam hal produksi dan penjualan sehingga Saksi tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh karena Saksi berpikir telah dievaluasi oleh masing-masing bidang sehingga Saksi hanya fokus pada evaluasi dalam hal produksi dan penjualan;
- Terkait kuota yang diberikan kepada PT. Toshida, Saksi tidak ingat berapa kuota produksi yang diberikan namun dalam RKAB PT Toshida tahun 2019 kuota yang diberikan sebanyak 2.400.000 metrik/ton dengan rincian kuota ekspor sebanyak 1.000.000 metrik ton dan terkait dengan kuota yang diberikan untuk ekspor belum digunakan sedangkan untuk kuota domestik sudah digunakan;
- Rapat evaluasi RKAB PT Toshida Tahun 2021 diajukan permohonannya pada bulan November 2020 kemudian pada saat rapat RKAB diundang Inspektur Tambang dan pejabat struktural dinas ESDM Sultra;
- IUP PT. Toshida sekitar 5.000 hektar yang berada di kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Kolaka;

Halaman 119/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengundang instansi terkait dalam rapat RKAB tahun 2021 karena menurut Saksi semua instansi telah melakukan evaluasi dan saksi berpikir wakil dari pemerintah pusat adalah Inspektur Tambang;
- Saksi tidak mengundang instansi lain dalam rapat RKAB tahun 2021 karena yang membuat undangan adalah bidang minerba dengan Kepala Bidang Terdakwa;
- Sebelum saksi menandatangani persetujuan RKAB pemegang IUP, Draft RKAB sudah memenuhi persyaratan secara dokumen sehingga persetujuan RKAB saksi tandatangan;
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencabutan IPPKH PT. Toshida nanti diperiksa di penyidik Kejaksaan baru saksi mengetahui hal tersebut dan surat pencabutan IPPKH PT Toshida dari BKPM RI tidak ditembuskan ke dinas ESDM Sultra;
- Saksi mengetahui bahwa Inspektur Tambang pernah melakukan pengawasan terhadap PT Toshida di tahun 2020 bulan Agustus sampai November tidak ada temuan. Inspektur Tambang nanti ada masalah baru kemudian turun ke lapangan;
- Jumlah kuota domestik PT Toshida dalam dokumen RKAB tahun 2021, kuota yang disetujui oleh PT. Toshida sebanyak 540.000 metrik ton untuk kuota domestik dan untuk laporan realisasi kewenangan telah berpindah;
- Saksi melakukan evaluasi terhadap RKAB terkait dengan permintaan-permintaan terkait bidang-bidang dan sekretariat berdasarkan dengan surat yang masuk kepada saksi;
- Untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan, anggaran operasional dinas ESDM Sultra tidak cukup dan saksi pernah mengajukan tambahan anggaran untuk operasional namun belum disetujui sehingga terkait dengan PT Toshida saksi tidak turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi;
- Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk berbicara tentang PT Toshida;
- Untuk rapat evaluasi RKAB secara umum ada anggaran makan minum namun saksi tidak pernah menerima uang dari staf terkait dengan RKAB PT Toshida dan tidak ada dipungut biaya kepada pemegang IUP untuk pelaksanaan rapat RKAB;
- Yang memimpin rapat evaluasi RKAB tahun 2019 adalah NINING RAHMATIA dan saksi tidak memimpin rapat karena kegiatan saksi sangat padat;
- IUP yang dimiliki PT Toshida Indonesia adalah IUP operasi Produksi dan untuk IUP dalam kawasan hutan PT Toshida wajib memiliki IPPKH. Sepengetahuan saksi IPPKH PT Toshida terbit sejak kewenangan masih di Kabupaten, IUP

Halaman 120/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi produksi PT Toshiba diterbitkan oleh Bupati Kolaka sedangkan IPPKH-nya diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan;

- RKAB adalah kewajiban pemegang IUP untuk melakukan kegiatan produksi;
- Yang saksi ketahui terkait dengan Kepmen ESDM Nomor 1806 K tahun 2018 sudah dilaksanakan dalam RKAB terkait dengan PNPB pertambangan sehingga konsentrasi dinas ESDM Sultra terkait keuangan dibidang pertambangan termasuk PNPB Pertambangan;
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala dinas ESDM Sultra tidak ada ekspor dari PT Toshiba Indonesia dan untuk RKAB PT Toshiba tahun 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM namun untuk kuota produksi kewenangan sudah beralih ke kementerian ESDM;
- Jika menambang dalam kawasan hutan tidak bisa melakukan penambangan tanpa IPPKH dan saksi tidak mengetahui terkait PT Toshiba yang mempunyai tunggakan PNPB IPPKH namun yang saksi ketahui bahwa PT Toshiba mempunyai IPPKH;
- Pada tahun 2019 kouta PT Toshiba sebanyak 2.000.000 ton dan ada kuota ekspor tapi tidak terealisasi sehingga laba bersih dilihat dari hasil produksi ditahun sebelumnya;
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Sultra tahun 2016 ada pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada kepala Dinas ESDM untuk menandatangani persetujuan RKAB;
- Undangan rapat evaluasi RKAB tahun 2021 ditandatangani oleh saksi selaku kepala dinas ESDM ;
- Yang membuat dokumen RKAB adalah perusahaan tambang dan seharusnya ada data dukung saat melakukan evaluasi RKAB PT Toshiba;
- Kewajiban reklamasi dilakukan setelah areal tidak lagi memenuhi kompetensi sehingga areal itu yang direklamasi dan harus ada perusahaan tambang yang melaporkan potensi lahan yang tidak memenuhi potensi untuk dilakukan reklamasi;
- PT Toshiba Indonesia memiliki simpanan untuk dana jaminan reklamasi;
- Dinas ESDM Sultra tidak pernah meninjau lapangan terkait dengan areal produksi PT Toshiba Indonesia;
- Bahwa saksi pernah membuat surat terkait pencabutan dokumen RKAB PT Toshiba Indonesia kepada kementerian ESDM tanggal 19 April 2021 untuk mencabut RKAB PT Toshiba dan mendapat surat balasan pada tanggal 3 Mei 2021 bahwa RKAB PT Toshiba dicabut;
- Pasca bulan Desember 2020, dinas ESDM Sultra tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau lokasi tambang PT Toshiba Indonesia;

Halaman 121/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk dinas ESDM Sultra adalah PNPB sektor pertambangan yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Royalty dan Iuran Tetap (Landren);
- Tugas dari Kepala bidang dilimpahkan lagi kepada Kepala seksi;
- Semua persetujuan RKAB dikabulkan karena merupakan kewajiban dari perusahaan tambang dan apabila dokumen RKAB tidak lengkap maka diminta untuk dilengkapi;
- Saksi tidak pernah mendapat penyampaian terkait dengan tunggakan PNPB IPPKH PT Toshida Indonesia;
- Jika saksi mengetahui adanya surat tembusan dari Kementerian Kehutanan terkait dengan PNPB IPPKH PT Toshida, saksi pasti akan mempertanyakan pada saat persetujuan RKAB;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat nomor 141 dan 152 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat nomor 157, 278, 295 dan 734 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup.

**17. ANDI MAKKAWARU ISA ZARNI JASSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sampai dengan 2019, berdasarkan SK. Plt Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/6741 Tanggal 17 Nopember 2017 dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tugas dan kewenangan Saksi selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Mengkoordinasikan tugas dan fungsi sekretaris dan kepala bidang agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan Membantu Gubernur terkait dengan energi sumber daya mineral serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yaitu memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pada saat saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra, PT Toshida Indonesia mengajukan permohonan dokumen RKAB sebanyak 2

Halaman 122/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali pertama dokumen revisi pada tahun 2018 untuk memasukan izin ekspor yang diberikan oleh kementerian Perdagangan dan yang kedua dokumen permohonan RKAB tahun 2019;

- Proses untuk mendapatkan kuota ekspor adalah adanya surat dari kementerian perdagangan luar negeri yang memberikan kuota ekspor kepada PT Toshida Indonesia dengan syarat peraturan menteri ESDM dengan proses mendapat persetujuan dari Dirjen Minerba kementerian ESDM. Usulan dari perusahaan tambang yang mengajukan kuota ekspor kepada kementerian Perdagangan dengan syarat memenuhi pengelolaan minimum yakni pengelolaan yang memberi nilai tambah. Dinas ESDM Prov. Sultra tidak bisa menentukan kuota ekspor;
- Dalam dokumen induk RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2018 kuota ekspor untuk PT Toshida tidak ada namun setelah mendapatkan kuota ekspor dari kementerian perdagangan kemudian dimasukan dalam revisi RKAB PT Toshida sebesar 1.000.000 metrik ton lebih dan kuota domestik sekitar enam ratus lebih namun untuk realisasinya saksi tidak mengetahui karena saksi sudah diganti dari jabatan Plt Kepala Dinas ESDM;
- Untuk permohonan persetujuan RKAB PT Toshida tahun 2019 sudah didisposisi ke Bidang Minerba dinas ESDM Sultra sehingga keluar draft undangan rapat dan dibahas evaluasi RKAB;
- Bentuk pengawasan dari pihak dinas ESDM Prov. Sultra terhadap PT. Toshida pernah dilakukan sebanyak 2 kali terkait dengan K3 dan teknis lingkungan serta hasil dari temuan inspektur tambang adalah PT. Toshida harus menyediakan X Ray dan PT. Toshida segera melakukan perawatan jalan kemudian terkait temuan dari inspektur tambang pada masa akhir jabatan Saksi belum dilaporkan karena ada masa pengajuan laporan;
- Bahwa saksi pernah mengundang instansi lain untuk mengikuti rapat RKAB sesuai dengan permen 1806 tahun 2018 yakni pemerintah pusat yang diundang adalah dirjen Kementerian, Inspektur Tambang dan untuk di daerah adalah perpajakan;
- Sepengetahuan Saksi PT. Toshida melakukan penambangan di kawasan hutan produksi seluas lima ribu hektar lebih sehingga jika PT. Toshida mengolah dalam kawasan hutan maka harus memiliki IPPKH dan terkait dengan IPPKH pastinya ada kewajiban terhadap negara;
- Saksi belajar dari pedoman pemerintah pusat pada saat rapat RKAB di kementerian ESDM berdasarkan rapat RKAB PT ANTAM dan PT VALE tidak mengundang instansi Kehutanan hanya dari bidang Pajak sehingga Saksi

Halaman 123/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengundang pihak kehutanan karena berpatokan pada Kementerian ESDM;

- Bahwa dinas ESDM pernah ada permintaan dari BPKH Makassar untuk pendampingan perusahaan tambang yang memiliki IPPKH kemudian ada staf dari dinas ESDM Sultra yang ditunjuk untuk pendampingan selanjutnya hasil dari pengawasan kemudian dituangkan dalam berita acara dan pada saat saksi menjadi Plt. Kepala Dinas ESDM saksi tidak mengetahui berita acara dari pihak BPKH Makassar;
- Sepengetahuan saksi sesuai dengan berita acara dari dirjen Minerba PT Toshida belum memiliki Jetty sedangkan jetty yang ada di perusahaan lain adalah milik PT Toshida;
- SKV permohonan perusahaan tambang kepada dinas ESDM namun SKV tidak menghalangi ekspornya;
- Dalam UU nomor 4 tahun 2009 dalam Bab PNBK pada pasal 128 ayat (4) tidak menyebutkan PNBK IPPKH;
- PT Toshida Indonesia aktif di tahun 2018 dalam data sebelumnya PT Toshida tidak mempunyai utang sehingga kementerian memberikan kuota ekspor karena dalam 1 (satu) tahun PT Toshida tidak mempunyai tunggakan PNBK pertambangan;
- Sesuai dengan SK pendirian dan SK IUP, PT. Toshida berlokasi kantor di Jakarta dengan direktornya bernama LA ODE SINARWAN ODA yang mana orangnya ada pada saat rapat RKAB dan badan hukumnya ada da nada direktur PT Toshida yakni La Ode Sinarwan Oda yang menghadap kepada saksi sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali untuk pengurusan kuota ekspor dan dalam rangka silaturahmi;
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan uang makan minum dalam rapat evaluasi RKAB karena yang mengelola adalah bidang Minerba;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang makan minum dalam rapat RKAB namun saat makan siang ada makanan setelah rapat RKAB;
- Bahwa benar saksi mendapatkan honor saat rapat RKAB sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari perusahaan tambang dan untuk rapat evaluasi RKAB tahun 2018 yang memimpin rapat adalah Kepala Bidang Minerba yakni bapak Hasbullah;
- Saksi tidak menghadiri undangan rapat evaluasi RKAB tahun 2019 pada tanggal 7 Januari 2019 karena sudah ada pelantikan Plt. Kepala Dinas ESDM yang baru;

Halaman 124/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 22 dan 173 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup.

**18. IRFAN NAIM, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah staf Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan tugas mengumpulkan dan mengolah data pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Saksi pernah ikut rapat evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi tandatangan lampiran RKAB-nya tanggal 31 Januari 2020 yang mana evaluator RKAB diselenggarakan di Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP mineral Logam dan Batubara dengan Kepala seksi atas nama NINING RAHMATIA;
- Saksi tidak mendapat undangan, SK atau surat tugas untuk menjadi pemeriksa RKAB namun hanya ditunjuk langsung oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara atas nama NINING RAHMATIA untuk menjadi evaluator kemudian saksi diserahkan dokumen RKAB pada saat akan masuk mengikuti kegiatan rapat;
- Saksi memeriksa dokumen RKAB PT Toshida sebanyak 1 (satu) kali saat persentase kemudian Saksi bersama evaluator lainnya telah melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan Tupoksi saksi dan hasilnya diserahkan kepada ADE IHSAN Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia untuk dilengkapi sebelum pelaksanaan rapat pleno;
- Yang menjadi bahan pemeriksaan saksi dalam rapat evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia tahun 2020 adalah saksi melakukan pemeriksaan RKAB PT. Toshida Indonesia terkait produksi, pemasaran dan keuangan (PNBP Pertambangan), mencocokkan secara formil data SKV dengan membandingkan dengan SKV tahun sebelumnya, meskipun tanpa disertai bukti dukung;
- Saksi mengikuti sidang RKAB PT Toshida sekitar 20-30 menit yang mana rapat dipimpin oleh NINING RAHMATIA yang dihadiri oleh ANDI SADLI Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Tim Evaluator yakni Saksi, ILYAS, ANDI SETYAWAN dan ISRAN NAIM tanpa dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Minerba selanjutnya ada undangan dari instansi luar yang hadir yakni Pihak dari Kantor Pajak Pratama (KPP), Pihak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pihak dari Dinas Perhubungan

Halaman 125/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, Pihak dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pihak dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kendari;

- Setelah Saksi melakukan evaluasi, Saksi meninggalkan ruangan presentasi untuk melaksanakan tugas lain sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi hasil evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;
- Pada saat sidang RKAB PT Toshida tahun 2020, dokumen RKAB disetujui kemudian Saksi selaku Pemeriksa I menandatangani Lampiran RKAB yang disodorkan NIRMALA yang mana interval waktu rapat dengan saksi bertandatangan lampiran RKAB saksi sudah lupa kapan waktunya. Saksi menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 karena hasil pemeriksaan Saksi terkait produksi dan pemasaran serta keuangan seperti royalty dan PNPB khusus pertambangan berdasarkan PP Nomor 81 tahun 2018 yang berlaku dilingkungan ESDM tidak ada masalah;
- Saksi yang pertama kali bertandatangan dalam lampiran RKAB PT Toshida dan pada saat saksi bertandatangan saksi mengevaluasi kembali terkait dengan tupoksi saksi;
- Mengenai saran/masukan instansi terkait itu menjadi tanggung jawab NINING RAHMATIA sebagai Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara selaku pelaksana evaluasi RKAB dan pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan kelengkapan, hanya berdasarkan realisasi RKAB tahun berjalan dan rencana yang dituangkan dalam RKAB tahun berikutnya;
- Yang bertanda tangan dalam lampiran RKAB adalah Pemeriksa RKAB adalah Tim Pemeriksa, mengetahui Kasi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan, dan disetujui oleh Kepala Bidang Minerba;
- Setelah evaluasi RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia, Saksi di panggil NIRMALA dan menyerahkan uang honor pembahasan RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut;
- PT Toshida pernah mengajukan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) pengangkutan dan penjualan mineral berdasarkan Pergub. Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2016 karena merupakan kewajiban perusahaan tambang yang diajukan pada bidang Minerba dinas ESDM Sultra. Perusahaan tambang tidak memberi uang untuk persetujuan SKV namun UMAR pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada uang untuk SKV yang saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 126/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana UMAR datang meminta nomor rekening saksi kemudian setelah menerima uang tersebut saksi berkoordinasi dengan Kepala Seksi atas nama ANDI SADLY selanjutnya Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut sedangkan sisanya saksi bagikan kepada ANDI SADLY dan NINING RAHMATIA;

- Yang mengajukan draft persetujuan RKAB dari seksi pemetaan IUP dimana yang dibahas dalam RKAB PT Toshida bersama dengan direktur PT Toshida yakni La Ode Sinarwan Oda yang mana rapat RKAB dibahas di Aula dinas ESDM Sultra yang beralamat di jalan Malik Raya Kendari;
- Untuk penjualan PT Toshida sudah dilakukan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kali dengan harga penjualan antara pemegang IUP dan Seller yang mempunyai kontrak dan untuk PT Toshida sudah memenuhi harga penjualan;
- Yang menjadi temuan saksi dalam rapat evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia yakni terkait dengan royalty yang naik kemudian persetujuan RKAB disetujui oleh BUHARDIMAN pada saat itu karena yang menjadi kepala dinas ESDM adalah BUHARDIMAN;
- Yang bertandatangan dalam persetujuan RKAB adalah Kepala dinas sedangkan untuk lampiran ditandatangani oleh tim evaluator, kepala seksi dan kepala bidang;
- Saksi bertugas di dinas ESDM Sultra sejak tahun 2017 dan saksi sudah biasa melakukan verifikasi pada dinas ESDM tanpa adanya surat tugas sedangkan untuk PT Toshida saksi baru pertama kali menjadi evaluator dan untuk perusahaan tambang lain juga pernah;
- Saksi tidak mengetahui ada tunggakan PNBIP IPPKH PT Toshida namun saksi mengetahui PT Toshida berkegiatan operasi produksi di kawasan hutan;
- Bidang keuangan yang saksi periksa dalam dokumen RKAB PT Toshida Indonesia yaitu terkait dengan penjualannya dan untuk PNBIP terkait dengan royalty dan iuran tetap;
- Saksi tidak meneliti PNBIP IPPKH PT Toshida karena bukan masuk dalam kewenangan dinas ESDM terkait pertambangan sedangkan untuk PNBIP pertambangan hanya iuran tetap dan royalty;
- Untuk realisasi royalty PT Toshida tahun 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk rencana tahun 2020 royaltinya sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) yang mana royalty awalnya sebesar 5% kemudian naik menjadi 10% dari harga jual berdasarkan Pergub Sultra Nomor 89 tahun 2019;

Halaman 127/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak menerima lembar saran dari panitia rapat RKAB PT Toshiba tahun 2020;
- Yang berwenang untuk menandatangani persetujuan RKAB adalah kepala dinas ESDM;
- Cara terdakwa UMAR memberikan uang kepada saksi terkait dengan SKV dengan cara melalui mentransfer uang ke rekening keponakan saksi, Saksi awalnya pikir-pikir memberikan nomor rekening karena takut menjadi bukti, namun UMAR mengatakan tidak apa-apa/aman dengan alasan dia akan mentransfer menggunakan rekening pribadinya bukan rekening perusahaan, dan akhirnya selang beberapa hari Saksi berani memberikan rekening kemenakan Saksi A.n MUH. SALAHUDDIN kepada UMAR melalui via Whatsapp;
- Syarat penerbitan SKV antara lain Surat Keterangan Verifikasi (SKV) yang diverifikasi ada 4 (empat) aspek yakni administrasi dan PNPB pertongkang sedangkan PNPB-PKH tidak termasuk dalam evaluasi SKV;
- Saksi tidak mendengar terkait saran lain dari instansi lain tentang PNPB IPPKH dalam rapat RKAB PT Toshiba tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa Umar melalui atau transfer ke rekening keponakan saksi;
- Saksi tidak tahu terdakwa mentransfer menggunakan rekening apa;
- Uang tersebut untuk surat keterangan Verifikasi (SKV);
- Saksi mengikuti RKAB PT. Toshiba Indonesia satu kali;
- Yang menunjuk saksi menjadi evaluator dalam rapat RKAB tahun 2020 adalah Ibu Nining Rahmatia;
- Saksi ikuti RKAB PT. Toshiba Indonesia yaitu RKAB PT. Toshiba Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020;
- Saksi pernah ketemu dengan terdakwa Umar tetapi tidak sering;
- Saksi bertemu dengan terdakwa Umar yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 pada saat mengajukan Surat Keterangan Verifikasi (SKV);
- Setahu saksi di tahun 2020 ada Surat Keterangan Verifikasi (SKV);
- Sepengetahuan saksi pada waktu terdakwa Umar mentransfer uang ke rekening keponakan saksi Nomor rekening tersebut tidak disita;
- Sepengetahuan saksi uang yang ditransfer oleh terdakwa Umar tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dokumen RKAB merupakan kewajiban perusahaan tambang berdasarkan Permen ESDM nomor 11 tahun 2018;
- Untuk pendampingan perusahaan tambang dilapangan tidak ada dilakukan hanya berdasarkan dengan dokumen;

Halaman 128/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Toshiba tidak memiliki utang PNBP disektor pertambangan, PNBP pertambangan PT Toshiba sudah terbayar semuanya yang mana dasar saksi berdasarkan hasil rekonsiliasi piutang dari kementerian ESDM tahun sebelumnya dan utang pertambangan PT Toshiba tahun 2019 sudah tidak ada karena terbayar semua;
- Dari hasil evaluasi saksi, dokumen RKAB PT Toshiba tahun 2020 sudah memenuhi syarat;
- Untuk SKV, setiap pemilik IUP dalam melakukan pengangkutan dan penjualan wajib memiliki SKV;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 296 dan 377 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi terkait Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Namun terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### 19. RAHMAT ASRISYAH ODE, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah selaku Kepala Operasional PT. Carsurin Cabang Kendari;
- Bahwa benar PT. Carsurin pernah menerima permintaan dari PT. Toshiba Indonesia menjadi surveyor sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 yang mana permohonan survey dari PT. Toshiba Indonesia ditujukan kepada Sales PT. Carsurin, kemudian Sales memberikan instruksi kepada pihak Operasional untuk melakukan survey di lapangan sesuai permintaan klien;
- Bentuk permintaan survey dari PT Toshiba kepada PT Carsurin adalah survey kualitas, kuantitas dan laporan hasil verifikasi dan dari hasil pemeriksaan kualitas diterbitkan Draft survey, dari pemeriksaan kuantitas diterbitkan sertifikat COA (Certificates of Analysis), dan laporan hasil verifikasi diterbitkan berdasarkan dokumen pendukung yang diberikan klien melalui Sales perusahaan;
- Dalam tahun 2021 PT Carsurin telah menerbitkan beberapa Certificates of Analysis atas permohonan PT Toshiba Indonesia sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar dalam rangka penjualan Ore Nickel;
- PT. Carsurin pernah menjadi surveyor PT. Toshiba Indonesia sejak tahun 2018 sampai pada bulan Februari 2021 dan terakhir pada bulan Mei 2021 pernah

Halaman 129/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi surveyor utama yang ditunjuk oleh PT. Toshida Indonesia pada saat pemuatan bijih nikel ke atas Tongkang di Jetty PT. Darma Rosady Internasional (PT. DRI) Pomalaa Kab. Kolaka tanggal 10 Mei 2021;

- PT. Toshida Indonesia telah melakukan pengangkutan ore nikel pada tahun 2019 sekitar 20 tongkang, tahun 2020 ada 4 tongkang dan tahun 2021 ada dua tongkang;
- Isi Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat oleh PT. Carsurin kepada PT. Toshida Indonesia, memuat nama penjual, jenis muatan, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, pembeli, jenis pengiriman, nama alat pengiriman, dokumen verifikasi, dan nomor tanda penerimaan negar yang ditandatangani oleh Petugas Surveyor yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP Perhapi;
- PT. Carsurin tidak pernah menolak permintaan survey dari klien PT. Toshida Indonesia;
- PT. Toshida Indonesia tidak pernah mengintervensi hasil pemeriksaan surveyor PT. Carsurin dalam pemeriksaan kualitas dan kuantitas bijih nikel yang akan dimuat Kapal Tongkang;
- Pemeriksaan sampling di Laboratorium PT. Carsurin untuk penerbitan Certificates of Analysis membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari;
- Laporan Hasil Verifikasi Pemuatan Bijih Nikel yang diterbitkan PT. Carsurin atas permintaan klien PT. Toshida Indonesia dikirim oleh Surveyor kepada UMAR PT. Toshida Indonesia yang menunjuk PT. Carsurin sebagai surveyor, sedangkan Certificates of Analysis-nya dijemput sendiri oleh UMAR di Kantor PT. Carsurin Cabang Kendari;
- Surat permintaan survey termasuk Shipping Instruction yang ditujukan kepada PT. Carsurin ditandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE dan yang mengantar adalah UMAR;
- PT. Carsurin pernah menerima permintaan survei dari PT. Toshida Indonesia dan menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi untuk PT. Toshida Indonesia sebanyak 20 (dua) puluh kali;
- Cara surveyor PT Carsurin melakukan langsung dilokasi;
- Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan LAODE SINARWAN ODA, SE, Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. dan Terdakwa;
- PT. Carsurin Cab. Kendari tidak pernah berhubungan dengan pihak Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Dokumen RKAB tidak menjadi persyaratan bagi surveyor dalam melakukan tugasnya, yang menjadi rujukan adalah aplikasi MOM;
- Untuk permintaan PT Toshida Indonesia tertuang dalam surat perintah kerja;

Halaman 130/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surveyor adalah perpanjangan tangan dari kementerian ESDM untuk melakukan verifikasi;
- Saksi tidak mengetahui total tonase yang direkap oleh PT. Carsurin terhadap PT Toshida Indonesia;
- Saksi tahu dimana cara mengambil sampel untuk mengetahui bahan tersebut yaitu di tongkang;
- Keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) poin 6 penyidikan saksi nyatakan dicabut;
- Dasar dari Syahbandar mengeluarkan izin adalah berdasarkan LHP yang dikeluarkan surveyor;
- Yang melakukan survey dilapangan dari PT. Carsurin berjumlah 8 (delapan) orang surveyor;
- Tidak ada kaitannya antara SKV dari dinas ESDM dengan LHV dari PT. Carsurin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup.

### 20. ADZAM ASHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar PT. Tribhakti Inspektama pernah menerima permintaan dari PT. Toshida Indonesia menjadi surveyor pada bulan Maret 2021 berdasarkan Shipping Instruction Nomor: 030/TSD/SI/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dan bulan Mei 2021 berdasarkan Shipping Instruction Nomor: 041/TSD/SI/V/2021 tanggal 02 Mei 2021, semuanya ditandatangani LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur PT. Toshida Indonesia;
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan LA ODE SINARWAN ODA, SE;
- Untuk permintaan dari PT. Toshida Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 diurus oleh pihak pembeli yang bernama ANDI, untuk permintaan tanggal 02 Mei 2021 diurus oleh UMAR (GM PT. Toshida Indonesia), UMAR berkomunikasi dengan Pak RIZKY selaku Kepala Cabang PT. Tribhakti Inspektama kemudian Pak RIZKY, dan nanti setelah mau penerbitan Laporan Hasil Verifikasi baru kemudian tersangka UMAR menghubungi Saksi melalui telepon;
- Dokumen berupa Draught Survey Report yang dikeluarkan oleh PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh NOOR GUSTI ARIF selaku Surveyor;
- Item yang menjadi objek pemeriksaan oleh Surveyor terkait dengan Shipping Instruction yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini PT. Toshida Indonesia, meliputi Muatan (jumlah dan berat) dan Kadar Mineral;

Halaman 131/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang harus dilengkapi PT. Toshida Indonesia agar surveyor dalam hal ini PT. Tribhakti Inspektama dapat menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi adalah PT. Toshida Indonesia terdaftar dalam aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan harus melengkapi dokumen, antara lain RKAB, Packing List, Invoice (harga penjualan), Surat Keterangan Asal Barang, Surat Pernyataan Kualitas Barang, Bukti pembayaran royalty, dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- PT. Tribhakti Inspektama pernah menerbitkan beberapa kali Laporan Hasil Verifikasi untuk PT. Toshida Indonesia berdasarkan Shipping instruction;
- Saksi tidak melakukan survey langsung ke lokasi, hanya berdasarkan dengan Surat Keterangan Asal Barang yang diberikan dari PT. Toshida Indonesia, surveyor hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sudah ada pada tempat penampungan atau di dermaga;
- Pada bulan Maret 2021 PT. Toshida Indonesia melakukan pemuatan di Jetty PT. Gasing Sulawesi, sedangkan pada bulan Mei 2021 PT. Toshida Indonesia melakukan pemuatan di Jetty PT. Darma Rosadi International;
- Isi yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat oleh PT. Tribhakti Inspektama selaku Surveyor yang ditunjuk oleh Toshida Indonesia, yaitu Penjual (Pemilik IUP), Nama Produk Tambang, Komoditas Tambang, Pelabuhan muat, Pelabuhan Bongkar, Nama Pembeli, Jenis pengiriman, Nama Alat Pengiriman, Total Muat, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara;
- Pada saat surveyor PT. Tribhakti Inspektama melakukan pemeriksaan, sering berhubungan dengan Saksi dari pihak PT. Toshida Indonesia adalah UMAR;
- Pihak PT. Toshida Indonesia tidak pernah mengintervensi hasil pemeriksaan surveyor PT. Tribhakti Inspektama dalam pemeriksaan kualitas dan kuantitas bijih nikel yang akan dimuat Kapal Tongkang;
- Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat Surveyor diupload di Aplikasi Modul Verifikasi Pemasaran (MVP) milik Kementerian ESDM sebagai sistem monitoring penjualan produk batubara dan mineral secara online;
- Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Dinas ESDM Prov. Sultra terkait dengan pelaksanaan tugasnya selaku Surveyor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup.

### 21. TOMMY RASYID, BE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai komisaris PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2008 berdasarkan Akte Pendirian PT. Toshida Indonesia No: 58 Tgl. 16  
Halaman 132/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang dibuat Notaris Yosephina Vestharaya, SH. alamat Kota Kendari dengan komposisi pengurus Direktur Utama La Ode Sinarwan Oda (Saham 44%), Direktur Ny. Gan Young Hua (Saham 44%), Direktur Gan Zhang Long (Saham 10%) dan Komisaris Tommy Rasyid (Saham 2%) dan Saksi yang mengurus ijin pertambangan PT. Toshida Indonesia yang pertama kali pada tahun 2008;

- Pada sekitar tahun 2010 atau tahun 2011 Saksi pernah ke Kantor PT. Toshida Indonesia di Desa Sopura Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka, saat itu Saksi ditahan dan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan di Pos Penjagaan, namun setelah Saksi menjelaskan bahwa Saksi adalah Komisaris PT. Toshida Indonesia kemudian dipersilahkan masuk, tetapi didepan kantor kembali Saksi ditahan oleh UMAR dan tidak diperbolehkan masuk kedalam kantor atas perintah LAODE SINARWAN ODA, SE., sehingga Saksi langsung pulang, dan setelah itu Saksi tidak ketahui lagi perkembangan PT. Toshida Indonesia;
- Saksi tidak pernah mendapatkan laba dan keuntungan selama menjadi komisaris PT Toshida Indonesia serta tidak pernah dibayarkan kepada saksi;
- Saksi tidak menjalankan tugas sebagai Komisaris PT. Toshida Indonesia karena sejak LA ODE SINARWAN ODA, SE memegang KP/IUP tidak pernah menyampaikan laporannya kepada Saksi, bahkan Saksi tidak bisa lagi menghubungi LA ODE SINARWAN ODA, SE sehingga segala aktifitas yang dijalankan oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, dan Saksi tidak pernah diberikan hak-haknya sebagai Komisaris di PT. Toshida Indonesia;
- Saksi mengetahui dokumen RKAB Tahun 2020 dan tahun 2021 PT. Toshida Indonesia karena Saksi hadir pada saat pembahasan evaluasi RKAB di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara karena karena saksi dihubungi staf PT. Toshida Indonesia atas nama FAJAR dan meminta Saksi untuk menghadiri rapat di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan kepala teknik tambang PT Toshida menjemput saksi untuk sekedar hadir saja dalam rapat RKAB dan saat rapat ada peserta lain yang hadir yakni evaluator dari internal dinas ESDM, perwakilan dinas kehutanan, perwakilan BPKH Kendari, perwakilan kantor pajak pratama, Bapenda Sultra, Dnas Perhubungan Sultra dan perwakilan Pemda Kolaka;
- Dokumen RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dibuat oleh KTT PT. Toshida Indonesia yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 133/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ikut dalam penyusunan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 tersebut, Saksi tidak mengetahui kapan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dibuat;
- Bahwa saksi hadir rapat RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari mulai rapat sampai selesai, dimana rapat dibuka rapat oleh NINING dan pihak PT. Toshida Indonesia yang hadir pada saat itu adalah KTT yang saksi tidak ingat namanya kemudian saat presentasi dari PT Toshida Indonesia dalam Rapat RKAB Tahun 2020, ada tanggapan dari pihak yang hadir berupa saran pendapat, diantaranya saran agar membayar kewajiban PT. Toshida Indonesia kepada Negara yaitu PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, tetapi Saksi tidak ingat lagi berapa kewajiban PT. Toshida Indonesia tersebut;
- Selain dari PT. Toshida Indonesia, yang hadir pada saat Rapat RKAB Tahun 2020 adalah pihak ESDM dan ada pihak kehutanan dan Saksi pernah mendengar nama SUDIRMAN dalam rapat RKAB tahun 2020 yang memberi saran tentang PNPB IPPKH yang jumlahnya saksi tidak ketahui secara persis;
- Saksi tidak mengetahui apakah saran yang disampaikan oleh peserta rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dan 2021 sudah ditindaklanjuti atau tidak namun saat rapat RKAB kewajiban PT Toshida belum dilaksanakan;
- Saksi tidak mengetahui mengapa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tetap disetujui padahal saran yang disampaikan oleh peserta rapat pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tidak ditindaklanjuti oleh PT. Toshida Indonesia;
- Saksi memberi saran dalam rapat RKAB kepada Tim dari PT Toshida bahwa semua utang-utang PT Toshida harus diselesaikan dan disampaikan kepada direktur utama;
- Pada saat rapat RKAB saksi tidak pernah membuat surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan PT Toshida;
- Saat rapat RKAB PT Toshida tahun 2020 perwakilan PT Toshida yang hadir adalah FAJAR dan Kepala Teknik Tambang dan sepengetahuan saksi dokumen RKAB PT Toshida tahun 2020 disusun oleh tim yaitu FAJAR dan KTT;
- Saat ini saksi tidak mengetahui apakah tunggakan PNPB IPPKH PT Toshida sudah dibayar atau tidak;
- Saat rapat evaluasi RKAB ada Inspektur Tambang yang hadir atas nama ILYAS namun saat rapat hanya diam saja;
- Untuk selanjutnya setelah rapat RKAB PT Toshida tahun 2020 saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Untuk rapat evaluasi RKAB PT Toshida tahun 2021 saksi juga hadir dijemput oleh karyawan PT Toshida kemudian yang dibahas saat rapat RKAB tahun

Halaman 134/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang masalah rencana kerja produksi sedangkan untuk PNBP IPPKH tidak dibahas;

- Dalam rapat RKAB tahun 2021 yang hadir adalah internal ESDM yakni ibu NINING RAHMATIA, Inspektur Tambang dan ada instansi lain kemudian setelah rapat RKAB tahun 2021 saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Saksi mengetahui IUP PT. Toshida Indonesia masuk dalam kawasan hutan dan PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH seluas 5.265,70 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI;
- Selama PT Toshida Indonesia berdiri, saksi belum pernah mendapatkan gaji dari PT Toshida Indonesia;
- Sepengetahuan saksi PNBP IPPKH PT Toshida Indonesia tidak pernah dan belum dibayar;
- Jabatan Terdakwa Umar secara tertulis saksi tidak tahu, sehari-hari aktif di PT. Toshida Indonesia menjalankan administrasi PT. Toshida Indonesia karena mempunyai kemampuan;
- Setahu saksi, biasanya yang mempunyai kemampuan dan aktif biasanya di sebut Manajer didalam suatu perusahaan;
- Saksi tidak tahu tugas utama Manajer pada suatu perusahaan, tetapi sorang manajer ada biasanya ada didalam struktur tugas-tugas manajer;
- Rapat RKAB PT Toshida tahun 2020 dilakukan pada bulan Desember tahun 2019;
- Pada saat itu saksi dijemput oleh saudara Fajar dan KTTnya, untuk mengikuti Prosentase RKAB tahun 2019, tetapi saksi tidak tahu nama KTTnya PT. Toshida Indonesia tersebut, tapi ingat orangnya;
- Saksi selaku komisaris PT Toshida hanya memberi saran kepada FAJAR dan kepala teknik tambang karena saksi tidak bisa berkomunikasi dengan direktur Utama PT Toshida;
- Saksi kenal dengan terdakwa Umar sebelum tahun 2010;
- Selain Direktur ada yaitu Penasihat dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Pada saat rapat RKAB ada presentasi dari PT Toshida Indonesia yaitu Kepala Teknik Tambang yang membahas tentang program kerja PT Toshida untuk tahun berjalan;
- Saksi selaku komisaris PT Toshida menyampaikan temuan dalam rapat RKAB hanya memberi saran kepada FAJAR dan kepala teknik tambang karena saksi tidak bisa berkomunikasi dengan direktur Utama PT Toshida;
- Saksi mau menghadiri rapat RKAB tahun 2020 dan 2021 karena masih sebagai Komisaris dan sebagai tanggung jawab moral;

Halaman 135/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui adanya peserta rapat RKAB yang bernama Sudirman dan adanya lembaran saran dalam rapat tersebut karena saksi mengetahui ada nama SUDIRMAN dan adanya lembaran saran pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejati;
- Saksi mengikuti rapat RKAB sebanyak 2 (dua) kali pada akhir desember 2019 untuk RKAB tahun 2020 dan pada bulan Desember 2020 untuk RKAB tahun 2021;
- Pada tahun 2007 saksi ikut mengurus izin kuasa pertambangan kemudian mengurus IUP bersama dengan LA ODE SINARWAN ODA;
- Kepanjangan dari nama PT Toshida adalah inisial dari nama saksi dan pemegang saham yang mana To singkatan dari Tommy, Si singkatan dari Sinarwan dan Da singkatan dari David;
- Saksi pernah mengajukan hak-hak saksi sebagai komisaris PT Toshida kepada Direktur Utama PT Toshida pada tahun 2018 dan 2019;
- Sepengetahuan saksi, saksi sebagai pemegang saham PT Toshida namun saksi tidak pernah menyerahkan modal ke PT Toshida;
- Bahwa benar ada perubahan akta PT Toshida Indonesia pada tahun 2018 dan dalam akta perubahan saksi masih sebagai komisaris PT Toshida ;
- Saksi menjadi Komisaris pada PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2007, awal pembentukan PT. Toshida Indonesia;
- Ada perubahan akta PT Toshida Indonesia pada tahun 2018 dan dalam akta perubahan saksi masih sebagai komisaris PT Toshida;
- Setahu saksi yang menangani IPPKH yaitu Kementerian Kehutanan;
- Ada temuan dari Kementerian Kehutanan masalah PNBPKH;
- Saksi tidak pernah serahkan saham ke PT. Toshida Indonesia;
- Nama saksi masih ada terdaftar sebagai Komisaris PT. Toshida Indonesia;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 395 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak mengetahui bukti surat tersebut dan bukan merupakan tandatangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

**22. ISRAN NAIM, S.T.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Inspektur Tambang yang ditempatkan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara sejak tahun 2019;
- Saksi pernah melakukan pemeriksaan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020, tetapi waktunya sudah tidak ingat lagi;

Halaman 136/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pembahasan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, rapat dipimpin oleh NINING RAHMATIA, namun tanpa dihadiri oleh BUHARDIMAN dan Terdakwa, lalu pemaparan dari PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia, dan Pemeriksa RKAB dari Saksi selaku Inspektur Tambang, ILYAS (Analisis K3), IRFAN NAIM dan ANDI SETYAWAN (dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara);
- Dalam pembahasan RKAB tersebut, yang dibahas adalah realisasi dan rencana, tetapi Saksi hanya fokus pada bidang saksi;
- Saat membahas RKAB tahun 2020 PT. Toshida, Saksi sebagai pemeriksa II memeriksa/mengevaluasi aspek teknis, lingkungan, keselamatan pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan aspek standarisasi dan usaha jasa, namun Saksi tidak mengecek kesesuaian penempatan jaminan reklamasi oleh PT. Toshida;
- Tanggapan dan masukan Saksi selaku evaluator dalam RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020 sesuai dengan tupoksi saksi, dan temuannya tersebut Saksi tanyakan langsung kepada ADE IKSAN selaku KTT PT. Toshida Indonesia kenapa hingga sekarang reklamasi tidak direalisasikan, alasannya karena kendala pembiayaan dan akan direncanakan ditahun berikutnya;
- Saksi mengetahui PT. Toshida Indonesia pernah dilakukan inspeksi oleh Inspektur Tambang, namun tidak mengecek surat terkait hasil inspeksi oleh Inspektur Tambang dan Saksi juga tidak mengecek pelaksanaan tindak lanjut temuan Inspektur Tambang tersebut, tetapi Saksi menanyakan mengenai temuan Inspektur Tambang kepada ADE IHSAN dan katanya telah dilaksanakan yang minor-minor saja dulu, dan yang besar akan direncanakan kemudian;
- Dalam rapat evaluasi RKAB terdapat instansi dari luar, tetapi Saksi tidak terlalu menyimak apa yang menjadi temuannya dalam rapat RKAB tersebut karena temuan-temuan dalam rapat langsung dicatat oleh KTT PT. Toshida Indonesia dan temuan Saksi selaku evaluator dicatat langsung oleh KTT dalam RKAB, Saksi tidak tuangkan secara tertulis;
- Tim yang melakukan evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia tidak pernah melaksanakan pembahasan terkait dengan penerimaan negara yang menjadi kewajiban PT. Toshida;
- Dalam permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia ditemukan adanya aspek-aspek kaidah teknik pertambangan yang baik yang tidak dilaksanakan diantaranya mengenai tidak ada pemasangan tanda batas, K3 (rambu-rambu) yang tidak lengkap dan pelaksanaan reklamasi, akan tetapi semuanya dicantumkan dalam perencanaannya kemudian pada saat

Halaman 137/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan RKAB, pihak PT. Toshiba Indonesia belum melaksanakan reklamasi;

- Saat NIRMALA menyodorkan lampiran RKAB PT. Toshiba Indonesia Tahun 2020 untuk ditandatangani Saksi selaku Pemeriksa II bertanda tangan dalam lampiran RKAB tersebut, Saksi mengecek terlebih dahulu sesuai dengan tupoksi saksi setelah ada perbaikan dokumen RKAB untuk tupoksi saksi dan alasan Saksi tetap bertandatangan dalam lampiran RKAB PT. Toshiba Indonesia Tahun 2020 walaupun reklamasi belum dilakukan karena PT. Toshiba Indonesia sudah menempatkan jaminan reklamasi kurang lebih 12 hektar, dan apabila PT. Toshiba Indonesia tidak mampu melaksanakan reklamasi, maka pihak dinas bisa menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi;
- Saat Saksi bertanda tangan dalam lampiran RKAB, Terdakwa belum bertanda tangan dalam lampiran RKAB tersebut;
- Saksi pernah menerima uang Rp1.000.000,00 setelah rapat RKAB PT. Toshiba Indonesia Tahun 2020 yang diserahkan oleh NIRMALA dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah honor makan minum dari PT Toshiba;
- Sampai saat ini temuan Saksi selaku tim evaluator RKAB PT Toshiba tahun 2020 belum saksi ketahui bagaimana progres temuan tersebut apakah sudah dilaksanakan atau belum;
- Dalam proses pelaksanaan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia, Saksi tidak pernah melakukan pembahasan atau koordinasi dengan Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. dan Terdakwa;
- Saksi sebagai Inspektur Tambang bekerja dibawah kementerian ESDM namun saksi ditempatkan pada dinas ESDM Sultra;
- Pedoman penyusunan RKAB pemegang IUP ada pada Kepmen ESDM Nomor 1806K tahun 2018;
- Uang yang saksi terima sebagai honor rapat evaluasi RKAB PT Toshiba sebesar Rp1.000.000,00 yang saksi terima dari NIRMALA sudah saksi titipkan kepada Penyidik Kejaksaaan;
- Untuk evaluasi RKAB PT. Toshiba terkait teknis dan lingkungan sudah terpenuhi sehingga saksi bertandatangan dalam lampiran RKAB;
- Pedoman saksi melakukan pengawasan berdasarkan dokumen RKAB yang telah disetujui;
- Setelah lampiran RKAB sudah ditandatangani oleh evaluator kemudian diberikan kepada atasan saksi;
- Inspektur Tambang membantu kepala dinas ESDM karena kepala dinas ESDM secara ex officio sebagai kepala Inspektur tambang;

Halaman 138/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pembahasan RKAB tahun 2020 saksi tidak tahu apakah ada terdakwa Umar;
- Sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak ada dalam rapat RKAB tahun 2020 tersebut;
- Untuk aspek lingkungan yang saksi evaluasi dalam rapat RKAB terkait dengan bukaan lahan dan reklamasi;
- Yang menjadi dasar sehingga saksi bertandatangan dalam lampiran persetujuan RKAB PT Toshida adalah atas dasar data dan penyampaian dari NIRMALA sudah ada tandatangan dari evaluator lain;
- Sebelum Saksi bertandatangan pada lampiran RKAB, saksi mengecek terlebih dahulu saran yang saksi sampaikan saat rapat kemudian saksi bertandatangan;
- Untuk proses reklamasi adalah galian tambang yang ditutup kembali dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Bahwa benar ada penempatan untuk jaminan reklamasi dari PT Toshida Indonesia seluas 12,7 hektar namun untuk reklamasi belum dilakukan oleh PT Toshida Indonesia;
- Untuk dokumen RKAB tetap dapat disetujui meskipun reklamasi belum dilakukan;
- Lembar saran saksi sesuai tupoksi masing-masing;
- Pada saat rapat KTT akan merencanakan penataan lahan dalam dokumen RKAB tahun 2020, apabila PT Toshida tidak melakukan reklamasi maka dinas ESDM dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi terhadap jaminan reklamasi PT Toshida;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 296 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

**23. ABDUL RAHMAN SANGADJI, S.Hut,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan Saksi Staf Analisa Data Informasi Spasial dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Rencana Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengolahan Hutan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 593/ Menhut-II Peg-2/ 2010 Tanggal 19 Februari 2010;

Halaman 139/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Tugas pokok dan fungsi saya berdasarkan Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, secara umum adalah melakukan Analisa Data Informasi Spasial dan Penggunaan Kawasan Hutan namun secara khusus saya mendapatkan penugasan lain sebagai penganalisa PNBK-PKH;
- PT. TOSHIDA INDONESIA mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan melalui surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 hal permohonan izin pinjam pakai yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Surat Nomor 20/TSD/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal kelengkapan persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. TOSHIDA INDONESIA;
- Persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan PT. Toshida Indonesia yaitu :
  - Rencana kerja dan peta rencana kerja skala 1 : 75.000;
  - Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000;
  - Citra landsat resolusi 15 meter x 15 meter Citra landsat 7 ETM+Band 542 Fuse Band 8 Path 113 Row 63 Liputan tanggal 23 Pebruari 2007;
  - Copy KP Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP. Eksploitasi;
  - Pernyataan kesanggupan memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan, sebagaimana surat pernyataan Direktur PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007;
  - Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 Nopember 2007;
  - AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan surat Bupati Kolaka Nomor 256 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Tanggeteda Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Toshida Indonesia;
  - Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 hal pertimbangan teknis;
  - Pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan PT. Toshida Indonesia sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.636/MenhutVII/2008 tanggal 7 Oktober 2008;

Halaman 140/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia tanggal 31 Agustus 2009;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia tanggal 2 September 2009;
- Rencana Kerja Pemenuhan Kewajiban sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.636/MenhutVII/2008 tanggal 7 Oktober 2008, sebagaimana surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 20/TSD/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- Pernyataan kesanggupan oleh Laode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia di hadapan Notaris Pengganti Ismiati, SH sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 49 tanggal 7 Juli 2009 bahwa sanggup memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang IPPKH
- Profil PT. Toshida Indonesia berdasarkan surat permohonan pada waktu pengajuan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
  - Nama perusahaan : PT. Toshida Indonesia;
  - Direktur Utama PT. Toshida Indonesia : Laode Sinarwan Oda;
- Bahwa PT. Toshida Indonesia diberikan IPPKH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2027;
- Sebagai pemegang IPPKH maka PT. Toshida Indonesia memiliki beberapa kewajiban kepada negara sebagai kompensasi atas pemberian izin yang diberikan diantaranya adalah kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana lainnya yaitu eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berada di dalam kawasan hutan, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berkewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH);

Halaman 141/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi perhitungan PNB-PKH per tahun PT. Toshida Indonesia berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline dan disusun sendiri oleh PT. Toshida Indonesia;
- Setahu saksi LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sudah mengajukan dokumen baseline ke pihak Kementerian Kehutanan terkait dengan pemberian IPPKH yang dimilikinya sebagai dasar untuk penghitungan pembayaran kewajiban PNB PKH oleh PT. Toshida Indonesia. Terkait hal tersebut ada lampiran Dokumen Telaahan Direktorat RPPWPH terkait Perhitungan Besarnya PNB PKH PT. Toshida Indonesia Tahun Rencana 2010 s.d. Tahun Rencana 2019, pihak yang menghitung besaran tagihan yang tercantum dalam dokumen tersebut dari tahun 2010 s.d. 2019 adalah Direktorat RPPWPH;
- Dokumen Matrik Baseline Rencana Penggunaan/ Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sesuai Kategori L1, L2, L3 Berdasarkan Kondisi Awal Penutupan Lahan PT. Toshida Indonesia yang disusun dan ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- PT. Toshida Indonesia tidak pernah ada pengajuan revisi baseline oleh pemegang IPPKH maka yang berlaku adalah baseline awal yang diajukan sebagai dasar penghitungan pembayaran PNB PKH sejak awal pemberian IPPKH sampai dengan akhir masa berlakunya;
- Terkait dengan proses verifikasi lahan lokasi PT. Toshida Indonesia sudah beberapa kali dilakukan, sesuai dasar surat tugas bagi tim verifikasi yang awalnya dikeluarkan Kepala Balai BPKH VII Makassar. Dimana secara faktual verifikasi dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2010 s.d 2013. diantaranya berdasarkan Berita Acara Verifikasi PNB-PKH an. PT. Toshida Indonesia Tanggal 26 Desember 2013, luas areal terganggu pada pada tahun itu adalah L1 91,45 dan L2 5,84. Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari, belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atau tidak. Adapun dasar hukum melakukan verifikasi adalah Permenhut P.56/Menhut-II/2008 dan diubah dengan PermenLHK Nomor P.51/MenLHK/ Setjend/ Kum.1/2019;
- Berdasarkan pemeriksaan lapangan realisasi penggunaan lahan IPPKH PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2009 s.d. 2019 luasannya sesuai dengan baseline atau malah lebih setiap tahunnya telah dilakukan verifikasi sebanyak 3 kali yakni:
  - Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 16 Juli 2010 untuk kewajiban PNB-PKH tahun 2009 dengan keterangan

Halaman 142/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi penggunaan lahan kurang dari target baseline yakni hanya sebesar L1 52,0 Hektar dari baseline L1 183,74 Hektar dan L2 9,08 hektar;

- Pada tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 08 Oktober 2011 untuk kewajiban PNPB-PKH tahun 2010 dengan keterangan realisasi penggunaan lahan kurang dari target baseline yakni hanya sebesar L1 64,25 L2 4,28 Hektar Hektar dari baseline L1 167,82 Hektar dan L2 142,74 hektar;
- Pada tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 26 Desember 2013 untuk kewajiban PNPB-PKH tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan keterangan realisasi penggunaan lahan untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 kurang dari target baseline yakni hanya sebesar L1 91,45 Hektar dari baseline L1 5,84 Hektar;
- Setahu saksi perhitungan pembayaran PNPB-PKH masih berdasarkan baseline bukan berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Toshida Indonesia pernah membayar kewajiban PNPB PKH sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, namun pembayarannya tidak sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan karena terdapat kekurangan bayar atau jumlah pembayarannya tidak sesuai dengan jumlah PNPB PKH yang seharusnya dibayarkan, namun sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 sama sekali tidak pernah ada pembayaran PNPB PKH oleh PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa kewajiban pembayaran PNPB PKH PT. Toshida Indonesia total sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 151.901.783.535 yang dihitung berdasarkan berdasarkan baseline yang disusun sendiri dan diajukan oleh La Ode Sinarwan Oda, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- Terkait dengan tidak dibayarkannya atau adanya kurang bayar PNPB PKH oleh pemegang IPPKH dalam hal ini PT. Toshida Indonesia, maka Dirjen PKTL sudah berupaya dengan menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kepada PT. Toshida Indonesia, dalam bentuk tagihan I, II dan III, dan bila tetap tidak dibayarkan akan diteruskan dengan pemberian surat peringatan I, II dan III kepada PT. Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajiban pembayaran PNPB PKH;
- Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimana di wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baik tagihan pembayaran PNPB PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaran PNPB PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT. Toshida Indonesia

Halaman 143/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ditembuskan pula kepada beberapa pihak terkait termasuk pula ditembuskan kepada BPKH Wilayah XXII Kendari;

- Dirjen Panalogi setiap tahunnya tetap memberikan surat tagihan dan surat peringatan kepada PT. Toshida Indonesiaa sampai dengan Tahun 2019, PT. Toshida Indonesia tetap tidak membayar kewajibannya, sehingga diterbitkanlah Surat Direktur Jenderal PKTL melalui surat No.: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 mengenai Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, yang memuat apabila PT. Toshida Indonesia tidak melunasi PNBP-PKH Terutang paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal 27 Juli 2020 maka IPPKH akan dicabut. Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, PT. Toshida Indonesia tidak memberikan tanggapan dan tidak melunasi PNBP-PKH Terutang;
- Ada respon dengan Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia an. La Ode Sinarwan Oda Nomor : 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 Tertanggal 14 Oktober 2020 Perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH an. PT TOSHIDA INDONESIA Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009;
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dicabut berdasarkan SK Kepala BKPM Nomor 432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/ MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Berdasarkan SK Kepala BKPM RI Nomor: 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang tentang pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia, maka PT. Toshida Indonesia tidak boleh atau dilarang melakukan kegiatan operasi produksi di lokasi IPPKH yang sekaligus merupakan lokasi tambangnya tersebut di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara;
- Dengan Pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia berdasarkan SK Kepala BKPM RI Nomor: 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 kewajiban PNBP PKH dari PT. Toshida Indonesia tidak hilang atau tetap wajib dibayarkan kepada negara dengan nilai kewajiban PNBP PKH PT. Toshida Indonesia total sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 151.901.783.535,00;
- Setelah saksi telaah pertanggal 28 Mei 2021 terdapat peningkatan nilai PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia sejumlah Rp. 16.384.697.935,- sehingga menjadi Rp. 168.286.481.470,00 yang berasal dari penambahan denda untuk

Halaman 144/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PNB-PKH terhitung sejak Tanggal 30 Juni 2020 s.d. tanggal 30 November 2020. Sehingga dapat saksi pastikan bahwa jumlah kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia adalah sebesar Rp. 168.286.481.470,00;

- PT. Toshida mempunyai kewajiban PNB-PKH kurang bayar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
- IPPKH masuk wewenangnya Kementerian Kehutanan;
- Sepengetahuan saksi biasanya ada tembusan kepada instansi terkait;
- Selama IPPKH masih berlaku bisa melakukan produksi;
- Dasar Perhitungan PNB-PKH per tahun PT. Toshida Indonesia berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline dan disusun sendiri oleh PT. Toshida Indonesia sesuai dengan Dokumen Matrik Baseline Rencana Penggunaan/ Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sesuai Kategori L1, L2, L3 berdasarkan kondisi awal penutupan lahan PT. Toshida Indonesia yang disusun dan ditandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- Terkait PNB Terutang PT. Toshida Indonesia, secara faktual pihak yang melakukan perhitungan yaitu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNB maka ia sampaikan bahwa yang melakukan penghitungan adalah instansi pengolah PNB yakni Dirjen PKTL sesuai bukti tagihan dan peringatan yang kami serahkan;
- Bahwa PT. Toshida Indonesia untuk kewajiban PNB-PKH untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu kurang bayar;
- PT. Toshida Indonesia kewajiban PNB-PKH yaitu untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 belum pernah bayar;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 396 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 102, 114 dan 228 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

### 24. ADE IHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan Saksi pada PT. Toshida Indonesia adalah sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia sejak September 2019 sampai dengan Pebruari 2020);
- Proses sejak awal hingga Saksi menjadi KTT PT. Toshida Indonesia, sekitar September 2019 ada teman kuliah Saksi bernama Ahkawin yang jumpa Saksi

Halaman 145/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari Saksi bekerja sebagai KTT PT. Toshida Indonesia, kemudian Saksi dijembatani oleh Samsul Alam Paddo (Manager PT. Asia Mineral Mining/AMM) bertemu dengan UMAR, S.Si yang mengaku kepada Saksi dan beberapa orang bahwa Umar, S.Si adalah General Manager PT. Toshida Indonesia;

- Setelah bertemu dengan terdakwa Umar, tidak lama kemudian LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia menghubungi Saksi lewat telepon dengan mengatakan, "Tolong bantu PT. Toshida ya, nanti ada yang namanya UMAR yang urus-urus di Kendari temui saja";
- Nanti sekitar bulan September 2019 terdakwa UMAR, S.Si menghubungi Saksi dan saat itu terdakwa UMAR, S.Si sampaikan lagi dirinya sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia lalu meminta Saksi untuk mengirimkan ijazah dan Curicullum Vitae dan sertifikat berupa Pengawas operasional utama yang Saksi miliki untuk diurus pengesahan KTT Tambang di Dinas ESDM Prov. Sultra. Saat itu UMAR mengatakan, "saya nanti yang mengurus pengesahan KTT Tambangnya di Dinas";
- Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme permohonan pengusulan untuk disahkan menjadi KTT Tambang PT. Toshida Indonesia karena semua yang mengurus UMAR, S.Si. Tidak ada perjanjian kerja atau kontrak antara Saksi dengan PT. Toshida Indonesia dan PT AMM, yang Saksi miliki adalah Surat Pengangkatan KTT Tambang dari PT. Toshida Indonesia yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia (belum ada pengesahan dari Dinas) yang Saksi terima dari UMAR, yang dijadikan sebagai dokumen untuk melengkapi syarat guna disahkan oleh Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai KTT Tambang PT. Toshida Indonesia;
- Tugas KTT Tambang adalah melaksanakan tugas kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik dan benar. Saksi memiliki sertifikat berupa Pengawas operasional utama, yang diperoleh pada Pebruari tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dirjen Minerba;
- Saksi mengetahui mengenai proses pembuatan dan penyusunan RKAB PT. Toshida Indonesia sebab yang membuat dan menyusun dokumen permohonan persetujuan RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia adalah Saksi atas permintaan dari UMAR, S.Si;
- Dalam pembuatan dan penyusunan dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia nilai dan angka yang tercantum didalamnya Saksi peroleh dari 1) untuk nilai / angka-angka keuangan dari UMAR, S.Si, 2) untuk nilai / angka-angka teknis lapangan dari FAJAR (Karyawan PT. Toshida Indonesia, pengawas lapangan) dan 3) data/angka-angka yang tercantum dalam aplikasi MOMS meliputi data produksi dan penjualan;

Halaman 146/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada yang tidak didukung dokumen Riil yaitu data sekunder, diantaranya adalah data realisasi penggunaan Bahan Bakar Cair tahun 2019 tidak lengkap dan tidak didukung invoice dan Saksi hanya memasukkan angka seperti angka yang diberikan oleh FAJAR atas perintah UMAR dan data Tenaga kerja tidak didukung data karyawan;
- Adapun mengenai tabel-tabel keuangan juga Saksi tidak isi sendiri, saat itu Saksi sampaikan ke UMAR berupa tabel-tabel yang telah ditentukan dalam Kepmen ESDM No 1806 dan Saksi meminta Umar untuk menanganinya dan saat itu UMAR mengatakan, "sini kirim tabelnya nanti diisi oleh bagian keuangan di Jakarta", dan tidak lama kemudian Saksi menerima data yang telah diisi dari UMAR melalui FAJAR yang selanjutnya Saksi gabungkan kedalam dokumen permohonan persetujuan RKAB tahun 2020;
- RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia yang Saksi susun, tidak melaporkan pelaksanaan pembayaran PNBPKH dan tidak merencanakan pelaksanaan pembayaran PNBPKH;
- Saksi tidak tahu mengapa PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan pembayaran PNBPKH namun saat Saksi menyusun RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, Saksi pernah menanyakan kepada UMAR, mengapa tidak dimasukkan data terkait PNBPKH dan yang Saksi ingat dijawab oleh UMAR, "Isi saja dengan data sesuai keuangan yang dikasih dari bagian keuangan Jakarta";
- PT. Toshida Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan ketika Saksi menyusun dokumen permohonan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020, khususnya terkait keuangan Saksi tidak mengacu kepada laporan keuangan PT. Toshida Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik, namun dari catatan-catatan nilai yang Saksi peroleh dari UMAR melalui FAJAR;
- Setelah Saksi selesai membuat dan menyusun dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia, UMAR, S.Si meminta Saksi untuk mengirimkan soft filenya kepada UMAR lalu pada tanggal 24 Desember 2019, melalui email Saksi adeikhsan@gmail.com ke email toshida@yahoo.co.id dan juga Saksi kirim lewat WA UMAR pada tanggal 24 Desember 2019 kemudian UMAR mencetaknya dan setelah ditandatangani oleh La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia lalu Umar menyetorkan dokumen tersebut ke Dinas ESDM;;
- Sepengetahuan saksi yang menandatangani permohonan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia adalah LAODE SINARWAN ODA (Direktur Utama PT.

Halaman 147/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshida Indonesia) namun terkait teknis penandatngannya Saksi tidak tahu karena UMAR yang mengurusnya;

- Saksi bersama saudara Fajar diminta oleh terdakwa Umar untuk hadir di Aula Lantai 1 Hotel Horison, Kendari untuk melakukan prapresentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu di bulan Januari 2020, Saksi dengan FAJAR diminta UMAR untuk hadir di Aula Lantai 1 Hotel Horison, Kendari untuk melakukan prapresentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, istilahnya papresentasi antara PT. Toshida Indonesia dengan internal Dinas ESDM Prov. Sultra. Yang membiayai dan yang mengurus pelaksanaan prapresentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia di Aula Lantai 1 Hotel Horison, Kendari adalah Sdr. UMAR / PT. Toshida Indonesia. Saksi tidak mengurus biaya pelaksanaan prapresentasi, semua yang atur adalah UMAR. dimana dalam prapresentasi lebih membahas mengenai metode penulisan disesuaikan dengan Kepmen ESDM 1806. Setelah itu didapat ada yang tidak sesuai dan kemudian Saksi perbaiki dan beberapa hari kemudian Saksi serahkan kepada UMAR, lalu UMAR menyerahkan kepada pihak ESDM Prov. Sultra;
- Saksi dengan Fajar diminta UMAR untuk hadir di Kantor ESDM Prov. Sultra, untuk presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida. Di Kantor Dinas ESDM yaitu pada minggu terakhir bulan Januari 2020, pada saat itulah Saksi bertemu pertama kali dengan pihak PT. Toshida Indonesia lainnya yang baru Saksi kenal, yakni dan Komisaris PT. Toshida Indonesia Tommy Rasyid;
- Yang hadir pada saat presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra yakni:
  - Dari pihak Toshida Indonesia hadir FAJAR dan TOMMY RASYID;
  - Dari pihak ESDM Prov. Sultra hadir ILYAS (Analisis K3); ANDI SETYAWAN (dari Dinas ESDM Prov. Sultra) dan NINING;
  - Inspektur Tambang hadir ISRAN NAIM.
- Setahu saksi terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST., MS (Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra) dan terdakwa YUSMIN, S.Pd (Kabid Minerba dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra) tidak pernah ikut hadir dalam presentasi / pembahasan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Yang dari Instansi Lain yaitu BAPENDA, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Dinas Perhubungan Sultra, Dinas Kehutanan, BPKH;
- Saksi masih ingat untuk mendapat persetujuan RKAB yang disampaikan oleh peserta rapat, diantaranya:
  - Utusan dari BAPENDA mensyaratkan :

Halaman 148/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar, baik milik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor.
- Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra sesuai format SPOPD yang diberikan setiap bulannya.
- PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi / penunjukan Wajib Pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
- Utusan dari Kantor Pajak Pratama Kolaka, mensyaratkan :
  - Agar melakukan koordinasi / konsultasi KPP Pertama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.
  - Masih terdapat PPN dan PPh Tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPh tersebut.
- Utusan dari Dinas Perhubungan Sultra, mensyaratkan :
  - Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat Tahun 2019 ke dishub Prov. Sultra.
  - Sampaikan legalitas dokumen Tersus yang digunakan.
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus.
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
- ANDY SETIAWAN (ESDM), mensyaratkan :
  - Laporan pembelian BBC baru berjumlah ± 800.000 ltr dari 3.832.205 ltr, jadi masih ± 3.032.205 ltr yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM.
  - Diminta kepada PT. Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BOC nya yang disertai dengan invoice.
  - Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun.
  - Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan Agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris.
- Utusan Dinas Kehutanan, mensyaratkan :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH / DR yang terutang berdasarkan Surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH, DR, PNT dan 15x dengan PSDH.
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai Permen LHK No. 70/MenLHK/Setjen.Kum.1/10/2019.

Halaman 149/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Teknis CANHUT (Perencanaan Hutan)
- Tenaga Teknis BINHUT (Pembinaan Hutan)
- Tenaga Teknis Penggunaan Kawasan Hutan
- Membentuk Tenaga Pengaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sesuai Inpres No. 12 Tahun 2015 Permen LHK No.32/MenLHK/2016. (Karhutla).
- Utusan BPKH mensyaratkan:
  - Terkait SK 708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939 (Dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - Terkait tunggakan tersebut, PT. Toshida Indonesia telah diberikan surat sbb:
    - Surat tagihan I, II, dan III
    - Surat peringatan I, II, dan III
    - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut tagihan PNBK terutang.
- Saksi ke lokasi Tambang PT. Toshida Indonesia hanya sebanyak 3 kali, yakni pada bulan Oktober 2019 dan terakhir pada bulan Nopember 2019. Saksi merasa seperti tidak diberi keleluasan untuk ke Lokasi Tambang dan Saksi merasa kinerja KTT dilapangan tidak efektif karena kurangnya kendaraan operasional yang diberikan perusahaan;
- Saksi melihat bahwa PT. TOSHIDA INDONESIA tidak memenuhi seluruh aspek kaidah Teknik pertambangan yang baik, diantaranya:
  - Aspek Lingkungan, tidak terpenuhi :
    - Tidak ada penampungan air limpasan (Sedimen pond)
    - Tumpukan Top Soil dan overburden tidak dipisahkan
    - Tidak terlaksanakan kegiatan reklamasi (dalam RKAB tahun sebelumnya direncanakan tetapi tidak ada yang dilaksanakan).
  - Aspek Konservasi, tidak terpenuhi :
    - Tidak ada pendataan cadangan tidak tertambang dan cadangan marjinal.
  - Aspek keselamatan, tidak terpenuhi :
    - Tidak ada penampungan limbah Bahan Bakar Cair (BBC).
    - Tidak terdapat data pencatatan penggunaan BBC maupun limbah BBC.
    - Sangat minim rambu-rambu keselamatan.

Halaman 150/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tiga instansi terkait yang belum menyerahkan lembar saran/masukan setelah selesai rapat presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yakni utusan dari pihak Pajak Pratama, Dinas Kehutanan dan BPKH tidak memberikan Lembar Saran/Masukan kepada Saksi karena alasannya belum selesai menuangkan seluruh persyaratannya ke dalam Lembar Saran/Masukan dan akan diserahkan kemudian setelah mereka mengikuti presentasi RKAB perusahaan lain yang akan berlangsung ketika itu;
- Saksi menghubungi terdakwa UMAR via telpon yang intinya Saksi menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) utusan yang belum setuju dan lembar persyaratannya belum diberikan, lalu terdakwa UMAR meminta Saksi dan FAJAR untuk datang ke kostnya UMAR untuk menyerahkan lembar persyaratan yang sudah ada di Saksi;
- Setelah Saksi tiba di kostnya terdakwa UMAR yang berada tidak jauh dibelakang kantor ESDM, Saksi menyerahkan Lembar Saran/Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 yang sudah ada di saksi, lalu saat itu UMAR mengatakan, "pulang saja ke kolaka nanti sisanya saya yang urus". Jadi usai rapat presentase tersebut, Saksi berjumpa dengan Umar dan membahas mengenai hasil RKAB nya dan ada beberapa saran masukan yang akan direvisi dalam RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Saksi tidak langsung pulang ke Kolaka, sore harinya Saksi bersama dengan FAJAR mencari utusan BPKH untuk menanyakan dan mengklarifikasi terkait selisih hitung pembayaran PNBK-PKH antara PT. Toshida dengan pihak Kehutanan, namun saat itu tidak ketemu dengan yang bersangkutan. Lalu Saksi menuju kantor dinas Kehutanan, dengan tujuan menemui utusan pihak Kehutanan yang belum memberikan lembar saran, dan di kantor Kehutanan Provinsi Sultra, Saksi bertemu dengan UMAR yang juga sedang mencari utusan pihak Kehutanan yang belum memberikan lembar saran/masukan dimana Saksi bertemu dengan Umar di halaman parkir kantor Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- Sampai dengan Saksi keluar dari PT. Toshida Indonesia, syarat-syarat dan kewajiban lain yang disampaikan oleh Instansi lain pada saat rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak ada yang dilaksanakan / tidak ada yang dipenuhi termasuk dari BPKH yaitu belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939 (Dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) belum dipenuhi PT. Toshida Indonesia;

Halaman 151/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui detailnya sehingga persyaratan-persyaratan yang pernah dibahas dalam rapat RKAB / presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia belum seluruhnya dipenuhi oleh pihak PT. Toshida Indonesia namun dapat disetujui oleh Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra , karena setelah Saksi tidak berhasil menemui pihak BPKH dan Kehutanan, Saksi pulang ke Kolaka, lalu seluruhnya diurus oleh terdakwa UMAR hingga RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui / disahkan;
- Seusai rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak pernah ada penyampaian untuk melakukan perbaikan RKAB sesuai hasil rapat, setahu Saksi tidak pernah ada perbaikan yang dilakukan atas RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Saksi tidak terlalu ingat apakah sudah dimasukkan dalam RKAB PT. Toshida Indonesia, karena diminta oleh terdakwa Umar untuk diisi data keuangan;
- Pada saat itu prosentase secara singkat masalah keuangan karena PT. Toshida Indonesia tidak ada yang dilaporkan;
- Saksi lupa tentang apakah PNBIP IPPKH masuk dalam Kepmen 1806 atau tidak;
- Menurut pengakuan saudara Fajar sebagai Pemasaran di PT. Toshida Indonesia sedangkan terdakwa Umar sebagai Jenderal Manajer;
- Hasil pengawasan yang perlu ditindak lanjuti ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, yakni ada 4 (empat) point :
  - Segera membuat laporan triwulan untuk aspek konservasi sumberdaya mineral dan Laporan Realisasi RKAB. (Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 81 dan Kepmen ESDM nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran VIKM). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019.
  - Menghitung realisasi recovery penambangan sesuai ketentuan Kepmen ESDM nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran VIIIIM). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019 dan berkelanjutan
  - Melakukan maintenance jalan tambang dan jalan tambang yang grade jalannya melebihi 12% menuju ke Blok I di perbaiki (Kepmen ESDM nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran V). Paling lambat 30 November 2019;
- Yang dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia. Dari 4 (empat) point, hanya point 1 yang dipenuhi, sedangkan selebihnya hanya dicantumkan dalam Rencana pada RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia namun dipenuhi;

Halaman 152/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan-persyaratan yang disampaikan peserta rapat khususnya dari instansi lain dalam pembahasan dan presentasi tersebut belum semuanya dipenuhi. Yang telah dipenuhi hanya berupa “surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun” yang dipersyaratkan oleh Andy Setiawan (ESDM) dalam dalam lembar saran/dan masukkan yang berasal dari dinas ESDM;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 296 kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bukti surat tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam pembahasan RKAB tahun 2020 Terdakwa tidak ada ditempat yaitu lagi di Jakarta, Atas tanggapan Terdakwa, tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya.

## 25. RUSDIANTO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.590 Tahun 2021 Tanggal 18 Maret 2021 dan kemudian baru melaksanakan tugas pada tanggal 06 April 2021, sebelum menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara, Saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Cq. Dirjend Perhubungan Laut bulan September 2017, namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan kemudian pada tanggal 02 Oktober 2017 saksi serah terima jabatan dengan Bapak RUSHAN MUHAMMAD, ST, M.Si. selaku pejabat lama selanjutnya yang mengantikan saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa adalah Bapak RACHMAN RANI, SH. dimana serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2021;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa, yaitu melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritim di Pelabuhan;
- Jumlah pelabuhan umum dan Terminal Khusus serta Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum di wilayah kerja Saksi, yaitu Pelabuhan Umum hanya 1 (satu) yang terletak di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Terminal Khusus ada 8 (delapan) di Kab. Kolaka yaitu Terminal Khusus PT. Antam, Terminal Khusus PT. Kolaka Nikel Indonesia (eks PT. Sumber Setia

Halaman 153/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi), Terminal Khusus PT. Darma Rosadi Internasional, Terminal Khusus PT. Akar Mas Internasional, Terminal Khusus PT. Wijaya Nikel, Terminal Khusus PT. Gasing, Terminal Khusus PT. Bola Dunia Mandiri, Terminal Khusus PT. Pernick Sultra dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum hanya 1 (satu) di Kab. Kolaka, yaitu PT. Putera Mekongga Sejahtera;

- Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum adalah sama, yaitu Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner / Pencarter Kapal, Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal, Memeriksa manifes barang, Memeriksa Daftar Awak Kapal, Memeriksa bukti pembayaran PNBP, Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor - import PEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor Awak Kapal) dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal), Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor Independen, Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal dan selain prosedur dan persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut diatas, ada persyaratan lainnya yang Saksi jadikan dasar untuk menerbitkan SPB yaitu Surat Keterangan Verifikasi (SKV) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. Namun jika hari libur atau diluar jam kantor atau Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra tidak berada di tempat maka cukup dengan stempel verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) oleh Dinas ESDM Prov. Sultra, yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi. Dan pada saat rapat di Dinas ESDM Prov. Sultra, Pihak Dinas ESDM Prov. Sultra meminta kepada seluruh Syahbandar se Sultra agar Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dijadikan salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), namun Saksi tidak ingat lagi waktunya rapat tersebut dan yang hadir pada saat itu seluruh Syahbandar se Sultra serta Saksi tidak ingat lagi siapa nama dari Pihak Dinas ESDM Prov. Sultra meminta kepada seluruh Syahbandar se Sultra agar Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dijadikan salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan verifikasinya namun yang menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) adalah Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi (SKV);

Halaman 154/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra tidak pernah berkoordinasi kepada Saksi terkait dengan Surat Keterangan Verifikasi (SKV);
- Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat Surat Pernyataan Nahkota tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dari Nahkota atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautan kapal, kapal bocor;
- Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu (Kapal Lokal =  $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.250,-}$  dan Kapal Asing =  $GT \times \text{Hari} \times 0,035 \times \text{Kurs Dollar}$  pada saat itu), uang tambat ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.19,-}$ ), uang labuh ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.50,-}$ ), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan  $\times \text{Rp.300,-}$ ), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Tidak ada biaya atau pungutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus tidak dapat menyewakan atau meminjamkan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak memiliki Terminal Khusus, kecuali perusahaan tersebut bekerjasama dan memiliki saham dari Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus;
- Seingat saksi sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan saat ini, PT. Toshida Indonesia telah melakukan pengapalan untuk penjualan bijih nikelnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Saksi menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Surveyor yang menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi pada ke-4 (empat) kapal yang memuat bijih nikel milik PT. Toshida Indonesia, yaitu surveyor PT. Carsurin, surveyor PT. Tribhakti dan surveyor PT. Surveyor Indonesia;
- Perusahaan keagenan yang melakukan pengurusan penerbitan Surat Perintah Berlayar adalah PT. Minanga Gasing Sulawesi yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk segala kebutuhan kapal pada saat kapal berada di Pelabuhan dan Agen

Halaman 155/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan dalam hal kapal telah siap tentang ke syahbandaran kapal;

- PT Toshida Indonesia berhubungan dengan syahbandar terkait proses pelayaran, memasukan manifest barang yang dimuat dalam hal ini Ore Nickel dan tidak ada terminal khusus PT Toshida Indonesia;
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang lebih dulu diurus untuk dokumen kapal baru SIB (surat Izin Berlayar) selanjutnya SPB berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dalam penerbitan SIB perusahaan menunjuk agen setelah itu mengajukan permohonan SPB dengan melampirkan keterangan laik kapal, ada manifest barang, memeriksa bukti pembayaran PNBK pemuatan, dan Saksi tidak pernah melihat PNBK PKH;
- Sepengetahuan saksi ada surat keterangan asal usul barang dalam pengajuan SPB namun Saksi tidak mengetahui masalah RKAB;
- Syahbandar tidak melakukan pemeriksaan fisik barang ore nickel hanya melihat administrasi yang diajukan agen yang mana dalam manifest disebutkan jumlah barang, kalau di Surat Keterangan Verifikasi (SKV) ada kadar ore Nickel;
- Surat Persetujuan Berlayar yang bertandatangan adalah Saksi selaku Kepala Kantor Syahbandar;
- Surat Persetujuan Berlayar terkait dengan dokumen yang diajukan sudah dilakukan pemeriksaan, dan PT Toshida mengirim ore nickel melalui terminal khusus milik PT Gassing serta terkait pengajuan SPB pemuatan ore nikel yang diajukan PT Toshida Indonesia adalah tujuan dosmetik;
- Saat Saksi menjabat sejak tahun 2017 ada pengiriman ore nickel PT Toshida Indonesia untuk ekspor yaitu pada tahun 2018, 2019, dengan tujuan ekspor ke Negara cina menggunakan vessel;
- Surat keterangan verifikasi dari dinas ESDM pernah ada, namun pada bulan Maret tahun 2021 tidak ada SKV namun tetap terbit SPB dan jika tidak ada SKV dari dinas ESDM Prov, Sultra kapal bisa berangkat, karena terkait dengan peraturan hanya laporan hasil verifikasi, karena terkait dengan royalty barang;
- Saksi pernah bertemu UMAR pada saat UMAR datang ke kantor saksi untuk memperkenalkan diri dari pihak PT Toshida Indonesia;
- Dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) tidak ada biaya yang diberikan kepada kantor Syahbandar;
- Ada pengiriman ore nickel dari PT Toshida Indonesia yang melalui syahbandar Pomalaa tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pengiriman ore nickel dari PT Toshida Indonesia;

Halaman 156/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat surat keterangan verifikasi (SKV) namun saksi tidak mengetahui detailnya;
- Dalam proses penerbitan SPB ada laporan hasil SKV dari surveyor dan juga saksi pernah menerima dokumen SKV dari agen;
- Terkait dengan kapal yang akan diberangkatkan tidak ada SKV karena SKV sudah ditarik menjadi kewenangan pusat dan sepengetahuan saksi laporan hasil verifikasi (LHV) sudah lengkap pada saat akan mengajukan SPB selanjutnya yang bertandatangan dalam SPB adalah kepala Syahbandar;
- Saksi tidak mengetahui apakah IUP PT Toshida masuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- Sepengetahuan saksi PT Toshida melakukan pengapalan ore nickel melalui PT Gassing sebanyak 4 (empat) kali;
- Pernah ada SKV dari dinas ESDM Sultra yang diajukan oleh agen kepada Syahbandar untuk penerbitan SPB PT Toshida Indonesia dan terkait dengan SPB jika LHV sudah ada maka tidak ada kewajiban Syahbandar untuk menahan kapal untuk berlayar;
- Untuk tahun 2021 tidak ada SKV dari dinas ESDM Sultra karena SKV bukan merupakan syarat untuk persetujuan berlayar;
- PT Gassing saat itu tidak menggunakan terminal khusus karena belum ada izinnya;
- Kewenangan Syahbandar Pomalaa hanya mengatur lalu lintas barang dilaut dan pelabuhan;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat keterangan verifikasi (SKV) kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan dan pernah melihat bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

**26. RACHMAN RANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa Kab. Kolaka sejak tanggal 01 April 2021 Surat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan sebelum menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Poomalaa Kab. Kolaka, Saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara;

Halaman 157/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa, yaitu dari fungsi teknis melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritim di pelabuhan, sedangkan untuk fungsi administrasi Saksi mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kantor termasuk mengenai keuangan kantor;
- Jumlah pelabuhan umum dan Terminal Khusus serta Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum di wilayah kerja Saksi, yaitu Pelabuhan Umum hanya 1 (satu) yang terletak di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Terminal Khusus ada 8 (delapan) di Kab. Kolaka yaitu Terminal Khusus PT. Antam, Terminal Khusus PT. Kolaka Nikel Indonesia (eks PT. Sumber Setia Budi), Terminal Khusus PT. Darma Rosadi Internasional, Terminal Khusus PT. Akar Mas Internasional, Terminal Khusus PT. Wijaya Nikel, Terminal Khusus PT. Gasing, Terminal Khusus PT. Bola Dunia Mandiri, Terminal Khusus PT. Pernick Sultra dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum hanya 1 (satu) di Kab. Kolaka, yaitu PT. Putera Mekongga Sejahtera;
- Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum adalah sama, yaitu Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner / Pencarter Kapal, Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal, Memeriksa manifes barang, Memeriksa Daftar Awak Kapal, Memeriksa bukti pembayaran PNBPNBP, Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor - import PEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor Awak Kapal) dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal), Laporan Hasil Verivikasi yang dilakukan oleh Surveyor Independen, Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal dan semua syarat tersebut sudah termuat dalam cek list yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP Penerbitan SPB Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kami tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- Tidak ada kewajiban Syahbandar untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuat Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautan kapal atau kapal bocor;
- Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBPNBP meliputi uang navigasi / uang rambu

Halaman 158/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250,- dan Kapal Asing = GT x Hari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,-), uang labuh (GT x Hari x Rp.50,-), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,-), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan sistim online, setelah dilakukan pembayaran kemudian kami ditunjukkan bukti pembayarannya dan tidak ada biaya atau punggutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak memiliki Terminal Khusus tidak dapat menggunakan terminal khusus Pemegang IUP Operasi Produksi dengan ijin Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri, kecuali terminal khusus yang memiliki ijin untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan tersebut bekerjasama dan memiliki saham dari Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus;
- PT. Toshida Indonesia tidak memiliki terminal khusus, baik untuk melayani kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum;
- Sepengahuan Saksi sewaktu mulai menjabat sebagai Kepala Syahbandar UPP Pomalaa sejak Bulan April 2021, PT. Toshida Indonesia pernah melakukan pengiriman bijih nikel melalui Pelabuhan milik PT. Darma Rosadi Internasional yang memiliki ijin terminal khusus untuk melayani kepentingan sendiri;
- Selama Saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa, PT. Toshida Indonesia baru 1 (satu) kali melakukan pengiriman biji nikel;
- Saksi melakukan pemeriksaan dokumen keagenan pelayaran PT Toshida;
- PT Toshida Indonesia berhubungan dengan syahbandar terkait proses pelayaran, memasukan manifest barang yang dimuat dalam hal ini Ore Nickel;
- SPB yang lebih dulu diurus untuk dokumen kapal kemudian mengurus SIB yang mana SPB berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2014 dalam penerbitan SIB perusahaan menunjuk agen setelah itu mengajukan permohonan SPB dengan melampirkan keterangan laik kapal, ada manifest barang, kemudian memeriksa bukti pembayaran PNBP pemuatan dan dalam pengajuan SPB Ada surat keterangan asal usul barang;

Halaman 159/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terkait dengan PNPB PKH PT Toshida Indonesia serta Saksi tidak mengetahui masalah RKAB PT Toshida Indonesia;
- Syahbandar tidak melakukan pemeriksaan fisik barang ore nikel hanya melihat administrasi yang diajukan agen dan dalam manifest disebutkan jumlah barang, kalau di SKV ada kadar ore nikel kemudian dokumen SKV ada diajukan dalam pengajuan SPB yang diajukan oleh agen;
- Surat persetujuan berlayar yang bertandatangan adalah Saksi selaku Kepala kantor syahbandar;
- Saksi tidak mengetahui lokasi IUP PT Toshida Indonesia dan tidak mengetahui izin IPPKH PT Toshida Indonesia;
- Surat persetujuan berlayar terkait dengan dokumen yang diajukan sudah dilakukan pemeriksaan, dan PT Toshida mengirim barang melalui milik terminal khusus milik PT Gassing kemudian terkait pengajuan SPB pemuatan ore nikel PT Toshida Indonesia tujuan dosmetik;
- Saksi pernah bertemu dengan Umar, S.Si sebagai yang mewakili pihak PT. Toshida Indonesia saat saksi bertemu pada rapat di DPRD Kab. Kolaka;
- Setiap pelayaran harus memiliki SPB, dan barang yang dikirim sudah sesuai dengan manifest;
- Sejak bulan Maret 2021 saat Saksi menjabat tidak ada lagi Surat keterangan verifikasi dari dinas ESDM namun pihak Syahbandar tetap menerbitkan SPB;
- PT Toshida Indonesia tidak memiliki terminal khusus, dan seharusnya mengirim barang ore nikel menggunakan terminal umum;
- Pada bulan April 2021 terdapat pemuatan Ore Nickel PT Toshida Indonesia yang dikirim melalui jetty PT Darma Rosadi, dan menurut Saksi hal tersebut dapat dilakukan sepanjang ada kerjasama;
- Jika tidak ada SKV dari ESDM Prov. Sultra, kapal bisa berangkat, karena terkait dengan peraturan hanya laporan hasil verifikasi, karena terkait dengan royalty barang dan Saksi tidak ketahui yang bertandatangan di SKV;
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82, tidak ada kewajiban saksi untuk mengecek muatan kapal;
- Dalam penerbitan SPB dan SIB, syahbandar tidak berhubungan dengan perusahaan tambang tetapi syahbandar langsung berhubungan dengan agen berdasarkan PerMenHub. Nomor 82 tahun 2014. Dalam penerbitan SPB, agen ditunjuk oleh owner sedangkan saksi tidak berhubungan dengan owner namun untuk PT Toshida saksi tidak mengingat siapa agennya tetapi terkait PT Toshida berupa dokumen hasil verifikasi muatan yang diterbitkan oleh surveyor;

Halaman 160/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil verifikasi diterbitkan jika sudah selesai royalti PNBP pertambangan dan dalam LHV ada disebutkan keterangan asal usul barang namun bukan menjadi kewenangan saksi;
- Dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) tidak ada biaya yang diberikan kepada kantor Syahbandar;
- Ada pengiriman ore nickel dari PT Toshida Indonesia yang melalui syahbandar Pomalaa tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pengiriman ore nickel dari PT Toshida Indonesia;
- Saksi pernah melihat surat keterangan verifikasi (SKV) namun saksi tidak mengetahui detailnya;
- Dalam proses penerbitan SPB ada laporan hasil SKV dari surveyor;
- Terkait dengan kapal yang akan diberangkatkan tidak ada SKV karena SKV sudah ditarik menjadi kewenangan pusat dan sepengetahuan saksi laporan hasil verifikasi (LHV) sudah lengkap pada saat akan mengajukan SPB selanjutnya yang bertandatangan dalam SPB adalah kepala Syahbandar;
- Pernah ada SKV dari dinas ESDM Sultra yang diajukan oleh agen kepada Syahbandar untuk penerbitan SPB PT Toshida Indonesia dan terkait dengan SPB jika LHV sudah ada maka tidak ada kewajiban Syahbandar untuk menahan kapal untuk berlayar;
- Untuk tahun 2021 tidak ada SKV dari dinas ESDM Sultra karena SKV bukan merupakan syarat untuk persetujuan berlayar dan apabila tidak ada SKV dari dinas ESDM maka kapal boleh berangkat;
- Syahbandar tidak mendapatkan dokumen RKAB dari dinas ESDM;
- Mekanisme penerbitan SPB acuannya pada PermenHub Nomor 82 tahun 2014 dan sepengetahuan saksi dasar diterbitkan SPB berdasarkan LHV dari surveyor karena LHV tidak bisa terbit jika tidak dibayar royaltinya;
- Selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat keterangan verifikasi (SKV) kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan dan pernah melihat bukti surat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

**27. YUSMIN, S. Pd.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 161/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, keterangannya sudah dibaca dalam BAP dibaca kembali sebelum diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa tidak ada koordinasi sama sekali dengan kementerian kehutanan RI, sehingga cara kami melakukan pemeriksaan apakah IPPKHnya masih berlaku dengan cara melihat tabel dan data administrasi serta tanggal masa berlaku IPPKH tersebut;
- Bahwa terkait PNBP-PKH kami tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setau saksi format dalam matriks 29e kepmen esdm ri nomor 1806 K/30/mem/2018 adalah format data penerimaan negara bukan pajak disektor pertambangan;
- Bahwa bentuk laporan evaluasi yang kami berikan adalah secara tertulis berupa lampiran tertulis RKAB tahun 2021 PT Toshida Indonesia, yang ditandatangani oleh :
  - Pemeriksa I Ahmat Safar.ST
  - Pemeriksa II Muhammad Nasrul Sutrisno.ST
  - Pemeriksa III Dewi Rosaria.ST
  - Pemeriksa IV mengetahui Nining Rahmatia.SP kasi pemetaan IUP dan pemberian IUP Logam Batu bara dan Andy Sadli Tenri Sanpiang.ST kasi pembinaan dan pengawasan penguasaan mineral dan batu bara.
  - Menyetujui Yusmin.Spd (kabid minerba)
- Bahwa menurut saksi status RKAB PT Toshida Indonesia untuk tahun 2019 dan 2020 adalah legal dengan alasan bahwa IPPKH masih berlaku soal utang ESDM Provinsi Sultra tidak tau sama sekali selain itu persetujuan RKAB 2019 khusus kuota ekspor adalah atas kewenangan ESDM Pusat;
- Bahwa metode yang kami lakukan dalam melakukan pemeriksaan IPPKH dalam hal ini apakah masih berlaku atau sudah dicabut hanyalah dengan membaca dokumen IPPKH dalam hal ini sudah tercantum tanggal dan waktu berlakunya karena masih berlaku sehingga kami tidak melakukan konfirmasi oleh instansi terkait;
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran Kepala Dinas ESDM provinsi Sultra No 540/4025 tanggal 5 November 2019 terhadap proses persetujuan RKAB 2020 yang diajukan Laode Sinarwan Oda,SE selaku direktur utama PT Toshida Indonesia maka berdasarkan hasil evaluasi dari tim evaluator RKAB yang terdiri dari Irvan Naim, ST., Irsan Naim, ST., Elyas, ST., Andi Setiawan, ST., dan diketahui oleh 2 (dua) kepala seksi yaitu Nining Rahmatia, ST. selaku kasi pemetaan IUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara dan Andi Sadly Tennri Sampiang, ST. selaku kasi pembinaan dan pengawasan perusahaan minerba dinyatakan memenuhi syarat;

Halaman 162/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil evaluasi tim evaluator terhadap poin 3 surat edaran kepala dinas ESDM provinsi Sultra Nomor 540/4025 tanggal 5 November 2019 bahwa pemegang IUP/IUP/OPK/IPR melakukan konsultasi dokumen RKAB tahun 2020 dengan instansi yang telah ditunjuk oleh dinas ESDM Provinsi Sultralampiran 2 telah dilaksanakan dalam bentuk lembaran saran/masukan atas dokumen RKAB tahun 2020 adapun terkait pelaksanaan pada poin 4 (empat) surat edaran tersebut telah dilaksanakan yang dokumennya dapat ditemukan pada halaman 79 s/d 81 dokumen RKAB 2020 PT Toshida Indonesia;
- Bahwa yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB 2020 yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XXII Kendari, Dinas kehutanan provinsi Sultra, dinas lingkungan hidup provinsi sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov sultra, dinas perhubungan prov sultra, agen BBC, dan perusahaan pemegang IUP OP yang mengajukan persetujuan RKAB.rapat evaluasi RKAB 2020 PT Toshida Indonesia saksi berhalangan hadir dan biasanya jika saksi berhalangan yang memimpin rapat adalah kepala seksi pada bidang minerba (Nining Rahmatia) atau (Andi Sadly) sedangkan siapa siapa yang hadir dalam rapat evaluasi RKAB 2020 tersebut saksi tidak ingat lagi karena berhalangan hadir evaluasi RKAB 2020 PT Toshida Indonesia;
- Bahwa ada dasar hukumnya sehingga dinas ESDM Sultra mengundang instansi lain dalam rapat evaluasi RKAB 2020 PT Toshida Indonesia akan tetapi hal tersebut hanya kebijakan kepala dinas ESDM Provinsi Sultra untuk memastikan bahwa pemegang IUP yang akan disetujui RKAB telah melaksanakan seluruh kewajibannya ke negara atau daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari pimpinan rapat evaluasi RKAB 2020 PT Toshida Indonesia tentang sudirman perwakilan wilayah XXII Kendari sebagaimana lembaran saranya menyarankan dokumen RKAB 2020 PT Toshida Indonesia tidak dapat disetujui dan juga 5 (lima) lembaran saran yang menyarankan dokumen RKAB 2020 PT Toshida Indonesia disetujui dengan syarat;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat persetujuan RKAB 2020 PT Toshida Indonesia Nomor 540/317 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya maka saksi jelaskan tersebut saksi setuju karena berdasarkan hasil evaluasi dari tim evaluator dan diketahui oleh (2) kepala seksi bidang minerba bahwa dokumen permohonan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia sudah di evaluasi dengan dibuktikan tandatangan dari tim evaluator dan 2 (dua) kepala seksi bidang minerba;

Halaman 163/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat evaluasi RKAB 2021 PT Toshida Indonesia dipimpin oleh Ibu Nining Rahmatia, SP. dan sesuai daftar hadir rapat RKAB 2021 PT Toshida Indonesia yang hadir adalah :
  - Muhammad Ilyas dari Dinas ESDM Prov Sultra
  - Dewi Rosaria dari Dinas ESDM Prov Sultra
  - Anhar dari Dinas ESDM Prov Sultra
  - Ahmat Safar dari Inspektur Tambang dari kementerian ESDM Provinsi Sultra
  - Muhammad Nasrul Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM Pro Sultra.
  - Hasbullah dari dinas ESDM Prov sultra
  - Syamsul Alam dari perusda sultra
  - Laode zakir dari PT Toshida Indonesia
  - Umar dari PT Toshida Indonesia
  - Tommy Rasyid dari PT Toshida Indonesia
  - Laode muhammad fajar dari PT Toshida Indonesia
  - Faar Akbar dari PT Najwa Power (penyuplai BBC ke PT Toshida Indonesia)
  - Asikin Sugiarto dari mana PT JNE
  - Sri Kurnia Amin dari kementerin ESDM
- Bahwa saksi menyampaikan kepada staf jangan karena alasan makan/minum sehingga melakukan permintaan biaya dalam persetujuan RKAB saksi menyampaikan kepada seluruh staf agar perusahaan menyiapkan makan/minum;
- Bahwa pendapatan PNBK-PKH tidak harus masuk dalam RKAB;
- Bahwa PNBK-PKH merupakan kewenangan kehutanan;
- Bahwa pemberian kuota feasibility Study atau studi kelayakan;
- Bahwa saksi bertandatangan sebagai kabid minerba dalam RKAB 2019, 2020 dan 2021 kepala seksi dan lain sudah bertandatangan;
- Bahwa saksi selaku kepala bidang minerba bertandatangan pada lembar lampiran persetujuan RKAB 2019, 2020, dan 2021 PT Toshida Indonesia;
- Bahwa saksi selaku Kabid Minerba membubuhkan paraf persetujuan RKAB sedang Kadis ESDM menandatangani persetujuan RKAB 2019, 2020, dan 2021 PT Toshida Indonesia;
- Bahwa PNBK menjadi target APBN;
- Bahwa PNBK memiliki akun khusus;
- Bahwa pembiayaan RKAB tidak ada mata anggaran dan tidak ada pengaturannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah perusahaan yang menyerahkan uang;

Halaman 164/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKV tidak ada aturannya mengenai pembiayaanya, yang ada hanya untuk Lab UPTD;
- Bahwa tidak ada penekanan dalam persetujuan RKAB;
- Bahwa semua perusahaan diundang untuk melakukan pembahasan RKAB;
- Bahwa semua perusahaan yang mengusulkan RKAB semua disetujui;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan RKAB ditolak atau tidak disetujui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

**28. DR. BUHARDIMAN, ST., MS.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d 02 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127 tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 157 point 1 dan 2, mohon dianggap dikemukakan dalam pledoi ini;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan surat Edaran kepala dinas ESDM Prov. SULTRA Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 terhadap peruses persetujuan RKAB Tahun 2020 yang di ajukan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku direktur utama PT. Toshiba Indonesia berdasarkan hasil evaluasi dari tim Evaluator RKAB yang terdiri dari:

- IRFAN NAIM, ST.
- ISRAN NAIM, ST.
- ELYAS, ST.
- ANDY SETIAWAN, ST.

Dan diketahui 2 kepala seksi yaitu;

- NINING RAHMATIA, SP. Selaku kasi pemetaan WIUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara.
- ANDY SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku kasi pembinaan dan pengawasan perusahaan minerba

Dinyatakan memenuhi syarat dan disetujui oleh YUSMIN, S. Pd selaku kepala bidang minerba;

Halaman 165/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan surat edaran kepala dinas ESDM Prov. SULTRA Nomor. 540/4025 tanggal 05 November 2019 sebagaimana pelaksanaan edaran pada poin 3 dan 4 terhadap proses persetujuan RKAB tahun 2020 yang diajukan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. berdasarkan lampiran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia bahwa evaluasi RKABnya telah sesuai sebagaimana terlampir dalam lampiran surat persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditanda tangani oleh tim Evaluator, kepala seksi minerba dan kepala bidang minerba;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada lembar disposisi pada tanggal 26 desember 2019 dengan nomor agenda 7.107 terkait surat dari PT. Toshida Indonesia Nomor: 002/TSD-PUM/EXT/XII/2019 tanggal 26 desember 2019 perihal permohonan jadwal presentasi dan pengesahan RKAB tahun 2020, saksi jelaskan bahwa saksi selaku Plt. Kepala dinas ESDM Prov. SULTRA mendisposisikan surat tersebut kepada Sdr. YUSMIN, S.Pd. selaku kepala bidang minerba dengan perintah "untuk dievaluasi sesuai pedoman" tertanggal 26 Desember 2019, sedangkan disposisi yang lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat undangan evaluasi RKAB Tahun 2020 dari Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. selaku Plt, kepala dinas ESDM Prov, SULTRA Nomor : 005/262 tanggal 29 januari 2020, saksi jelaskan bahwa rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakan pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul; 08.00 s/d Wita bertempat di aula bahteramas dinas ESDM Prov. SULTRA, dan berdasarkan lampiran surat ada 4 perusahaan pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, Yaitu PT. Karunia Alam Indonesia, PT. Pernick SULTRA, PT. Toshida Indonesia dan PT. Bumi konawe abadi yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB tahun 2020, yaitu balai pemantapamn kawasan htan (BPKH) Wilayah XXII kendari, dinas kehutanan Prov. SULTRA, dinas lingkungan hidup Prov. SULTRA, Kantor pajak pratama kolaka, Bapenda Prov. SULTRA, Dinas Perhubungan Prov. SULTRA, agen bahan bakar cair dan perusahaan pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB dalam Rapat evaluasi RKAB tahun 2020 saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin rapat dan yang hadir pada saat itu karena saksi tidak hadir karena ada kegiatan lain;
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB tahun 2020 yang dievaluasi oleh Tim evaluator RKAB dan instansi terkait, yaitu mengenai aspek legalitas IUP, aspek legalitas IPPKH, aspek keselamatan kesehatan kerja (K3), seingat saksi itu untuk selain nya saksi tidak ingat lagi secara persisnya;

Halaman 166/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemahaman saksi aspek legalitas IPPKH adalah terkait masa berlaku IPPKHnya, jika IPPKHnya telah dicabut maka IPPKHnya sudah tidak legal lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) lembaran saran/masukan atas dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang ditanda tangani oleh SUDIRMAN yang pertama menyatakan dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat, saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat ke-2 lembaran saran / masukan atas dokumen RKAB PT toshida Indonesia yang ditanda tangani oleh sudirman;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh pihak dinas ESDM Prov. Sultra dalam memberikan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa pengawasan PNPB PKH bukan domain dinas ESDM sesuai dengan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa saksi mengetahui yusmin membubuhkan paraf terhadap persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari NINING RAHMATIA;
- Bahwa dasar melakukan persetujuan RKAB berdasarkan peraturan Gubernur;
- Bahwa apabila salah satu tidak bertanda tangan dalam RKAB maka saksi selaku Pit kepala dinas ESDM tidak bertanda tangan;
- Bahwa RKAB merupakan suatu kewajiban;
- Bahwa RKAB apabila tidak disetujui maka menggunakan RKAB sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli WICAKSONO TRI WURYANTO, S.Hut., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sebagai terkait PT. Toshida Indonesia.
- 2- Bahwa Riwayat Keahlian Ahli :

Halaman 167/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis PNPB-PKH sejak tahun 2009 sampai sekarang, namun saya belum pernah menjadi Ahli di Pengadilan terkait dengan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus Pemanfaatan Kawasan Hutan.
  - Ahli diangkat menjadi Analisis Data pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3309/MENLHK-SETDIT/KOTL/PEG3/ 5/2018 Tanggal 22 Mei 2018.
  - Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor SK.415/Men-LHK/Peg-3/9/2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Analisis Data pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tugas utama saya adalah mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan Informasi Spasial dan Dokumentasi penggunaan kawasan hutan di Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi.
- 3- Bahwa Dasar hukum pemberian IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara, adalah :
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.
- 4- Bahwa Pemberian IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- 5- Bahwa Persyaratan dalam pemberian IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara (dalam hal ini dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pengajuan IPPKH) disertai dengan landasasn hukumnya, adalah sebagai berikut:
- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Pasal 9 ayat (4):**
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

Halaman 168/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;
  - b. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur;
  - c. Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah;
  - d. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;
  - f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;
  - g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;
  - h. Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2 / 2019;

## **Pasal 21:**

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa :

- a. pernyataan komitmen; dan
- b. persyaratan teknis.

## **Pasal 22:**

- (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
  - a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH;

Halaman 169/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
  - c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
  - e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan IPPKH.

## **Pasal 23:**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
- a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
  - b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
  - c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
  - d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
  - e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
  - f. Izin Lingkungan;
  - g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

- 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
- 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
- 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
- 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
- 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
- 6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur.

(3) Dalam hal rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, maka rekomendasi gubernur dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

6- Bahwa Kewajiban pemegang IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

**Pasal 15:**

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui dengan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemohon wajib:
  - a. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
  - b. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
  - c. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - d. Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - e. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;



- f. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.
- g. Mengingat pemenuhan kewajiban-kewajiban huruf (c), (d), (e) dan (f) dilaksanakan pada saat telah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di depan notaris.
- (2) Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah:
  - a. Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang clear and clean sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - b. Menanggung biaya pengukuhan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi;
  - c. Melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi.
- (3) Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:
  - a. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Pada areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan, peminjam dikenai kewajiban mengganti luran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman atau areal reboisasi, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:
- Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemegang izin pemanfaatan atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani izin sesuai dengan sumber biaya penanaman;
  - Membayar PSDH kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Mengganti luran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;

## **Pasal 42:**

Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan pernyataan definitif oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a atau mendapat penetapan batas areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, wajib:

- menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
- melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB;

Halaman 173/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;
  - g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
  - h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
  - j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
  - k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;
  - l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan; n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan :
    - 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
    - 2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
    - 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- 7- Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa :
- a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
  - b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
  - c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
  - d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk

Halaman 174/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP;
  - f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;
  - g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
  - h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
  - j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
  - k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;
  - l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;
  - n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan :
    - 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
    - 2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
    - 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
  - o. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- q. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
- r. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
- 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  - 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  - 5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  - 6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
  - 7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- 8- Bahwa Pejabat yang berwenang menerbitkan IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan., berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 22 ayat (1) bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
- 9- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10- Bahwa Pejabat yang berwenang mencabut IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan:
- o Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;

Halaman 176/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

11- Bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan, Menteri melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan oleh Gubernur Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 :

- PNBP-PKH adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau Provinsi (Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembanguna di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Pasal 1) ;
- PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK (Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri LHK No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).
- Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitungan PNBP terutang adalah :
  - Wajib Bayar
  - Instansi Pengelola,
  - Mitra Instansi Pengelola PNBP.

12- Bahwa PNBP-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNBP-1) pada masing-masing kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuh tempo;

Halaman 177/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13- Bahwa Penagihan PNB-PKH dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNB-PKH dalam hal ini Menteri LHK c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNB, Pasal 45) ;
- 14- Bahwa Jatuh Tempo pembayaran PNB-PKH : Untuk tahun pertama paling lambat 90 hari sejak terbit SK IPPKH, dan Jatuh tempo pembayaran PNB-PKH untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal SK IPPKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan atau LHK (Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.91/PMK.02/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNB yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, Pasal 3).
- 15- Bahwa Baseline merupakan rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), jadi pembayaran PNB berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar harus segera dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) kurang dari rencana yang telah dibayar maka tidak ada kiam kelebihan pembayaran.
- 16- Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNB-3, PNB-PKH disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNB-4, yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.
- 17- Bahwa Tata cara Perhitungan PNB-PKH pertahunnya yaitu berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline dan disusun sendiri oleh pemegang IPPKH berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri LHK No. P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.
- 18- Bahwa yang membuat Baseline (rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNB-PKH.
- 19- Bahwa penyusunan baseline mengacu pada :
- Hasil tata batas calon areal IPPKH
  - rencana kerja di bidangnya, dan atau
  - Peta Lampiran IPPKH, dan atau
  - Rencana Kerja Anggaran Biaya, dan atau
  - AMDAL atau dokumen lingkungan.
- 20- Bahwa Terkait Tagihan PNB-PKH yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Halaman 178/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirjen PKTL) disampaikan kepada pemegang IPPKH dengan cara dikirim melalui Kantor Pos sesuai alamat kantor Pemegang IPPKH dan ke alamat surat elektronik.

- 21- Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran PNBP-PKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3 serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Pasal 69),
- 22- Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH dan telah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Pasal 69 dan 70);
- 23- Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/ Kum.1/9/2019 pada Pasal 4 ayat (4).
- 24- Bahwa Apabila Realisasi lebih kecil dari rencana pada baseline maka perhitungan PNBP-PKH tetap mengacu kepada baseline;
- 25- Bahwa Apabila realisasi lebih besar dari rencana pada baseline maka terdapat kekurangan pembayaran PNBP-PKH.
- 26- Bahwa Apabila pemegang IPPKH tidak melakukan revisi baseline maka kewajiban PNBP-PKH tetap mengacu kepada baseline awal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada Pasal 4 ayat (7).
- 27- Bahwa Besarnya jumlah pembayaran PNBP-PKH dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing rencana penggunaan kawasan hutan kategori L1, L2, dan L3 dengan tariff yang berlaku dengan menggunakan rumus:  $PNBP-PKH = (L1 \times 1 \times \text{tariff}) + (L2 \times 4 \times \text{tariff}) + (L3 \times 7 \times \text{Tariff})$
- 28- Bahwa Tarif ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 :  
o Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 untuk areal pengembangan atau areal penyangga tidak dikenakan tarif PNBP-PKH.
- 29- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 untuk areal pengembangan atau areal penyangga dikenakan tarif PNBP-PKH sebagai L1 dengan besaran tarif untuk di Hutan

Halaman 179/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung sebesar Rp.2.000.000,-/Ha dan untuk di Hutan Produksi sebesar Rp.1.750.000,-/Ha.

- 30- Bahwa Verifikasi lapangan dilaksanakan pada suatu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk memastikan luas areal terganggu sebagai dasar verifikasi atas pembayaran PNPB-PKH yang telah dibayarkan yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang beranggotakan unsur-unsur dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Dinas Provinsi yang membindangi kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut/II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan PNPB-PKH sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019.
- 31- Bahwa Sanksi yang diberikan jika Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNPB-PKH, yaitu diberikan Surat Tagihan 1, 2, 3 yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, 2, 3 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, setelah Surat Peringatan ke-3 jika Pemegang IPPKH tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut, berdasarkan Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- 32- Bahwa Kewajiban PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :
- o Menyusun rencana untuk Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan secara self assesment;
  - o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
  - o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - o Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat;
  - o Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- 33- Bahwa Hak PT. Toshida Indonesia selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) setelah memenuhi kewajibannya kepada Negara, sebagai berikut :

Halaman 180/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi eksploitasi nikel dan membangun sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penambangan serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai.

34- Bahwa Luasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha lebih luas dari luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya seluas 5.000 Ha dikarenakan selain areal pertambangan dalam area IUP OP PT. Toshida Indonesia juga mengusulkan jalan angkutan tambang yang berada di luar IUP OP dari areal penambangan sampai dengan areal penggunaan lain (APL).

35- Bahwa Kawasan hutan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha terdiri dari :

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.172,65 Ha;
- Hutan Produksi Tetap seluas 4.084,58 Ha;
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 6,47 Ha.

36- Bahwa Terhadap kewajiban PNPB-PKH yang belum dilunasi sampai dengan surat penagihan ketiga, maka Ditjen PKTL menerbitkan surat penyerahan tagihan PNPB kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara (Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2020 Pasal 45); Ditjen PKTL akan melaporkan kegiatan pertambangan tanpa IPPKH kepada Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudian sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

37- Bahwa Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dikarenakan PT. Toshida Indonesia tidak membayarkan PNPB PKH dan telah diberikan peringatan 1, 2, dan 3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

38- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) "Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal". Dan Pasal 2 ayat (1) huruf b "Izin usaha antara lain terdiri atas bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Pelepasan Kawasan Hutan; dan
3. Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Halaman 181/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39- Bahwa Menurut pendapat Ahli Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 telah sesuai dengan mekanisme pencabutan IPPKH karena :

- Berdasarkan pengawasan PT. Toshida Indonesia tidak membayarkan PNBPKH;
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, telah memberikan peringatan;
- Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
- Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, bahwa IPPKH dapat dicabut apabila Pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban meliputi membayar PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan (PNBPKH).

40- Bahwa PT. Toshida Indonesia tidak dapat melakukan operasi produksi pertambangan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dicabut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan", dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada amar ke-2 butir 1 menyatakan dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar 1 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi hapus dan PT. Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.

41- Bahwa Sdra. LA ODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak dapat lagi melakukan penjualan bijih nikel setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dicabut, meskipun dengan alasan bijih nikel tersebut berasal dari penambangan sebelum IPPKHnya dicabut, karena berdasarkan

Halaman 182/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian/pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang" dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".

42- Bahwa PT. Toshida Indonesia sudah tidak memiliki hak atas hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan baik sebelum atau sesudah pencabutan SK. IPPKHnya, oleh karena itu hasil penambangannya menjadi milik Negara, Hal tersebut di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian/pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang" dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

43- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban PNB-PKH pada PT. Toshida Indonesia adalah Wajib Bayar PNB-PKH dalam hal ini Pemegang IPPKH dalam hal ini Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.

44- Bahwa Perbuatan Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNB-PKH dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) "Dalam Pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% dari luas daratan provinsi maka kewajiban lainnya selain kewajiban pada ayat (1) adalah membayar PNB-PKH sesuai peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e "Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan penetapan batas areal kerja IPPKH wajib membayar PNB-PKH Penggunaan Kawasan Hutan

Halaman 183/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP."

- 45- Bahwa Berdasarkan regulasi yang berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 tidak ada aturan yang mengatur secara khusus terkait tahapan selanjutnya setelah terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNBP-PKH tetap tidak melakukan pembayaran artinya tindak lanjut terkait hal dimaksud menjadi ranah kebijakan Menteri dalam hal penjatuhan sanksi.
- 46- Berdasarkan regulasi sejak tahun 2017 yaitu Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/ Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2019, bahwa terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNBP-PKH tetap tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut.
- 47- Bahwa yang berwenang memungut PNBP adalah instansi yang mengelola yakni PNBP IPPKH Khusus untuk Kehutanan.
- 48- Bahwa Surat teguran ditembuskan ke instansi-instansi terkait.
- 49- Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidak dibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.
- 50- Bahwa Tahapan-tahapan sebelum dilakukan pencabutan IPPKH yakni dilakukan penagihan dulu, kemudian Teguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melakukan penagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Ijin.
- 51- Bahwa Kementerian LHK yang berwenang memungut PNBP.
- 52- Bahwa Terkait, pembayaran PNBP yang tertunggak, Penagihannya saja di KPKNL tetapi untuk pencatatannya tetap pada KLHK.
- 53- Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukan pemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

2. **Ahli NUR IKHWAN KHUSAINI, S.Hut.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 54- Bahwa pengertian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43/Menhut/11/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pada pasal 1 ayat (1) Pengertian izin simpan pinjam pakai kawasan Hutan (IPPKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.
- 55- Bahwa yang dapat di berikan Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Halaman 184/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43/Menhut/11/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pada pasal 9 ayat (1) dimana Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di berikan kepada koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD, BUMS dan Intansi pemerintah.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan NO : P 21/menh/setjem/kum,1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. : P 7/Menh/setjen/ kum.1/2/2019 pada pasal 16 ayat (1) dimana izin simpan pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, Pelaku non Perseorangan dan instansi Pemerintah.

56- Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) Menteri lingkungan hidup dan kehutanan melimpahkan kewenangan Monitoring dan evaluasi kepala Gubernur dan dalam hal ini kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan oleh gubernur. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menarik pelimpahan dan menugaskan kepala balai pementapan kawasan hutan, berdasarkan pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutan No. P.27/Menh/setjen/kum.1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. : p.7/Menh/setjen/kum.1/2019.

57- Bahwa menurut ahli berdasarkan pasal 26 UU No. 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melakukan perhitungan PNBP yang melakukan perhitungan PNBP terutang adalah:

- Wajib bayar, yang menyusun sendiri rencana kerja penggunaan kawasan hutan (Baseline) maksimal sampai dengan masa berakhirnya IPPKH, dari baseline tersebut wajib bayar dapat menghitung sendiri kewajiban PNBP-PKH yang dituangkan dalam formulir PNBP-3 dan besarnya berdasarkan peraturan menteri kehutanan No. :P-56/Menhut-11/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan arel reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. P-51/setjem/kum.1/9/2019.
- Intansi pengelola menghitung jika terjadi kekurangan bayar PNBP-PKH terutang misalnya setelah jatuh tempo tidak ada pembayaran tetapi terdapat kekurangan bayar dengan menerbitkan surat tagihan.
- Mitra intansi Pengelola PNBP, di tugas oleh intansi pengelola PNBP untuk menagihkan PNBP pada wajib bayar, dan untuk penagihan PNBP-PKH tidak ada penugasan kepada Mitra Instansi pengelola PNBP.

58- Bahwa baseline merupakan rencana penggunaan kawasan hutan (PKH) jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana dan bukan menunggu realisasi PKH jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang telah di bayarkan, maka areal yang di gunakan yang belum di bayar harus segera dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika penggunaan kawasan hutan (PKH) kurang dari rencana yang telah dibayar maka tidak ada klain kelebihan pembayaran

59- Bahwa berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3 PNBP-PKH setor oleh wajib bayar pajak dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu surat setoran setoran bukan pajak

Halaman 185/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSBP) ke kas negara melalui Bank/pos persepsi dengan kode instansi; 029.06.477493 dan kode MAP: 4221441.

- 60- Bahwa tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteroran PNB-PKH tersebut berdasarkan peraturan Pemerintah keuangan Nomor 91/PMK.02/2009.
- 61- Bahwa yang membuat baseline (Rencana Penggunaan kawasan hutan (PKH) adalah:
- Berdasarkan peraturan menteri kehutanan No. P.56/Menhut/11/2008 tentang tata cara penuntutan luas areal terganggu. Dan areal reklamasi dan Revegetasi untung perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. : p. 51/setjen/kum.1/9/2019 pada pasal 4 ayat (1) baseline disusun oleh pemegang IPPKH dan di sampaikan kepada direktur Jendral planologi kehutanan dan tata lingkungan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sejak hari terbitnya IPPKH. Pada pasal 4 ayat (2) penyusunan baseline mengacu pada:
    - Hasil tata batas calon arel IPPKH
    - Rencana kerja dibidangnya, dan atau
    - Peta lampiran IPPKH
    - Rencana kerja anggaran biaya
    - AMDAL atau dokumen Lingkungan.
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan No. P.27/menlh/setjen/kum.1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Limhungan hidup dan kehutanan No. P.7/menlh/setjen/kum.1/ 2/2019 pasal 33 pemegang IPPKH paling lama 1 tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1.50.000 atu skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk denga dan sofcoopy format shafeli (SHP) dengan Koordinat sitem UTM datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi pemegang IPPKH dengan konpensasi membayar PNB-PKH.
- 62- Bahwa pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline dengan mengacu pada peraturan Menteri kehutanan No. P.56/Menhut/11/2008 p.56/menhut-11/2008 tentang cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. P.51/setjen/kum.1/9/2019 pada pasal 4 ayat (4)
- 63- Bahwa apabila realisasi lebih kecil dari rencana baseline maka perhitungan PNB-PKH tetap mengacu pada baselline.
- 64- Bahwa apabila pemegang IIPKH tidak melakukan revisi basseline maka kewajiban PNB-PKH tetap mengacu pada baseline awal sesuai peraturan Menteri kehutan No. P.56/menhut-11/2008 p 56/menhut/II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan sebgaimna telah diubah beberapa kali terakhir

Halaman 186/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutan No. P.51/setjen/kum.1/9/2019 pada 4 ayat (7).

65- Bahwa besarnya jumlah pembayaran PNBP-PKH di hitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing rencana penggunaan kawasan hutan kategori I1, I2, I3, dengan tarif yang berlaku dengan menggunakan rumus  $PNBP-PKH = (L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})$

66- Bahwa tarif ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2014:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2008 untuk areal pengembangan atau areal peyangga tidak dikenakan tarif PNBP-PKH.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2014 untuk areal pengembangan atau areal penyangga dikenakan tarif PNBP-PKH sebagai L1 dengan besaran tarif untuk di hutan produksi sebesar Rp.1,750.000,00/ha

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan.

3. **Ahli DR. IMA MAYASARI, SH, MH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

67- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yaitu keahlian di bidang regulasi pertambangan, mineral, dan batubara.

68- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) kali menjadi ahli bidang Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, antara lain: Ahli Hukum Administrasi Negara yang diajukan oleh Pemerintah sebagai Termohon dalam Judicial Review Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Mahkamah Agung pada tahun 2019 dan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Perkara Nomor 123/G/2020/PTUN Sby yang diajukan oleh Pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis, 15 Oktober 2020. Selain itu pernah diminta sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara (Regulasi Omnibus Law) di Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan Pengadilan Negeri Depok dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/0580/X/ 2020/Bareskrim, tanggal 12 Oktober 2020. Dasar bertindak sebagai Ahli, di bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara ahli menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum dengan Disertasi berjudul "Sengketa Izin Pertambangan di Era Otonomi Daerah" dan beberapa kali diminta menjadi Ahli/Narasumber dalam Kegiatan terkait Administrasi/Regulasi di bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

69- Bahwa Pengertian Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

- Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pertambangan

Halaman 187/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- **Pertambangan Mineral:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 3/2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- **Usaha Pertambangan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3/2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- **Izin Usaha Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 3/2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- **IUP Operasi Produksi:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2009, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.

- **Operasi Produksi:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 3/2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- **Penambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 3/2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

- **Pengolahan dan pemurnian:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 4/2009, Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu





mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

- **Pengangkutan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

- **Penjualan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

- **Pemberdayaan Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

- **Wilayah Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- **Wilayah Izin Usaha Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

70-

pertambangan :

Bahwa Yang dapat melakukan usaha

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP 23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.

71-

Bawha Sedangkan yang menjadi persyaratannya, lebih rinci diatur dalam:

Halaman 189/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat Administratif untuk Badan Usaha (Pasal 24 ayat (1), meliputi:
  - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    - 1. surat permohonan;
    - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    - 3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    - surat permohonan;
    - profil badan usaha;
    - akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - nomor pokok wajib pajak;
    - susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    - surat keterangan domisili.
- Syarat Teknis (Pasal 25), meliputi:
  - a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
    - daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
    - peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
    - laporan lengkap eksplorasi;
    - laporan studi kelayakan;
    - rencana reklamasi dan pascatambang;
    - rencana kerja dan anggaran biaya;
    - rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
    - tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Syarat Lingkungan (Pasal 26)
  - a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

Halaman 190/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Syarat Finansial (Pasal 27)

a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

- bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
- bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Catatan:

Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018.

72-

Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin

Usaha Pertambangan :

PP 75 Tahun 2001	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
Pasal 1 ayat (2)	Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37	Pasal 14 jo. Lampiran CC	Pasal 6 huruf k
Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh : <b>a.</b> Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota	IUP diberikan oleh: <b>a.</b> Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; <b>b.</b> Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah	• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang untuk menerbitkan

Halaman 191/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;	kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	dan Daerah provinsi; • Pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	perizinan berusaha
<b>b.</b> Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;	c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
<b>c.</b> Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.			

73- Bahwa Terkait dengan penyesuaian KP menjadi IUP dalam rangka peralihan pelaksanaan UU 4/2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 angka 4 PP 23/2010, bahwa Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan PP 23/2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP 23/2010 dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.

74- Bahwa Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK. Bupati Kolaka Nomor : 111 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KWTT) kepada PT. Toshida Indonesia;
- b. SK. Bupati Kolaka Nomor : 113 Tahun 2007 Tanggal 21 Mei 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KWTT); dan
- c. SK. Bupati Kolaka Nomor : 309 Tahun 2007 Tanggal 10 Oktober 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWTT) kepada PT. Toshida Indonesia.

Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

75- Bahwa sebelum kegiatan Operasi Produksi di wilayah kawasan hutan, maka dalam kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi dimana Kuasa Pertambangan (KP) telah diterbitkan di tahun 2007, maka terhadap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan atau bahan tambang berada di dalam kawasan hutan, maka **harus terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kehutanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tanpa adanya izin Menteri Kehutanan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berada di dalam kawasan hutan maka melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan.

76- Bahwa berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

77- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal terdiri atas:

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan

Halaman 193/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





## Pemasangan Tanda Batas

- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, eta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Bukaah Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Bukaah Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi.

78- Bahwa Mekanisme pelaporan dan/atau permohonan persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tahun 2010 s/d 2021 yakni *"Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur."* Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. Lebih lanjut Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa *"Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum*

Halaman 194/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berakhirnya tiap tahun takwim.*" Batasan waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim adalah batasan waktu untuk menyampaikan RKAB oleh Pemegang IUP.

- 79- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.
- 80- Bahwa Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam Pasal 78 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.
- 1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:
    - a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
    - b. Paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:
    - a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
    - b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.
- 81- Bahwa Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam (Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018).
- 82- Bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan

Halaman 195/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.

- 83- Bahwa Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan.
- 84- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada tanggal 30 April 2018, yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan (RKAB) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:
- a. format penyusunan RKAB;
  - b. tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB;
  - c. format penyusunan laporan berkala, laporan akhir dan laporan khusus;
  - d. tata cara evaluasi laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus;
  - e. format persetujuan RKAB; dan
  - f. format persetujuan laporan akhir.
- 85- Bahwa Mengenai siapa yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sejak tahun 2010 s/d 2021 yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 4 Tahun 2009 jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 yang bertugas untuk melakukan evaluasi RKAB adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam kasus ini maka mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- 86- Bahwa Mengenai apa saja yang dievaluasi, ketentuan nya baru ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
- 87- Bahwa Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.
- 88- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- 89- Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untuk menyampaikan RKAB Tahunan kepada

Halaman 196/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, Gubernur, Walikota / Bupati sesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

90- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

91- Bahwa Yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Perusahaan Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah Evaluator. Dalam Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 disebutkan Nama Evaluator dan Aspek yang dievaluasi sebagai berikut:

- Pejabat Eselon III yang berwenang (Koordinator Tim);
- Pejabat Eselon IV yang berwenang (Ketua Tim);
- Staf yang ditunjuk (Geologi serta Sumber Daya dan Cadangan);
- Staf yang ditunjuk (Geoteknik dan Hidrologi-Hidrogeologi);
- Staf yang ditunjuk (Pertambangan dan Infrastruktur);
- Staf yang ditunjuk (Pengolahan dan Pemurnian);
- Staf yang ditunjuk (Lingkungan);
- Staf yang ditunjuk (Keselamatan Pertambangan);
- Staf yang ditunjuk (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat-Tenaga Kerja);
- Staf yang ditunjuk (Pemasaran, Investasi dan Analisa Kelayakan).

92- Bahwa Merujuk kepada Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, tidak diperlukan mengenai peninjauan lokasi kegiatan pertambangan.

93- Bahwa Cara menentukan besaran kuota produksi dan pemasaran yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dalam Dokumen RKAB yang diajukan dilihat dari Sumber Daya, Hasil Estimasi Sumber Daya mulai dari Tereka, Tertunjuk dan Terukur berdasarkan Luas (Ha) dan Cadangan Terkira dan Terbukti.

94- Bahwa Evaluator yang melakukan evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) harus Competent Person sesuai Kategori Competent.

95- Bahwa Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa hasil yang dicapai dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 adalah seperti yang ada pada notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan BPKH XXII Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB

Halaman 197/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari SUDIRMAN, SP selaku Staf BPKH XXII dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
- b. Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat
  - Surat Tagihan I, II, III
  - Surat Peringatan I, II, III;
2. Perwakilan BAPPEDA Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari LAODE MAHBUB selaku Kasubid Pendataan dan Pengenaan pajak dengan alasan sebagai berikut :
  - a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan Wajib Pungut (WAPU) dari PemProv. Sultra;
3. Perwakilan KPP Pratama Kolaka menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari LA USMAN selaku AR KPP Pratama Kolaka dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
4. Perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari RAHMAT HALIK dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan;
5. Perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas

Halaman 198/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari ANDY SETIAWAN selaku Kasi TEKLING EBT dengan alasan sebagai berikut :

- a. Laporan pembelian Bahan Bakar Cair (BBC) baru berjumlah  $\pm$  800.000 Liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 Liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;  
Diminta kepada PT. Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU sultra dan disahkan oleh notaris;
6. Perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari ARDI, S.Hut. selaku Staf P2H pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan alasan sebagaiberikut :
- a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat kadis kehutanan Prov. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai Permen LHK No. 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015;

maka Ahli berpendapat bahwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra tidak dapat mengesampingkan masukan/saran dari instansi terkait dengan memberikan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena sesuai dengan Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, Dalam pelaksanaanya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), artinya masukan tersebut tidak dapat dikesampingkan, namun harus diakomodasi atau ditindaklanjuti.

96- Bahwa Pejabat Eselon III yang melakukan evaluasi perlu melakukan evaluasi secara teknis sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.

97- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Kepmen ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, pada halaman 196 ditemukan adanya format 2.12 tentang Keuangan dan Penerimaan Negara, dan format 2.12 tersebut juga diwajibkan untuk diisi, dimana format Keuangan disusun sesuai dengan matrix 29,29a,29b,29c,29d,29f,29g, dan29h sementara format Penerimaan Negara

Halaman 199/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun sesuai dengan matrix 29.e, dikunci pada penerimaan negara mineral logam saja tidak mencakup penerimaan negara dari sektor lain.

- 98- Adapun laporan pelaksanaan pembayaran PNBP PKH diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), dan (4) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara yang mewajibkan Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara bukan pajak yang terdiri atas penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 99- Bahwa Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan rencana yang wajib direalisasikan oleh PT. Toshida Indonesia yang harus diisi dalam RKAB sesuai Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dimana format disusun sesuai dengan matrix 27 yang meliputi komponen Program Utama PPM Tahunan, Rincian Kegiatan PPM Tahunan, Lokasi Kegiatan, Waktu Pelaksanaan PPM Tahunan, Rencana Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD), Realisasi Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD), dan Rencana Biaya Tahun (n) (Rp/USD) juga diwajibkan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf l Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.
- 100- Bahwa Cara menentukan besaran Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia mengacu pada Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 mewajibkan Badan Usaha Pertambangan untuk menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 101- Bahwa Ketentuan yang mengatur mengenai Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 102- Bahwa Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Toshida Indonesia adalah Gubernur dimana Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur terhadap Badan Usaha Pertambangan dan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.
- 103- Bahwa Pembayaran/pelunasan PPM menjadi syarat disetujuinya RKAB. Sesuai Lampiran V Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi disebutkan bahwa dokumen RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan.
- 104- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi jika Pemilik IUP-OP yang akan melakukan penjualan/pengapalan bijih nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral

Halaman 200/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam harus melengkapi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017 yaitu:

- a. surat pernyataan keabsahan dokumen;
- b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
- c. salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
- d. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
- e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;
- h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
- j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar  $<1,7\%$  (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauxite yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar  $Al_2O_3 > 42\%$  (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.

105- Bahwa Kewajiban Pemilik IUP-OP kepada Negara ketika hendak melakukan penjualan bijih nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Adapun Persetujuan ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan.

106- Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau

Halaman 201/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha).

107- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian setelah Dirjen Pajak atau instansi Pemerintah Pusat menyampaikan mengenai belum adanya pelunasan PNPB-PKH setiap tahunnya maka tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB.

108- Bahwa Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, maka LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur PT. Toshida Indonesia tidak dapat menggunakan IUP-OP yang dimilikinya.

109- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan bijih nikel diperlukan adanya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi dan Persetujuan Ekspor. Adapun salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi adalah surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara termasuk PNPB PKH dalam hal ini, dimana dalam RKAB menjadi komponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.

110- Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT. Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan fakta bahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggar ketentuan tata cara evaluasi.

111- Bahwa Apabila Inspektur tambang atau tindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pemegang IUP yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (8) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

112- Bahwa Temuan/tindakan/hasil pengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambang wajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKAB

Halaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Inspektur Tambang termasuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan masukan terkait dengan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 113- Bahwa Pemegang IUP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang terkait kaidah pertambangan yang baik tidak dapat disetujui permohonan RKABnya, karena tidak sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 114- Bahwa terkait dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak mengatur mengenai Good Mining Practice, namun demikian terdapat peraturan turunan.
- 115- Bahwa RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan (vide Pasal 1 Angka 27 Permen ESDM 11 Tahun 2018).
- 116- Bahwa Berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 117- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal terdiri atas:
- a. Ringkasan (Executive Summary)
  - b. Kata Pengantar
  - c. Daftar Isi
  - d. Daftar Gambar
  - e. Daftar Tabel
  - f. Daftar Lampiran

Halaman 203/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
  - h. BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
  - i. BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
  - j. Lampiran-Lampiran.
  - K. Data Administrasi
- 118- Bahwa Penerapan kaidah pertambangan yang baik berkaitan dengan RKAB, karena RKAB merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan, sehingga juga terkait dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik.
- 119- Bahwa Penerapan kaidah pertambangan yang baik berkaitan dengan RKAB, karena RKAB merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan, sehingga juga terkait dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik.
- 120- Bahwa Perusahaan pertambangan yang melakukan usaha pertambangan di Kawasan hutan yang memiliki IPKH dapat melakukan operasi pertambangan setelah disetujui RKABnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf h dan i Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.
- 121- Bahwa Dalam proses memberikan persetujuan RKAB, wajib dilakukan sidang pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dan wajib mengakomodasi masukan dan tanggapan dari Instansi terkait (Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah serta Direktur Jenderal Pajak), sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018.
- 122- Bahwa Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha). Sehingga RKAB yang diterbitkan tanpa mengindahkan peraturan tersebut diatas menurut pendapat saya adalah RKAB yang tidak sah menurut hukum.

Halaman 204/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123- Bahwa Berdasarkan Pasal 65 huruf b Permen ESDM 11 tahun 2018 ; Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri.
- 124- Bahwa apabila dalam permohonan persetujuan RKAB PT. Toshida yang diajukan tiap tahunnya tanpa merencanakan pembayaran PNBPKH dan tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PNBPKH tiap tahunnya, tidak dapat disetujui RKAB nya, karena dasar persetujuan RKAB melalui proses sidang pleno yang mengakomodasi masukan termasuk dari Dirjen Pajak dan Instansi Terkait lainnya, dan masukannya harus ditindaklanjuti.
- 125- Bahwa PNBPKH menjadi syarat dalam memberikan persetujuan RKAB, karena hal ini menjadi bagian dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP.
- 126- Bahwa Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, dan hingga saat ini belum pernah terjadi perubahan.
- 127- Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 33 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara, tanggal 12 Oktober 2016 ;
- 128- Pasal 19 ayat (2) : RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan kepada Menteri.
- 129- Pasal 19 ayat (3) : Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- 130- Pasal 19 ayat (4) : Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- Maka ahli memberikan pendapat sebagai berikut :
- a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran V, di halaman 802 yang menyebutkan bahwa Penandatanganan persetujuan RKAB oleh Menteri/ Gubernur dan pengambilan persetujuan RKAB di Ruang Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) atau Pelayanan Satu Pintu yang ada di Provinsi paling lambat 4 hari kerja. Artinya yang berwenang memberikan persetujuan adalah Gubernur.
- b. Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:*

Halaman 205/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan Dengan demikian yang berwenang memberikan persetujuan adalah Gubernur dan Peraturan Gubernur Nomor: 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara, tanggal 12 Oktober 2016 bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 dan Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 karena yang berwenang memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, bukan Kepala Dinas.

- 131- Bahwa Pihak yang berwenang melakukan melakukan verifikasi terhadap ore nikel PT. Toshida Indonesia yang akan dilakukan pengangkutan dan atau penjualan yaitu Verifikator Independen, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan l disebutkan bahwa rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen dan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Verifikator Independen yaitu Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.
- 132- Bahwa Verifikasi dilakukan untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dimana berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Adapun Persetujuan ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan.
- 133- Bahwa Verifikasi dilakukan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d atau verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Halaman 206/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134- Bahwa PNBPKH tidak menjadi aspek yang harus diverifikasi oleh surveyor, karena verifikasi dilakukan untuk rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
- 135- Bahwa Tahapan kegiatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi yakni : Tahapan kegiatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi berdasarkan Pasal 44 Permen ESDM 11 tahun 2018 : IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi tahapan kegiatan: a.Konstruksi; b.Penambangan; c.Pengolahan dan/ atau Pemurnian; dan d.Pengangkutan dan Penjualan.
- 136- Bahwa untuk persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2018 harus dilihat apakah surat persetujuannya diterbitkan sesudah diundangkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika diterbitkan sebelumnya maka RKAB PT Toshida Indonesia untuk tahun 2018 tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 (tidak dapat berlaku surut).
- 137- Bahwa Adapun untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 secara tegas Ahli sampaikan adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sesuai Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, serta sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh penyidik bahwa penerbitan RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 diberikan tanpa melalui tata cara evaluasi yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018.
- 138- Bahwa BPKH mempunyai tupoksi di daerah.
- 139- Bahwa BPKH dapat dikenakan sanksi administrasi jika tupoksinya tidak dijalankan.
- 140- Bahwa PNBPKH wajib dibayar karena sifatnya memaksa.
- 141- Bahwa Jika PNBPKH tidak dibayar maka sanksi administrasi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.
- 142- Bahwa Instansi terkait bekerja sama dengan kantor pajak untuk melakukan penagihan.
- 143- Bahwa Terkait surat dari kementerian tentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.
- 144- Bahwa PNBPKH akan terus ditagihkan walaupun perusahaan sudah pailit.
- 145- Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi.
- 146- Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu.
- 147- Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahli belum pernah melihat hal tersebut.
- 148- Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli.

Halaman 207/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149- Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di sultra.

150- Bahwa Terkait PNBP diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan Keberatan dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa RKAB dan Pergub tidak sah.

4. **Ahli DR. OHEO KAIMUDDIN HRIS, SH,LLM,M.Sc.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai keahlian saksi yakni terkait Hukum Pidana di bidang pertambangan.

151- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

152- Kalau kita berbicara mengenai Pasal 2 & 3 umumnya dipahami menyangkut menyalahi wewenang dan melawan hukum. Kalau masalah rumusan Pasal, jelas dia punya rumusan Pasal. Tetapi esensi daripada tindak pidana korupsi disini secara teori saya akan menjelaskan bahwa, pertama: Apa yang dikatakan dalam konteks Pasal 2 tidak bisa diterjemahkan dalam Pasal per-Pasal. Tetapi dia diartikan dalam konsep hukum pidana yang benar. Artinya, kalau kita mengacu kepada Pasal 2, esensinya adalah unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum ini terbagi atas perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Artinya perbuatan hukum formil itu sesuai dengan bunyi Pasal yang disebutkan. Sedangkan perbuatan melawan hukum materil itu adalah melanggar azas kepatutan, dalam hal ini disadari dalam masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, di Pasal 2 ini menjelaskan tentang ada dulu unsur melawan hukum. Yang kedua: konsep pidana mengatur tentang apa yang disebut sebagai Genus. Genus itu adalah adalah yang terkait dengan delik inti. Delik inti ini melahirkan Species yang salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap-menyuap, dll. Sehingga dengan demikian, unsur Pasal 2 ini berlaku bagi setiap orang yaitu bisa perorangan atau badan hukum/korporasi. Dan itu juga berlaku bagi yang mempunyai kewenangan yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 3. Oleh karena itu, Pasal 3 ini memang berbicara khusus bagi ASN yang mempunyai kewenangan. Sehingga dengan demikian, esensi daripada kewenangan inilah yang menentukan. Ini berkaitan dengan pertanggung-jawaban pidana tentang kesalahan (Skul). Kesalahan inilah yang mengukur sehingga seseorang/badan hukum harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena hukum kita mengenal dualistis, bukan monolistis.

153- Yang Ahli maksud mengenai ketentuan melawan hukum formil dan materil adalah Kalau berbicara mengenai ketentuan, itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang masing-masing. Undang-undang itu, kalau dia melahirkan lagi peraturan dibawahnya, maka itu disebut peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kalau kita mengacu lagi pada Pasal legalitas, itu beda satu aturan. Kecuali ada Undang-undang. Undang-undang inilah yang menentukan turunannya dari proses peraturan perundang-undangan. Sehingga, turunan inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Baik itu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Sehingga selain yang disebutkan tadi perbuatan hukum formil, memang ini

Halaman 208/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





terkait juga dengan perbuatan hukum materil. Jadi, dalam materil ini harus dimaknai bahwa peraturan ini baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

154- Kalau kita berbicara mengenai skat, ini harus didefinisikan dulu. Ada yang Namanya pertanggungjawaban pidana. Untuk mengukur pertanggungjawaban pidana, ada yang Namanya konteks penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini, kalau memang dikatakan ada yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau bagian dari perekonomian negara. Disinilah kita menemukan titik batasnya adalah yang terkait dengan maladministrasi. Saya harus jelaskan dulu apa itu maladministrasi. Maladministrasi memisahkan mana yang lahir akibat perbuatan pidana, mana perdata dan hukum administrasi sendiri. Tetapi, yang kita berbicara dengan hukum pidananya. Yang terkait dengan hukum pidananya itu selalu dimulai dengan mensrea atau intention (kehendak). Inilah yang membatasi sebenarnya bahwa adanya suatu mensrea atau intention sehingga disitu terwujud suatu teori, apa yang kemudian disebut teori welan dan teori weton. Skat inilah yang akan membatasi mana yang sebetulnya ketentuan yang berlaku dengan tindak Pidana umum sekalipun dengan tindak pidana khusus maupun yang mengarah dengan korupsi. Kata-kata Korupsi ini saya tegaskan, bilamana terdapat kerugian keuangan negara termasuk perekonomian negara. Kalau kita berbicara mengenai perekonomian negara, saya kira banyak Undang-Undang yang membahas tentang konteks tersebut.

155- Subjek hukum pada Pasal 2 maupun Pasal 3 adalah saya kira sudah jelas penjelasannya disitu bahwa setiap orang bisa individu maupun badan hukum. Sehingga, dalam konteks yang terkait dengan keuangan negara dan apabila itu terdapat perbuatan melawan hukum yang itu melahirkan suatu kerugian keuangan negara maka itu disebut juga dengan subjek hukum.

156- Kalau dikaitkan dengan Pasal 2 itu sepanjang itu menyangkut tentang kewenangan. Maka dia mengikat yang terkait dengan kewenangan, artinya kalau kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

157- Yang saya ingin sampaikan adalah yang terkait dengan tindak Pidananya. Disini kalau ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kerugian negara, maka Pidana Cuma mengatakan masuk dalam unsur delik. Nah itu dibuktikan dengan teori kehendak dan teori mengetahui (teori welan dan teori weton) yang itu diukur dengan mensrea. Dalam konteks pidana, maka dalam membedakan di mana batasnya itu, maka dalam hukum tindak pidana korupsi itu azaznya adalah azaz legaitas dan azaz spesial. Jadi disinilah sebenarnya untuk mengukur apakah dalam melihat konteks ini ada kerugian keuangan negara termasuk perekonomian keuangan negara. Sehingga kalau misalnya untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, saya cuma mengatakan bahwa ini adalah bagian dalam tindak pidana. Tindak pidana yang terkait dengan korupsi. Sehingga kalau itu dikatakan kalau itu dalam konteks pembuktian adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, kalau berbicara konteks pidana maka berkaitan dengan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3.

158- Sebelum saya menjelaskan kalau kita berbicara pidana, pertanyaan saya adalah: Apakah terdapat maladministrasi dalam Tindakan tersebut? Kemudian yang kedua: Apakah dalam Tindakan tersebut bentuknya seperti apa? Kalau modelnya seperti ini, maka pendapat hukum saya pasti ini terkait juga dengan kewenangan. Jadi kewenangan itu sudah pasti kewenangan dasar baik itu secara atribusi, delegasi atau mandate. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kekuasaan sesuai kewenangannya. Persoalannya disini adalah Apakah terdapat maladministrasi? Ini untuk menentukan muaranya ke tindak pidana

Halaman 209/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



atau bukan? Sehingga ada yang namanya tanggungjawab jabatan, ada yang Namanya tanggungjawab pribadi. Kalau disitu terdapat atau ada penyalahgunaan wewenang yang itu lahir dari administrasi yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa penyalahgunaan wewenang itu menyimpang dari tujuannya, kemudian termasuk dengan kelalaian, kemudian juga termasuk dengan kewajibannya yang itu dapat menimbulkan kerugian materil/non-materil disemua pihak termasuk bagian negara. Nah kalau faktanya terdapat melawan hukum pidana, maka alat ujinya adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana. Kalau fakta-faktanya mengacu kepada hal-hal tersebut, maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinya konteks delik yang itu adalah genus-nya yang itu perbuatan melawan hukum, kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dll maka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukum formil dan materil dalam tindak pidana korupsi. Kalau dalam konteks ini terdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidana penyalahgunaan wewenang.

159- Dalam konteks persetujuan RKAB ini yang saya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itu kalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salah satunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyelegaraan pelayanan publik yang terkait dengan penyelegaraan negara. Jadi kewenangan itu bukan saja memerintahkan, tetapi ada juga kewajiban hukum yang itu diabaikan yang sesungguhnya itu adalah kewenangannya untuk melarang atau tidak menyetujui dan lain sebagainya. Kalau dikatakan tadi konteksnya tadi ada kerugian keuangan negara tentu itu mempunyai implikasi. Artinya saya juga akan mengacu kepada keterangan-keterangan sebelumnya dan Ahli yang mengatakan bahwa ini bagian dari konteks kerugian keuangan negara karena tadi sudah disebutkan adalah pajak. Termasuk dengan PNBP. Jadi kalau pajak yang sesungguhnya adalah hak dan kewajiban miliknya negara, itu adalah seharusnya negara mendapatkan kekayaan atau bertambah kekayaannya. Tetapi karena adanya pengabaian pajak yang tidak dibayarkan kepada negara sehingga ini menjadi menimbulkan kerugian materil dan imateril dari semua pihak. Kalau ini terkait dengan haknya negara maka ini disebut dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang itu terkait dengan kerugian negara dan perekonomian negara. Itu yang saya maksud Yang mulia.

160- Sepanjang yang saya tahu, kalau kita membicarakan hukum acara setahu saya disini adalah hukum pidana khusus dengan tindak pidana berbeda. Artinya kalau disitu mempunyai hukum acara sendiri, maka itu disebut hukum pidana khusus contohnya adalah tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian ada juga yang tunduk kepada hukum acara pidana. Ini hanya perbedaan saja tetapi muaranya sama. Yaitu suapaya proses penegakan hukum itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

161- Saya akan menjelaskan secara umum saja bahwa pembuktian dalam persidangan itu pasti pembuktian hukum pembuktian. Hukum pembuktian itu sudah pasti terdiri dari nilai-nilai. Apakah memang penilaian ini dapat dikualifikasikan sebagai pembuktian yang betul-betul sah dalam suatu persidangan. Pembuktian itu dalam hukum pidana pasti mengedepankan secara kualitas. Kualitasnya itu tentu berbeda dengan hukum perdata. Kalau yang terkait dengan hukum pidana, pasti berkaitan dengan kesaksian. Nah kesaksian ini tidak lepas dari Pasal 184. Pasal 184 inilah yang betul-betul memenuhi ditambah lagi dengan teori adanya keyakinan Hakim yang bersifat negatif. Nah hukum-hukum pembuktian inilah yang akan membuktikan dari keseluruhan yang ada sehingga memang apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian ini adalah jalannya atau terbuktinya suatu perbuatan pidana yang diungkap dalam perisdangan itu sendiri.

162- Dalam perkara ini disebut sebagai melawan hukum materil atau formil kemudian penerapannya terhadap subjek terdakwa di mana terdakwa Buhardiman selaku Kepala Dinas ESDM yang menandatangani RKAB, kemudian Pak Yusmin Kabid Minerba yang juga menyetujui RKAB, kemudian terdakwa Umar selaku pihak dari PT. TOSHIDA yang mengajukan RKAB yang tidak membayar PNPB PKH, lalu ahli menjawab kalau ini dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pemegang IUP Pertambangan itu maka dia harus memenuhi kewajibannya karena ini adalah kewajiban dia kepada negara. Nah itu artinya bahwa dia masih punya utang kepada negara. Negara ini kan sebetulnya untuk mengatur sumber daripada APBN tentang terkait keuangan negara. Sehingga untuk menentukan kenapa dia harus membayar kepada negara, seharusnya kalau saya melihat dari fakta tersebut dia harus memenuhi kewajibannya untuk membayar PNPB PKH tersebut. Nah, berkaitan dengan tersebut, itu kan ada juga pihak2 yang disebutkan dalam Kepmen 1806 terkait dengan pihak2. Pihak2 ini pasti mempunyai wewenang untuk melihat apakah kewajibannya ini ada salah satu untuk melarang dan itu mewajibkan membayar dulu pajaknya kepada negara, sehingga sesungguhnya disini kalau dia mengabaikan wewenang maka bagian juga dari penyalahgunaan wewenang. Sehingga dalam konteks ini yang disebut pintu masuknya adalah maladministrasi. Pasti muaranya menimbulkan kerugian materil dan imateril yang itu diakibatkan dari perbuatan melawan hukum. Sehingga kalau misalnya disitu ada pihak yang itu betul2 sesuai kewenangannya kemudian dia mengabaikan kewenangannya dalam konteks ini seharusnya dia tidak menyetujui, maka inilah yang disebut penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang itu bukan saja yang menyimpang dari tujuannya tetapi ada juga kelalaian yang mengabaikan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara negara terkait pelayanan publik. Begitu Yang mulia.

163- Terkait PNPB, penyalahgunaan wewenang dan persetujuan RKAB oleh ahli memberikan argumentasi tidak jauh dari penyalahgunaan wewenang. Kalau memang itu terbukti yang seharusnya menjadi kewenangannya untuk melarang dalam konteks tersebut seharusnya itu tidak terjadi. Yang kedua adalah yang saya pahami terkait Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang PNPB itu yang seharusnya penggunaan manfaat yang setelah dia terima itu yang disetor kepada negara. Tetapi kalau konteksnya disini sudah dicabut, inikan berarti kegiatan penambangan itu harusnya berhenti. Tidak boleh ada penambangan. Artinya kalau sebaliknya, kalau tetap perbuatan ini dilakukan yah pasti terjadi kerugian keuangan negara termasuk dengan perekonomian negara. Sehingga kalau dikaitkan dengan konteks tersebut, yah hukum pidana Cuma menilai apakah ada mensrea atau tidak. Kalau disini sudah berkali2 diingatkan tidak boleh dilakukan penambangan dan itu melakukan penambangan, inikan sudah berarti bertentangan dengan azas mensrea tadi. Sesungguhnya dalam fakta tersebut sudah ada kehendak. Kehendak ini yang harus betul-betul dinilai sebagai teori welan dan weton. Orang yang berkehendak itu sudah pasti mengetahui secara teori Yang Mulia. Tetapi orang yang mengetahui belum tentu dia berkehendak. Begitu pendapat hukum saya Yang Mulia.

164- Mengenai teori mensrea, teori Welan dan Weton ahli menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana tadi, kalau terdapat yang namanya kesalahan dalam perbuatan tersebut maka dalam hal tersebut maka dia harus memepertanggungjawabkan. Karena syarat dari azas pidana adalah harus ada kesalahan dulu. Kesalahan itulah yang menentukan apakah memang orang ini bertanggungjawab atau tidak. Sehingga kalau

Halaman 211/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat konteks tersebut, ini sudah terdapat kesalahan. Kesalahan inilah yang akan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Itu pendapat saya yang mulia.

165- Pertanggungjawaban pidana tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi kalau memang dia mendapat keuntungan maka itu akibat dari tindak pidana tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan terkait argumentasinya bahwa memang kalau itu dibuktikan dan ada yang menyatakan secara sah bahwa dalam konteks pembuktian ada yang namanya kerugian, maka lawannya rugi adalah untung. Disinilah yang harus dinilai bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum yang terkait dengan azas skul (kesalahan).

166- Kalau itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang bertentangan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang, maka kualifikasinya adalah terlibat. Sepanjang ditemukan adanya tindak pidana.

167- Bahwa utang PNBPT. Toshida dari tahun 2010 sampai sekarang. Kurang lebih Rp151 milyar dimana kalau misalnya itu terkait dengan kewenangan Bapak yang seharusnya yang sudah saya utarakan tadi itu pengabaian atau kewajiban hukumnya terhadap penyelenggaraan negara, kalau memang itu ada terkait kewenangannya maka itu bagian dari tanggungjawab. Sehingga bagian apapun yang terkait dengan konteks PT. Toshida itu memang dalam faktanya yang disebutkan bukan satu kesatuan. Tapi dia terpisah. Jadi tanggungjawab PT. Toshida terhadap negara itu, lain tanggungjawab penggunaan wewenang ini juga lain.

168- Karena ini terkait dengan kewenangan, maka ini terkait juga dengan perbuatan. Artinya, kalau disitu dikatakan bahwa kewenangan yang itu merupakan kewajiban misalnya tadi untuk tidak menyetujui, maka itu bagian tanggungjawab dari suatu pemegang kewenangan itu sendiri. Jadi bukan masalah pelimpahan atau tidak pelimpahan, itu tergantung pembuktian Pak. Karena kalau kita kaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum terkait Pasal 2, itu ada aklamit memperkaya diri atau orang lain. Nah ini tergantung pembuktian, saya tidak bisa menentukan, Jadi bukan pelimpahan atau tidak, karena konteksnya berbeda. Memang yang dilakukan oleh PT. Toshida dan penggunaan wewenang dari masing2 pihak baik itu pihak dari ESDM atau Kehutanan ini satu kesatuan tapi bukan berarti kata2 pelimpahan itu ada terkait maka Kembali ke pembuktian apakah disitu ada wujudnya perbuatan yang tadi sudah saya sebutkan sebagaimana itu memang menyentuh kepada perbuatan penyalahgunaan wewenang dan PT. Toshida sendiri. Itu yang mau saya garis bawahi.

169- Dalam Kepmen 1806 Lampiran V dinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait, khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadi disetujui dengan syarat. Nah, dihubungkan dengan matrix keuangan khusus PNBPT dalam 1806 tidak ada matrix untuk menempatkan PNBPT Kehutanan sebagai kewajiban persetujuan RKAB bahwa harus lunas atau tidak.

170- Konteks penyalahgunaan wewenang itu memang benar, ada yang namanya melampaui wewenang atau ada yang sewenang-wenang. Tetapi itu mempunyai implikasi berbeda2 Pak, kalau misalnya yang terkait dengan melawan hukum konteks pidana pasti itu ditentukan oleh tindak pidana itu sendiri. Tetapi kalau itu terkait dengan pengalihan tersebut dikatakan berubah atau tidak, itu saya tidak bisa menjangkau kesana. Yang saya bisa menjangkau adalah apakah disitu terdapat maladministrasi atau tidak. Itu dulu yang harus kita rumuskan.

Halaman 212/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171- Saat itu saya menjawab sesuai dengan pertanyaan dan konteks peraturan yang itu diberlakukan. Tetapi bagi saya yang berkaitan dengan kewenangan, kewenangan disini yang saya maksud bila terdapat maladministrasi, jadi bukan terkait dengan fungsinya. Kalau memang fungsinya berkaitan atau tidak berkaitan, itu bukan untuk menilai apakah memang kepada saya ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Sehingga konteksnya adalah secara administrasi saja.
- 172- Kalau persoalan berkenaan Pidana itu nanti Hakim yang menilai. Saya Cuma memberikan konteks teorinya seperti ini. Kalau terkait dengan perintah, kalau perintah itu misalnya bermula dari permufakatan jahat kemudian juga dia menerima, nah inilah sebetulnya konteksnya kalau dia turut melakukan atau turut membantu melakukan. Nah, membantu untuk melakukan ini berbeda. Kalau dalam Pidana yah, dia turut melakukan berarti dia sudah tahu. Artinya disitu ada pembuat Pidana, yang itu dia melakukan tanpa daya kecuali dibantu oleh orang lain. Makanya itu disebut turut melakukan. Kapan itu dikatakan ada perbuatan pidana, Ketika itu ada yang Namanya niat.
- 173- Yang memberikan disposisi dan menjalankan disposisi perintah atasan, maka pertanggungjawabn pidananya, yah sejauh perbuatan Pidana itu dilakukan secara mendalam dari hasil perbuatan tersebut.
- 174- Jadi begini, kapan itu dikatakan penyalahgunaan wewenang apabila terbukti disitu ada perbuatan melawan hukum, itu satu. Terus yang kedua adalah terbukti yang memenuhi perbuatan melawan hukum formil dan materil. Kemudian yang ketiga adalah terpenuhinya ada yang Namanya penyalahgunaan wewenang pada Pasal 3 terkait dengan ASN-nya. Jadi Pasal 2 itu adalah delik intinya melawan hukum, Pasal 3 delik intinya adalah ASN. Nah ini kalau dikatakan penyalahgunaan wewenang ada yang Namanya pembuktian. Makanya saya Kembali ke hukum pembuktian. Jadi disitulah dasarnya untuk menentukan seseorang terbukti menyalahgunakan wewenang atau tidak. Itu tadi yang saya maksud. Jadi tergantung pembuktian.
- 175- Seorang pejabat negara yang tidak mempunyai kewenangan? Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teori penyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyai kewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabila terdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda jelaskan tadi adalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalau itu ada fungsi kewenangan masing-masing. Jadi pertanggungjawaban hukum itu ada 2: satu secara administratif (pelayanan publik), satu secara pribadi. Untuk membedakan di mana terkait pertanggungjawaban Pidana, apabila ada terbukti atau ada pembuktian juga dengan pribadinya. Bagaimana cara mengukur pribadinya? Itu tergantung intention (Kehendak) kalau dihubungkan dengan hukum Pidana itu disebut teori welan dan teori wetan. Ini yang mau saya garis bawahi. Jadi ini tidak akan habis kalau tidak ada Batasan maladministrasi, apakah ada maladministrasi atau tidak? Seperti apa maladministrasi itu? Sehingga saya pasti menilai dari konteks Pidananya!
- 176- Tentu kalau dalam teorinya, orang yang dikatakan penyalahgunaan kewenangan adalah apabila dia mempunyai wewenang. Sekarang persoalannya adalah dari pembuktian itu seperti apa kewenangan yang dimiliki. Itulah yang betul-betul kita hadirkan dalam persidangan ini. Jadi saya menjawab secara sederhana bahwa orang yang tidak memiliki wewenang tidak bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang.

Halaman 213/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





- 177- Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/ PUU-4/ 2006 tanggal 24 Juni 2006 terkait seseorang yang dapat dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma sosial dalam masyarakat meskipun tidak ada kepalan hukum yang mengikat, dimana menurut ahli sekalipun itu ada yang menjelaskan Putusan MK. Saya harus jelaskan dulu esensinya itu adalah Putusan Hakim. Didepan kita juga adalah Hakim, MK juga adalah Hakim, tapi perlu diingat di Indonesia menganut *debanding for precedence* (hakim di Indonesia itu tidak mengikat). Berbeda artinya dengan *annoulsaxen* itu apa yang disebut *jugdegement law* itu apa yang dikatakan Hakim sebelumnya, diwajibkan kepada Hakim sesudahnya untuk mengikuti. Kalau di Indonesia tidak Pak, karena kita berbicara *civil law* yang masih mengacu kepada Undang-Undang. Nah, pertanyaan saya apakah memang ada yang terikat atau kewajiban bagi Hakim itu berlaku. Satu saja yang prinsip selama saya belajar hukum, sepanjang itu terkait dengan kewenangan badan hukum yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Sekalipun saya bisa maknai bahwa posisi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung mana lebih tinggi, Pak? Itu dulu pertanyaannya. Jadi misalnya kalau Anda tadi katakan bahwa maknanya disitu ada perbuatan tercela, sekarang kita maknai apakah perbuatan ini tercela atau tidak? Sekali lagi saya harus batasi, perbuatan materil dengan delik materil itu berbeda Pak. Kalau delik materil itu mempunyai akibat hukum, maka itu harus dibuktikan. Oleh karena itu benar kalau kita berbicara korupsi, apakah ada *actual loss* atau *potential loss*. Kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan tadi adalah patut dalam kehidupan masyarakat?
- 178- Keuangan negara yang bukan domain pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, dimana kalau terkait masalah Pidana, sepanjang disitu terdapat maladministrasi. Jadi bukan masalah berwenang atau tidak berwenang. Sepanjang ada perbuatan maladministrasi yang mengarah kepada tindakan korupsi, itulah yang harus dipertanggungjawabkan secara Pidana.
- 179- Saya juga punya pendapat sendiri terkait kerugian negara. Kalau ditanya sependapat atau tidak? Saya tentu tidak sependapat dengan Prof. Gultom yang saudara sebutkan. Sepemahaman saya dalam konteks korupsi itu adalah hasil dari pembuktian sebelumnya, ataukah keterangan Ahli atau yang terkait dengan pembuktian dalam persidangan ini telah terjadi total loss bukan potential loss. Kalau saya bilang potential loss, pasti saya sependapat.
- 180- Tentang pendapat Ahli dalam BAP yang menyatakan bahwa seharusnya Plt. Kadis ESDM dan Kabid Minerba untuk tidak menyetujui RKAB terkait temuan Inspektur Tambang, bahwa pendata atau kata-kata tersebut saya gunakan karena adanya konsep terkait dengan kewenangan. Kalau dalam konteks kewenangan dikatakan pengabaian kewajiban hukum. Kalau dari pertanyaan Jaksa tersebut, sudah ada yang seharusnya dilarang tetapi jangan itu dibiarkan. Hukum itu intrinsic (seharusnya) yang kalau diabaikan mempunyai konsekuensi hukum.
- 181- Bahwa RKAB dibidang Pertambangan merupakan izin atau dokumen adalah konteksnya sebenarnya sederhana yang terkait dengan administrasi. Mau dokumen atau izin, itu terkait dengan administrasi. Makanya kehadiran saya disini untuk memberikan penjelasan terkait tindak pidananya.
- 182- Terkait dengan pendapat Ahli mengenai faktor penyebab keruigan negara, itu hanya teori-teori yang berpontensi menjadi tindak pidana korupsi. Itu kan konsep pak. Saya beritahu yah, ada dalam Bahasa Latin itu namanya *Cogitationis Venutatur* (Pendapat itu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diadili). Kalaupun ada yang mau mengadili pendapat saya, itu tidak bisa karena tidak mempunyai hubungan hukum.

- 183- Seseorang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat disebut penyalahgunaan wewenang karena tidak punya kewenangan.
- 184- Jawaban ahli Kata-kata potensial loss dengan actual loss itu sudah ada ketentuannya yang mengukur dan menilai. Bukan saya yang menilai karena saya bukan Ahli akuntin. Kalau itu mengacu kepada dasarnya, pasti itu terkait dengan Undang-undang tentang Lembaga yang berwenang menghitung/mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Sehingga hasil total loss itulah yang disebut sebagai perbuatan pidana. Persoalan itu masalah proses atau dia sedang menjalani tuntutan atau pengajuan hukum itu urusan lain.
- 185- Yang mendasari penetapan seseorang menjadi tersangka adalah kalau dalam Hukum Acara Pidana bila terpenuhinya delik (dugaan tindak Pidana) sehingga dugaan itulah yang akan mengakomodir seluruh kepentingan pihak, baik itu penuntut maupun terdakwa. Sehingga dalam menentukan seseorang sebagai tersangka, disinilah kita berbicara Hukum Pembuktian. Jadi kalau dikatakan tersangka kalau ada terdapat dugaan yang dinilai sebagai dugaan pembuktian yang menjadi bukti awal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 dengan pembuktian-pembuktian sebelumnya.
- 186- Esensinya tadi saya sudah jawab. Yaitu terkait dengan delik atau genus atau species. Terus kalau dikaitkan dengan Pasal 2, bunyi Pasal yang tertera yang sudah dikualifikasikan adalah bagian daripada perbuatan Pidana, salah satunya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Makanya sebenarnya unsurnya yang harus dibuktikan. Apakah memang terbukti unsur2 yang dikemukakan di persidangan melalui Hukum Pembuktian apakah terwujud atau tidak. Tapi kalau tidak, ya memang pembuktian lagi dari penasehat hukumnya untuk membela kepentingan terdakwa.
- 187- Menurut pendapat ahli, jika terjadi tindak pidana di PNPB, hukum yang didakwakan kalau misalnya yang terjadi dengan konteks final propesio yang diberlakukan yah iya. Sekarang misalnya yang terkait dengan tindak pidana korupsinya maka jawaban saya sepanjang terdapat kerugian negara. Disini ada kata sepanjang, sepanjang ini harus dibuktikan juga. Yah tergantung konteks pembuktiannya. Sehingga dengan demikian, apakah ada kerugian negara atau tidak. Kalau tidak ada kerugian negara, maka Undang-Undang itu tidak berlaku. Itu saja yang mulia.
- 188- Yang dimaksud dengan unsur melawan hukum disini, apakah materil atau formil? Adalah jawaban sederhana saya dua-duanya. Yang pertama, yang terkait dengan melawan hukum itu adalah melawan tanpa hak. Yang kedua itu bertentangan dengan hak. Yang ketiga adalah tanpa alasan yang wajar. Yang keempat itu bertentangan dengan hukum positif. Apa itu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku. Dan hukum yang tidak berlaku (tidak tertulis), tetapi kalau itu dinilai sebagai hukum maka turunannya azas kepatutan. Sehingga tadi yang terkait dengan perbuatan melawan hukum materil dan formil.
- 189- Saya jawab lagi yah terkait dengan pidana. Jadi sebelumnya saya harus jelaskan bahwa ada yang disebut sebagai actus reus disperensrea. Jadi tiada suatu perbuatan yang salah itu sebelum dimulai perbuatan yang salah. Jadi mind of duty adalah ukuran apakah orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Jadi yang diukur adalah mensrea-nya itu tujuan. Jadi saya mengutip Bainawi Arif, kalau adek2 ingin

Halaman 215/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti diskusi hukum pidananya terutama pembentukan RUU KUHP, jadi dalam bagannya itu adalah apa tujuan pemidanaan, yang kedua itu apa pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah apa esensinya. Apakah esensinya mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan. Itu menurut pendapat Bainawi Arif. Jadi kalau tidak ada tujuan, maka tidak bisa dijangkau menyangkut tindak pidana. Nah ini sebenarnya yang akan kita nilai. Oleh karena itu untuk mengukur perbuatan itu pasti kembali ke azas kesalahan.

190- Untuk mengukur niat jahat saya mengambil pandangannya Van Cost dan Van Vebel. Pandangan Van Cost ini tentang teori Welan (kehendak) dan Wetan (mengetahui). Kalau misalnya konteksnya dia berkehendak, maka dia mengetahui. Tapi konteks ini juga masuk dalam penyalahgunaan wewenang, dia tidak mengenal pabilitas. Jadi dalam pandangan Pepu Sajo dalam bukunya bahwa penyalahgunaan wewenang itu pasti didasari dengan kesengajaan (dulus ofman). Tidak mungkin orang korupsi itu dia pura2 lupa atau alpa. Tapi memang dengan kesadarannya. Itu menurut teori.

191- Menurut naskah akademik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada, kata hukum positif itu tertulis. Tapi konteks hukum itu ada juga yang berlaku ditengah masyarakat yang disebut (living law). Makanya itu ditaati, dihormati, dan diakui sebagai sanksi maka itu juga berlaku sebagai hukum.

192- Terkait dengan tindak pidana, apakah Kepala Dinas Kehutanan dalam hal ini yang mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di kawasan hutan tidak melakukan sutau tindakan terkait dengan adanya kerugian dari tidak terbayarnya PNBPKH apakah dapat dikatakan tindak pidana atas diabaikannya penggunaan kewenangannya?

193- Maka jawaban ahli adalah sepanjang itu dibuktikan bahwa penggunaan wewenang sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, itu dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah ada yang disebut mensrea yang diikuti actus reus yang saya tekankan disini adalah tergantung perintah yang diikuti oleh mufakat jahat dan memang perintah ini bertentangan dengan Undang-Undang. Kalau memang itu bisa dibuktikan, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi.

194- Saya pertegas lagi, kerugian negara itu yang berasal dari sumber-sumber yang terkait dengan pendapatan pajak negara. Jadi yang kita lihat adalah perbuatan melawan hukumnya yang berimplikasi terhadap pelayanan publik atau tidak. Saya mengutip juga dosen saya, bahwa kerugian negara itu yang merusak sendi-sendi perekonomian negara. Sebab kita tidak bisa mengaitkan secara langsung.

195- Karena ini terkait dengan tindak pidana korupsi dan penggunaan wewenang, maka ini bersinggungan. Dia bersinggungan itu dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Tetapi yang saya batasi adalah terkait tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan.

196- Kewenangan yang satu sama lain itu terkait, kalau itu diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Kalau terdapat kerugian keuangan negara, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Kalau tidak ada kerugian keuangan negara yah tidak ada.

197- Iya karena itu kewajibannya. Kalau masalah menagih atau tidak menagih itu kembali ke instansi yang berwenang. Tapi, kalau saya mau menilai apakah ada perbuatan Pidana atau tidak, itu

Halaman 216/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan apakah ada kerugian keuangan negara atau tidak. Makanya kembali ke hukum pembuktian.

198- Ketentuan sanksi pidana diatur atau tidak, yang jelas ketentuan Undang-Undang itu mempunyai sanksi pidana apabila mengatur. Yang saya fokuskan adalah, implikasi dari perbuatan itu yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Itu saja.

199- Dari awal saya sudah uraikan, jadi tanggungjawab itu ada 2 yakni tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapat intention yang terkait dengan teori kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya ke administrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.

5. **Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

200- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara.

201- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas PATRIA ARTHA Makassar/ Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.

202- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara lebih dari 300 kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.

203- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :

- ICW (*Indische Comptabilites Wet*) yang merupakan Undang-Undang.
- IAR (*Instructie en verordening bepalingen voor Algemene Rekenkamer*).
- RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*).
- Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres Nomor 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
- Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

204- Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

205- Bahwa Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

206- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.

207- Bahwa Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara dibedakan ke dalam :

- Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 1945.

208- Bahwa Secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan Negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain.

209- Bahwa Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang tidak didasarkan atas prestasi atau imbalan dari pemerintah kepada wajib pajak, Penerimaan ini bersifat memaksa yang dipungut atas dasar Undang-Undang Dasar yang secara operasional diatur dengan undang undang. Dengan kenyataan tersebut, penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki sifat memaksa, Pungutan pajak dipicu oleh adanya peristiwa kena pajak, dan dikenakan terhadap obyek (kena) pajak.

210- Bahwa penerimaan negara bukan pajak pada dasarnya merupakan penerimaan negara yang diperoleh atas dasar penggunaan asset milik negara atau layanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah. Jadi, secara substantif penerimaan negara bukan pajak merupakan imbalan (tegen prestage) terhadap hak atau milik negara yang dinikmati oleh masyarakat atau merupakan imbalan dari jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah.

211- Bahwa Dengan adanya imbalan dari pemerintah tersebut, maka penerimaan negara bukan pajak dikelompokkan dalam penerimaan yang bersifat tidak memaksa. Artinya, masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan asset ataupun layanan tertentu pemerintah tersebut, dengan konsekuensi tidak melakukan pembayaran pungutan negara bukan pajak tersebut sepanjang masyarakat tidak mengambil/ atau tidak menikmati layanan terkait yang disediakan oleh Pemerintah. Namun demikian, ketika masyarakat menggunakan atau menikmati hak atau layanan tertentu yang disediakan Pemerintah, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Halaman 218/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212- Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang (termasuk UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :
- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - Dideklarasikan kepada masyarakat.
  - Dipaksakan pemungutannya.
- 213- Bahwa Dalam Hukum Keuangan Negara dikenal 2 (dua) prinsip utama terkait penerimaan negara, yaitu :
- Prinsip bruto menyatakan bahwa pada prinsipnya semua jenis penerimaan negara harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara. Artinya dilarang dengan alasan apa pun untuk mengurangi/membebankan pengeluaran dalam bentuk apa pun terhadap penerimaan negara dengan menyetorkan penerimaan tersebut secara netto.
  - Prinsip non-afektasi menyatakan bahwa dilarang mengkaitkan antara suatu jenis pengeluaran dengan penerimaannya.
- 214- Bahwa disamping kedua prinsip Utama dimaksud, dikaitkan dengan prinsip periodisitas anggaran, maka setiap penerimaan negara harus disetorkan ke kas negara tepat pada waktunya. Artinya, bahwa setiap penerimaan negara, kecuali ditentukan lain, harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan priode anggaran yang telah ditetapkan dimana penerimaan negara dimaksud dinyatakan sebagai unsur pembiayaan terhadap pengeluaran yang telah ditetapkan pada masa yang sama.
- 215- Bahwa Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- 216- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.
- 217- Bahwa Berdasarkan Uraian terkait perkara ini, maka Ahli menjelaskan sebagai berikut :
- Mengenai perbedaan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dengan PNBP lainnya, sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya semua penerimaan negara bukan pajak adalah sama. Yaitu merupakan imbalan (tegen prestage) terhadap penggunaan asset negara ataupun penggunaan layanan public tertentu yang disediakan oleh Pemerintah.

Halaman 219/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat PNBP-PKH wajib dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka pembayaran PNBP atas penggunaan Kawasan hutan yang merupakan asset negara adalah wajib.
- Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi pada periode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan.

218- Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar PNBP-PKH tiap tahunnya, PT. Toshida Indonesia seharusnya tidak dapat lagi melakukan aktivitas pertambangan di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah ditunjuk dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

219- Bahwa Setelah dicabutnya IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I Nomor: SK. 432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara maka PT. Toshida Indonesia sebagai pihak yang menggunakan asset negara berkewajiban memenuhi kewajiban, yaitu pembayaran penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

220- Bahwa dalam hal penerimaan PNBP, yang belum dibayarkan oleh pihak tertentu sebagai wajib bayar bukanlah merupakan piutang negara yang diakibatkan oleh adanya perjanjian ataupun perikatan yang mengakibatkan terjadinya hutang piutang antara negara dengan pihak lain, Oleh karena itu penyelesaian pembayaran PNBP yang tertunda dimaksud harus dilakukan sesuai kaidah baku tata Kelola keuangan, yaitu dengan melakukan penyetoran segera ke kas negara dengan disertai pembayaran denda keterlambatan sesuai ketentuan.

221- Bahwa perbuatan LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNBP-PKH maka yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar kaidah kaidah baku pengelolaan keuangan negara.

222- Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban pihak lain kepada negara, seharusnya pihak lain tersebut tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penambangan di areal yang bukan lagi diberikan haknya oleh Negara, Oleh karena itu penambangan di areal tersebut merupakan perbuatan illegal. Bila demikian halnya, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.

223- Bahwa Oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnya menjadi milik negara tersebut.

224- Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalah merupakan penerimaan Negara, Oleh karena

Halaman 220/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jumlah yang telah disetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugian Negara.

- 225- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapat fakta bahwa PT. Toshiba Indonesia juga tidak melakukan melaksanakan kewajiban ke Negara berupa kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp 4.022.880.813,00
- 226- Bahawa Ahli menjelaskan bahwa Penerimaan negara yang bersifat domania, yaitu yang lahir sebagai akibat digunakannya asset/ kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya lainnya sangat bervariasi tergantung dari pertimbangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, sepanjang ditetapkan sebagai penerimaan negara, maka jenis penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara.
- 227- Bahwa secara pemaknaan, pemberian persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) suatu perusahaan yang mengajukan permohonan oleh pihak pemerintah adalah mengandung fungsi pengawasan terhadap penerimaan negara, Konkritnya bahwa proses verifikasi/ pengujian dalam pemberian persetujuan dimaksud, pada hakekatnya adalah untuk memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan pada tahun sebelumnya kepada pemerintah telah ditunaikan dengan sebenarnya.
- 228- Bahwa terkait dengan itu, bilamana ternyata perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya kepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidak selayaknya diberikan.
- 229- Bahwa Fakta "Pembedaan dalam ranah yang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut, disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itu sendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasus kerugian negara tersebut" maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugian negara itu sendiri secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlaku sesuai nature atau sifatnya. Konkritnya, bahwa dalam kasus-kasus yang masuk dalam ranah administrative akan diputuskan oleh Majelis dalam peradilan administrative dan penyelesaian kerugian negara dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah adinistratif, sedangkan kasus-kasus yang masuk dalam ranah non-administrative, yaitu dalam ranah perdata dan pidana, akan diputuskan oleh Majelis dalam peradilan non-administrative, yaitu peradilan umum, dengan pola penyelesaian kerugian negara dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah perdata ataupun pidana.
- 230- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti Keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan, yaitu dalam bentuk hak negara/ daerah;
- 231- Bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi, Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga / institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan

Halaman 221/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa :

- Perhitungan kerugian dapat dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidang keuangan negara yang merupakan auditor yang bekerja di lingkup pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yaitu: auditor Badan pemeriksa Keuangan, auditor BPKP, dan auditor Inspektorat Jenderal, ataupun auditor yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, seperti misalnya auditor Bawasda. Dalam hal ini, penghitungan kerugian negara tidak boleh dilakukan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik karena auditor tersebut memiliki keahlian yang berbeda, yaitu di bidang keuangan sektor privat/swasta yang secara konsepsi sangat berbeda dengan keuangan negara.

- 232- Bahwa Hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara; atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara.
- 233- Bahwa Segala sesuatu yang menggunakan aset negara wajib membayar PNBP.
- 234- Bahwa Ada Undang-Undang yang mengatur tentang PNBP.
- 235- Bahwa Ada aturan tersendiri yang mengatur tentang jumlah PNBP yang ditarik.
- 236- Bahwa Kewenangan penagihan PNBP ada pada Lembaga yang melakukan pemungutan.
- 237- Bahwa Apabila suatu instansi memungut PNBP maka instansi tersebut yang wajib mempertanggungjawabkannya.
- 238- Bahwa Terhadap PNBP yang tidak dibayarkan seharusnya ijinnya dicabut.
- 239- Bahwa Penerimaan negara disetorkan 1 x 24 jam jika tidak ada alasan yang mendesak.
- 240- Bahwa Kerugian negara ialah uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukkan ke kas negara, dengan kata lain Hak Negara yang belum dijalankan oleh yang punya kewajiban.
- 241- Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, seluruhnya harus disetorkan ke kas negara.
- 242- Bahwa RKAB adalah suatu kesepakatan yang disusun oleh suatu perusahaan ke suatu instansi untuk dapat memasukkan uang ke kas negara.
- 243- Bahwa Pelaku dapat ditetapkan walaupun besarnya kerugian belum dihitung sebagai Kerugian Negara.

Halaman 222/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244- Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s.d. 2020, karena seharusnya pembayarannya dilakukan pada tahun itu juga.
- 245- Bahwa PNBP tidak boleh dikatakan utang atau piutang karena itu adalah hak negara yang belum dibayarkan.
- 246- Bahwa Kewenangan tentang PNBP tergantung instansi masing-masing.
- 247- Bahwa PNBP itu bukan piutang negara tetapi hak negara yang belum terbayarkan.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.

6. **Ahli RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 248- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 249- Bahwa Jabatan Ahli pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Auditor Pertama pada Bidang Investigasi.
- 250- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia.
- 251- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan mencakup kewajiban pembayaran PNBP-PKH tahun 2009 s.d. 2019 dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia tahun 2019 Sampai dengan bulan Mei 2021 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- 252- Bahwa tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- 253- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- 254- Bahwa Audit dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 8 September 2021.
- 255- Bahwa Prosedur yang digunakan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah sebagai berikut:

Halaman 223/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.

256- Bahwa Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.

257- Bahwa Fakta-fakta dan proses kejadian terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia, sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Maret 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 21 Mei 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 10 Oktober 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi kepada PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 20 Oktober 2007, Sdr. La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia menerbitkan surat Nomor 17/TSD/X/2007 hal permohonan izin pinjam pakai hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
- Pada tanggal 3 Desember 2007, Sdr. La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia menerbitkan surat Nomor 20/TSD/XII/2007 perihal kelengkapan persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 5 Juli 2012, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNPB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp890.304.000,00 (NTPN-

Halaman 224/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0115051213110804) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2009.

- Pada tanggal 23 Agustus 2012, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 dengan 2 kali penyetoran masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (NTPN- 0214061305140809 dan NTPN- 1113011211051513) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010 dan 2011.
- Periode tanggal 27 Agustus 2012 s.d. 23 Januari 2013, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2009, 2010, dan 2011 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Periode tanggal 23 Januari s.d. 18 Juni 2013, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2012 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 10 April 2013, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp405.714.457,00 (NTPN- 0700120414141203) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010.
- Pada tanggal 4 September 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 001/PNB-PKH/TSD/IX/13 perihal Pembayaran PNB Terutang PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan penundaan pembayaran PNB terutang kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Pada tanggal 18 Oktober 2013, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp1.197.914.930,00 dengan 4 kali penyetoran dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 19 Oktober 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 028/TSD/7/2013 perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNB. Periode tanggal 15 November 2013 s.d. 7 Februari 2014, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2013 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 11 Desember 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 07/TSD/XII/2013 perihal permohonan evaluasi PNB-PKH.
- Periode tanggal 28 November 2014 s.d. 16 Maret 2015, Pj. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d.

Halaman 225/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2014 a.n. PT. Toshida Indonesia.

- Pada tanggal 12 Oktober 2016, Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara.
- Periode tanggal 20 Februari s.d. 5 September 2016, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Periode tanggal 31 Oktober 2016 s.d. 13 Februari 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 9 November 2016, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat Nomor S.1186/PKTL/REN/PLA.0/11/2016 hal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 a.n. PT. Toshida Indonesia kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta Pusat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.959/PKTL/RENPLA.0/9/2016 tanggal 19 September 2016, PT. Toshida Indonesia mempunyai PNB-PKH terutang sebesar Rp20.805.765.976,00 per tanggal 29 Agustus 2016.
- Periode tanggal 21 November 2016 s.d. 20 Juni 2017, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Periode tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 18 Januari 2018, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Periode tanggal 16 November 2017 s.d. 19 Februari 2018, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 4 Desember 2017, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.515

Halaman 226/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa tingkat produksi dan pemasaran mineral maksimal sebesar 600.000 ton.

- Pada tanggal 8 Desember 2017, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Negara Indonesia sebesar Rp18.181.818,00 (NTPN- 2B3EA5PVF2E1OS49) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.
- Pada tanggal 13 Desember 2017, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 001/PNB-PKH/XII/2017 perihal Penyampaian klaim Utang PNB-PKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
- Pada tanggal 22 Desember 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1684/PKTL / Ren / PLA.0 / 12 / 2017 hal Penetapan PNB-PKH Terutang Tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia sebesar Rp26.381.893.369,00.
- Periode tanggal 17 Mei s.d. 13 Juli 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 7 Agustus 2018, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.435 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan). Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa tingkat produksi yang disetujui naik dari 600.000 ton menjadi 2.057.473 ton dan pemasaran mineral naik dari 600.000 ton menjadi 2.550.000 ton (1.950.000 ton ekspor dan 600.000 ton domestik).
- Periode tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 18 Januari 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan ke-1 s.d. ke-3 terkait pembayaran PNB-PKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia
- Periode tanggal 30 November 2018 s.d. 21 Februari 2019, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia
- Pada tanggal 28 Desember 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2018 hal Penetapan PNB-PKH Terutang Tahun 2016 a.n.

Halaman 227/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Toshiba Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa PNBP-PKH terutang PT. Toshiba Indonesia sebesar Rp19.661.247.419,00.

- Pada tanggal 6 Februari 2019, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/378 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshiba Indonesia Tahun 2019. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 2.400.000 ton dan pemasaran sebesar 1.920.000 ton (ekspor) dan 480.000 ton (domestik).
- Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:
  - a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018; dan
  - b. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. Untuk RKAB PT. Toshiba Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan.
- Periode tanggal 25 Maret s.d. 27 Agustus 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan ke-1 s.d. ke-3 terkait pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshiba Indonesia
- Pada tanggal 14 Agustus 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1021/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 hal Permohonan Dukungan Data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Dalam surat tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terkait :

Halaman 228/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data dan informasi produksi dalam hal luran Royalti dari Wajib Bayar PNBP-PKH yang berpiutang; dan
- b. Untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNBP-PKH sebagai salah satu syarat persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB).
- Pada tanggal 28 Oktober 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1530/PKTL/REN/PLA.0/10/2019 hal Penetapan PNBP-PKH Terutang Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa PNBP-PKH terutang PT. Toshida Indonesia sebesar Rp19.661.247.419,00
- Pada tanggal 19 Desember 2019, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- Pada tanggal 17 Januari 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat Nomor S.42/PKTL/REN/PLA.0/1/2020 hal Penyerahan Pengurusan PNBP-PKH Terutang Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/317 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 600.000 ton dan pemasaran sebesar 480.000 ton (domestik).
- Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:
  - a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018; dan
  - b. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan

Halaman 229/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- c. Untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan.
- Pada tanggal 27 Juli 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.569 / PKTL / Ren / PLA.O / 7 / 2020 tentang Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK.708/Menhut.II/2009. Poin-poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dan pencabutan IPPKH tidak menggugurkan kewajiban yang tercantum dalam SK IPPKH;
  - b. PT. Toshida Indonesia telah diberikan surat peringatan ketiga (SP-3) dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, PT. Toshida Indonesia masih mempunyai PNB-PKH terutang sebesar Rp151.901.783.535,00;
  - c. Dalam surat peringatan ke-3 telah ditegaskan bahwa apabila PT. Toshida Indonesia tidak melakukan pembayaran PNB-PKH setelah peringatan ke-3 maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan IPPKH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan; dan
  - d. Apabila PT. Toshida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNB-PKH terutang paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya surat ini, maka IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) akan dicabut.
- Pada tanggal 12 Oktober 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tentang Telaah Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa:
  - a. PT. Toshida Indonesia telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan masa berlaku s.d. 10 Oktober 2027;
  - b. PT. Toshida Indonesia masih memiliki PNB-PKH terutang s.d. tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp151.901.783.535,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, PT. Toshiba Indonesia tidak melakukan pelunasan utang PNPB-PKH.
- Pada tanggal 14 Oktober 2020, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshiba Indonesia Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshiba Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.
  - Pada Tanggal 30 November 2020, terbit Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshiba Indonesia, yang terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/943 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshiba Indonesia Tahun 2021. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 540.000 ton dan pemasaran sebesar 540.000 ton (domestik).
  - Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:
    - a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018;
    - b. Untuk RKAB PT. Toshiba Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan;
    - c. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana

Halaman 231/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Sesuai dengan Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, dalam pelaksanaan pemberian persetujuan RKAB mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), artinya masukan tersebut tidak dapat dikesampingkan, namun harus diakomodasi atau ditindaklanjuti.

- Pada tanggal 11 Januari 2021, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2020 perihal Peningjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.
- Pada tanggal 19 April 2021, terbit Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/275 perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- Pada tanggal 3 Mei 2021, terbit Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 1017/MB.04.15/DJB/2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.

258- Bahwa Tim memperoleh fakta/informasi terkait Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas dokumen, resume pemeriksaan penyidik serta klarifikasi langsung terhadap pihak terkait.

259- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia, sebagai berikut:

- PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNPB-PKH sesuai dengan ketentuan;
- Pemberian persetujuan RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021 a.n. PT. Toshida Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya:
  - a. Persetujuan RKAB dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan;
  - b. Tidak mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait pada saat sidang pleno RKAB;
  - c. Belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang;

260- Bahwa Belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran PNPB-PKH.

Halaman 232/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261- Bahwa terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia tersebut diatas bertentangan atau menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
- 262- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 263- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan:
- 264- Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
- 265- Peraturan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan :
- Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018.
  - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha untuk kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara:
  - Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
- 266- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah sebagai berikut:
- 267- Bahwa Kerugian Negara terkait Kewajiban Pembayaran PNPB-PKH tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020:
- 268- Bahwa Menghitung kewajiban pembayaran PNPB-PKH yang terutang tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- 269- Bahwa Menghitung realisasi pembayaran terkait PNPB-PKH oleh PT. Toshida Indonesia; dan Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara poin a dengan poin b ( $a-b=c$ ).

Halaman 233/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270- Bahwa Kerugian Negara terkait Persetujuan RKAB yang tidak sesuai ketentuan:
- Menghitung nilai ore nikel yang dijual oleh PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 s.d. Mei 2021;
  - Menghitung realisasi pembayaran kewajiban PNPB Royalti, Bea Keluar dan PPh ekspor yang telah disetorkan ke kas negara terkait penjualan ore nikel; dan
  - Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara poin a dengan poin b (a-b=c).

- 271- Bahwa Sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah sebesar Rp495.216.631.168,83 (empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah), dari hitungan sebagai berikut:
- Kerugian Keuangan Negara terkait Kewajiban Pembayaran PNPB-PKH tahun 2009 s.d. 2019
    - a. Kewajiban Pembayaran PNPB terutang PT. Toshida Indonesia Tahun 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Rp.154.314.971.701,00
    - b. Realisasi Pembayaran PNPB terutang PT. Toshida Indonesia yang telah disetorkan ke kas Negara Rp. 2.413.188.166,00
  - Kerugian Keuangan Negara (I) (a-b) ... Rp. 151.901.783.535,00

- 272- Bahwa Terdapat kelebihan pembayaran pada PNPB – PKH tahun 2009 sebesar Rp848.582.802,00 yang tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pada kewajiban PNPB-PKH tahun berikutnya.

- 273- Bahwa Kerugian Keuangan Negara terkait Persetujuan RKAB tahun 2019 s.d. 2021 yang tidak sesuai ketentuan:
- Nilai ore nikel yang dijual oleh PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 s/d 2021 Rp 408.904.224.702,91
  - Realisasi pembayaran kewajiban PNPB dan Pajak yang telah disetorkan ke kas negara terkait penjualan ore nikel .....Rp65.589.377.069,08
  - Kerugian Keuangan Negara (II) (a-b) .....Rp 343.314.847.633,83
  - Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II) Rp.495.216.631.168,83
  - Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNPB-PKH menurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal terganggu berdasarkan *baseline* dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.
  - Bahwa untuk perhitungan jumlah PNPB-PKH terutang **sebelum pembayaran** sebesar Rp154.314.971.701,00, Tim Audit mengacu pada rincian perhitungan PNPB-PKH terutang yang dilampirkan dalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan

Halaman 234/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Lingkungan Nomor S.569 / PKTL / REN / PLA.O / 7 / 2020 tanggal 27 Juli 2020. Selain itu, tim audit membandingkan rincian perhitungan dalam surat Dirjen tersebut dengan luasan lahan terganggu pada tahun 2009 s.d. 2019 berdasarkan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut., M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bukti Penerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut., M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp3.261.770.968,00
- Bahwa pada kewajiban PNBP-PKH tahun 2009 terjadi kelebihan bayar, dimana PNBP-PKH terutang pada tahun 2009 seluruhnya adalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.
- Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBP-PKH terutang yang terlampir dalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihan pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajiban PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pembayaran yang diperhitungkan dalam realisasi pembayaran PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.413.188.166,00.
- Bahwa Tim audit mendasarkan perhitungan kerugian keuangan atas PNBP-PKH terutang PT. Toshida Indonesia tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 pada Keputusan Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM dan surat Dirjen PKTL tersebut, kerugian keuangan negara terkait PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia per-tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp151.901.783.535,00.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dalam menjual mineral logam wajib berpedoman pada Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

Halaman 235/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas dasar peraturan tersebut, tim audit menggunakan metode nilai HPM dalam menghitung nilai penjualan ore/bijih nikel yang dilakukan PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa untuk mengetahui jumlah penjualan selama tahun 2019, tim audit mencocokkan antara data pembayaran royalti, Certificate of Analysis yang diunggah serta data penjualan ekspor dari Kementerian ESDM, realisasi penjualan menurut RKAB PT Toshida Indonesia, pembayaran bea ekspor dan PPh ekspor dari Dirjen Bea Cukai, dan keterangan Sdr. Umar kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa untuk kewajiban pembayaran PNPB Royalti, tim audit melakukan analisis terhadap data pembayaran royalti yang diperoleh dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Khusus untuk penjualan dengan tujuan luar negeri, tim audit menggunakan data terkait pembayaran Bea Ekspor dan PPh ekspor yang didapatkan dari Dirjen Bea dan Cukai.
- Terhadap data-data tersebut kemudian tim mencocokkan dengan data penjualan yang terdapat dalam Certificate of Analysis, data pengapalan dari Syahbandar dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara terhadap penjualan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia selama tahun 2019 s.d. 2021.
- Bahwa Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara terkait Persetujuan RKAB tahun 2019 s.d. 2021 yang tidak sesuai ketentuan, adalah sebagai berikut :

## a. Tahun 2019

1. Penjualan Bijih Nikel	Rp	365.827.170.429,59
2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royaltias Penjualan Bijih Nikel	Rp	17.739.717.792,82
3. Pembayaran Kewajiban Bea Keluar atas Ekspor Bijih Nikel	Rp	38.291.929.631,01
4. Pembayaran Kewajiban PPh Ekspor atas Penjualan Bijih Nikel	Rp	5.346.089.499,24
5. Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2) - (3) - (4)	Rp	304.449.433.506,51

## b. Tahun 2020

1. Penjualan Bijih Nikel	Rp	20.847.151.817,90
2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royaltias Penjualan Bijih Nikel	Rp	1.946.047.339,00
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2)	Rp	18.901.104.478,90

## c. Tahun 2021

1. Penjualan Bijih Nikel	Rp	22.229.902.455,42
2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royaltias Penjualan Bijih Nikel	Rp	2.265.592.807,00
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2)	Rp	19.964.309.648,42

- Bahwa 8 (delapan) transaksi penjualan PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 tidak dihitung sebagai bagian dari kerugian keuangan negara karena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. kepada penyidik

Halaman 236/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yang tidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  - b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018;
- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkan sebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkan karena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yang tidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangan dari ketentuan.
  - Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dari Sdr. La Ode Sinarwan Oda, Sdr. Umar, Sdr. Yusmin dan Sdr. Buhardiman adalah sebagai berikut: Sdr. La Ode Sinarwan Oda, Merupakan Direktur Utama PT. Toshida Indonesia; Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan Notaris Pengganti Sdri. Ismiati, SH sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 49 tanggal 7 Juli 2009 terkait kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan Nomor S.636/Menhut-VII/2008 Tanggal 07 Oktober 2008; dan
    - Menandatangani dokumen matrik *baseline* rencana penggunaan/ pinjam pakai Kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, L3 berdasarkan kondisi awal penutupan lahan;
    - Menandatangani surat permohonan persetujuan RKAB Nomor 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA.
  - Bahwa Sdr. Umar, Merupakan General Manager PT. Toshida Indonesia; Menyerahkan uang kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara terkait evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia;
  - Bahwa Sdr. Yusmin, Memberikan persetujuan dalam evaluasi RKAB PT, Toshida Indonesia tahun 2019, 2020 dan 2021 selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 237/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Buhardiman. Memberikan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020. Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa PNBP PKH jatuh tempo setiap tahun.
- Bahwa PNBP PKH akan ditagihkan terus selama ijinnya tidak dicabut.
- Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK.
- Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknya RKAB.
- Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Ima dan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwani.
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP.
- Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajiban untuk membayar PNBP sehingga dikurangkan dari Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa Ahli mengetahui adanya penyimpangan karena mengacu pada Keterangan Ahli yakni Dr Ima dan Dr Siswo.
- Bahwa yang menjadi dasar acuan PNBP IPPKH adalah PP No.2/2008 dan PP 33 /2014/,

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa keberatan dengan pendapat dan hasil audit yang dilakukan Ahli karena bukan keahliannya untuk berpendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi meringankan (a de charge) yang bernama **WA ODE SRI UNTUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Umar yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tinggal di Jakarta sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kemudian ke Kendari dan di tahun 2019 kembali ke Jakarta;
- Kegiatan saksi di Jakarta pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sekolah dan di tahun 2010 saksi kuliah;
- Saksi ketemu dengan Terdakwa di bandara Soekarno Hatta pada tanggal 21 Januari 2020;
- Saksi ketemu dengan Terdakwa di bandara karena saksi yang jemput Terdakwa Umar tersebut;
- Setelah menjemput terdakwa, Saksi pulang duluan kerumah di Tebet, dan terdakwa Umar tidak bersamaan pulang;
- Setelah hari itu saksi ketemu lagi dengan terdakwa Umar dirumah;
- Seingat saksi terdakwa Umar tinggal dirumah ± satu bulan;
- Terdakwa Umar pulang ke Kendari tanggal 7 Februari 2020;
- Yang membuat saksi ingat menjemput terdakwa tanggal 21 Januari 2020 karena saksi ingat di kalender tertulis menjemput sepupu/terdakwa Umar;

Halaman 238/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apa kepentingan terdakwa Umar ke Jakarta;
- Sewaktu saksi jemput terdakwa di bandara, saksi tidak tahu terdakwa Umar pergi kemana karena saksi pulang duluan tidak Bersama-sama;
- Kepentingan saksi jemput terdakwa Umar sebatas sepupu;
- Pesawat yang digunakan oleh terdakwa untuk terbang ke Jakarta adalah Pesawat lion air;
- Pesawat mendarat yang di tumpangi oleh terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib. Di Jakarta;
- Saksi tidak melihat tiketnya Cuma dikirim oleh terdakwa di handphone;
- Handphonenya sudah rusak sudah di tukar tambah;
- Yang saksi tahu dari Kendari Jakarta ± tiga jam;
- Terdakwa tinggal di tebet tinggal dirumah tante istrinya La Ode Sinarwan Oda;
- Saksi tidak tahu terdakwa kerja sama dengan La Ode Sinarwan Oda;
- Saksi menjemput terdakwa Umar baru satu kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli hukum pidana yaitu bernama **PROF. DR. H. M. SAID KARIM, SH., MH., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Hasanuddin dan diangkat sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi serta akan menjelaskan tentang Kaitan Hukum Ekonomi dibidang Pertambangan;
- Saudara ahli, Disampaikan kepada saudara ahli bahwa saudara Umar ditetapkan sebagai terdakwa pada perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya PT Toshida Indonesia dengan sangkaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Apakah ahli sudah mengerti"? Ya Ahli sudah mengerti;
- Saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum terlalu lama baru sejak tahun 1987 sampai dengan saat sekarang jadi baru sekitar 34 tahun dan mengajar mata kuliah hukum pidana termasuk pula di dalamnya hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana dan saya adalah guru besar di

Halaman 239/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009, demikian yang bisa saya kemukakan;

- Sebagaimana yang dipertanyakan oleh penuntut umum, saya dapat menunjukkan sertifikasi saya selaku penyidik dan dengan pengangkatan guru besar bidang hukum pidana dan hukum acara pidana terimakasih yang mulia;
- Bahwa dalam rangka membuktikan adanya tindak pidana maka harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Inilah komponen alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu kemudian sehubungan dengan pasal ini dikenal pula dalam kepustakaan hukum kita dalam hal aparat penegak hukum kita ingin menetapkan seseorang tersangka maka ada yang disebut bukti permulaan yang cukup. Apa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup? Hal ini sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktian permulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Seperti saya telah menyebutkan tadi komponen alat bukti yang sah yang diatur pada Pasal 184 keterkaitannya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalam Pasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketika hakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa bersalah maka sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim inilah yang biasa dalam literatur hukum kita disebut dengan pembuktian minimum atau biasa disebut dengan minimum (minimum van bewijslast) Lalu pembuktian ini dalam Konteks Pasal 183 KUHAP ini menyebut hakim tetapi aparat penegak hukum kita baik mulai dalam tingkat penyidikan juga turut mempedomani aturan ini bahwa mereka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus pula sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang disebut bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang merupakan fatwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Menurut pendapat saya selaku ahli berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang saya pahami, untuk membuktikan seseorang melanggar Pasal 2 atau melanggar Pasal 3 UU 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka haruslah ada hasil audit kerugian negara dari lembaga yang berwenang dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau

Halaman 240/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat BPK RI. Audit BPK RI penting untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dalam Putusan MK RI 25 PUU/14/2016 tanggal 25 Januari 2000 yang pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana korupsi harus benar-benar menimbulkan kerugian negara secara nyata atau actual loss bukan perkiraan atau asumsi atau biasa disebut potential loss utamanya dalam pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi yang unsur pokoknya adalah merugikan keuangan negara. Selanjutnya hal tersebut juga mendapat pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa bila Hakim mempertimbangkan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi maka Hakim mendasarkan pada hasil pemeriksaan auditor BPK Republik Indonesia. Demikian apa yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016.

- Di dalam hal auditor melakukan perhitungan kerugian negara maka itu harus dilakukan perhitungan berdasarkan actual loss yaitu kerugian negara yang benar-benar nyata terjadi dan dapat dihitung. Nyata, real dan dapat dihitung. Jadi kerugian negara benar-benar harus berdasarkan pada actual loss bukan perhitungan yang didasarkan pada potential loss atau asumsi, dugaan dan belum terjadi hanya diduga akan terjadi kerugian negara, tidak bisa. Harus didasarkan pada actual loss ini sejalan pula dengan apa yang saya telah kemukakan tadi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU/14/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang memberikan syarat hukum bahwa perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada actual loss dan bukan pada asumsi atau potential loss;
- Jikalau seorang Penuntut Umum mendakwa seseorang bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi yang unsur pasalnya terkait dengan kerugian negara maka itu menjadi kewajiban bagi Penuntut Umum untuk memperhatikan dan membuktikan di depan persidangan di depan Majelis Hakim yang mulia terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur pasal yang disangkakan atau yang didakwakan kepada terdakwa karena ada resiko hukum yang timbul manakala satu saja elemen atau unsur pasal yang tidak dapat dibuktikan. Maka hal tersebut membawa indikasi hukum bahwa perbuatan pidana tidak ada yang terjadi, terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sehingga hakim dapat saja menjatuhkan putusan pembebasan atau walaupun misalnya unsur-unsur terpenuhi tetapi kemudian perbuatan itu bukanlah perbuatan tindak pidana katakanlah itu berada pada ternyata lapangan administrasi, tindakan administrasi, maka tentu adalah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim yang mulia jika diputuskan bahwa

Halaman 241/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada diri terdakwa dijatuhkan putusan ontslagh / dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terbukti namun bukanlah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan pidana selanjutnya ingin saya kemukakan bahwa unsur kerugian negara ini utamanya pada pasal-pasal yang menjadikan unsur kerugian negara sebagai salah satu unsur, menjadi mutlak harus dibuktikan tentu saja untuk membuktikan ini harus ada perhitungan kerugian negara dari auditor yang berwenang dalam hal ini Auditor BPK Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang BPK dan kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25;

- Seseorang dalam hukum dinyatakan melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka saya dapat jelaskan bahwa seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana menurut hukum adalah sejak jika semula pelaku ada niat melakukan tindak pidana yang disebut dengan mens rea ada niat semula untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena mens rea ini mengingat adalah merupakan sikap batin yang kadang agak sulit untuk dibaca maka lebih lanjut pembuat Undang-Undang menyertakan bahwa tidak cukup hanya dengan mens rea tapi harus ada Actus Reus. Apa gerangan Actus Reus ini? Actus Reus ini adalah bentuk-bentuk perbuatan terdakwa yang mencocoki keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya selanjutnya setelah hal tersebut maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian juga bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana itu kepada diri terdakwa ini memang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kalau misalnya terdakwanya melakukan hal-hal syarat-syarat tersebut yang saya sebutkan di atas tapi keadaan terdakwa itu tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dia tunduk pada ketentuan pasal 44 KUHPid misalnya terganggu ingatannya, atau bahasanya biasa disebut dengan gila dan sebagainya tentu berdasarkan pasal 44 KUHP yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Menurut pendapat saya selaku Ahli dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang saya pahami, terdakwa saudara Umar S.Si tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan orang lain tetapi dia hanya bisa dimintai pertanggungjawaban sebatas perbuatan yang ia lakukan. Selanjutnya perlu diingat dalam teori hukum pidana tentang berkenaan dengan teori pertanggungjawaban pidana, mengajarkan bahwa seseorang dapat dipidana jika sejak awal orang itu memiliki niat atau mens rea untuk melakukan suatu kejahatan atau melakukan perkara pidana kemudian niat tersebut diwujudkan dengan melakukan perbuatan actus reus yaitu perbuatannya, bentuk-bentuk

Halaman 242/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



perbuatannya yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kemudian penting pula untuk dipahami bahwa dalam hal terkait menyangkut pertanggungjawaban pidana ada asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan asas hukum ini dapat menjadikan pidana kepada seseorang maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan dan oleh sebab itu dapat dijatuhi hukuman sebaliknya kalau hakim berpendapat atau berkeyakinan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan pada diri terdakwa tidak ada perbuatan kesalahan yang dilakukan terdakwa maka menjadi kewenangan majelis hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah dan terdakwa dijatuhkan putusan bebas;

- Bahwa sistem pembuktian kita di Indonesia ini kita mengenal ada sistem pembuktian ada dua. Jadi ada sistem pembuktian positif. Sistem pembuktian positif ajaran sistem pembuktian ini semata-mata disandarkan pada alat bukti yang ditetapkan pada undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah tanpa disertai dengan adanya keyakinan hakim kemudian teori pembuktian yang kedua atau biasa disebut dengan sistem pembuktian negatif biasa, ajaran sistem pembuktian ini tidak semata-mata disandarkan pada alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang tapi harus pula ada keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sistem pembuktian inilah yang diambil di Indonesia terutama berkenaan dengan hukum acara pidana kita yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Ya baik saya secara umumnya tidak hanya terkait dengan kasus ini tapi umum pada kasus berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Kalau saya menyimak pertanyaan saudara tadi, untuk kunci jawabannya kita dapatkan pada prinsip tentang waktu terjadinya tindak pidana atau biasa disebut dengan tempus delicti jadi waktu terjadinya tindak pidana misalnya terdakwa didakwa diduga melakukan tindak pidana tahun 2019 2020 2021 umpama. Tentu sebagai akibat perbuatannya di tahun 2019 ini 2020 2021 menimbulkan akibat yang merugikan keuangan negara dan kerugian negara harus terjadi setelah perbuatan dilakukan jadi kalau ada misalnya perhitungan kerugian keuangan negara sebelum tempus delicti sebelum waktu terjadinya tindak pidana maka dari segi pertanggung jawaban hukum tentu ini bertentangan dengan tempus delicti dimana tempus delicti mengajarkan kita bahwa waktu terjadinya tindak pidana menimbulkan akibat dan tentu akibatnya baru timbul setelah perbuatan dilakukan. Jadi jika ada gugatan kerugian negara sebelum perbuatan

Halaman 243/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





dilakukan maka menurut pendapat saya, saya nyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara itu tidak berdasar dan bertentangan dengan UU. Selanjutnya lagi saya ingin mengungkapkan bahwa selain kita harus konsisten dengan prinsip tempus delicti waktu terjadinya tindak pidana maka yang penting yang harus dibuktikan bahwa apakah perbuatan terdakwa misalnya dalam suatu perkara ada perbuatan terdakwa apakah perbuatan terdakwa memang merupakan satu unsur yang menyebabkan dugaan tindak pidana atau terjadinya kerugian negara ? Misalnya. Jadi contoh misalnya ada terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau dipandang salah karena dia melakukan suatu perbuatan yang bersifat administrasi dia mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang maka perbuatan yang bersangkutan ini adalah perbuatan administrasi. Semua orang dapat melakukan permohonan. Dan permohonan ini apa dikabulkan atau tidak dikabulkan sangat bergantung pada orang yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Jadi kalau misalkan perbuatan dilakukan adalah perbuatan permohonan maka perbuatan ini menurut saya ini merupakan perbuatan yang bersifat administrasi dan kalau orang melakukan perbuatan yang bersifat permohonan maka tidak bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi;

- Penyidik membuat suatu pernyataan yang dimana pernyataan tersebut mengandung pernyataan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Sebagai contoh konkrit terdakwa dinyatakan menyerahkan uang kepada pihak tertentu. Kalau ada penyidik dalam perkara apa saja yang membuat pernyataan seperti ini dan meminta tersangka menandatangani ini maka pertama-tama penyidik ini tidak profesional dia melanggar aturan dan rambu-rambu sebagai seorang penyidik yang benar lalu kemudian dalam prinsip yang diungkap dalam hukum pidana internasional ada yang disebut lawsin crimination. Seseorang tidak bisa dipaksakan untuk menyatakan dirinya bersalah. Walaupun misalnya ia membuat suatu pernyataan bahwa dirinya membuat pengakuan bahwa dia bersalah maka bagi hakim pidana itu bukan sesuatu yang mutlak bagi hakim pidana karena hakim pidana akan mencari tahu surat pernyataan ini lahir karena apa? Apakah dia lahir secara normal benar menurut dari yang si membuat pernyataan demikian karena ternyata pernyataan ini mengandung unsur lawsin crimination dimana tersangka menyatakan mengaku bersalah maka jika memang ada hal demikian maka hakim dalam peradilan pidana itu dalam rangka mencari kebenaran materiil dia akan mengejar sejauh manakah kehadirannya surat tersebut? apakah itu murni kehendak dari tersangka ketika diperiksa atau itu

Halaman 244/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



merupakan buatan atau rekayasa penyidik pada waktu itu? Semuanya itu akan terjawab melalui persidangan yang memeriksa perkara tersebut. Prinsip dasar kita adalah *lawsincrimination* seseorang tidak bisa dituduh membuat pernyataan tentang pengakuan bersalah atas dirinya;

- Dalam Pasal 19 ayat 2 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disitu mengatur pada pokoknya bahwa tidak ada seorangpun atas Putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajiban membayar utang nah sekarang kalau ketentuan pasal ini kita konstruksikan sebutlah saja bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) katakanlah PNBP ini adalah hak negara untuk untuk menagih kepada wajib pajak yang belum membayarnya kalau misalnya warga masyarakat wajib pajak ini terlambat dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atau membayar kewajiban pembayaran belum penuh sebagian atau belum seluruhnya apakah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Jawaban saya secara tegas, perbuatan belum membayar lunas PNBP atau belum membayar sepenuhnya PNBP tertunda pembayaran PNBP bukanlah merupakan perkara pidana tapi itu adalah merupakan piutang negara yang mekanisme dan prosedur penagihannya diatur oleh Direktorat Jenderal Kementerian Jenderal Pajak bagaimana menagih kepada wajib pajak ada mekanisme dan aturannya Yang jelas prinsip dasarnya keterlambatan membayar PNBP sebagian baru dibayarkan belum seluruhnya dibayarkan, jika terjadi keadaan seperti ini tidak berarti wajib pajak katakanlah melakukan tindak pidana lebih-lebih dapat dinyatakan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena berkaitan juga dengan pasal 19 ayat (2) berkenaan dengan UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatur bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan atau berdasarkan ketidakmampuan membayar kewajiban membayar utang ini jelas dan tegas diatur dalam UU HAM;
- Jadi unsur-unsur pasal itu jelas dapat kita lihat dalam penjelasan UU 31 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 1999 tentang PTPK. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas akibatdisitu bersifat alternatif. Jadi bisa ia memperkaya dirinya ternyata bukan dirinya yang diperkaya dia dapat memperkaya orang lain atau suatu badan atau suatu korporasi itu berkait menyangkut berhubungan dengan unsur pasal ini. Lalu kemudian selanjutnya yang menarik sebenarnya bagi saya, adalah bahwa berkenaan dengan surat dakwaan, surat dakwaan itu oleh Penuntut Umum jika membuat surat dakwaan dia diikat oleh ketentuan yang harus dipedomani yakni ketentuan Pasal 140. Di dalam surat dakwaan itu mengandung syarat-

Halaman 245/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



syarat perbuatannya ada yang disebut dengan syarat formil dan ada syarat materiil. Apa itu syarat formil dikatakan didalam KUHAP bahwa syarat formil itu bahwa surat dakwaan berisi identitas terdakwa dan kemudian uraian tentang bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa atau biasa disebut (surat tidak jelas dalam bahasa belanda) dengan cara-cara bagaimana perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa lalu kemudian harus dijelaskan pula tempus delicti dan locusdelictinya dan dibubuhkan tandatangan. Jadi perbuatan surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa dan ditandatangani itu mencakup syarat formil sedangkan syarat materiil nya itu ialah bahwa surat dakwaan itu harus memuat tentang uraian dengan bagaimana cara perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Harus jelas dengan mencantumkan ulang tentang locusdelicti dan tempus delicti. Sehubungan dengan 2 pertanyaan penasihat hukum sebelumnya tadi bahwa ada perhitungan kerugian negara dilakukan sebelum perbuatan terbukti ini penasihat hukum kemukakan lagi terkait bagaimana berkait menyangkut 2 pasal ini di dalam surat dakwaan itu memiliki penjelasan yang berbeda satu sama lain cenderung bertentangan sesuai dengan surat dakwaan, maka saya hanya ingin menjelaskan dari segi aspek hukum acara pidana. Kalau surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil maka surat dakwaan itu dapat dinyatakan oleh Hakim bahwa surat dakwaan ini tidak dapat diterima atau biasa disebut (suara tidak jelas dalam bahasa belanda) tapi kalau kemudian surat dakwaan menyangkut substansi nyambung materi uraian perbuatan yang tidak terbukti dan sebaliknya maka itu terkait dengan syarat materiil maka menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan dakwaan penuntut umum itu batal demi hukum. Resiko antara keduanya berbeda kalau dinyatakan tidak dapat diterima maka penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaannya dan mengajukan lagi ke persidangan pengadilan tapi kalau hakim menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum maka dianggap tidak ada perkara sebagaimana yang dilukiskan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan resiko hukumnya perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi;

- Undang-Undang Tipikor di Pasal 14 itu kan dijelaskan seperti ini bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini nah dalam perkara ini, ini kan ada UU PNPB nah saya minta pencerahan kepada ahli apakah ancaman di UU PNPB itu kan ada ancaman pidana nah kemudian UU Tipikor itu hanya terkait dengan ketentuan lain yang

Halaman 246/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam UU ini. Mohon pencerahan ahli.”? Jadi sehubungan dengan pertanyaan saudara menggunakan Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 tentang PTPK saya ingin membacakan pasalnya supaya saya juga memberikan penjelasan itu sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 tentang PTPK mengatur : “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka hal itu berarti dapat diproses menurut UU ini yaitu UU PTPK”. Nah makna hukumnya dari Pasal 14 ini menurut pengetahuan hukum saya ialah misalkan ada suatu dugaan perbuatan pidana katakanlah itu diatur dalam UU Pertambangan disitu ada sanksi pidana yang juga diatur secara jelas, Mari kita periksa UU Pertambangan ini yaitu UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara dan UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara disitu dikenal tindak pidana pertambangan. Tindak pidana pertambangan ini penegakan hukumnya proses penyidikannya itu dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dari Kementerian ESDM jadi bukan aparat penegak hukum lainnya tapi dari penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Nah mari kita konsep pasal-pasal dari undang-undang, Saya baca kedua pasal ini dan termasuk undang-undang yang terbaru memperbaharui UU RI No. 4 Tahun 2009 yang diundangkan nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan mineral tidak ada yang mengatur bahwa perbuatan pidana dalam tindak pidana pertambangan ini adalah merupakan tindak pidana korupsi. Inilah yang dimaksudkan Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 jadi kalau ada ketentuan dibuat UU PTPK dan UU ini secara khusus menyatakan memang dirinya bahwa bentuk perbuatan pelanggaran tindak pidana korupsi maka berdasarkan Pasal 14 UU 31 Tahun 1999 perkara tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi tapi sebaliknya jika Undang-Undang tidak mencantumkan sebagai tindak pidana korupsi maka menurut pengetahuan hukum yang saya pahami itu bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **UMAR, S.Si.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 247/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Dalam hal pelaksanaan tugas saya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia saya memiliki hubungan kerja dengan terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS dimana PT. Toshida Indonesia pernah mengajukan RKAB pada saat terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS menjabat sebagai Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra;
- Riwayat pekerjaan terdakwa yaitu sbb:
  - Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
  - Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium);
  - Tahun 2018 sampai sekarang ditunjuk oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia, meskipun sampai sekarang saya belum menerima SK pengangkatan sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia.
- Dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbata PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dengan alamat Kota Kendari;
- Berdasarkan SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu :
  - Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
  - Desa Pesoua samping Masjid Al Fajr Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020);
  - Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang);
  - Kantor pusat PT. Toshida Indonesia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta.
- Struktur organisasi PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017:
  - Direktur Utama : LA ODE SINARWAN ODA

Halaman 248/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : JULIANSYAH RISKI PRATAMA
- Komisaris Utama : TOMMY RASYID
- Komisaris : CITRA NOVIA SARI

Dimana Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Sdr. LAODE SINARWAN ODA adalah paman saya, beliau adalah adik kandung dari ibu kandung saya;

- Saya diangkat sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu mengambil sampel ore nikel di lokasi tambang PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada yang masih berbentuk tanah dan batu, setelah itu digiling bersama digiling dalam mesin cruiser sampai halus ukuran 200 mess, selanjutnya sampel ore nikel ukuran 200 mess itulah yang dibawa ke Laboratorium untuk mengetahui kadar nikelnya. Selama menjadi karyawan biasa, saya bersama teman-teman kurang lebih 9 (sembilan) orang tinggal di lokasi tambang PT. Toshida Indonesia yang jarak tempunya kurang lebih 25 (dua puluh lima) km dari jalan poros, kami keluar dari lokasi tambang sekali dalam sebulan, tugas saya tersebut bertanggungjawab kepada Sdr. TUKAMAR;
- Saya diangkat sebagai Kepala Preparasi berdasarkan berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu penyiapan sampel untuk analisis kadar nikel pada lokasi tambang PT. Toshida Indonesia, sekaligus menginput data-data sampel yang akan dibawa laboratorium PT. Toshida Indonesia;
- Saya diangkat sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi :
  - Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  - Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  - Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
  - Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada saya untuk kepentingan:
  - Pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari:
    - Bagian Administrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR)
    - Security (Sdr. IWAN)
    - Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI)

Halaman 249/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Teknik Tambang (Sdr. LAODE DZAKIR, ST., MT.)
- Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/penggandaan dan penyidikan dokumen;
- Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum)
- Biaya lain-lain.
- Pada waktu menjadi Kepala Preparasi dan General Manger PT. Toshida Indonesia, saya bekerja atas perintah langsung dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE, dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE;
- Selama saya menjabat sebagai General Manager PT. Toshida Indoensia, saya mengurus perpanjangan SIUP sudah sudah 2 (dua) kali setelah terbitnya SIUP Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan Walikota Kendari, yaitu tahun 2012 dan tahun 2017 dan 2 (dua) kali mengurus perpanjangan SITU PT. Toashida Indonesia, yaitu SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tanggal 09 Nopember 2012 dan SITU tahun 2017;
- Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007, PT. Toshida Indonesia melakukan usaha perdagangan barang jenis hasil Pertambangan. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-298/WP3.15/KP.0503/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI bahwa PT. Toshida Indonesia milik Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 13204- Pertambangan Bijih Nikel;
- PT. Toshida Indonesia milik Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Peertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia (WSTG 003, dengan rincian:
  - Komoditas : Mineral logam (bijih nikel)
  - Lokasi pertambangan : Tanggetada Watubangga, Lambandia Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara (Kode Wilayah : WSTG 003
  - Luas : 5.000 Ha
  - Pengangkutan dan penjualan : 20 tahun
  - Jangka waktu berlaku IUP : 20 tahun, yaitu Konstruksi 2 tahun dan produksi selama 20 tahun
- Oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009

Halaman 250/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha;

- Sejak saya ditunjuk menjadi General Manager PT. Toshida Indonesia saya hanya mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan Dinas ESDM Provinsi Sultra, sedangkan surat menyurat yang berkaitan dengan Kementerian selalu berhubungan dengan Kantor Pusat PT. Toshida Indonesia;
- Saya tidak mengetahui siapa yang mengurus surat menyurat di PT. Toshida Indonesia sebelum saya ditunjuk sebagai GM karena pada saat itu belum ada yang menjabat GM dan saya yang pertama menjabat sebagai GM PT. Toshida Indonesia;
- Setahu saya PT. Toshida Indonesia berdiri tahun 2007, dan mulai melakukan aktifitas pertambangan pada :
  - Tahun 2011 ada pengapalan material bijih nikel sebanyak 1 (satu) kali.
  - Tahun 2013 ada pengapalan material bijih nikel sebanyak 1 (satu) kali.
  - Tahun 2014 -2017 tidak beroperasi;
  - Tahun 2018 melakukan penambangan sekaligus pengapalan ke Negara RRT sebanyak 6 (enam) Vessel dengan volume 285.290 MT;
  - Tahun 2019 melakukan penambangan sekaligus pengapalan ke Negara RRT sebanyak 10 (sepuluh) vessel dengan volume 555.859 MT;
  - Tahun 2020 melakukan penambangan hingga bulan Nopember 2020, dan melakukan pengapalan domestik 10 (sepuluh) vessel dengan volume 77.327.712;
  - Tahun 2021 setahu saya tidak ada penambangan, hanya pengangkutan dan penjualan domestik sebanyak 5 (lima) vessel dengan volume 42.849,627 MT.
- Yang mengurus dokumen-dokumen terkait dengan pengapalan material bijih nikel oleh PT. Toshida Indonesia tahun 2011 dan tahun 2013 adalah saya sendiri namun saya tidak ingat lagi dokumen apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka pengapalan material bijih nikel;
- Seingat saya untuk pengapalan material bijih nikel oleh PT. Toshida Indonesia tahun 2011 dan tahun 2013 belum menggunakan kuota ekspor, dan kuota ekspor berlaku sejak tahun tahun 2018 dan tahun 2019 dari Kemeterian Perdagangan dan kuota lokal untuk tahun 2020 serta tahun 2021 dari Dinas ESDM Prov. Sultra, dengan rincian sebagai berikut:
  - A. Kuota Ekspor :
    - Sebanyak 1.950.000 MT tahun 2018.
    - Sebanyak 1.920.000 MT tahun 2019.
  - B. Kuota Lokal :

Halaman 251/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 480.000 MT tahun 2020.
- Sebanyak 540.000 MT tahun 2021.
- Dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, saya masih tetap menjadi karyawan PT. Toshida Indonesia, saya masih kadang-kadang masih tinggal di lokasi tambang PT. Toshida Indonesia, tetapi saya tidak menerima gaji. Jadi saya tetap bertahan di PT. Toshida Indonesia pada waktu itu karena saya melihat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE yang masih merupakan paman saya yang meminta saya menjaga peralatan PT. Toshida di lokasi tambang. Kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 saya tinggalkan PT. Toshida Indonesia ikut teman melakukan penambangan di daerah Malili Kabupaten Lueu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nanti pada tahun 2018 saya dipanggil lagi oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE dan mengangkat saya sebagai PT. Toshida Indonesia sebagaimana saya jelaskan pada point 8 diatas;
- PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 tidak dapat memenuhi kuota ekspor yang diberikan dari Kementerian Perdagangan RI, meskipun PT. Toshida Indonesia memberikan 40% sahamnya kepada PT. Asia Mineral Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Toshida Indonesia Nomor 45 tanggal 14 September 2017. Dimana PT. Toshida Indonesia dan PT. Asia Mineral Mining membagi kuota ekspor PT. Toshida Indonesia masing-masing 50%. Tetapi saya tidak mengetahui proses dan syarat-syarat pengurusannya, yang lebih tahu adalah Sdr. SAMSUL ALAM PADDO, SH selaku Direktur PT. Asia Mineral Mining;
- Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Toshida Indonesia dalam hal aktifitas pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - PT. Asia Mineral Mining
  - PT. RCL
  - PT. Bhumi Saprolite Indonesia
  - Dan masih ada perusahaan lain namun saya tidak ingat lagi, serta semua perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Toshida Indonesia melakukan penambangan dilokasi PT. Toshida Indonesia.
- Saya mengetahui mengenai dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia, dan dokumen berupa Izin Usaha Pinjam Pakai Kawasan Hutan menurut SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha karena merupakan dokumen Halaman 252/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh PT. Toshida Indonesia, selisih luasan antara IUP-OP dengan IPPKH seluas 265,70 Ha adalah penghitungan luasan jalan masuk area penambangan;

- Saya tidak mengetahui apakah PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah memenuhi kewajibannya pada huruf a, c dan n dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tersebut, namun terkait dengan PNBPN sebagaimana huruf b, saya mempunyai beberapa bukti bayar PNBPN oleh PT. Toshida Indonesia;
- Pernah dilakukan Verifikasi PNBPN pada Areal IPPKH An. PT. Toshida Indonesia dan saat itu saya ikut mendampingi Tim Verifikasi dan dalam pelaksanaan Verifikasi PNBPN pada Areal IPPKH An. PT. Toshida Indonesia tanggal 8 Oktober 2011, bahkan saya tandatangan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi PNBPN pada Areal IPPKH An. PT. Toshida Indonesia tanggal 8 Oktober 2011 tersebut selaku Bagian Personalia PT. Toshida Indonesia;
- Saya mengetahui perihal adanya surat peringatan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Toshida Indonesia, dan saya diberitahukan oleh LA ODE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia melalui WA.
- Saya mengetahui mengenai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 tersebut. Dimana Surat tersebut saya ketahui sekitar bulan Januari 2021 dan saya diberitahukan oleh LA ODE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia melalui WA. Adapun isi surat tersebut memberikan peringatan kepada PT. Toshida Indonesia apabila tidak melunasi tunggakan PNBPN-PKH terutang paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya surat tersebut, maka IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) akan dicabut;
- Tunggakan PNBPN-PKH terutang yang harus dilunasi oleh PT. Toshida Indonesia paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 adalah sejumlah Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 253/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya PT. Toshida Indoensia belum membayar PNPB-PKH terutang sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indoensia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009;
- Saya mengetahui kalau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) SK.708/Menhut-II/2009 seluas 5.265,70 Hektar atas nama PT. Toshida Indoensia telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saya mengetahui mengenai pencabutan IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 milik PT. Toshida Indonesia pada awal bulan Pebruari 2021 setelah Sdr. JULIANSYAH RIZKI P. selaku Direktur PT. Toshida Indonesia menanyakan tentang pencabutan IPPKH di PT. Toshida Indonesia pada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, dimana Sdr. JULIANSYAH RIZKI P diberikan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut;
- Benar, setelah pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020, kegiatan eksploitasi Nikel di eks areal IPPKH PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berhenti sejak bulan Nopember 2020, namun masih dilakukan pengangkutan dan penjualan sisa hasil produksi bijih nikel sebelumnya (Inventori) mulai pada tanggal 12 Pebruari 2021, dimana inventori diangkut ke Pabrik PT. Sulawesi Mining Resources di Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Penjualan bijih Nikel PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 diekspor ke RRT, kemudian tahun 2020 dan 2021, penjualan bijih nikel PT. Toshida Indonesia di jual ke PT. Virtue Dragon di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi

Halaman 254/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, PT. Sulawesi Mining Investment di Kabupaten Morowali Prov. Sulawesi Tengah, PT. OSS Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

- Saya tidak mengetahui apakah masih ada barang-barang milik PT. Toshida Indonesia untuk kegiatan eksploitasi Nikel di areal IPPKH PT. Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut;
- Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung oleh LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, termasuk hasil penjualan bijih nikel yang langsung masuk rekening perusahaan;
- Mengenai perintah pembayaran gaji dan honor karyawan untuk karyawan di Provinsi Sulawesi Tenggara di lakukan oleh saya sendiri selaku General Manager, yaitu untuk pembayaran gaji:
  - Bagian Adminstrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR)
  - Security (Sdr. IWAN)
  - Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI)
  - Kepala Teknik Tambang (Sdr. DZAKIR, ST., MT.)
  - Sedangkan pembayaran pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan PT. Toshida Indoensia, saya tidak mengetahuinya, tetapi dapat ditanyakan langsung kepada Sdr. LAODE SINARWAN, SE selaku Direktur Utama yang juga sebagai pengelola keuangan PT. Toshida Indonesia.
- Untuk tata administrasi dan pembukuan PT. Toshida Indonesia, saya tidak mengetahuinya, mungkin dikelola di Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta yaitu di Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jln. MT. Haryono Jakarta. Adapun pemegang buku rekening perusahaan adalah Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- Termasuk dengan pengeluaran-pegeluaran sebagaimana Rencana Biaya yang tercantum dalam RKAB bukan saya yang mengurus dan saya tidak mengetahui karena yang lebih mengetahui mulai dari perencanaannya adalah KTT;
- Untuk permintaan survey hasil galian bijih nikel milik PT. Toshida Indonesia kepada Perusahaan Survey, saya yang menghubungi perusahaan yang ditunjuk melalui telepon, dan untuk hasil suvey biasanya saya sendiri dan biasa sub kontraktor yang mengambilnya;
- Untuk proses surat-menyurat dan koordinasi dengan pihak Dinas EDSM Prov. Sulawesi Tenggara dan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara serta pihak-pihak terkait sejak saya ditunjuk sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia saya yang mengurus;

Halaman 255/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), akan tetapi yang mengurus mengenai surat permohonan RKAB adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) An. LAODE ZAKIR dan Bahwa yang mengetahui kelengkapan berkas permohonan persetujuan RKAB adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) An LAODE ZAKIR.
- Proses permohonan pengajuan RKAB PT Toshida Indonesia ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Awalnya kami mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra selanjutnya Dinas ESDM Prov. Sultra membalas surat kami sekaligus menentukan jadwal pelaksanaan evaluasi RKAB.
  - Setelah ada penetapan jadwal evaluasi RKAB kemudian KTT, Komisaris PT. Toshida Indonesia hadir dalam rapat evaluasi tersebut dan saya hanya pernah menghadiri rapat evaluasi RKAB Tahun 2021, sedangkan dari pihak Dinas ESDM Prov. Sultra biasanya dihadiri oleh NINING RAHMATIA, Tim Evaluator, Inspektur Tambang dan masih ada lagi yang lain namun saya tidak kenal satu persatu.
  - Dalam rapat evaluasi dilakukan pembahasan mengenai RKAB namun saya tidak mengetahui mengenai hal yang dibahas karena yang lebih mengetahui materi pembahasan adalah Kepala Teknik Tambang.
  - Setelah pihak perusahaan pemegang IUP memaparkan RKAB yang diajukan, selanjutnya Tim Evaluator melakukan evaluasi untuk menentukan apakah permohonan kami dapat disetujui atau tidak.
  - Setelah dilakukan evaluasi dan dinyatakan permohonan kami dapat disetujui maka selanjutnya diterbitkan Persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dan dalam surat persetujuan RKAB tersebut terlampir pula hasil evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi yang berkaitan serta Kepala Bidang Minerba Dinas ESD Pov. Sultra.
- Terkait dengan biaya permohonan persetujuan RKAB yang saya ketahui hanya terkait dengan permohonan RKAB Tahun 2021 karena pada saat itu pihak Dinas ESDM Prov Sultra melalui Ibu NINING RAHMATIA menyampaikan kepada saya bahwa untuk permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 ada biaya logistik sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk permohonan RKAB tahun sebelumnya saya tidak ketahui dan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana pribadi saya kemudian saya serahkan kepada Ibu NIRMALA dan disaksikan oleh Ibu NINING RAHMATIA pada bulan Desember

Halaman 256/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 namun saya tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi yang pasti menjelang rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 bertempat di ruangan Ibu NINING RAHMATIA DI Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra (Eks. Kantor Diknas Prov. Sultra);

- Uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saya serahkan kepada NINING RAHMATIA melalui NIRMALA untuk kepentingan pembahasan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia sempat saya laporkan kepada LAO DE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia namun tidak ada tanggapan sehingga saya berinisiatif untuk menggunakan dana pribadi dulu dengan harapan akan digantikan oleh LA ODE SINARWAN ODA.
- Selain permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2021 saya tidak mengetahui apakah ada biaya yang dikeluarkan PT. Toshida Indonesia atau tidak karena bukan saya yang mengurus;
- Selain saya pernah memberikan uang kepada NINING RAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tahun 2020 saya juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf Dinas ESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saya transfer secara berangsur ke rekening An. IRFAN NAIM yang saya lakukan atas permintaan dari IRFAN NAIM untuk kebutuhan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov Sultra yang saya berikan secara berangsur;
- NINING RAHMATIA juga pernah meminta bantuan dalam rangka keberangkatan Kadis ESDM ke Jakarta dan bantuan belajar untuk staf Dinas ESDM kemudian permintaan tersebut saya sampaikan kepada LA ODE SINARWAN ODA, SE namun tidak ditanggapi oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE dan waktunya saya tidak ingat lagi;
- Terkait dengan pengurusan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) saya hanya selalu berurusan dengan IRVAN NAIM;
- Saya hanya pernah menghadiri rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Dinas ESDM Prov. Sultra pada bulan Desember 2020, rapat pada saat itu dipimpin oleh NINING RAHMATIA. Dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 dihadiri oleh pihak PT. Toshida Indonesia diantaranya saya sendiri, Tommy Rasyid selaku Komisaris dan KTT, sedangkan dari pihak Dinas ESDM Prov. Sultra dihadiri oleh NINING RAHMATIA serta beberapa orang lainnya namun saya tidak mengetahui namanya;
- Sedangkan untuk rapat evaluasi RKAB tahun sebelumnya saya tidak pernah hadir;

Halaman 257/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya hanya mengenal DR. BUHARDIMAN, ST, MS namun tidak pernah berkomunikasi dengannya baik yang berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia ataupun mengenai hal lain, sedangkan untuk Sdr. YUSMIN, S.Pd saya pernah bertemu di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra tapi bukan terkait dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia akan tetapi pada saat itu YUSMIN, S.Pd mengundang semua Direktur Perusahaan pemilik IUP di Sultra untuk berkenalan dengan pihak Dinas ESDM Prov. Sultra kemudian saya bersama dengan LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT. Toshida Indonesia menemui YUSMIN, S.Pd dirungannya dan saat itu LA ODE SINARWAN ODA, SE memperkenalkan saya selaku General Manager kepada YUSMIN, S.Pd yang akan mengurus PT. Toshida Indonesia;
- Saya tidak mengetahui terkait dengan hasil evaluasi terhadap permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah KTT atas nama LA ODE DZAKIR karena kehadiran saya hanya sebatas memberikan kata pembuka dari pihak PT. Toshida Indonesia selanjutnya yang berkaitan dengan teknis ditanggapi oleh KTT, akan tetapi pada kenyataannya kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah rapat evaluasi RKAB Permohonan Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia baru disetujui;
- Ada saran dari peserta rapat yang hadir dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia namun saya lupa apa isi saran tersebut;
- Sepengetahuan saya terkait dengan tunggakan PNBPKH PT. Toshida Indonesia belum pernah ditindaklanjuti namun terkait dengan disetujuinya RKAB PT. Toshida Indonesia meskipun tunggakan PNBPKH belum dilunasi menjadi kewenangan Dinas ESDM Prov. Sultra tapi sepengetahuan saya terkait dengan PNBPKH tidak menjadi syarat persetujuan RKAB;
- Gaji tetap saya selaku General Manager PT. Toshida Indonesia sebesar Rp. 7.500.000,-/bulan namun terkadang saya diberikan BONUS oleh LA ODE SINARWAN ODA yang nilainya berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- perbulan namun pemberian bonus tersebut tidak menentu bahkan terkadang pula dalam sebulan itu tidak ada;
- Saya tidak pernah memberikan uang kepada Irfan Naim;
- Saya ditunjuk secara lisan sebagai General Manager oleh Dirut PT Toshida Indonesia yang merupakan paman saya;
- Sejak tahun 2008 saya bekerja di PT Toshida Indonesia;
- Saya tidak hadir dalam RKAB tahun 2020, saya sedang di jakarta saat itu;

Halaman 258/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Nining pada bulan Januari 2020;
- Saya tidak pernah serahkan uang sejumlah Rp60.000.000,- untuk RKAB tahun 2020;
- Saya tidak pernah ketemu dengan Terdakwa Buhardiman dan Yusmin dalam proses RKAB tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra Nomor : 890/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 beserta lampirannya
2. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Gasing Sulawesi Nomor : 053/PTGS-MKS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian ke 3 (tiga) Penghentian Aktifitas Penggunaan Dermaga PT. Gasing Sulawesi
3. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
4. 1 (satu) foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 92 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
5. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
6. 1 (satu) foto copy Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 96 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
7. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 76 tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
8. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 45 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn

Halaman 259/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan dan Bagi Hasil Penjualan Hasil Tambang di Wilayah Domestik antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia
10. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Agustus 2017
11. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 07 Maret 2019
12. 1 (satu) bundel foto copy Aliran Dana dari PT. Asia Mineral Mining ke PT. Toshida Indonesia dalam hubungan kerjasama pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang Tahun 2017-2018 sejumlah Rp9.922.565.351,00
13. 2 (dua) bundel foto copy Rekapitulasi Penjualan Ore Nikel dari PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) (kuota ekspor 2018 dan 2019)
14. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen PNBEP Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang dibayarkan oleh PT. Asia Mineral Mining
15. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Keterangan Verifikasi Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang diekspor PT. Asia Mineral Mining
16. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Ore Nikel atas nama PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 yang diekspor oleh PT. Asia Mineral Mining
17. 1 (satu) lembar surat dari YUSMIN, S.Pd tertanggal 26 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
18. 2 (dua) lembar surat Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/4.258 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2022 kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
19. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. Seri : 10899, No. Rek. : 03.04.000124-1 BANK SULTRA
20. 1 (satu) lembar saran / Masukan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 dengan tujuan evaluasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020
21. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
22. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. ANDI MAKKAWARU, ST.,M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut pengawasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, beserta lampirannya 1 (satu) berkas

Halaman 260/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas atas nama Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST Nomor : 540/316 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si
24. 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (PT. Toshida Indonesia, PD. Aneka Usaha Kolaka, PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PT. Gasing Sulawesi) yang disusun oleh Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST
25. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI. Nomor : 03.PE-05.13.0333 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan yang ditandatangani oleh Bachrul Chair kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
26. Surat Bupati Kolaka Nomor : 540/388/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Penyampaian kepada PT. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh H. Ahmad Safei, SH.,MH
27. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/58/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama
28. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/141.1 tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama PT. Waja Inti Lestari
29. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
30. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
31. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/250/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
32. Rekapitulasi Bukti Setor Royalty, Landrend PT. Toshida Indonesia
33. Foto copy Sertifikat Clear And Clean Nomor : 439/Min/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 PT. Toshida Indonesia
34. Surat Tugas Nomor : 540/46.1/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si

Halaman 261/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/64/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
36. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/85/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
37. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/87/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
38. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/152/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
39. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ /2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
40. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/251.1/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
41. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/280/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
42. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.3/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
43. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.4/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
44. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/30.1/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si
45. Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Izin Usaha Pertambangan PT. Toshida Indonesia Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2011
46. Foto copy Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka
47. - Foto Copy Surat Edaran an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ditandadtangani R. SUKHYAR

Halaman 262/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1772 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1236 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penertiban Kegiatan Pertambangan Golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. TJAHO KUMOLO Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
48. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pasca tambang tahun 2015
  49. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/152.1 tanggal 24 Juni 2011 perihal penyampaian / teguran kepada Para Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
  50. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/316 tanggal 19 Desember 2011 perihal teguran
  51. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/43 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal teguran kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
  52. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/217 tanggal 26 Nopember 2012 perihal penyampaian kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
  53. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/02.2 tanggal 9 Januari 2013 perihal permintaan data kepada para Direktur Utama Pemegang IUP
  54. 1 (satu) jilid RKAB PT. Toshida Indonesia Periode 2010 – 2015
  55. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Periode Tahun 2012
  56. - 1 (satu) jilid Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
  - 1 (satu) jilid Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;

Halaman 263/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Dr. Burhardiman, ST., MS Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
- 58. 1 (satu) Bundel Uraian Jabatan atas nama Hendra Saputra selaku Koordinator Wilayah Kendari PT. Surveyor indonesia
- 59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 040/943 tanggal 10-12-2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
- 60. 1(satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Surveyor Indonesia Nomor : STU-002/DBMINBA-VIII/SFD/2020 tanggal 02 Agustus 2020 ditandatangani Safaruddin
- 61. 1 (satu) bundel foto copy Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batu Bara PT. Surveyor Indonesia
- 62. 1 (Satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan yang ditandatangani Ridwan Djamaluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara
- 63. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-078/DBMINBA-XI/HSY/2020 kepada PT. Cakra Sentosa Gemilang tanggal 25 November 2020
- 64. 1 lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-030/DBMINBA-X/HSY/2020 kepada PT. Garuda Agung Resources tanggal 09 Oktober 2020
- 65. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-060/DBMINBA-III/HSY/2021 kepada PT. Nugroho Lestari tanggal 15 Maret 2021
- 66. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-134/DBMB XI/KDI/HS/2020 tanggal 28 Nopember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Operation*);
- Foto copy Provisional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : 213/201014A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia La Darmah;

Halaman 264/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Shipping Instruction Nomor : 059/TSD/SI/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Packing List tanggal 11/30/2020 dengan Buyer PT. Cakra Sentosa Gemilang dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 062/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Performa Invoice Nomor : 007 untuk PT. Cakra Sentosa Gemilang yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820201205574827 tanggal 5/12/2020, total Rp.456.093.191,00;
- Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan No.LHV : 2312200262A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 05 Desember 2020 tertulis Original yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
- Certificate Of Sampling dan Analysis SI A – 064523, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa;
- Certificate Of Weight SI A – 064524, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa;
- Foto copy surat Permohonan Verifikasi Penjualan Dalam Negeri yang dilegalisir Nomor : 061/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30/11/2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra oleh pemohon Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- 67. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-262/DBMB-XI/KDI/HS/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (Coordinator Of Operation);

Halaman 265/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Shipping Instruction Nomor : 066/TSD/SI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 068/TSD-PUM/EXT/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 23/12/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Packing List tanggal 12/23/2020 dengan buyer PT. Garuda Agung Resources dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing: 820201223015988 tanggal 23/12/2020, total 351.503.252.00;
- Foto copy Performa Invoice Nomor : 008 untuk PT. Garuda Agung Resources yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provesional) to Accompany Job Nomor : 2312201117A ditandatangani oleh Inspektur PT. Surveyor Indonesia Hendra S;
- Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : LHV MINERAL-2312200302A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 24 Desember 2020 tertulis *Original* PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
- Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 064636 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa;
- Certivikate Of Weight SI A – 064637 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa;
- 68. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-054/DBMB-III/KDI/HS/2020 tanggal 12/3/2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Opration*);
- Foto copy surat Shipping Instruction Nomor : 031/TSD/SI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 033/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;

Halaman 266/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Packing List tanggal 15/03/2021 dengan Buyer PT. Nugroho Lestari dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Performan Invoice Nomor : 005 untuk PT. Nugroho Lestari yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820210315993321 tanggal 15/03/2021, total Rp.499.909.164,00;
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : 2303210163A/SI-MINERBA/03/2021, tanggal 16 Maret 2021 tertulis *Original* yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : Co-23038230370A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia Akwal Nuzul;
  - Certivikate Of Weight SI A – 068137, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa;
  - Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 068138, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa;
69. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0003BKDR Tanggal 07 April 2018 dan Certificate of Analysis tanggal 12 April 2018 untuk PT. Toshida Indonesia
70. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0010KDR Tanggal 11 Januari 2019 dan Certificate of Weight tanggal 11 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia serta Certificate Of Analysis tanggal 21 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
71. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0110KDR tanggal 07 September 2019, Certificate of Analysis tanggal 09 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia

Halaman 267/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0135KDR tanggal 01 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 06 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
73. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0150KDR tanggal 15 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 30 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
74. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0176KDR tanggal 27 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 07 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
75. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0182KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
76. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0179KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 05 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
77. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0180KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
78. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0155KDR tanggal 21 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 04 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
79. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0169KDR tanggal 25 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 25 Oktober 2019 untuk

Halaman 268/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 25 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
80. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0178KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 10 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
81. Laporan Certificate of Analysis tanggal 10 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Draft Survey tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia
82. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.1847/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 23 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia
83. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2016/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 09 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia
84. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2211/CS/NOV/ 2020 PT. Carsurin tanggal 13 November 2020, Certificate Of Weight tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 21 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia
85. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Untuk Pengangkutan Penjualan PT.Casturin No. LHV : LHV.KDR.0540/ CS/FEB/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 di tandatangani oleh Siti Nur Hajiran, Certificate Of Weight tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate of Analysis tanggal 06 Maret 2021 untuk PT. Toshida Indonesia
86. Surat Permohonan Withness Loading dan LHV dari PT. Catur Elang Perkasa kepada PT. Carsuring Cabang Kendari beserta Certificate of Draft Survey tanggal 10 Mei 2021 dan Draft Statement yang diterbitkan Surveyor PT. Carsurin

Halaman 269/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) foto copy Salinan Akta Risalah Rapat tanggal 13 Juli 1990 Nomor : 252 yang dibuat Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. Di Jakarta
88. 1 (satu) Lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-1657.ht.01.04.th.91 pada tanggal 17 Mei 1991 yang ditetapkan di Jakarta
89. 1 (satu) Bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain:
- foto copy Shipping Instruction tanggal 17 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Maret 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou;
  - foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 031/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 003 Untuk PT. Shafwah Energi dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Packing List tanggal 10 maret 2021 Buyer : PT. Shafwah Energi dan Seller : PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Faktur Bukti Pembayaran Royalti Provisional dengan Kode Billing : 820210308454632 Tanggal Billing: 08/03/2021, total Rp. 439.230.663,00;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan No. LHV-16.21.0066 PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Maret 2021 Tertulis Copy;
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti Inspektama dengan total cargo : 7 704.172 MT;
90. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain :
- foto copy Shipping Instruction tanggal 02 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Mei 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou;

Halaman 270/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 041/TSD-PUM/EXT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 006 Untuk PT. Mineral Putra Prima dari PT.Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy slip Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 10 Mei 2021 pada Bank Mandiri dengan jumlah tagihan Rp.541.623.271,00 dari Nama Wajib Bayar : PT. Toshida Indonesia;
  - foto copy surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Packing List Buyer : PT. Mineral Putra Prima dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 10 Mei 2021;
  - foto copy Faktur Bukti Bayar (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Kode Billing : 8202210510376343, total dibayarkan Rp.541.623.271,00 (IDR);
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti dengan Total Cargo 10.307.202 MT;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 tertulis *Original*;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 Tertulis *Copy*;
91. 1 (satu) lembar foto copy Sasaran Mutu dan Program 2021 PT. Tribhakti Cabang Kendari tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Luli Andi Putra Perdiana selaku Head of Laboratory dan diketahui Ade Haerudin General Maneger Mineral Metal
92. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : KDI-I 1020 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General MenegerOperation Mulki Abdillah;
- Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : KDI-I 1021 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;

Halaman 271/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : KDI-L 0007 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh Hand Of Laboratory Racmat Yuniarto;
- 93. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : JKT-I 8126 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
- Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : JKT-I 8127 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
- Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : JKT-L 5049 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
- 94. 1 (satu) Bundel Foto copy Rekaman Data Personel PT. Tribhakti Inspektama FM.SPS.4211 Revisi 0 dengan data personil nama Rizky Parayou, ST tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Rizqi Andrianto
- 95. 1 (satu) folder plastik warna biru merk Holder berisikan:
  - 1 (satu) lembar surat PT. Toshida Indonesia Nomor 01/TSD/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh La Ode Sinarwan Oda yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
  - Foto copy Sk Bupati Kolaka Nomor 309 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi tanggal 10 Oktober 2007;
  - Peta Rencana Tahunan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi tahun 2012 atas nama PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada dan Pomalaa Kab. Kolaka yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
  - Peta Penutupan Lahan Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan sarana penunjangnya yang yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
  - Foto copy Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Mei 2007 tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia, mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Toshida Indonesia;
  - Foto copy SK Bupati Kolaka Nomor 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan

Halaman 272/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 9 Oktober 2007;

- Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. SULtra tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampirannya berupa Peta Izin Pinjam Pakainya;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan omor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sultra, tanggal 30 November 2020;

96. 1 (satu) folder plastik warna kuning bertulis Clear merk Holder, berisikan :

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007, perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, di tujukan kepada Menteri Kehutanan RI;
- Surat Pernyataan PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- Foto copy Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sultra oleh Pt. Toshida Indonesia tanggal 09 Oktober 2007;
- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/2529 tanggal 20 Juli 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tanganki oleh Drs. H. Yusran A. Silondae, Msi selaku Plt. Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 November 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh ALIMAZI, SH selaku Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) bundel Surat Nomor : 122/679/KAST tanggal 20 Nopember 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel, yang ditanda tangani oleh Ir. LAODEMUH

Halaman 273/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIKIN, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra yang ditujukan kepada Gubernur Sultra;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda tangan atas nama La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, tanggal 20 Oktober 2007;
  - 1 (satu) bundel Akta notaris, Akta Penyimpanan Nomor 49 tanggal 07 Juli 2009 dari Notaris Ingrid Lannywaty, SH;
  - 1 (satu) bundel Surat Nomor : 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pertimbangan Teknis, yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, yang ditanda tangani oleh Bambang Setiawan selaku Direktur Jenderal Minerba dan Panas BUMi Departemen ESDM RI;
97. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Eksploitasi Tambang Nikel PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, pada Oktober 2007
98. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007
99. 1 (satu) Bundel Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007
100. 1 (satu) Bundel Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007
101. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007
102. 1 (satu) bundel foto copy Matrik Baseline Rencana Penggunaan/Pinjam pakai kawasan hutan PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor s.608/PKH-3/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi PNPB-PKH An. PT. Toshida Indonesia SK. 708/menhut-II/2009 Prov. Sultra yang ditandatangani Ir. Hudoyo selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kemnterian

Halaman 274/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang didalamnya terlampir 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi PNB-PKH tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi dan ditanda tangani oleh La Ode Samar Oda Selaku Pendamping PT. Toshida Indonesia

104. 1 (satu) lembar foto copy kertas berjudul Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi PNB-PKH PT. Toshida Indonesia yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kawasan Hutan (PNBP-PKH) an. PT. Toshida Indonesia di Kecamatan tanggetada Kab. Kolaka, Sultra tanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani Oleh, Salman, S.P., M.Sc, Nela Silviana Tahir, Tajuddin, S.Hut, M.Sc., Charles, S.hut. Jennyfer Malluru, S.T., Hardsun, S.P., Adnan, S.Hut dan Umar selaku Pendamping Lapangan PT. Toshida Indonesia
105. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.1186/Pkr/Ren/Pla.0/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat
106. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.155/Pkr/Ren/Pla.0/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2014 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat
107. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
108. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.0/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Halaman 275/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNBP-PKH Terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
110. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Permohonan Dukungan data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan hutan (PNBP-PKH) nomor : S.1021/PKTL/Ren/Pla.0/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
111. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Penyerahan Pengurusan PNBP-PKH Terutang Tahun 2017 atas nama PT. Toshida Indonesia (SK.708 Menhut-II/2009), Surat Nomor S.42/PKTL/ REN/Pla.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 , yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat
112. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Surat ketetapan PNBP-PKH Terutang tahun 2018 a.n. atas nama PT. Toshida Indonesia, Surat Nomor S.129/PKTL/REN/Pla.0/ /2021 tanggal (tanggal kosong, bulan kosong) 2021 , yang ditanda tangani oleh Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 5A Punggolaka, Mandonga, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara
113. Satu bandel foto Kopi Surat terdiri dari :
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT; Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan;
  - 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur

Halaman 276/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 001/TSD-PUM/EXT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Klaim Utang PNB-PKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 001/PNBP-Kehut/TSD/IX/13 tanggal 4 September 2013 Perihal Pembayaran PNB Terutang PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/TSD/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNB, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 07/TSD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Permohonan Evaluasi PNB-PKH, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI;
114. Tabel Penghitungan PNB Terutang PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) (Sumber : HASILTELAAHAN PER 28 Mei 2021);
115. 3 (tiga) Agenda Surat Masuk Tahun 2017 antara lain :
- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 01 tanggal 30 Desember 2016 s/d Nomor : 1895 tanggal 31 Maret 2017;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 1896 tanggal 31 Maret 2017 s/d Nomor : 3739 tanggal 10 Oktober 2017;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 3740 s/d Nomor : 5.104 tanggal 29 Desember 2017;
116. 2 (dua) Agenda Surat Masuk Tahun 2018 antara lain :
- Agenda I Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 01 tanggal 07 Juli 2018 s/d Nomor : 2876 tanggal 16 Juli 2018;
  - Agenda II Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 2877 tanggal 16 Juli 2018 s/d Nomor : 5854 tanggal 12 Desember 2018;
117. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dari No. urut : 2.733 tanggal 24 Mei 2019 s/d Nomor : 5.767 tanggal 04 Nopember 2019

Halaman 277/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dan 2020 dari No.urut 01 tanggal 02 Januari 2019 s/d Nomor : 774 tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun 2020 No. urut 001 tanggal 06 Januari 2020 s/d Nomor : 084 tanggal 04 Desember 2020
119. 5 (lima) Agenda Surat Masuk Tahun 2020 antara lain :
- Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.534 tanggal 04 Maret 2020 s/d 5.522 tanggal 16 Mei 2020;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut 5.523 tanggal September 2020 s/d 563 tanggal 28 April 2021;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.485 s/d 5.697;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 5.698 s/d 7.948;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 No. urut : 2.990 tanggal 04 September 2020 s/d 7.337 tanggal 08 Desember 2020;
120. 1 (satu) Agenda IV Serah Terima Surat tahun 2016 dan Agenda I Serah Terima Surat Tahun 2017
121. 1 (satu) Agenda III Serah Terima Surat Tahun 2018 dari No. Urut 3.025 s/d 4.869
122. 4 (empat) Agenda Tanda Terima Surat antara lain :
- 1 (satu) Agenda Tanda Terima Ke-I Tahun 2019 dari No. Urut 347 s/d Nomor : 2.360;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 2361 s/d Nomor : 4.461;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 4.462 s/d Nomor : 6.580;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahu 2019 /2020 No. Urut 6.581 s/d Nomor :1.484;
123. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi seksi MLG & BB Tahun 2020 dari No.urut 01 s/d Nomor :309
124. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi Tahun 2020 Buku II dari No.urut 2.654 s/d Nomor : 6.537
125. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka atas nama Kadis ESDM QQ PT. Toshida Indonesia (Bank Sultra) No. Seri : 10899 No.Rek. : 03.04.000124-1 berjumlah Rp.1.822.456.346,00
126. 6 (enam) buku catatan kecil
127. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
128. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
129. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia

Halaman 278/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Surat Plt Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra DR. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/2.435 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan RKAB Tahun 2018) beserta lampirannya.
131. 1 (satu) jilid Laporan Pengawasan Teknis Pertambangan dan Konservasi Mineral dan Batubara serta Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019
132. 1 (satu) bundel Jaminan Reklamasi
133. 2 (dua) bundel Penetapan Jaminan Reklamasi (Jamrek)
134. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/959 tanggal 19 Mei 2017 perihal Penyampaian data, beserta lampirannya
135. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia tahun 2018
136. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
137. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2020
138. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/27 tanggal 06 Januari 2020 perihal Peringatan Pembayaran PNPB PKH Terutang Tahun 2018 kepada Direktur PT. Bhumi Swadaya Mineral
139. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/579 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Penyampaian Data IUP beserta lampirannya
140. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/945 tanggal 20 Maret 2020 perihal Penyampaian Data kepada Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra
141. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/4025 tanggal 05 September 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se-Sulawesi Tenggara
142. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 503/4.250 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara
143. Notulen Rapat RKAB dengan Agenda Rapat Pembahasan Awal dan Evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia
144. 1 (satu) bundel SK. Gubernur Sulawesi Tenggara
145. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.835 tanggal 10 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB

Halaman 279/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2020 PT. Pertambangan Bumi Indonesia kepada Direktur Utama Pertambangan Bumi Indonesia
146. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.917 tanggal 17 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Tambang Rejeki Kolaka
147. 2 (dua) lembar Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. ANDI AZIS, M.Si Nomor : 540/2.755 tanggal 10 September 2020 perihal Penghentian Sementara kepada Direktur PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera
148. 1 (satu) lembar Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. H. BAHARU, M.Si Nomor : 540/2.511 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Kelompok Delapan Indonesia. Kepada Direktur PT. Kelompok Delapan Indonesia
149. 1 (satu) lembar Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.206/PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Peringatan ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang Tahun 2017, 2018 dan 2019 an. PT. Patrindo Jaya Makmur
150. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/646 tanggal 27 Pebruari 2020 perihal Permintaan Kesempatan RKAB 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
151. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
152. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 perihal RKAB Tahun 2021 kepada Direktur (daftar terlampir), beserta lampirannya
153. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sulta Nomor : 540/3.604 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Pengusulan Bantuan Tenaga kepada Plt. Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara
154. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetut Tambang
155. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.,MT Nomor : 540/2.732 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia
156. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia

Halaman 280/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.673 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyampaian Data Kuota penjualan Bijih Nikel, beserta lampirannya
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.765 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian, beserta lamiprannya
159. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 590 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
160. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/938 tanggal 8 September 2015 perihal Kewajiban penyampaian dokumen Reklamasi dan Dokumen Paca Tambang
161. 1 (satu) lembar surat foto copy Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/1038 tanggal 29 September 2015
162. 1 (satu) lembar foto copy Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/109 tanggal 26 Januari 206 perihal Teguran Pertama atas Kewajiban Penyampaian Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang untuk penempatan jaminan Reklamasi Tahun 2016 dan jaminan Pascatambang
163. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/111 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016
164. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/409 tanggal 15 Maret 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016
165. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/410 tanggal 15 Maret 2016 perihal teguran kedua atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang
166. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/287 tanggal 16 Pebruari 2017 perihal teguran ketiga atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang
167. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang memiliki kuota ekspor bahan galian mineral batubara Prov. Sultra
168. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si perihal Kebenaran dan Ketersediaan Inventor PT. Toshida Indonesia

Halaman 281/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia
170. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
171. 1 (satu) bundel Surat Plt. Kadis ESDM Dr. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/3.420 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Surat Keterangan Ketersediaan Produksi Nikel beserta lampirannya Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
172. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/1.244 tanggal 8 April 2019 perihal Penyampaian
173. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 005/41 tanggal 3 Januari 2019 perihal Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia
174. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.150 tanggal 01 Juli 2019 perihal Penyampaian kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya
175. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.143 tanggal 01 Juli 2019 perihal teguran kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
176. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya
177. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal penyampaian pelaksanaan Diklat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Pemegang IUP se Sulawesi Tenggara
178. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/4.056 tanggal 6 Nopember 2019 perihal Penyampaian Laporan Berkala PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
- 178a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.251 Tanggal 19 November 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pengawasan
179. 3 (tiga) eksamplar Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
180. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Mineral Batubara Tahun 2020
181. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, Tanggal 16 Januari 2019 tentang bersedia memenuhi semua kewajiban selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang meliputi kewajiban Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial

Halaman 282/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
183. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 265/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
184. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 298/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
185. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 289/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
186. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
187. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 297/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
188. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 241/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra
189. 1 (satu) lembar surat dari Direktur utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 20/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Permohonan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta Lampirannya
- 190 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Persentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020 Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra

Halaman 283/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara  
Nomor : 005/262 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal : Undangan Evaluasi RKAB  
Tahun 2020
191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara pada  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 785.Und/  
04/DBN.PL/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Undangan Rekonsiliasi PNPB  
SDA Mineral Triwulan I/2019 beserta lampirannya
192. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 74/87.03/DJB/2020  
tanggal 14 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Persetujuan RKAB Tahun 2020  
dan Penggunaan Aplikasi MOMS untuk Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra  
beserta lampirannya
193. 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII  
Kendari pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:  
S.35/BPKH.XXII-3/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permintaan Bantuan  
Tenaga Verifikasi PNPB-PKH
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Direktur Utama PT.  
Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Tanggal 09/12/2020
195. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La  
Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD/PUM/II/2020 tanggal 31/01/2020
196. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.  
Sultra Nomor 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Persetujuan RKAB  
IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 beserta lampirannya
197. 1 (satu) Bundel Daftar Database Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral  
Logam dan Batubara Per Maret 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara
198. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.  
Sultra Nomor : 540/3.546 Perihal surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan  
Penjualan Mineral tanggal 21 Oktober 2020 Kepada Direktur PT. Toshida  
Indonesia
199. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.  
Sultra Nomor : 540/1.741 tanggal 29 Mei 2020 Kepada Direktur PT. Toshida  
Indonesia
200. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.  
Sultra Nomor : 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB  
IUP OP PT. Toshida Indonesia tahun 2021 beserta lampirannya
201. 1 (satu) lembar kolom Evaluasi RKAB 2020

Halaman 284/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 Perihal RKAB Tahun 2021 beserta Daftar lampirannya
203. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.244 Tanggal 8 April 2019 Perihal Penyampaian Kepada Pemegang IUP Se- Sultra
204. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.248 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Prov. Sultra
205. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.025 Tanggal 05 Nopember 2019 Kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se- Sulawesi Tenggara beserta Nama Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
206. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/596 tanggal 29 Januari 2019 an. YUSMIN, S.Pd;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/698 an. YUSMIN, S.Pd;
207. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 08 Pebruari 2021 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/954 tanggal 4 Maret 2021 an. YUSMIN, S.Pd;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/956 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021;
208. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra

Halaman 285/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Evaluasi Dokumen Teknis (Laporan Berkala, Laporan Akhir dan Laporan Khusus) Perusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sultra)
- 210 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
211. 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Yusmin, S.Pd dan Andi Sadly Tenri Sampiang, ST Nomor 540/362 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
212. 2 (dua) lembar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
213. 3 (tiga) lembar surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020
214. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Kadis ESDM Prov. Sultra
215. 2 (dua) lembar foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 540/1609 tanggal 11 Maret 2018 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2019
216. 4 (empat) lembar Daftar Perusahaan Yang Telah Menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2014-2019
217. 4 (empat) lembar Data Buka-an Lahan dan Realisasi Reklamasi Berdasarkan RKAB Yang Telah Disetujui Tahun 2020
218. 1 (satu) lembar Data Sumber Daya dan Cadangan 2018 dan 2019
219. 2 (dua) lembar Data Rencana dan Realisasi PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
220. 1 (satu) lembar Matrik 9. Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral Logam Mineral Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2018
221. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan Bijih Nikel dan Aspal Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia pada Dinas ESDM Prov. Sultra
222. 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor : 05E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara
223. 1 (satu) lembar Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Distribusi Bahan Galian Mineral dan batubara Dinas ESDM Prov. Sultra dan Surveyor Independen
224. 1 (satu) foto copy bundel Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pertambangan terhadap Hasil Produksi dan Pemasaran

Halaman 286/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2 (dua) lembar Data Kegiatan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Tahun 2019
226. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi terhadap penerbitan IUP PT. Toshidas Indonesia
227. 5 (lima) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka antara lain :
- Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT);
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT);
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Peningkatan KP Eksplorasi;
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 399 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan;
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia;
228. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-ii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra
229. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshidas Indonesia
230. 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST., M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut Pengawasan
231. 1 (satu) lembar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.29/BPKH.XXII-3/2019 tanggal 22 januari 2019 perihal Permintaan Data Izin Usaha Pertambangan Aktif Provinsi Sulawesi Tenggara
232. 1 (satu) bundel surat Nomor : 540/436 tanggal 07 Pebruari 2018 perihal Tanggapan yang ditandatangani Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra (Dr. Andi Makkawaru, ST., Msi) yang ditujukan Kepada Bupati Kolaka
233. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi, atas surat Nomor : 01/PT. RCLCT/SPA/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Perihal Mohon Peninjauan Kembali
- Halaman 287/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arahan yang ditandatangani Henry Daniel Setya Selaku Direktur Utama PT. RCI Coal Transportation yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

234. Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020
235. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LAODE MAHBUB Kasubid Pendataan & Pengenaan Pajak Instansi BAPenda Prov. Sultra, tanggal 30 Januari 2020 ; Disetujui dengan syarat
236. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LA USMAN Jabatan AR Instansi KPP Pratama Kolaka, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
237. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh RAHMAT HALIK Instansi KPP Pratama Kolaka; Disetujui dengan syarat
238. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ANDY SETIAWAN Jabatan Kasi Tekling Instansi Dinas ESDM Sultra ; Disetujui dengan syarat
239. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ARDI, S.Hut Jabatan Staf P2H Instansi Dinas Kehutanan, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
240. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat
- 240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui
241. 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP
242. 4 (empat) rangkap Daftar Nama Perusahaan yang Belum Menyampaikan dan Telah Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulan II Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 dari Kepala seksi Pembinaan dan Pengawaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra Andi Sadly Tenri. S. ST
243. 1 (satu) bundel Daftar Sebaran Dokumen Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Halaman 288/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel Laporan Berkala Pertambangan Mineral Logam yang *Belum diambil* Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
245. 2 (dua) rangkap Data Bukan Lahan dan Rencana Reklamasi Berdasarkan RKAB yang Telah disetujui Tahun 2020
246. 1 (satu) lembar surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 227/35/DBP.PP/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Permintaan Pengisian Kuesioner Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral TA 2020 Beserta lampiran 1 dan 2
247. 2 (dua) lembar Daftar IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Dilingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Terbitan Provinsi Sulawesi Tenggara
248. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
249. 2 (dua) lembar data Produksi Per Triwulan Per Kabupaten/Kota Pertambangan Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
250. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor: 540/4.377 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Kepada Para Pemegang IUP Se-Kab. Kolaka Utara Beserta lampiran
251. 1 (satu) Lembar foto copy surat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Nomo: 120/2940 tanggal 22 Mei 2019 Perihal Penyampaian P3D dan Pengalihan Administrasi Jaminan Rekayasa dan Jaminan Pascatambang
252. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.147 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara
253. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.148 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D (Khususnya Reklamasi Jaminan Pasca Kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
254. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : S-130/WPJ.15/KP.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 Prihal Permintaan Data Terkait Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB)
255. 3 (tiga) lembar Revisi Daftar Nama Evaluator Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
256. 2 (dua) lembar RKA Bidang Mineral dan Batubara Pagu Anggaran: 1.007.480.000 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
257. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Lapangan PNS Dinas ESDm Prov, Sultra

Halaman 289/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 2 (dua) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Pertambangan
259. 1 (satu) lembar Daftar Potendi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan pertambangan Terbayar 1.093.563.925
260. 1 (satu) lembar Daftar IUP yang Telah Memenuhi Syarat dalam Penjualan Tahun 2020
261. 1 (satu) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Pertambangan jumlah Terbayar Rp.1.387.995.725
262. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/2323/2019 Pihak Pertama Bupati Kolaka dan Pihak Kedua PJ. Sekertaris Daerah Provinsi Sultra beserta Lampiran I, I.A, I.B
263. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Rekapitulasi Dana Jaminan Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kolaka tanggal 12 Juli 2019
264. 2 (dua) lembar Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melakukan Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 S/D 2014
265. 1 (satu) bundel Laporan rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia Pada kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
266. 1 (satu) bundel RKAB Periode 2010 – 2015 PT. Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
267. 1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara Pulau Komoditi Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan se- Sulawesi Tenggara
268. 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi Sulawesi Tenggara
269. 1 (satu) lembar foto cofy surat Direktur Operasional PT. Toshida Indonesia Nomor : 03/SK/DO/IX/2017 tanggal ... September 2017 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang beserta disposisi dari kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
270. 3 (tiga) lembar Data Rencana Produksi Tahun 2018

Halaman 290/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Pertriwulan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 3 September 2018
272. 2 (dua) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Penggunaan BBC dan Minyak Pelumas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Prov. Sultra Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018
273. 1 (satu) bundel surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, Nomor 540/1.212 tanggal 9 April 2018 Perihal Surat Keterangan Perifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral beserta lampirannya kepada Direktur PT. Toshida Indonesia
274. 1 (satu) lembar surat dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Umar, S.Si nomor : 41/TSD-PUM/EXT/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal Permohonan Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Berkas Lampirannya
275. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Dr. Buhardiman, ST., MS Tenggara Nomor : 540/4025 tanggal 5 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/OPK IPR se-Sulawesi Tenggara
- 276.a. 1 (satu) lembar kartu Disposisi perihal permohonan penetapan RKAB 2018;  
b. 1 (satu) lembar asli surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 07/DO/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal permohonan penetapan RKAB 2018;
- 277.a. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara perihal surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;  
b. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;
278. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021;
279. 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor : 1017/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia

Halaman 291/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara
281. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020
282. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
283. 1 (satu) bundel Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tahun 2019 dan tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
284. 1 (satu) bundel SK. IUP PT. Toshida Indonesia antara lain :
- SK. Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Perambangan Penyelidikan Umum;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai Peningkatan KP. Eksplorasi;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tentang tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produk kepada PT. Toshida Indonesia;
285. 1 (satu) jilid Studi Kelayakan Tambang, *Kuasan Pertambangan Eksplorasi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka* oleh PT. Toshida Indonesia
286. - 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Nopember 2010;
- 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Juni 2018;
287. 1 (satu) jilid Rencana Reklamasi oleh PT. Toshida Indonesia
288. 1 (satu) jilid Rencana Pasca Tambang PT. Toshida Indonesia
289. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2008 PT. Toshida Indonesia
290. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2009 PT. Toshida Indonesia
291. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2010 PT. Toshida Indonesia
292. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011 PT. Toshida Indonesia
293. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. Toshida Indonesia
294. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2013 PT. Toshida Indonesia
295. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2019 PT. Toshida Indonesia
296. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2020 PT. Toshida Indonesia

Halaman 292/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2013 PT.  
Toshida Indonesia
298. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2013 PT.  
Toshida Indonesia
299. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2013 PT.  
Toshida Indonesia
300. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2013 PT.  
Toshida Indonesia
301. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2012 PT.  
Toshida Indonesia
302. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2012 PT.  
Toshida Indonesia
303. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2012 PT.  
Toshida Indonesia
304. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2012 PT.  
Toshida Indonesia
305. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2011 PT.  
Toshida Indonesia
306. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2011 PT.  
Toshida Indonesia
307. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2008 PT.  
Toshida Indonesia
308. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret)  
Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret)  
Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
309. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni)  
Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni)  
Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
310. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret)  
Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret)  
Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
311. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun  
2020 PT. Toshida Indonesia
312. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III (Juli-September)  
Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia

Halaman 293/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait pengembalian Dana Operasional Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dari Sdr. UMAR, S.Si kepada Sdri. NINING RAHMATIA, S.P.
314. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tabggal 30 Januari 2020
315. - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 jam 13.00 s.d 14.30 Wita, Tempat Aula Dinas ESDM Prov. Sultra;  
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020;
316. 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus Nomor : 369/A.8/B.4/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan tanggapan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Prov. Sultra
317. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung (IMEI : 351447/72/052913/8), beserta SIM Card
318. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 012/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
319. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 34/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
320. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 076/SPB-ABL/KC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
321. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 058/PKK- ABL/KC/IV/2018 tanggal 12 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
322. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/151/IV/2018 dan Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/150/IV/2018

Halaman 294/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 070/PKK-ABL/KC/IV/2018 tanggal 05 Mei 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
324. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 098/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
325. 1 (satu) lembar surat dari kepala PT. Tri Elang Jaya Maritim Sugeng Harijadi nomor : 01/TEM-OPS/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
326. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 110/SPB-ABL/KC/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
327. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 261/BBS/CLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
328. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 266/BBS/CLK/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
329. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 131/SPB-ABL/KC/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
330. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 141/ABL/KC/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit

Halaman 295/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

331. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 158/ABL/KC/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
332. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 178/ABL/KC/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
333. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 104/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
334. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 014/HBM/PML/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
335. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 037/HBM/PML/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
336. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 044/HBM/PML/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar
337. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 050/HBM/PML/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal beserta Lampirannya
338. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 080/HBM/PML/XII/2018 tanggal 02 Desember 2018 Perihal

Halaman 296/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

339. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 100/HBM/PML/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

340. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 099/HBM/PML/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

341. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 126/PKK-HBM/PML/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

342. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 006 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

343. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 013 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

344. 1 (satu) lembar surat Agency PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 105/ABL/PML/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala Kantor UPP Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

345. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 020 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 13 Januari 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar

Halaman 297/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya Juru Amiruddin, SH.  
Nomor : 002/BTJ-KLK/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Permohonan  
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen  
Persetujuan Berlayar
347. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Safina samudera Shipping Jaffray.B  
nomor : 05/SSS/PML/XI/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan  
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen  
persetujuan Berlayar
348. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line An.  
Saktiawan nomor : 005/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 28 September 2019 perihal  
Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen  
persetujuan berlayar
349. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping nomor :  
03/SSS/PML/IX//2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan  
Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen  
persetujuan berlayar
350. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang  
Pomalaa An. Saktiawan nomor : 074/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 29 September  
2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada  
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel  
Dukumen persetujuan berlayar
351. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin  
nomor : 014/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 07 September 2019 perihal  
Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen  
Persetujuan Berlayar
352. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang  
Pomalaa An. Saktiawan nomor : 004/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 12 September  
2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada  
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel  
Dukumen persetujuan berlayar
353. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang  
Pomalaa An. Saktiawan nomor : 032/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 20 September  
2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada

Halaman 298/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
354. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 039/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 22 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
355. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 029/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar
356. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 085/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
357. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 090/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
358. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 102/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
359. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping An. Jaffray nomor : 04/SSS/PML/X//2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar
360. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 097/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar

Halaman 299/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 188/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
362. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 230/PHSL-PML/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
363. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 218/PHSL-PML/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
364. 1 (satu) lembar suat Pemberitahuan Keberangkatan PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 235/PHSL-PML/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
365. 1 (satu) lembar surat PT.Buana Elang Maritime An. Azwar Hilman. MA nomor : 035/ BEM-PPSPB/PML/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar
366. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 305/PHSL-PML/XI/2019 tanggal 27 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
367. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 345/PHSL-PML/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar
368. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 023/SSS/PML/X-2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Halaman 300/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar

369. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amiruddin, SH nomor : 024/E107/BTJ/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan Berlayar
370. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 016/PT-MGS-OK/PPSPB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar
371. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 027/SSS/PML/XI-2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar
372. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 02/PT-MGS/PKK/II/2021 tanggal 31 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar
373. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Rusdianto, S.Si.T nomor : PPK 29 / KUPP-III/181/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021
374. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Dari PT. Tri Anoa Maritim An. Ilham nomor 001/ PKK-TAM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal Beserta Lampiran 1 (satu) berkas
375. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 09/PT-MGS/PKK /III/2021 tanggal 05 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar
376. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Capt. Rachman Rani,S.H.,M.Mar nomor : Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
377. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama UMAR, S.Si tanggal 18 Juni 2021
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020

Halaman 301/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2021 hingga 16 Juni 2021
- 1 (satu) kertas berisi Biaya Rekening Koran atas nama UMAR, Tanda terima Rekening Koran dan Slip Penyetoran Biaya Rekening Koran
- 378. 1 (satu) unit Ponsel Warna Hitam Merk Samsung Galaxy Note8, Nomor Model SM-N950F, Nomor Serial R58J849DCAM, IMEI (Slot 1) 352008090459378, IMEI (Slot 2) 352009090459376 dengan Simcard No +62812200711665
- 379. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AHMAD SAFAR, ST
- 380. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari DEWI ROSARIA AMIN, ST.MT
- 381. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MUH. HASBULLAH IDRIS,S.Si
- 382. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ANHAR CHAERUDDIN, ST
- 383. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANDI SETIAWAN, ST
- 384. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELYAS, ST
- 385. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.816/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 Perihal Tagihan Pertama Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia
- 386. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.29/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Perihal Tagihan Kedua Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia
- 387. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.161/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 21 pebruari 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia
- 388. 1 (satu) Lembar Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Peringatan Ke-1 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia
- 389. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.628/PKTL/

Halaman 302/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REN/PLA.0/5/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Peringatan Ke-2 Pembayaran PNBP-PKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia

390. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S/104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Peringatan Ke-3 Pembayaran PNBP-PKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia
391. 1 (satu) Rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH An. PT. Toshida Indonesia Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009
392. 1 (satu) Rangkap foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Toshida Indonesia An. La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 28-12-2013 dan di TandaTangani Pejabat Penerima An. Masaridewi Nip. 1288440712
393. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Shipping Instruction dari PT. Toshida Indonesia yang di Tandatangani oleh LD. Sinarwan Oda, SE. Tanggal 15 Desember 2021
394. 1 (satu) foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra An. Ir. H. Rusbandriyo, MP nomor : 365/465/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Tsgihsn Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia
395. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia An. Tommy Rasyid, BE tanggal 31 Januari 2020
396. Foto copy surat Nomor : S.790/PKH-3/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal *Tagihan pertama* pembayaran denda PNBPKH tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBPKH tahun 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
397. Foto copy surat Nomor : S.1050/PKH-3/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal *Tagihan kedua* pembayaran denda PNBPKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
398. Foto copy surat Nomor : S.110/PKH-3/2012 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan ketiga* kekurangan pembayaran denda PNBPKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan

Halaman 303/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. Foto copy surat Nomor : S.111/PKH-3/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
400. Foto copy surat Nomor : S.446/PKH-3/2013 tanggal 11 April 2013 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
401. Foto copy surat Nomor : S.740/PKH-3/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal *Tagihan ketiga* Pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
402. Foto copy surat Nomor : S.1409/PKH-3/2013 tanggal 15 Nopember 2013 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNBPKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
403. Foto copy surat Nomor : S.1586/PKH-3/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal *Tagihan kedua* kekurangan Pembayaran PNBPKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
404. Foto copy surat Nomor : S.166/PKH-3/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNBPKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
405. Foto copy surat Nomor : S.1351/VII-PKH/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
406. Foto copy surat Nomor : S.171/VII-PKH/3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
407. Foto copy surat Nomor : S.365/VII-PKH/3/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
408. Foto copy surat Nomor : S.240/PUR.Ren/ISD/PUR.O/2/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH Tahun 2015

Halaman 304/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan

409. Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2015
410. Foto copy surat Nomor : S.859/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/9/2016 tanggal 05 September 2016 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNBPKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
411. Foto copy surat Nomor : S.405/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
412. Foto copy surat Nomor : S.508/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
413. Foto copy surat Nomor : S-959/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
414. Foto copy surat Nomor : S.7/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
415. Foto copy surat Nomor : S-149/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/2/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
416. Foto copy surat Nomor : S.1207/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
417. Foto copy surat Nomor : S.1244/PKTL/REN/PLA.O/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n.

Halaman 305/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
418. Foto copy surat Nomor : S.1488/PKTL/REN/PLA.0/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
419. Foto copy surat Nomor : S.35/PKTL/REN/PLA.0/1/2017 tanggal 18 Januari 2018 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
420. Foto copy surat Nomor : S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
421. Foto copy surat Nomor : S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
422. Foto copy surat Nomor : S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
423. Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Nomor : SK. 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tangetada kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
424. Foto copy Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.129/PKTL/REN/ISD/PLA.0/2/2021 tanggal 9 458.Pebruari 2021 perihal Surat ketetapan PNPB-PKH terutang tahun 2018 an. PT. Toshida Indonesia
425. Foto copy Data kartu piutang
426. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang

Halaman 306/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada , kab. Kolaka prov. Sultra

427. Foto copy surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.199/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjangnya an. PT. Toshida Indonesia (Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
428. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1684/PKTL-REN//PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2015 an. PT. Toshida Indonesia
429. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1596/PKTL-REN/PLA.0/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 an. PT. Toshida Indonesia
430. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1186/PUR/REN/PLA.0/11/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Penyerahan pengurusan PNBPKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 an. PT. Toshida Indonesia
431. Foto copy surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1041/REN/ISD/LPA.)/9/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan pembayaran PNBPKH tahun 2017
432. Foto copy laporan verifikasi tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
433. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2014 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementerian kehutanan
434. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan

Halaman 307/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P. 84/ Menhut-II/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
436. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
437. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
438. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.114 tanggal 18 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
439. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.752 tanggal 2 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
440. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.463 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
441. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.546 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
442. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/2.874 tanggal 17 September 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
443. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi PNPB Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
444. a. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2018;  
b. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;  
c. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;  
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

Halaman 308/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. a. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
  - b. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
  - c. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
  - d. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
446. 1 (satu) lembar foto copy Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor : 005/4.502 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. ANDI AZIS, M.Si
447. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Isran Naim,ST.
448. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dari Irfan Naim,ST.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah simpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **UMAR, S.Si** secara lisan ditunjuk oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia namun sampai sekarang Terdakwa UMAR, S.Si. belum menerima SK pengangkatan atau Surat Penugasan sebagai General Manager di PT. Toshida Indonesia;
2. Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa UMAR, S.Si. di PT. Toshida Indonesia yakni sebagai berikut:
  - 1) Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
  - 2) Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium);

Halaman 309/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat Kota Kendari. Dan berdasarkan SITU Nomor : 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu:

- Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Desa Pesoua samping Masjid Al Fajar Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020);
- Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang);
- Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta;

Adapun Struktur PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : LA ODE SINARWAN ODA
- Direktur : JULIANSYAH RISKI PRATAMA
- Komisaris Utama : TOMMY RASYID
- Komisaris : CITRA NOVIA SARI

4. Adapun tugas Terdakwa UMAR, S.Si. selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi:

- Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
- Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada Terdakwa untuk kepentingan:
  - o Pembayaran gaji karyawan;
  - o Biaya operasional seperti belanja BBM kendaran operasional, makan minum karyawan, foto copy/ penggandaan dan penjilidan dokumen;
  - o Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum);
  - o Biaya lain-lain.

Halaman 310/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha, yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi terbatas di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Bahwa Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang diangkat secara lisan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia **(yang juga ditetapkan sebagai tersangka dengan status saat ini masih DPO)**, secara bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa tugas sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d Januari 2021 (Terdakwa dalam berkas terpisah), Dr. BUHARDIMAN, ST, MS Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa tugas sejak tanggal 29 Agustus Tahun 2019 s/d tanggal 1 Juni 2020 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
8. Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3)

Halaman 311/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

9. Pada bulan Januari Tahun 2020 Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia menemui Saksi NINING RAHMATIA, SP. bertempat di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Malik Raya No. 3 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya makan minum dan biaya honor-honor pihak-pihak yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;
10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi YUSMIN, S.Pd selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (periode masa tugas sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d Januari 2021) menandatangani lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor 540/317, dan selanjutnya Saksi Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal yang sama menyetujui dan menandatangani dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yakni tanggal 31 Januari 2020;
11. Selanjutnya Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia kembali mengajukan permohonan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TRI YULIA FITRIANI, ST yang merupakan staf Dinas ESDM Sultra sebagai biaya makan minum dan biaya honor-honor pihak-pihak yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia Tahun 2021;
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi YUSMIN, S.Pd selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara menandatangani lampiran RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Nomor 540/4.943 yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Saksi ANDI AZIS, M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
13. Bahwa ternyata PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan kewajiban PNBP-PKH (Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan) yang dalam kurun waktu sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 terdapat

Halaman 312/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bayar dan ada pula yang sama sekali tidak dibayar dengan akumulasi seluruhnya adalah sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

14. Bahwa Terdakwa UMAR, S.Si baru mengetahui mengenai adanya pencabutan IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 milik PT. Toshida Indonesia pada awal bulan Pebruari 2021 setelah Sdr. JULIANSYAH RIZKI P selaku Direktur PT. Toshida Indonesia menanyakan tentang pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia pada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, dimana Sdr. JULIANSYAH RIZKI P diberikan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut;
15. Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor SK.432/1/KLHK/ 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut, tidak pernah disampaikan atau ditembuskan ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga para saksi yakni NIRMALA,ST,MT, saksi ANDI SADLY, saksi IRFAN NAIM, saksi YUSMIN, S.Pd, saksi NINING RAHMATIA, SP tidak mengetahui SK Pencabutan IPPKH tersebut, sedangkan saksi Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode tanggal 29 Agustus Tahun 2019 s/d tanggal 1 Juni 2020 sudah tidak di Dinas ESDM lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **UMAR, S.Si** dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

## PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 313/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yakni terlebih dahulu dengan membuktikan Dakwaan Primair bila tidak terbukti kemudian membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terhadap Terdakwa **UMAR, S.Si.** didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/ tindak

Halaman 314/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa **UMAR, S.Si** yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada perkara a quo, unsur “Setiap Orang” haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan menyakinkan, maka barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini hanya menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, apa telah sesuai dengan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 315/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur “**Secara Melawan Hukum**”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 “Pengadilan dilarang menolak untuk

Halaman 316/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;

- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan kembali mengemukakan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa UMAR, S.Si. di PT. Toshida Indonesia yakni sebagai berikut:
  - Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
  - Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium);
  - Tahun 2018 sampai sekarang ditunjuk secara lisan oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia, meskipun sampai sekarang Terdakwa UMAR, S.Si. belum menerima SK pengangkatan atau Surat Penugasan sebagai General Manager di PT. Toshida Indonesia;

Halaman 317/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa penunjukan Terdakwa UMAR, S.Si sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia adalah jelas hanya secara lisan;
- 3) Bahwa dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat Kota Kendari. Dan berdasarkan SITU Nomor : 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu:
  - Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
  - Desa Pesoua samping Masjid Al Fajar Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020);
  - Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang);
  - Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta;

Adapun Struktur PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : LA ODE SINARWAN ODA
- Direktur : JULIANSYAH RISKI PRATAMA
- Komisaris Utama : TOMMY RASYID
- Komisaris : CITRA NOVIA SARI

- 4) Adapun tugas Terdakwa UMAR, S.Si. selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi:
  - Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  - Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  - Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
  - Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada Terdakwa untuk kepentingan:
    - o Pembayaran gaji karyawan;

Halaman 318/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/ penggandaan dan penjilidan dokumen;
- o Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum);
- o Biaya lain-lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menemukan bahwa garis besar dari dakwaan Penuntut Umum adalah:

- 1) Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha, yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- 2) Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Bahwa Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang diangkat secara lisan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia **(yang juga ditetapkan sebagai tersangka dengan status saat ini masih DPO)**, secara bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa tugas sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d Januari 2021 (Terdakwa dalam berkas terpisah), Dr. BUHARDIMAN, ST, MS Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa tugas sejak tanggal 29 Agustus Tahun 2019 s/d tanggal 1 Juni 2020 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan inti kronologi sebagai berikut:
  - Pada bulan Januari Tahun 2020 Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE

Halaman 319/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia menemui Saksi NINING RAHMATIA, SP. bertempat di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Malik Raya No. 3 Kendari menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya makan minum dan biaya honor-honor pihak-pihak yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Saksi/Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 005/262 mengundang instansi terkait untuk rapat presentasi RKAB Tahun 2020 diantaranya:
  - o Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari,
  - o Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
  - o Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra,
  - o Bapenda Prov. Sultra,
  - o Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
  - o Kantor Pajak Pratama Kolaka.
- Bahwa rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshia Indonesia Tahun 2020 dipimpin oleh Saksi NINING RAHMATIA, SP selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan setelah semuanya selesai diproses lalu Saksi/Terdakwa YUSMIN, S.Pd Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor 540/317, dan selanjutnya Saksi/Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui dan menandatangani RKAB Tahun 2020 PT.Toshida Indonesia tanggal 31 Januari 2020;
- Selanjutnya Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia kembali mengajukan permohonan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TRI YULIA FITRIANI, ST yang merupakan staf Dinas ESDM Sultra sebagai biaya makan minum dan biaya honor-honor pihak-pihak yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia Tahun 2021;

Halaman 320/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengundang Instansi Terkait lainnya tetapi hanya mengundang Para Kepala Bidang dan Staf ESDM saja dengan Para Evaluator dengan kesimpulan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia telah disetujui, selanjutnya Saksi/Terdakwa YUSMIN, S.Pd menandatangani lampiran RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Nomor 540/4.943 yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Saksi ANDI AZIS, M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (yang juga sedang diproses sebagai Tersangka);

- 4) Bahwa Para Terdakwa yaitu **1) Terdakwa UMAR, S.Si** selaku General Manager PT. Toshida Indonesia; **2) Terdakwa YUSMIN, S.Pd** selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode Januari Tahun 2019 dan Januari 2021; dan **3) Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS** selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode Agustus Tahun 2019 s/d Juni 2020 yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah karena telah mengajukan permohonan RKAB dan atau menyetujui RKAB PT. Toshida Indonesia padahal terdapat kewajiban PT. Toshida Indonesia berupa PNB-PKH (Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan) yang kurang bayar maupun juga yang sama sekali tidak terbayar dalam kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) **vide** surat dakwaan sehingga telah mengakibatkan kerugian yang terdiri dari:

- Kewajiban Pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp151.901.783.535,00 dan
- Penjualan bijih nikel berdasarkan RKAB Tahun 2020 sampai 2021 yang tidak sah sejumlah Rp38.865.414.127,32;

Menimbang, bahwa dari dakwaan penuntut umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum menurut dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan kualifikasi yang didakwakan yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia oleh Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia padahal ada

Halaman 321/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban **PNBP-PKH** yang kurang bayar maupun yang dalam tahun tertentu ada yang sama sekali tidak terbayar dalam tempus antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha, untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 seluas 5.265,70 Ha. yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 30 Januari 2020 pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, saksi Dr. BUHARDIMAN, ST. ,M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu terlebih dahulu mengeluarkan surat undangan yang ditujukan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi

Halaman 322/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP-OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB tersebut;

Menimbang, bahwa yang memimpin rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia adalah saksi NINING RAHMATIA, SP selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang hadir dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut yaitu:

- SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
- ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluatur RKAB,
- ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluatur RKAB,
- LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
- MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
- LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
- RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
- LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
- TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia,
- ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia.
- FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

Menimbang, bahwa poin-poin pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sbb :

1. Legalitas;
2. Kegiatan Eksplorasi;
3. Konstruksi dan Infrastruktur;
4. Kegiatan Penambangan;
5. Pengolahan dan/atau pemurnian;
6. Pemasaran dan persediaan (inventory);
7. Perlindungan lingkungan;

Halaman 323/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keselamatan pertambangan;
9. Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
10. Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
13. Keuangan dan penerimaan negara;
14. Rencana strategis 5 tahunan;
15. Lampiran-Lampiran.

Menimbang, bahwa keuangan dan penerimaan Negara yang dimaksud disini adalah iuran tetap dan royalty serta kewajiban PNPB sektor ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terkait fakta adanya Lembaran Saran / Masukkan dalam rapat evaluasi Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh saksi SUDIRMAN, SP selaku yang mewakili Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang pertama menyatakan "dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua Lembaran Saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat", adalah tidak diketahui oleh Terdakwa UMAR, S.Si karena pada saat rapat pembahasan RKAB Tahun 2020 Terdakwa tidak ikut rapat, dimana menurut keterangan Terdakwa UMAR, S.Si yang bersangkutan sedang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang dengan mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliteranya;

Menimbang, bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. selaku Staf Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sejak bulan September tahun 2017 dengan tugas antara lain adalah menerima surat disposisi dari saksi NINING RAHMATIA, SP selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk dievaluasi, ditelaah, ditindak lanjuti dan dilaporkan kembali kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dimana dokumen-dokumen tersebut hanya terkait dengan:

- Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 324/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;
- Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
  - o Kantor Pelayanan Pajak;
  - o Bank Indonesia;
  - o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;
  - o Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;
  - o Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. yang mengetik dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020 dan atas permintaan saksi NINING RAHMATIA, SP kepada Para Evaluator untuk melakukan evaluasi dan bertandatangan, setelah ditandatangani oleh Para Evaluator barulah saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara menandatangani lampiran dokumen RKAB Nomor : 540/317 setelah itu pada saat itu juga dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut ditandatangani dan disetujui oleh saksi Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode Agustus 2019 s/d Juni 2020;

Bahwa mekanisme pengajuan dan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia adalah sama dengan mekanisme yang berlaku pada pembahasan RKAB Tahun 2020 dimana Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT Toshida Indonesia kembali mengajukan permohonan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya dalam pembahasan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengundang Instansi Terkait lainnya tetapi hanya mengundang Para Kepala Bidang dan Staf ESDM saja dengan Para Evaluator dengan kesimpulan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia telah disetujui, selanjutnya Saksi/Terdakwa YUSMIN, S.Pd menandatangani lampiran RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia Nomor 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 yang kemudian dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia disetujui dan ditandatangani oleh saksi ANDI AZIS, M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (yang juga sedang diproses sebagai Tersangka);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Halaman 325/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah memberikan arahan bahwa Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi melimpahkan tugas-tugasnya kepada SKPD melalui Peraturan Gubernur, serta Peraturan Gubernur ini lah sebagai Implementasi turunan dari Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam Peraturan Gubernur (Pergub) kalau memang ada dikatakan atau ditegaskan dalam normanya ada pelimpahan kewenangan guberbur maka ini sesuai dengan arahan atau *policy* atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian bagaimana daya mengikatnya sepanjang masih berlaku atau tidak dicabut atau tidak digantikan, jadi suatu Peraturan Gubenur (Pergub) tetap berlaku secara sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam *proper administration* atau *good governance* dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan arahan pengaturan pedoman pelaksanaan kewenangan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan artinya ada pembatasan. Hal ini termuat di dalam Pasal 15 dalam Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada ayat 1 yakni Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dibatasi oleh:

- a. masa atau waktu kewenangan,
- b. wilayah atau daerah belakunya wewenang dan
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Tujuan pembatasan wilayah atau daerah berlakunya kewenangan agar tidak terjadi *overlap* kewenangan maka ada pembatasan terkait materi atau substansi dari kewenangan masing-masing pejabat pemerintah yang dipetakan atau diarahkan bahwa seorang pejabat itu benar-benar melaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintah tidak melanggar materi atau substansi kewenangannya (*abuse of power*), maka ada norma yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 dan seterusnya dalam Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga ditegaskan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan dimana dia sudah diberikan kewenangan yang sesuai dengan area kewenangannya dalam substansi kewenangannya, demikian pula halnya terkait kewenangan dari Kementerian Kehutanan Cq. Dinas Kehutanan dan BPKH merupakan cakupan kewenangan terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan jajarannya tentu disini ruang lingkup kewenangan untuk penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah menjadi ranah dari Kementerian Kehutanan dan jajarannya baik dari pemerintah pusat baik itu mungkin yang diotonomikan pada dinas-dinas dalam Kemeterian Kehutanan, maka jelas terhadap ranah dalam kewenangan Kementerian Kehutanan dan jajarannya hal ini tidak boleh di intervensi oleh instansi lain karena

Halaman 326/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan *overlap* kewenangan jadi sudah ada masing-masing cakupan kewenangannya sehingga terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang punya kewenangan untuk mengevaluasi memberikan sanksi baik administrasi sampai kepada pencabutan ataupun mungkin ada sanksi pidana dalam penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) itu adalah ranah dan ruang lingkup dari Kementerian Kehutanan atau adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa terdapat dasar hukum aturan Gubernur sebagai pemilik kewenangan pengelolaan pertambangan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan tersebut kepada SKPD yakni Kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Pergub tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai saat ini karena belum pernah di cabut oleh Gubernur sebagai pembuatnya maupun di batalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”, dan hal ini sejalan dengan keterangan Ahli La Ode Muhammad Dzulkifli Bunuru, SH sebagai Biro Hukum pada kantor Gubernur Sultra, oleh karena itu sepanjang Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut belum pernah di batalkan oleh Mahkamah Agung, maka sepanjang itupula harus dimaknai bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa persetujuan dan penandatanganan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia oleh saksi/Terdakwa Dr. Buhardiman, S.T., M.S, selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu adalah didasarkan

Halaman 327/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 dengan mekanisme setelah melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Evaluator yang terdiri dari ANDI SETIAWAN, ELYAS, ISRAN NAIM, IRFAN NAIM, kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara (NINING RAHMATIA, SP) dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara (ANDI SADLY TENDRI SAMPIRANG) selanjutnya lampiran dokumen RKAB ditandatangani oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara (YUSMIN, S.PD) barulah terakhir disetujui oleh saksi Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode Agustus 2019 s/d Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia bersama-sama dengan LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan Terdakwa YUSMIN, S.Pd selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 7 Januari 2019 s/d Januari 2021 serta Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara periode tanggal 29 Agustus Tahun 2019 s/d tanggal 1 Juni 2020 yang masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah;

Lebih lanjut dalam dakwaan Penuntut Umum terkait permohonan dan persetujuan RKAB tahun 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

2. LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp190.767.197.662,32 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen),
3. YUSMIN, S.Pd sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Ir. ANDI AZIS, M.Si. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan total sebesar Rp190.767.197.662,32 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) yang terdiri dari:

Halaman 328/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kewajiban Pembayaran PNBPKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp151.901.783.535,00 dan
- 2) Penjualan bijih nikel berdasarkan RKAB Tahun 2020 sampai 2021 yang tidak sah sejumlah Rp38.865.414.127,32;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dari dakwaan penuntut umum adalah mengenai kewajiban PNBPKH (Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan) oleh PT. Toshida Indonesia dalam kurun waktu sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 terdapat kurang bayar dan ada pula yang sama sekali tidak dibayar dengan akumulasi seluruhnya adalah sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha, untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 seluas 5.265,70 Ha yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dari dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai PNBPKH (Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan) maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menelaah apakah tepat obyek dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Pasal 16 secara tegas dan eksplisit mengatur:

Pasal 16

(1) Instansi pengelola PNBPKH terdiri atas:

a. Kementerian/Lembaga; dan

Halaman 329/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.

- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

## Pasal 17

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.

- (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi pengelola PNBP bertugas:

- menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
- mengusulkan penggunaan dana PNBP;
- menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
- memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
- melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;
- mengelola piutang PNBP;
- menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP;
- menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
- melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Kementerian Pengelola PNBP sektor pertambangan adalah Kementerian ESDM, sedangkan Kementerian Pengelola PNBP-BPKH yang merupakan sektor Kehutanan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa selain kewenangan pengelolaan PNBP yang melekat pada kementerian, terdapat juga kewajiban yang melekat pada kementerian untuk memungut dan menyetorkan PNBP sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d diatas, dengan kata lain sepanjang Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam pengelola PNBP sektor pertambangan maka sepanjang itupula harus dimaknai bahwa kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP sektor pertambangan merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM, begitupun halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang kewenangan pengelolaan PNBP sektor Kehutanan melekat pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka sepanjang itupula kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP sektor kehutanan *in casu* PNBP-

Halaman 330/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kementerian Kehutanan atas tagihan PNPB - PKH terhadap PT. Toshida Indonesia sebagaimana termuat dalam lembar saran dari saksi SUDIRMAN, SP. selaku perwakilan BPKH wilayah XXII Kendari pada rapat/sidang Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, hal tersebut bukanlah sebagai syarat disetujui atau ditolaknya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena Penagihan utang PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia bukanlah kewenangan Kementerian ESDM maupun kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena yang bertugas untuk melakukan penagihan PNPB Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa mengingat Utang PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia sejak Tahun 2009 s/d akhir Tahun 2019, sebesar Rp.151.901.783.535,- yang berdasarkan Regulasi Kewenangan yang ada pada Kementerian Kehutanan seharusnya Kementerian Kehutanan sebagai instansi yang menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia dapat mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia lebih awal, hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah PNPB-PKH sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang merupakan akumulasi sejak 2009 s/d 2019 disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terdapat suatu tunggakan PNPB-PKH yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini PT. Toshida Indonesia, namun perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa UMAR, S.Si sudah tepat sebagai yang dipersalahkan karena tunggakan PNPB-PKH tersebut;

Menimbang, bahwa P.T. Toshida Indonesia sendiri adalah suatu korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T.) yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 331/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia yang tercatat sebagai Direktur Utama adalah LAODE SINARWAN ODA, SE hal ini bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan Terdakwa UMAR, S.Si hanya sebagai General Manager yang diangkat secara lisan tanpa pernah menerima SK Pengangkatan secara tertulis sehingga tidak mempunyai *legal standing* dalam mewakili korporasi baik di dalam maupun diluar pengadilan bahkan faktanya Terdakwa UMAR, S.Si dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berkordinasi dan harus atas persetujuan dari LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang juga sebagai paman Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa UMAR, S.Si tidak tepat dipersalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : **Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ternyata tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa pelanggaran dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berangkat dari pemaparan diatas maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa kewenangan penagihan PNBP-PKH adalah bukan merupakan Obyek dari Tindak Pidana Korupsi akan tetapi merupakan Obyek dari Tindak Pidana Ekonomi Khusus dalam lingkup Kementerian Keuangan dengan mekanisme bahwa instansi pengelola PNBP wajib untuk menagih, jadi kewajiban untuk menagih itu ada pada instansi pengelolah PNBP, yang secara maksimal harus diupayakan dulu agar PNBP itu segera direalisasikan, ketika tidak bisa dibayarkan oleh Wajib Bayar, maka ada mekanisme yang ditempuh instansi pengelola PNBP, yakni Instansi pengelola PNBP meminta bantuan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sehingga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah yang paling tepat diberlakukan dalam perkara a quo. Hal ini bersesuaian dengan asas dalam ilmu hukum terkait

Halaman 332/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan undang-undang kekhususan yaitu *Lex Specialis Systemic* yang artinya dalam hal terdapat dua aturan khusus yang akan diterapkan dalam satu perkara maka yang perlu diteliti adalah materi atau norma kekhususannya. Dari dua norma yang ada dalam aturan khusus yang harus dimenangkan adalah aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus yang memuat aturan yang memenuhi kualifikasi dari pelanggaran yang dibuat. Asas ini akan berimbang pada aturan mana yang akan dipakai, karena terhadap dua aturan khusus harus ditafsirkan secara sistematis. Kesistematikan ini akan memberikan titik terang pada peradilan, dimana Hakim dapat dengan mudah melalui penerapan asas ini memutus suatu perkara dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan. Baik itu rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya maupun memenuhi rasa keadilan bagi para pencariannya (vide pasal 63 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia yang memohonkan persetujuan RKAB tahun Tahun 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 333/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa dari unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat salah satu inti delik yang harus dibuktikan adalah sifat melawan hukum dalam unsur kedua yaitu : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dimana jika unsur ini terbukti maka kemudian Majelis Hakim akan membuktikan unsur berikutnya namun apabila tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini haruslah berimplikasi pada adanya kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang pasti (*actual loss*) bukan sekedar perkiraan (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa karena dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ternyata tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa pelanggaran dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dari dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai PNB-PKH (Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan) atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK

Halaman 334/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan R.I Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini haruslah berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang relevan dan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang pada Pasal 16 secara tegas dan eksplisit mengatur:

## Pasal 16

- (1) Instansi pengelola PNBP terdiri atas:
  - a. Kementerian/Lembaga; dan
  - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

## Pasal 17

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.
- (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi pengelola PNBP bertugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
  - b. mengusulkan penggunaan dana PNBP;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
  - d. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
  - e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;
  - f. mengelola piutang PNBP;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP;
  - h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
  - i. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Menimbang, bahwa selain kewenangan pengelolaan PNBP yang melekat pada kementerian, terdapat juga kewajiban yang melekat pada kementerian untuk memungut dan menyetorkan PNBP sebagaimana disebutkan didalam ketentuan

Halaman 335/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Ayat (2) huruf d diatas, dengan kata lain sepanjang Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam pengelola PNBP sektor pertambangan maka sepanjang itupula harus dimaknai bahwa kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP sektor pertambangan merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM, begitupun halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang kewenangan pengelolaan PNBP sektor Kehutanan *in casu* PNBP-PKH melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sepanjang itupula kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP-PKH merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di Kementerian Kehutanan atas tagihan PNBP-PKH terhadap PT. Toshida Indonesia sebagaimana termuat dalam lembar saran dari saksi SUDIRMAN, SP. selaku perwakilan BPKH wilayah XXII Kendari pada rapat/sidang Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, hal tersebut bukanlah sebagai syarat disetujui atau ditolaknya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena Penagihan utang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia bukanlah kewenangan Kementerian ESDM maupun kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena yang bertugas untuk melakukan penagihan PNBP Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara eksplisit menyebutkan instansi pengelola PNBP wajib untuk menagih, jadi kewajiban untuk menagih itu ada pada instansi pengelolah PNBP, yang secara maksimal harus diupayakan dulu agar PNBP itu segera direalisasikan, ketika tidak bisa dibayarkan oleh Wajib Bayar, maka ada mekanisme yang ditempuh instansi pengelola PNBP, yakni Instansi pengelolah PNBP meminta bantuan kepada lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar beberapa orang Ahli diantaranya adalah Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA** sebagai ahli keuangan Negara yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan pendapat antara lain:

- Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi pada periode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan;
- Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, seluruhnya harus disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s/d. 2020, karena seharusnya pembayarannya dilakukan pada tahun itu juga;

Halaman 336/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar PNBP-PKH tiap tahunnya, PT. Toshida Indonesia seharusnya tidak dapat lagi melakukan aktivitas pertambangan di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah ditunjuk dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, karena yang mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I Nomor : 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia seluar 5.265,70 Ha, maka yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi sampai kepada pencabutan izin IPPKH PT. Toshida Indonesia adalah Kementerian Kehutanan atau yang sekarang dikenal dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup C/q Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia bukan Instansi Kementerian ESDM apalagi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa tunggakan PNBP-PKH telah terjadi kekurangan bayar bahkan sampai dengan tidak terbayar sama sekali dalam tahun tertentu antara sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 sehingga berakumulasi sejumlah Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) adalah merupakan akibat tidak adanya tindakan tegas dari Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan pencabutan IPPKH PT. Toshida tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan "Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa PNBP Terutang setelah instansi pengelola PNBP melakukan kewajiban menagih secara maksimal namun tetap tidak berhasil, maka mekanisme yang akan ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan perampasan asset Wajib Bayar sesuai nilai tunggakan PNBP tersebut, jika asset Wajib Bayar tidak mencukupi barulah dianggap sebagai kerugian Negara sesuai dengan nilai yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa apabila mekanisme upaya paksa perampasan asset yang dilakukan oleh lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatas belum

Halaman 337/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka piutang PNBPN tersebut belum bisa dikatakan sebagai kerugian keuangan Negara tetapi baru sebatas potensi kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berimplikasi secara langsung terhadap kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, sedangkan dalam perkara *a quo* mengenai PNBPN-PKH yang belum dibayar dan belum dilakukan upaya paksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga kerugian keuangan Negara *In casu* baru sebatas perkiraan (*potensial loss*) bukan (*actual loss*), maka dengan demikian penerapan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa UMAR, S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Halaman 338/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga untuk efisiennya putusan ini maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah pula dikenakan penahanan dengan status tahanan rutan, namun karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat diatas berupa nomor urut 1 sampai dengan 448 *in casu*, yang selengkapnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UMAR, S.Si tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa UMAR, S.Si oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra Nomor : 890/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 beserta lampirannya;
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Gasing Sulawesi Nomor : 053/PTGS-MKS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian ke 3 (tiga) Penghentian Aktifitas Penggunaan Dermaga PT. Gasing Sulawesi;

Halaman 339/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 4) 1 (satu) foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 92 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 5) 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 6) 1 (satu) foto copy Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 96 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 7) 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 76 tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 8) 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 45 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn;
- 9) Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan dan Bagi Hasil Penjualan Hasil Tambang di Wilayah Domestik antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia;
- 10) Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Agustus 2017;
- 11) Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 07 Maret 2019;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Aliran Dana dari PT. Asia Mineral Mining ke PT. Toshida Indonesia dalam hubungan kerjasama pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang Tahun 2017-2018 sejumlah Rp9.922.565.351,00;
- 13) 2 (dua) bundel foto copy Rekapitulasi Penjualan Ore Nikel dari PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) (kuota ekspor 2018 dan 2019);

Halaman 340/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) bundel foto copy Dokumen PNBP Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang dibayarkan oleh PT. Asia Mineral Mining;
- 15) 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Keterangan Verifikasi Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang diekspor PT. Asia Mineral Mining;
- 16) 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Ore Nikel atas nama PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 yang diekspor oleh PT. Asia Mineral Mining;
- 17) 1 (satu) lembar surat dari YUSMIN, S.Pd tertanggal 26 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
- 18) 2 (dua) lembar surat Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/4.258 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Penetapan Jaminan Reklamasasi Tahun 2018-2022 kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- 19) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. Seri : 10899, No. Rek. : 03.04.000124-1 BANK SULTRA;
- 20) 1 (satu) lembar saran / Masukan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 dengan tujuan evaluasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. ANDI MAKKAWARU, ST.,M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut pengawasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, beserta lampirannya 1 (satu) berkas;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas atas nama Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST Nomor : 540/316 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si;
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (PT. Toshida Indonesia, PD. Aneka Usaha Kolaka, PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PT. Gasing Sulawesi) yang disusun oleh Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST;
- 25) Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI. Nomor : 03.PE-05.13.0333 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan yang ditandatangani oleh Bachrul Chair kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;

Halaman 341/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Bupati Kolaka Nomor : 540/388/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Penyerahan kepada PT. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh H. Ahmad Safei, SH.,MH;
- 27) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/58/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama;
- 28) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/141.1 tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama PT. Waja Inti Lestari;
- 29) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 30) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 31) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/250/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 32) Rekapitulasi Bukti Setor Royalti, Landrend PT. Toshida Indonesia;
- 33) Foto copy Sertifikat Clear And Clean Nomor : 439/Min/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 34) Surat Tugas Nomor : 540/46.1/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 35) Surat Perintah Tugas Nomor : 090/64/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 36) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/85/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 37) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/87/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 38) Surat Perintah Tugas Nomor : 090/152/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;

Halaman 342/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ /2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 40) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/251.1/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 41) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/280/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 42) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.3/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 43) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.4/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 44) Surat Perintah Tugas Nomor: 090/30.1/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
- 45) Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Izin Usaha Pertambangan PT. Toshida Indonesia Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2011;
- 46) Foto copy Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
- 47) - Foto Copy Surat Edaran an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ditandadtangani R. SUKHYAR Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1772 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1236 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penertiban Kegiatan Pertambangan Golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Halaman 343/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. TJAHO KUMOLO  
Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 48) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pasca tambang tahun 2015;
- 49) Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka  
Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/152.1 tanggal 24 Juni 2011  
perihal penyampaian / teguran kepada Para Pemegang IUP Eksplorasi dan  
IUP Operasi Produksi;
- 50) Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka  
Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/316 tanggal 19 Desember  
2011 perihal teguran;
- 51) Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka  
Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/43 tanggal 15 Pebruari 2012  
perihal teguran kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- 52) Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka  
Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/217 tanggal 26 Nopember  
2012 perihal penyampaian kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- 53) Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka  
Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/02.2 tanggal 9 Januari 2013  
perihal permintaan data kepada para Direktur Utama Pemegang IUP;
- 54) 1 (satu) jilid RKAB PT. Toshida Indonesia Periode 2010 – 2015
- 55) 1 (satu) jilid Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL)  
Periode Tahun 2012;
- 56) - 1 (satu) jilid Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;  
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia.
- 57) 1 (satu) Bundel foto copy surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Prov. Sultra ditandatangani Dr. Burhardiman, ST., MS Nomor:  
540/317 tanggal 31 Januari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT.  
Toshida Indonesia Tahun 2020 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT.  
Toshida Indonesia;
- 58) 1 (satu) Bundel Uraian Jabatan atas nama Hendra Saputra selaku  
Koordinator Wilayah Kendari PT. Surveyor Indonesia;
- 59) 1 (satu) Bundel foto copy surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Prov. Sultra ditandatangani Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 040/943  
tanggal 10-12-2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida

Halaman 344/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2021 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;

- 60) 1(satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Surveyor Indonesia Nomor : STU-002/DBMINBA-VIII/SFD/2020 tanggal 02 Agustus 2020 ditandatangani Safaruddin;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batu Bara PT. Surveyor Indonesia;
- 62) 1 (Satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan yang ditandatangani Ridwan Djamaluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara;
- 63) 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-078/DBMINBA-XI/HSY/2020 kepada PT. Cakra Sentosa Gemilang tanggal 25 November 2020;
- 64) 1 lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-030/DBMINBA-X/HSY/2020 kepada PT. Garuda Agung Resources tanggal 09 Oktober 2020;
- 65) 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-060/DBMINBA-III/HSY/2021 kepada PT. Nugroho Lestari tanggal 15 Maret 2021;
- 66) - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-134/DBMB XI/KDI/HS/2020 tanggal 28 Nopember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (Coordinator Of Operation);
  - Foto copy Provisional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : 213/201014A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia La Darmah;
  - Foto copy surat Shipiping Instruction Nomor : 059/TSD/SI/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Packing List tanggal 11/30/2020 dengan Buyer PT. Cakra Sentosa Gemilang dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;

Halaman 345/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 062/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Performa Invoice Nomor : 007 untuk PT. Cakra Sentosa Gemilang yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820201205574827 tanggal 5/12/2020, total Rp.456.093.191,00;
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan No.LHV : 2312200262A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 05 Desember 2020 tertulis Original yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
  - Certificate Of Sampling dan Analysis SI A – 064523, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa;
  - Certificate Of Weight SI A – 064524, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa;
  - Foto copy surat Permohonan Verifikasi Penjualan Dalam Negeri yang dilegalisir Nomor : 061/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30/11/2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra oleh pemohon Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
- 67) - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-262/DBMB-XI/KDI/HS/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (Coordinator Of Operation);
- Foto copy Surat Shipping Instruction Nomor : 066/TSD/SI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 068/TSD-PUM/EXT/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 23/12/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;

Halaman 346/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Packing List tanggal 12/23/2020 dengan buyer PT. Garuda Agung Resources dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing: 820201223015988 tanggal 23/12/2020, total 351.503.252.00;
  - Foto copy Performa Invoice Nomor : 008 untuk PT. Garuda Agung Resources yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provesional) to Accompany Job Nomor : 2312201117A ditandatangani oleh Inspektur PT. Surveyor Indonesia Hendra S;
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : LHV MINERAL-2312200302A/SI-MINERAL/12/ 2020, tanggal 24 Desember 2020 tertulis Original PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
  - Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 064636 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa;
  - Certivikate Of Weight SI A – 064637 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa.
- 68) - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-054/DBMB-III/KDI/HS/2020 tanggal 12/3/2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra (Coordinator Of Opration);
- Foto copy surat Shipiping Instruction Nomor : 031/TSD/SI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 033/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;

Halaman 347/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Packing List tanggal 15/03/2021 dengan Buyer PT. Nugroho Lestari dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Performan Invoice Nomor : 005 untuk PT. Nugroho Lestari yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda;
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820210315993321 tanggal 15/03/2021, total Rp.499.909.164,00;
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : 2303210163A/SI-MINERBA/03/2021, tanggal 16 Maret 2021 tertulis Original yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra;
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : Co-23038230370A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia Akwal Nuzul;
  - Certivikate Of Weight SI A – 068137, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa;
  - Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 068138, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa.
- 69) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0003BKDR Tanggal 07 April 2018 dan Certificate of Analysis tanggal 12 April 2018 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 70) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0010KDR Tanggal 11 Januari 2019 dan Certificate of Weight tanggal 11 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia serta Certificate Of Analysis tanggal 21 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 71) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0110KDR tanggal 07 September 2019, Certificate of Analysis tanggal 09 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 72) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0135KDR tanggal 01 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 06 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;

Halaman 348/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0150KDR tanggal 15 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 30 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 74) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0176KDR tanggal 27 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 07 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 75) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0182KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 76) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0179KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 urtuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 05 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 77) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0180KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 urtuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 78) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0155KDR tanggal 21 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 04 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia;
- 79) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0169KDR tanggal 25 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 25 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 25 Oktober 2019 urtuk PT. Toshida Indonesia;
- 80) Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0178KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 10 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019

Halaman 349/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia;

- 81) Laporan Certificate of Analysis tanggal 10 Maret 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draft Survey Report Tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Draft Survey tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia;
- 82) Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.1847/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draft Survey Report tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 23 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia;
- 83) Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2016/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draft Survey Report Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 09 Oktober 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia;
- 84) Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2211/CS/NOV/ 2020 PT. Carsurin tanggal 13 November 2020 , Certificate Of Weight tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draft Survey Report Tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 21 Nopember 2020 untuk PT. Toshiba Indonesia;
- 85) Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Untuk Pengangkutan Penjualan PT.Casturin No. LHV : LHV.KDR.0540/ CS/FEB/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 di tandatangani oleh Siti Nur Hajiran, Certificate Of Weight tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draft Survey Report tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshiba Indonesia, Certificate of Analysis tanggal 06 Maret 2021 untuk PT. Toshiba Indonesia;
- 86) Surat Permohonan Withness Loading dan LHV dari PT. Catur Elang Perkasa kepada PT. Carsuring Cabang Kendari beserta Certificate of Draft Survey tanggal 10 Mei 2021 dan Draft Statement yang diterbitkan Surveyor PT. Carsurin;
- 87) 1 (satu) foto copy Salinan Akta Risalah Rapat tanggal 13 Juli 1990 Nomor : 252 yang dibuat Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. Di Jakarta;
- 88) 1 (satu) Lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-1657.Ht.01.04.th.91 pada tanggal 17 Mei 1991 yang ditetapkan di Jakarta;

Halaman 350/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) Bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain:
- foto copy Shipping Instruction tanggal 17 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Maret 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou;
  - foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 031/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 003 Untuk PT. Shafwah Energi dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Packing List tanggal 10 maret 2021 Buyer : PT. Shafwah Energi dan Seller : PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Faktur Bukti Pembayaran Royalti Provisional dengan Kode Billing : 820210308454632 Tanggal Billing: 08/03/2021, total Rp. 439.230.663,00;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan No. LHV-16.21.0066 PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Maret 2021 Tertulis Copy;
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti Inspektama dengan total cargo : 7 704.172 MT.
- 90) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain:
- foto copy Shipping Instruction tanggal 02 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Mei 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou;
  - foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 041/TSD-PUM/EXT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang

Halaman 351/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE;
- foto copy Performa Invoice Nomor : 006 Untuk PT. Mineral Putra Prima dari PT.Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy slip Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 10 Mei 2021 pada Bank Mandiri dengan jumlah tagihan Rp.541.623.271,00 dari Nama Wajib Bayar : PT. Toshida Indonesia;
  - foto copy surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE;
  - foto copy Packing List Buyer : PT. Mineral Putra Prima dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 10 Mei 2021;
  - foto copy Faktur Bukti Bayar (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Kode Billing : 8202210510376343, total dibayarkan Rp.541.623.271,00 (IDR);
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti dengan Total Cargo 10.307.202 MT;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 tertulis Original;
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 Tertulis Copy.
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Sasaran Mutu dan Program 2021 PT. Tribhakti Cabang Kendari tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Luli Andi Putra Perdiana selaku Head of Laboratory dan diketahui Ade Haerudin General Maneger Mineral Metal;
- 92) - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : KDI-I 1020 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Meneger Operation Mulki Abdillah;
- Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : KDI-I 1021 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah

Halaman 352/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : KDI-L 0007 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh Hand Of Laboratory Racmat Yunianto.
- 93) - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : JKT-I 8126 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
  - Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : JKT-I 8127 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
  - Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : JKT-L 5049 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah.
- 94) 1 (satu) Bundel Foto copy Rekaman Data Personel PT. Tribhakti Inspektama FM.SPS.4211 Revisi 0 dengan data personil nama Rizky Parayou, ST tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Rizqi Andrianto;
- 95) 1 (satu) folder plastik warna biru merk Holder berisikan :
  - 1 (satu) lembar surat PT. Toshida Indonesia Nomor 01/TSD/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh La Ode Sinarwan Oda yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
  - Foto copy Sk Bupati Kolaka Nomor 309 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi tanggal 10 Oktober 2007;
  - Peta Rencana Tahunan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi tahun 2012 atas nama PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada dan Pomalaa Kab. Kolaka yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
  - Peta Penutupan Lahan Izin Pinjam Pakai KAwasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan sarana penunjangnya yang yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
  - Foto copy Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Mei 2007 tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia, mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Toshida Indonesia;

Halaman 353/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SK Bupati Kolaka Nomor 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 9 Oktober 2007;
- Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. SULtra tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampirannya berupa Peta Izin Pinjam Pakainya;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan omor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sultra, tanggal 30 November 2020.

96) 1 (satu) folder plastik warna kuning bertulis Clear merk Holder, berisikan:

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007, perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, di tujukan kepada Menteri Kehutanan RI;
- Surat Pernyataan PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- Foto copy Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sultra oleh Pt. Toshida Indonesia tanggal 09 Oktober 2007;
- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/2529 tanggal 20 Juli 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tanganki oleh Drs. H. Yusran A. Silondae, Msi selaku Plt. Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 November 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh ALIMAZI, SH selaku

Halaman 354/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

- 1 (satu) bundel Surat Nomor : 122/679/KAST tanggal 20 Nopember 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel, yang ditanda tangani oleh Ir. LAODEMUH SADIKIN, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra yang ditujukan kepada Gubernur Sultra;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda tangan atas nama La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, tanggal 20 Oktobert 2007;
  - 1 (satu) bundel Akta notaris, Akta Penyimpanan Nomor 49 tanggal 07 Juli 2009 dari Notaris Ingrid Lannywaty, SH;
  - 1 (satu) bundel Surat Nomor : 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pertimbangan Teknis, yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, yang ditanda tangani oleh Bambang Setiawan selaku Direktur Jenderal Minerba dan Panas BUMI Departemen ESDM RI.
- 97) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Eksploitasi Tambang Nikel PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, pada Oktober 2007;
- 98) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007;
- 99) 1 (satu) Bundel Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007;
- 100) 1 (satu) Bundel Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007;
- 101) 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007;

Halaman 355/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) bundel foto copy Matrik Baseline Rencana Penggunaan/Pinjam pakai kawasan hutan PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
- 103) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor s.608/PKH-3/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi PNB-PKH An. PT. Toshida Indonesia SK. 708/menhut-II/2009 Prov. Sultra yang ditandatangani Ir. Hudoyo selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kemnterian Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang didalamnya terlampir 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi PNB-PKH tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi dan ditanda tangani oleh La Ode Samar Oda Selaku Pendamping PT. Toshida Indonesia;
- 104) 1 (satu) lembar foto copy kertas berjudul Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi PNB-PKH PT. Toshida Indonesia yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel foto copy Berita ACara Hasil Verifikasi Penerimaan Negara BUkan Pajak Kawasan Hutan (PNBP-PKH) an. PT. TOshida Indonesia di Kecamatan tangetada Kab. Kolaka, Sultra tanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani Oleh, Salman, S.P., M.Sc, Nela Silviana Tahir, Tajuddin, S.Hut, M.Sc., Charles, S.hut. Jennyfer Malluru, S.T., Hadesun, S.P., Adnan, S.Hut dan Umar selaku Pendamping Lapangan PT. Toshida Indonesia;
- 105) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.1186/ Pkr/Ren/Pla.0/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc Selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TAta Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat;
- 106) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.155/Pkr/Ren/Pla.0/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2014 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc Selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat;
- 107) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/ Halaman 356/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 108) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.0/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 109) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Permohonan Dukungan data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan hutan (PNBP-PKH) nomor : S.1021/PKTL/Ren/Pla.0/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 111) 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2017 atas nama PT. Toshida Indonesia (SK.708 Menhut-II/2009), Surat Nomor S.42/PKTL/ REN/Pla.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 , yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat;
- 112) 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Surat ketetapan PNB-PKH Terutang tahun 2018 a.n. atas nama PT. Toshida Indonesia, Surat Nomor S.129/PKTL/REN/Pla.0/ /2021 tanggal (tanggal kosong, bulan kosong) 2021, yang ditanda tangani oleh Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 5A Punggolaka, Mandonga, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara;
- 113) Satu bandel foto Kopi Surat terdiri dari :

Halaman 357/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan;
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 001/TSD-PUM/EXT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Klaim Utang PNBPKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 001/PNBP-Kehut/TSD/IX/13 tanggal 4 September 2013 Perihal Pembayaran PNBPKH Terutang PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/TSD/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBPKH, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 07/TSD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Permohonan Evaluasi PNBPKH, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.

114) Tabel Penghitungan PNBPKH Terutang PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) (Sumber : HASILTELAAHAN PER 28 Mei 2021);

115) 3 (tiga) Agenda Surat Masuk Tahun 2017 antara lain :

- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 01 tanggal 30 Desember 2016 s/d Nomor : 1895 tanggal 31 Maret 2017;

Halaman 358/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 1896 tanggal 31 Maret 2017 s/d Nomor : 3739 tanggal 10 Oktober 2017;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 3740 s/d Nomor : 5.104 tanggal 29 Desember 2017.
- 116) 2 (dua) Agenda Surat Masuk Tahun 2018 antara lain :
- Agenda I Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 01 tanggal 07 Juli 2018 s/d Nomor : 2876 tanggal 16 Juli 2018;
  - Agenda II Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 2877 tanggal 16 Juli 2018 s/d Nomor : 5854 tanggal 12 Desember 2018.
- 117) 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dari No. urut : 2.733 tanggal 24 Mei 2019 s/d Nomor : 5.767 tanggal 04 Nopember 2019
- 118) 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dan 2020 dari No.urut 01; tanggal 02 Januari 2019 s/d Nomor : 774 tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun 2020 No. urut 001 tanggal 06 Januari 2020 s/d Nomor : 084 tanggal 04 Desember 2020;
- 119) 5 (lima) Agenda Surat Masuk Tahun 2020 antara lain :
- Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.534 tanggal 04 Maret 2020 s/d 5.522 tanggal 16 Mei 2020;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut 5.523 tanggal September 2020 s/d 563 tanggal 28 April 2021;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.485 s/d 5.697;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 5.698 s/d 7.948;
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 No. urut : 2.990 tanggal 04 September 2020 s/d 7.337 tanggal 08 Desember 2020.
- 120) 1 (satu) Agenda IV Serah Terima Surat tahun 2016 dan Agenda I Serah Terima Surat Tahun 2017;
- 121) 1 (satu) Agenda III Serah Terima Surat Tahun 2018 dari No. Urut 3.025 s/d 4.869;
- 122) 4 (empat) Agenda Tanda Terima Surat antara lain:
- 1 (satu) Agenda Tanda Terima Ke-I Tahun 2019 dari No. Urut 347 s/d Nomor : 2.360;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 2361 s/d Nomor : 4.461;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 4.462 s/d Nomor : 6.580;
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahu 2019 /2020 No. Urut 6.581 s/d Nomor :1.484.

Halaman 359/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) Agenda Surat Disposisi seksi MLG & BB Tahun 2020 dari No.urut 01 s/d Nomor :309;
- 124) 1 (satu) Agenda Surat Disposisi Tahun 2020 Buku II dari No.urut 2.654 s/d Nomor : 6.537;
- 125) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka atas nama Kadis ESDM QQ PT. Toshida Indonesia (Bank Sultra) No. Seri : 10899 No.Rek. : 03.04.000124-1 berjumlah Rp.1.822.456.346,00;
- 126) 6 (enam) buku catatan kecil;
- 127) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
- 128) 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 129) 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;
- 130) 1 (satu) lembar Surat Plt Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra DR. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/2.435 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan RKAB Tahun 2018) beserta lampirannya;
- 131) 1 (satu) jilid Laporan Pengawasan Teknis Pertambangan dan Konservasi Mineral dan Batubara serta Izin Usah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019;
- 132) 1 (satu) bundel Jaminan Reklamasi;
- 133) 2 (dua) bundel Penetapan Jaminan Reklamasi (Jamrek);
- 134) 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/959 tanggal 19 Mei 2017 perihal Penyampaian data, beserta lampirannya;
- 135) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia tahun 2018;
- 136) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;
- 137) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;
- 138) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/27 tanggal 06 Januari 2020 perihal Peringatan Pembayaran PNPB PKH Terutang Tahun 2018 kepada Direktur PT. Bhumi Swadaya Mineral;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/579 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Penyampaian Data IUP beserta lampirannya;

Halaman 360/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/945 tanggal 20 Maret 2020 perihal Penyampaian Data kepada Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra;
- 141) 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/4025 tanggal 05 September 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se-Sulawesi Tenggara;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 503/4.250 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara;
- 143) Notulen Rapat RKAB dengan Agenda Rapat Pembahasan Awal dan Evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia;
- 144) 1 (satu) bundel SK. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 145) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.835 tanggal 10 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Pertambangan Bumi Indonesia kepada Direktur Utama Pertambangan Bumi Indonesia;
- 146) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.917 tanggal 17 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Tambang Rejeki Kolaka;
- 147) 2 (dua) lembar Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. ANDI AZIS, M.Si Nomor : 540/2.755 tanggal 10 September 2020 perihal Penghentian Sementara kepada Direktur PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera;
- 148) 1 (satu) lembar Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. H. BAHARU, M.Si Nomor : 540/2.511 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Kelompok Delapan Indonesia. Kepada Direktur PT. Kelompok Delapan Indonesia;
- 149) 1 (satu) lembar Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.206/PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Peringatan ke-3 Pembayaran PNPB PKH Terutang Tahun 2017, 2018 dan 2019 an. PT. Patrindo Jaya Makmur;
- 150) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/646 tanggal 27 Pebruari 2020 perihal Permintaan Kesempatan RKAB 2020 kepada Direktur jenderal Mineral dan Batubara;
- 151) Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

Halaman 361/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 perihal RKAB Tahun 2021 kepada Direktur (daftar terlampir), beserta lampirannya;
- 153) 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/3.604 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Pengusulan Bantuan Tenaga kepada Plt. Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;
- 154) Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspektur Tambang;
- 155) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.,MT Nomor : 540/2.732 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia;
- 156) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia;
- 157) 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.673 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyampaian Data Kuota penjualan Bijih Nikel, beserta lampirannya;
- 158) 1 (satu) lembar foto copy Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.765 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian, beserta lampirannya;
- 159) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 590 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 160) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/938 tanggal 8 September 2015 perihal Kewajiban penyampaian dokumen Reklamasi dan Dokumen Pasca Tambang;
- 161) 1 (satu) lembar surat foto copy Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/1038 tanggal 29 September 2015;
- 162) 1 (satu) lembar foto copy Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/109 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kewajiban Penyampaian Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang untuk penempatan jaminan Reklamasi Tahun 2016 dan jaminan Pascatambang;

Halaman 362/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/111 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016;
- 164) 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/409 tanggal 15 Maret 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/410 tanggal 15 Maret 2016 perihal teguran kedua atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang;
- 166) 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/287 tanggal 16 Pebruari 2017 perihal teguran ketiga atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang;
- 167) 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang memiliki kuota ekspor bahan galian mineral batubara Prov. Sultra;
- 168) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si perihal Kebenaran dan Ketersediaan Inventor PT. Toshida Indonesia;
- 169) 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia;
- 170) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia;
- 171) 1 (satu) bundel Surat Plt. Kadis ESDM Dr. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/3.420 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Surat Keterangan Ketersediaan Produksi Nikel beserta lampirannya Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia;
- 172) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/1.244 tanggal 8 April 2019 perihal Penyampaian;
- 173) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 005/41 tanggal 3 Januari 2019 perihal Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia;
- 174) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.150 tanggal 01 Juli 2019 perihal Penyampaian kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya;

Halaman 363/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.143 tanggal 01 Juli 2019 perihal teguran kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya;
- 176) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya;
- 177) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal penyampaian pelaksanaan Diklat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Pemegang IUP se Sulawesi Tenggara;
- 178) 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/4.056 tanggal 6 Nopember 2019 perihal Penyampaian Laporan Berkala PT. Toshida Indonesia Tahun 2019.
- 178a. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.251 Tanggal 19 November 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pengawasan;
- 179) 3 (tiga) eksamplar Tim Evaluator RKAB Tahun 2020;
- 180) 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Mineral Batubara Tahun 2020;
- 181) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, Tanggal 16 Januari 2019 tentang bersedia memenuhi semua kewajiban selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang meliputi kewajiban Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;
- 182) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 183) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 265/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 184) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 298/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 185) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 289/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019

Halaman 364/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

186) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019

perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

187) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 297/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019

perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

188) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 241/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober

2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

189) 1 (satu) lembar surat dari Direktur utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 20/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 06 Juli 2020

perihal Permohonan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta Lampirannya;

190) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 26 Desember

2019 perihal Permohonan Jadwal Persentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020 Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

190a. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 005/262 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal : Undangan Evaluasi

RKAB Tahun 2020;

191) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :

785.Und/04/DBN.PL/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Undangan Rekonsiliasi PNBPN SDA Mineral Triwulan I/2019 beserta lampirannya;

192) 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 74/87.03/DJB/2020

tanggal 14 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Persetujuan RKAB Tahun 2020 dan Penggunaan Aplikasi MOMS untuk Kepala Dinas ESDM Prov.

Sultra beserta lampirannya;

193) 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

S.35/BPKH.XXII-3/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Verifikasi PNBPN-PKH;

Halaman 365/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Tanggal 09/12/2020;
- 195) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD/PUM/II/2020 tanggal 31/01/2020;
- 196) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 beserta lampirannya;
- 197) 1 (satu) Bundel Daftar Database Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara Per Maret 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 198) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.546 Perihal surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Oktober 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia;
- 199) 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.741 tanggal 29 Mei 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia;
- 200) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia tahun 2021 beserta lampirannya;
- 201) 1 (satu) lembar kolom Evaluasi RKAB 2020;
- 202) 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 Perihal RKAB Tahun 2021 beserta Daftar lampirannya;
- 203) 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.244 Tanggal 8 April 2019 Perihal Penyampaian Kepada Pemegang IUP Se- Sultra;
- 204) 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.248 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Prov. Sultra;
- 205) 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.025 Tanggal 05 Nopember 2019 Kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se- Sulawesi Tenggara beserta Nama Tim Evaluator RKAB Tahun 2020;
- 206) - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 366/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/596 tanggal 29 Januari 2019 an. YUSMIN, S.Pd;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/698 an. YUSMIN, S.Pd.
- 207) - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 97 Tahun 2021 tanggal 08 Pebruari 2021 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/954 tanggal 4 Maret 2021 an. YUSMIN, S.Pd;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/956 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021.
- 208) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
- 209) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Evaluasi Dokumen Teknis (Laporan Berkala, Laporan Akhir dan Laporan Khusus) Perusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sultra);
- 210) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- 211) 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Yusmin, S.Pd dan Andi Sadly Tenri Sampiang, ST Nomor 540/362 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
- 212) 2 (dua) lembar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- 213) 3 (tiga) lembar surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020;
- 214) 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Kadis ESDM Prov. Sultra;

Halaman 367/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 2 (dua) lembar foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 540/1609 tanggal 11 Maret 2018 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2019;
- 216) 4 (empat) lembar Daftar Perusahaan Yang Telah Menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2014-2019;
- 217) 4 (empat) lembar Data Buka Lahan dan Realisasi Reklamasi Berdasarkan RKAB Yang Telah Disetujui Tahun 2020;
- 218) 1 (satu) lembar Data Sumber Daya dan Cadangan 2018 dan 2019.
- 219) 2 (dua) lembar Data Rencana dan Realisasi PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;
- 220) 1 (satu) lembar Matrik 9. Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral Logam Mineral Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2018;
- 221) 1 (satu) lembar Daftar Penjualan Bijih Nikel dan Aspal Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia pada Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor : 05E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/ Pengapalan Mineral dan Batubara;
- 223) 1 (satu) lembar Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Distribusi Bahan Galian Mineral dan batubara Dinas ESDM Prov. Sultra dan Surveyor Independen;
- 224) 1 (satu) foto copy bundel Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pertambangan terhadap Hasil Produksi dan Pemasaran;
- 225) 2 (dua) lembar Data Kegiatan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Tahun 2019;
- 226) 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi terhadap penerbitan IUP PT. Toshidas Indonesia;
- 227) 5 (lima) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka antara lain:
- Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT);
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT);
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Peningkatan KP Eksplorasi;
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 399 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan;

Halaman 368/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia.
- 228) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-ii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra;
- 229) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshidas Indonesia;
- 230) 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST., M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut Pengawasan;
- 231) 1 (satu) lembar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.29/BPKH.XXII-3/2019 tanggal 22 januari 2019 perihal Permintaan Data Izin Usaha Pertambangan Aktif Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 232) 1 (satu) bundel surat Nomor : 540/436 tanggal 07 Pebruari 2018 perihal Tanggapan yang ditandatangani Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra (Dr. Andi Makkawaru, ST., Msi) yang ditujukan Kepada Bupati Kolaka;
- 233) 1 (satu) bundel Lembar Disposisi, atas surat Nomor : 01/PT. RCLCT/SPA/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Perihal Mohon Peninjauan Kembali dan Arahan yang ditandatangani Henry Daniel Setya Selaku Direktur Utama PT. RCI Coal Transportation yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- 234) Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020;
- 235) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LAODE MAHBUB Kasubid Pendataan & Pengenaan Pajak Instansi BAPenda Prov. Sultra, tanggal 30 Januari 2020 ; Disetujui dengan syarat;
- 236) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LA USMAN Jabatan AR Instansi KPP Pratama Kolaka, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat;

Halaman 369/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh RAHMAT HALIK Instansi KPP Pratama Kolaka; Disetujui dengan syarat;
- 238) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ANDY SETIAWAN Jabatan Kasi Tekling Instansi Dinas ESDM Sultra ; Disetujui dengan syarat;
- 239) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ARDI, S.Hut Jabatan Staf P2H Instansi Dinas Kehutanan, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat;
- 240) 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;
- 240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui;
- 241) 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP;
- 242) 4 (empat) rangkap Daftar Nama Perusahaan yang Belum Menyampaikan dan Telah Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulan II Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 dari Kepala seksi Pembinaan dan Pengawaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra Andi Sadly Tenri. S. ST;
- 243) 1 (satu) bundel Daftar Sebaran Dokumen Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 244) 1 (satu) bundel Laporan Berkala Pertambangan Mineral Logam yang Belum diambil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 245) 2 (dua) rangkap Data Bukan Lahan dan Rencana Reklamasi Berdasarkan RKAB yang Telah disetujui Tahun 2020;
- 246) 1 (satu) lembar surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 227/35/DBP.PP/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Permintaan Pengisian Kuesioner Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral TA 2020 Beserta lampiran 1 dan 2;
- 247) 2 (dua) lembar Daftar IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Dilingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Terbitan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 370/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 249) 2 (dua) lembar data Produksi Per Triwulan Per Kabupaten/Kota Pertambangan Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 250) 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor: 540/4.377 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Kepada Para Pemegang IUP Se-Kab. Kolaka Utara Beserta lampiran;
- 251) 1 (satu) Lembar foto copy surat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Nomo: 120/2940 tanggal 22 Mei 2019 Perihal Penyampaian P3D dan Pengalihan Administrasi Jaminan Rekimasi dan Jaminan Pascatambang;
- 252) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.147 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara;
- 253) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.148 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D (Khususnya Reklamasi Jaminan Pasca Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara;
- 254) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : S-130/WPJ.15/KP.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 Prihal Permintaan Data Terkait Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB);
- 255) 3 (tiga) lembar Revisi Daftar Nama Evaluator Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 256) 2 (dua) lembar RKA Bidang Mineral dan Batubara Pagu Anggaran: 1.007.480.000 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 257) 4 (empat) lembar Daftar Hadir Lapangan PNS Dinas ESDm Prov, Sultra;
- 258) 2 (dua) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Pertambangan;
- 259) 1 (satu) lembar Daftar Potendi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan pertambangan Terbayar 1.093.563.925;
- 260) 1 (satu) lembar Daftar IUP yang Telah Memenuhi Syarat dalam Penjualan Tahun 2020;
- 261) 1 (satu) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Pertambangan jumlah Terbayar Rp.1.387.995.725;
- 262) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Kabupaten Kolaka

Halaman 371/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/2323/2019  
Pihak Pertama Bupati Kolaka dan Pihak Kedua PJ. Sekertaris Daerah  
Provinsi Sultra beserta Lampiran I, I.A, I.B;

- 263) 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Rekapitulasi Dana Jaminan Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kolaka tanggal 12 Juli 2019;
- 264) 2 (dua) lembar Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melakukan Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 S/D 2014;
- 265) 1 (satu) bundel Laporan rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia Pada kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 266) 1 (satu) bundel RKAB Periode 2010 – 2015 PT. Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 267) 1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara Pulau Komoditi Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan se- Sulawesi Tenggara;
- 268) 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 269) 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Operasional PT. Toshida Indonesia Nomor : 03/SK/DO/IX/2017 tanggal ....September 2017 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang beserta disposisi dari kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
- 270) 3 (tiga) lembar Data Rencana Produksi Tahun 2018;
- 271) 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Pertriwulan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 3 September 2018;
- 272) 2 (dua) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Penggunaan BBC dan Minyak Pelumas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Prov. Sultra Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- 273) 1 (satu) bundel surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, Nomor 540/1.212 tanggal 9 April 2018 Perihal Surat Keterangan Perifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral beserta lampirannya kepada Direktur PT. Toshida Indonesia;

Halaman 372/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar surat dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Umar, S.Si nomor : 41/TSD-PUM/EXT/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal Permohonan Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Berkas Lampirannya;
- 275) 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Dr. Buhardiman, ST., MS Tenggara Nomor : 540/4025 tanggal 5 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/OPK IPR se-Sulawesi Tenggara;
- 276) a. 1 (satu) lembar kartu Disposisi perihal permohonan penetapan RKAB 2018;  
b. 1 (satu) lembar asli surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 07/DO/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal permohonan penetapan RKAB 2018.
- 277) a. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara perihal surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;  
b. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.
- 278) 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021;
- 279) 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor : 1017/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida indonesia;
- 280) 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara;
- 281) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 373/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 283) 1 (satu) bundel Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tahun 2019 dan tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 284) 1 (satu) bundel SK. IUP PT. Toshida Indonesia antara lain:
- SK. Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Perambangan Penyelidikan Umum;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai Peningkatan KP. Eksplorasi;
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tentang tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produk kepada PT. Toshida Indonesia.
- 285) 1 (satu) jilid Studi Kelayakan Tambang, Kuasan Pertambangan Eksplorasi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka oleh PT. Toshida Indonesia;
- 286) - 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Nopember 2010;
- 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Juni 2018.
- 287) 1 (satu) jilid Rencana Reklamasi oleh PT. Toshida Indonesia;
- 288) 1 (satu) jilid Rencana Pasca Tambang PT. Toshida Indonesia;
- 289) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2008 PT. Toshida Indonesia;
- 290) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2009 PT. Toshida Indonesia;
- 291) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2010 PT. Toshida Indonesia;
- 292) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011 PT. Toshida Indonesia;
- 293) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 294) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2013 PT. Toshida Indonesia;

Halaman 374/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2019 PT. Toshida Indonesia;
- 296) 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 297) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 298) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 299) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 300) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia;
- 301) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 302) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 303) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 304) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia;
- 305) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia;
- 306) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia;
- 307) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2008 PT. Toshida Indonesia;
- 308) - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia.
- 309) - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia;
- 310) - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.

Halaman 375/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 312) 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia;
- 313) Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait pengembalian Dana Operasional Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dari Sdr. UMAR, S.Si kepada Sdri. NINING RAHMATIA, S.P;
- 314) 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020;
- 315) - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 jam 13.00 s.d 14.30 Wita, Tempat Aula Dinas ESDM Prov. Sultra;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020.
- 316) 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus Nomor : 369/A.8/B.4/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan tanggapan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Prov. Sultra;
- 317) 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung (IMEI : 351447/72/052913/8), beserta SIM Card;
- 318) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 012/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 319) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 34/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 320) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 076/SPB-ABL/KC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 321) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 058/PKK- ABL/KC/IV/2018 tanggal 12 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor

Halaman 376/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

322) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/151/IV/2018 dan Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/150/IV/2018;

323) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 070/PKK-ABL/KC/IV/2018 tanggal 05 Mei 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

324) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 098/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

325) 1 (satu) lembar surat dari kepala PT. Tri Elang Jaya Maritim Sugeng Harijadi nomor : 01/TEM-OPS/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

326) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 110/SPB-ABL/KC/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

327) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 261/BBS/KLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

328) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 266/BBS/KLK/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

329) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 131/SPB-ABL/KC/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018

Halaman 377/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 330) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 141/ABL/KC/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 331) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 158/ABL/KC/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 332) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 178/ABL/KC/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 333) 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 104/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 334) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 014/HBM/PML/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 335) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 037/HBM/PML/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 336) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 044/HBM/PML/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

Halaman 378/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 050/HBM/PML/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal beserta Lampirannya;
- 338) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 080/HBM/PML/XII/2018 tanggal 02 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 339) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 100/HBM/PML/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 340) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 099/HBM/PML/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 341) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 126/PKK-HBM/PML/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 342) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 006 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 343) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 013 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 344) 1 (satu) lembar surat Agency PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 105/ABL/PML/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala Kantor UPP Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;

Halaman 379/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 020 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 13 Januari 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 346) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya Juru Amiruddin, SH. Nomor : 002/BTJ-KLK/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar;
- 347) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Safina samudera Shipping Jaffray.B nomor : 05/SSS/PML/X//2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan Berlayar;
- 348) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line An. Saktiawan nomor : 005/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 28 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 349) 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping nomor : 03/SSS/PML/IX//2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar;
- 350) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 074/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 351) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 014/PPSPB-BTJ/PMI/IX/2019 tanggal 07 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar;
- 352) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 004/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

Halaman 380/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 353) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 032/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 354) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 039/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 22 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 355) 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 029/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar;
- 356) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 085/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 357) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 090/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 358) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 102/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 359) 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping An. Jaffray nomor : 04/SSS/PML/X//2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar;

Halaman 381/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 097/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 361) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 188/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 362) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 230/PHSL-PML/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 363) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 218/PHSL-PML/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 364) 1 (satu) lembar suart Pemberitahuan Keberangkatan PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 235/PHSL-PML/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 365) 1 (satu) lembar surat PT.Buana Elang Maritime An. Azwar Hilman. MA nomor : 035/ BEM-PPSPB/PML/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar;
- 366) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 305/PHSL-PML/XI/2019 tanggal 27 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;
- 367) 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 345/PHSL-PML/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

Halaman 382/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa  
Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar;

- 368) 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor :  
023/SSS/PML/X-2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Permohonan  
Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel  
dokumen Persetujuan Berlayar;
- 369) 1 (satu) lembar surat dari PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amiruddin, SH  
nomor : 024/E107/BTJ/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal  
Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor  
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel  
dokumen persetujuan Berlayar;
- 370) 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun  
nomor : 016/PT-MGS-OK/PPSPB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal  
permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala kantor  
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel  
dokumen Persetujuan Berlayar;
- 371) 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor :  
027/SSS/PML/XI-2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan  
Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel  
dokumen Persetujuan Berlayar;
- 372) 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun  
nomor : 02/PT-MGS/PKK/I/2021 tanggal 31 Januari 2020 perihal  
Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III  
Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar;
- 373) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Rusdianto,  
S.Si.T nomor : PPK 29 / KUPP-III/181/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021;
- 374) 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Dari PT. Tri Anoa  
Maritim An. Ilham nomor 001/ PKK-TAM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021  
perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal Beserta Lampiran 1 (satu)  
berkas;
- 375) 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun  
nomor : 09/PT-MGS/PKK /III/2021 tanggal 05 Maret 2020 perihal  
Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III  
Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar;

Halaman 383/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Capt. Rachman Rani,S.H.,M.Mar nomor : Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- 377) - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama UMAR, S.Si tanggal 18 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2021 hingga 16 Juni 2021;
  - 1 (satu) kertas berisi Biaya Rekening Koran atas nama UMAR, Tanda terima Rekening Koran dan Slip Penyetoran Biaya Rekening Koran.
- 378) 1 (satu) unit Ponsel Warna Hitam Merk Samsung Galaxy Note8, Nomor Model SM-N950F, Nomor Serial R58J849DCAM, IMEI (Slot 1) 352008090459378, IMEI (Slot 2) 352009090459376 dengan Simcard No +62812200711665;
- 379) Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AHMAD SAFAR, ST;
- 380) Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari DEWI ROSARIA AMIN, ST.MT;
- 381) Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MUH. HASBULLAH IDRIS,S.Si;
- 382) Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ANHAR CHAERUDDIN, ST;
- 383) Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANDI SETIAWAN, ST;
- 384) Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELYAS, ST;
- 385) 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.816/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 Perihal Tagihan Pertama Pembayaran PNBP PKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;
- 386) 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

Halaman 384/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.29/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Perihal Tagihan Kedua Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;

- 387) 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.161/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 21 pebruari 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;
- 388) 1 (satu) Lembar Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Peringatan Ke-1 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;
- 389) 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Peringatan Ke-2 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;
- 390) 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S/104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Peringatan Ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia;
- 391) 1 (satu) Rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH An. PT. Toshida Indonesia Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009;
- 392) 1 (satu) Rangkap foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Toshida Indonesia An. La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 28-12-2013 dan di TandaTangani Pejabat Penerima An. Masaridewi Nip. 1288440712;
- 393) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Shipping Instruction dari PT. Toshida Indonesia yang di Tandatangani oleh LD. Sinarwan Oda, SE. Tanggal 15 Desember 2021;
- 394) 1 (satu) foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra An. Ir. H. Rusbandriyo, MP nomor : 365/465/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Tsgihsn Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia;
- 395) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia An. Tommy Rasyid, BE tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 385/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 396) Foto copy surat Nomor : S.790/PKH-3/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Tagihan pertama pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBP PKH tahun 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 397) Foto copy surat Nomor : S.1050/PKH-3/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Tagihan kedua pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 398) Foto copy surat Nomor : S.110/PKH-3/2012 tanggal 23 Januari 2013 perihal Tagihan ketiga kekurangan pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 399) Foto copy surat Nomor : S.111/PKH-3/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 400) Foto copy surat Nomor : S.446/PKH-3/2013 tanggal 11 April 2013 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 401) Foto copy surat Nomor : S.740/PKH-3/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Tagihan ketiga Pembayaran PNBP-PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 402) Foto copy surat Nomor : S.1409/PKH-3/2013 tanggal 15 Nopember 2013 perihal Tagihan pertama kekurangan Pembayaran PNBP-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 403) Foto copy surat Nomor : S.1586/PKH-3/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Tagihan kedua kekurangan Pembayaran PNBP-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 404) Foto copy surat Nomor : S.166/PKH-3/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 perihal Tagihan pertama kekurangan Pembayaran PNBP-PKH tahun 2013 dari

Halaman 386/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;

- 405) Foto copy surat Nomor : S.1351/VII-PKH/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 406) Foto copy surat Nomor : S.171/VII-PKH/3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 407) Foto copy surat Nomor : S.365/VII-PKH/3/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 408) Foto copy surat Nomor : S.240/PUR.Ren/ISD/PUR.O/2/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
- 409) Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2015;
- 410) Foto copy surat Nomor : S.859/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/9/2016 tanggal 05 September 2016 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 411) Foto copy surat Nomor : S.405/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 412) Foto copy surat Nomor : S.508/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 413) Foto copy surat Nomor : S-959/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi

Halaman 387/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 414) Foto copy surat Nomor : S.7/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 415) Foto copy surat Nomor : S-149/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/2/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 416) Foto copy surat Nomor : S.1207/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 417) Foto copy surat Nomor : S.1244/PKTL/REN/PLA.O/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 418) Foto copy surat Nomor : S.1488/PKTL/REN/PLA.O/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 419) Foto copy surat Nomor : S.35/PKTL/REN/PLA.O/1/2017 tanggal 18 Januari 2018 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 420) Foto copy surat Nomor : S.338/PKTL/REN/PLA.O/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 421) Foto copy surat Nomor : S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 388/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) Foto copy surat Nomor : S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNPB-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 423) Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Nomor : SK. 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 424) Foto copy Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.129/PKTL/REN/ISD/PLA.0/2/2021 tanggal 9 458.Pebruari 2021 perihal Surat ketetapan PNPB-PKH terutang tahun 2018 an. PT. Toshida Indonesia;
- 425) Foto copy Data kartu piutang;
- 426) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada kab. Kolaka prov. Sultra;
- 427) Foto copy surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.199/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/ 3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksloitasi nikel dan sarana penunjangnya an. PT. Toshida Indonesia (Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 428) Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1684/PKTL-REN//PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penetapan PNPB PKH terutang tahun 2015 an. PT. Toshida Indonesia;
- 429) Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Halaman 389/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1596/PKTL-REN/PLA.0/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 an. PT. Toshida Indonesia;

430) Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1186/PUR/REN/PLA.0/11/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Penyerahan pengurusan PNBPKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 an. PT. Toshida Indonesia;

431) Foto copy surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1041/REN/ISD/LPA.)/9/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan pembayaran PNBPKH tahun 2017;

432) Foto copy laporan verifikasi tahun 2011 PT. Toshida Indonesia;

433) Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2014 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementerian kehutanan;

434) Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;

435) Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P. 84/ Menhut-II/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;

436) Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;

437) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

438) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.114 tanggal 18 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

439) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida

Halaman 390/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 540/3.752 tanggal 2 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

440) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.463 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

441) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.546 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

442) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/2.874 tanggal 17 September 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

443) 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi PNBK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

444) a. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2018;

b. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;

c. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si.

445) a. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

b. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

c. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

d. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si.

Halaman 391/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446) 1 (satu) lembar foto copy Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor : 005/4.502 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. ANDI AZIS, M.Si;

447) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Isran Naim,ST;

448) Uang tunai sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dari Irfan Naim,ST.

**Dipergunakan dalam perkara a/n Terdakwa YUSMIN, S.Pd.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.,MH WAHYU BINTORO, SH dan DARWIN PANJAITAN, SH.,MH serta EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH. masing-masing Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I NYOMAN WIGUNA, SH., MH**

**ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH., MH**

**WAHYU BINTORO, SH**

**DARWIN PANJAITAN, SH., MH**

**EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH**

Panitera Pengganti

**MUJIRUN, SH**

Halaman 392/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)